



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW)**
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2011 - 2031





LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW)
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2011 - 2031**





BUPATI DHARMASRAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten DharmaSraya dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten DharmaSraya Tahun 2011 – 2031;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4249);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4708);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Skala Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46396) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 41. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
 42. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 43. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
 44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993, tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan dan Beks Sungai;
 45. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
 46. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis
-

- Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
47. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
 48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Bencana Longsor;
 49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
 50. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi;
 51. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota beserta rencana rincianya;
 52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten;
 53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten;
 54. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
 55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 58. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 304/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ±96.904 (Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat) Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas

±147.213 (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Belas) Hektar Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 9.906 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam) Hektar Di Provinsi Sumatera Barat;

59. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2011 – 2031.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Dharmasraya.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
23. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
25. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL.
26. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

27. Pusat Pelayanan Kawasan Promosi yang selanjutnya disebut PPKp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan menjadi PPK.
28. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
29. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
30. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
31. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
32. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Dharmasraya dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
33. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten Dharmasraya bertujuan untuk mengembangkan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat bertumpu pada potensi sumber daya alam dan budaya.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang Kabupaten, terdiri atas:

- a. Pengembangan Kabupaten sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil perkebunan (terutama untuk komoditi sawit dan karet) bagian wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat;
- b. Pengembangan Kabupaten menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan lahan basah di Provinsi Sumatera Barat;
- c. Pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra perikanan budidaya di Provinsi Sumatera Barat;
- d. Pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra peternakan budidaya di Provinsi Sumatera Barat;
- e. Pengembangan potensi pertambangan Kabupaten dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan;
- f. Pengembangan Kabupaten sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat;
- g. Pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata;
- h. Pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten sebagai bagian kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari;
- i. Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah; dan
- j. Pengembangan infrastruktur pertahanan dan keamanan Kabupaten Dharmasraya.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan Kabupaten sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil perkebunan (terutama untuk komoditi sawit dan karet) bagian wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. mengembangkan budidaya pertanian perkebunan sesuai dengan fungsi dan kesesuaian lahan;
 - b. mengembangkan sarana pendukung produksi pertanian perkebunan seperti sarana pembibitan dan sarana produksi pertanian lainnya; dan
 - c. mengembangkan industri pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi.
- (2) Strategi pengembangan Kabupaten menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan lahan basah di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. mengembangkan dan mempertahankan lahan sawah pada daerah pengairan irigasi Batang Hari;
 - b. mengembangkan dan intensifikasi lahan sawah pada daerah irigasi lainnya di Kabupaten; dan
 - c. mengembangkan daerah irigasi kabupaten.
- (3) Strategi pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra perikanan budidaya di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
 - a. Mengembangkan kawasan perikanan budidaya; dan
 - b. Meningkatkan kapasitas sarana pendukung budidaya seperti balai pembibitan dan *born stock center*.
- (4) Strategi Pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra peternakan budidaya di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yaitu kegiatan peternakan dikembangkan potensinya yang dipadukan dengan kegiatan pertanian khususnya perkebunan sebagai suatu kegiatan komplementer.

- (5) Strategi pengembangan potensi pertambangan Kabupaten dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
 - a. mengembangkan potensi eksploitasi sumberdaya tambang pada kawasan budidaya; dan
 - b. rehabilitasi lahan tambang sehabis masa eksploitasinya menjadi hutan restorasi.
- (6) Strategi pengembangan Kabupaten sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:
 - a. mengembangkan Kawasan Sungai Rumbai sebagai gerbang tenggara Provinsi Sumatera Barat dan pusat perdagangan dan jasa wilayah sekitar; dan
 - b. mengembangkan Kawasan Perkotaan Pulau Punjung sebagai pusat perdagangan dan jasa wilayah Kabupaten dan wilayah sekitar.
- (7) Strategi pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas:
 - a. Memelihara kawasan cagar budaya dan situs historis; dan
 - b. Berkembangnya wisata budaya yang terpadu dengan wisata alam Kabupaten sebagai magnet wisata sejarah dan budaya dibagian tengah Pulau Sumatera.
- (8) Strategi pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten sebagai bagian kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, terdiri atas:
 - a. mempertahankan kelestarian kawasan berfungsi lindung;
 - b. mempertahankan luas tutupan hutan yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem; dan
 - c. menjaga kualitas sumberdaya air melalui penataan kawasan sekitar sumberdaya air.
- (9) Strategi Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, terdiri atas:
 - a. meningkatkan pelayanan sistem transportasi melalui:
 - 1. pengembangan akses transportasi jalan dan rel menuju sentra pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera;

2. pengembangan jaringan jalan untuk memudahkan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten; dan
 3. pengembangan transportasi air Sungai Batanghari terutama untuk mendukung kegiatan wisata.
- b. meningkatkan pelayanan prasarana kawasan permukiman melalui:
1. penyediaan jaringan air bersih pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang rawan air bersih;
 2. penyediaan pelayanan persampahan kawasan perkotaan;
 3. penyediaan jaringan energi listrik pada seluruh kawasan permukiman;
 4. penyediaan instalasi pengolahan limbah melayani kawasan perkotaan; dan
 5. penyediaan jaringan telekomunikasi pada seluruh kawasan Kabupaten.
- c. tersedianya pusat pelayanan pemerintahan yang representatif melalui pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien.
- (10) Strategi Pengembangan infrastruktur pertahanan dan keamanan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j yaitu dengan posisi Kabupaten diperbatasan Provinsi Sumatera Barat, maka kegiatan pencegahan (preventif) kriminalitas ditingkatkan melalui titik-titik pencegahan bahaya kriminalitas.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan Skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PKWp;
 - b. PKL;
 - c. PPK;
 - d. PPKp; dan
 - e. PPL
- (2) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Pulau Punjung.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Sungai Rumbai.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Kawasan Koto Baru dan Kawasan Sitiung.
- (5) PPKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Kawasan Perkotaan Padang Laweh di Kecamatan Padang Laweh.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Nagari Sungai Limau di Kecamatan Asam Jujuhan;
 - b. Nagari Silago di Kecamatan IX Koto;
 - c. Nagari Pinang Makmur di Kecamatan Timpeh;
 - d. Nagari Koto Salak di Kecamatan Koto Salak;
 - e. Nagari Tiumang di Kecamatan Tiumang; dan
 - f. Nagari Koto Besar di Kecamatan Koto Besar.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan Skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), meliputi:
 1. jaringan jalan; dan
 2. jaringan prasarana LLAJ.
 - b. jaringan kereta api
 - c. jaringan lalu lintas angkutan sungai.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer yang ada di Kabupaten, terdiri atas:
 1. ruas jalan Sungai Rumbai – Ampalu – Sungai Langkok – Padang Laweh – Timpeh - Kamang Baru;
 2. ruas jalan Pulau Panjang - Abai Sangir- Lubuak Malako;

3. ruas jalan Koto Besar – Bonjol – menuju Batas Kabupaten Solok Selatan (Abai Sangir– Lubuak Malako);
 4. ruas jalan Ampalu – Pulau Mainan - Tanjung Simalidu – menuju batas Kabupaten Tebo (Lubuk Kambing – Arah Lintas Timur); dan
 5. ruas jalan Sopanjaya – menuju batas Kabupaten Kuantan Sengingi (Sungkai–Lintas Selatan Riau (Belilas) – Lintas Timur Sumatera.
- b. Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder yang ada di Kabupaten, terdiri atas:
1. ruas jalan Panyubarangan – Sungai Langsek (menuju Kota Pulau Punjung);
 2. ruas jalan Koto Padang – rencana pusat kegiatan masyarakat – Sungai Atang – Koto Baringin – Batu Rijal – Padang Laweh;
 3. ruas jalan Simpang Abai – Lubuak Harto;
 4. ruas jalan Jalan lingkaran Sungai Rumbai;
 5. ruas jalan Jalan usaha tani (kawasan minapolitan) (Koto Tuo – Tebing Tinggi); dan
 6. ruas jalan Siguntur – Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata).
- c. Pengembangan jaringan jalan lokal primer yang ada di Kabupaten, terdiri atas:
1. Ruas jalan Sungai Rumbai – Koto Besar – Bukit Gadiang – Aur Jaya - Bukit Mindawa) – Sungai Dareh;
 2. Ruas jalan Sungai Rumbai – Lubuk Karya – menuju batas Kabupaten Solok Selatan (Lubuak Malako);
 3. Ruas jalan Sungai Rumbai – Sinamar – Sungai Limau – Batu Kangkung – Lubuk Besar – menuju batas Kabupaten Solok Selatan (Taluak Aia Putih – Pungut Kerinci);
 4. Ruas jalan Kampung Surau – Lubuk Bulang – Siluluak - Sungai Langsek – Pulau Tangah Sitiung – Pulau – Bukit Tujuh; dan

5. Ruas jalan Kampung Surau – Lubuk Bulang – Siluluak – Sungai Langsek – SP 7.
- d. Jaringan jalan lokal yang ada di Kabupaten, yaitu Pengembangan ruas jalan Pulau Punjung–Kampung Surau–PT Bina–Sungai Tambang.
- e. Pembangunan jembatan yang ada di Kabupaten, terdiri atas:
 1. Pengembangan jembatan gantung melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya di Kecamatan Sitiung;
 2. Pengembangan jembatan melintas Sungai Batang Hari di Batu Rijal –menuju Padang Laweh.
 3. Pembangunan Jembatan yang menghubungkan antara Ampalu Lama dengan Padukuan;
 4. Pembangunan Jembatan yang menghubungkan antara Pulau dengan Timpeh;
 5. Pembangunan jembatan Tanjung Alam di Kecamatan Asam Jujuhan; dan
 6. Pembangunan jembatan Lubuk Besar di Kecamatan Asam Jujuhan.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pembangunan terminal penumpang tipe B terdapat di Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung.
 - b. pembangunan terminal penumpang tipe C terdapat di Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai.
- (4) Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pengembangan jaringan jalur kereta api umum di jalur Muaro – Muaro Bungo.
- (5) Jaringan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. alur pelayaran sungai, yaitu Bendungan Batubakawik – Pasar Lama Pulau Punjung – Siguntur; dan
 - b. dermaga sungai, terdiri atas:

1. Dermaga Batu Bakawik (tepi barat) di Kecamatan Pulau Punjung;
2. Dermaga Pasar Lama Pulau Punjung (tepi barat) di Kecamatan Pulau Punjung;
3. Dermaga Siluluak (tepi barat) di Kecamatan Sitiung;
4. Dermaga Siguntur (tepi timur) di Kecamatan Sitiung;
5. Dermaga Baturijal (tepi timur) di Kecamatan Padang Laweh;
6. Dermaga Padang Laweh (tepi barat) di Kecamatan Padang Laweh;
7. Dermaga Simalidu (tepi timur) di Kecamatan Koto Salak; dan
8. Dermaga Sitiung di Kecamatan Sitiung.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 9

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan Skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu rencana jaringan prasarana energi.
- (2) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu rencana pengembangan jaringan prasarana energi meliputi:
 - a. Kecamatan IX Koto; dan
 - b. Kecamatan Asam Jujuhan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel terutama untuk pelayanan Pusat Kegiatan Utama Kabupaten (PKWp, PKL dan PPK);
 - b. pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel untuk pelayanan kawasan strategis Kabupaten.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengembangan jaringan komunikasi seluler melalui pembangunan Tower BTS (*Base Transmission Station*) bersama pada semua wilayah Kecamatan;
 - b. dalam jangka panjang mendorong penggunaan layanan telekomunikasi teknologi *wireless* yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. wilayah sungai lintas provinsi;
 - b. wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
 - c. wilayah sungai strategis nasional;
 - d. wilayah sungai kabupaten;
 - e. daerah irigasi;
 - f. prasarana air baku untuk air bersih; dan
 - g. sistem pengendalian banjir.
- (2) Wilayah sungai lintas provinsi yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Wilayah Sungai Batanghari.
- (3) Wilayah sungai lintas kabupaten yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Wilayah Sungai Batanghari
- (4) Wilayah sungai strategis nasional yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Wilayah Sungai Batanghari.
- (5) Wilayah sungai kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. sungai, yaitu Sungai Batanghari, Batang Piruko, Batang Mimpri, Batang Momong, Batang Siroho, Batang Bugah, Batang Sipotar, Batang Singolan, Batang Timpeh, Batang Siat, Batang Mata Air, Sungai Jujuhan dan Sungai Batang;
 - b. pengembangan embung, terdiri atas:
 1. Embung Bukit Kubu, Embung Sei Lamak, Embung Calau Sawah Tabek, Embung Sungai Kamang dan embung Bawah Koto di Kecamatan Pulau Punjung;
 2. Embung Sei Talang/Mudik Singgolan, Embung Lubuk Tunggal, Embung Lubuk Banio di Kecamatan IX Koto;
 3. Embung Ranah, Embung Kamang Mani (Timpeh) di Kecamatan Timpeh;
 4. Embung Sijawi-jawi dan Embung Rawang Tingkuluk Tingga di Kecamatan Sitiung; dan
 5. Embung Jernih (Kodrat Kurnia Koto Salak) di Kecamatan Sungai Rumbai.

- (6) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. pemantapan Daerah Irigasi (DI) yang dikelola kabupaten sebanyak 73 DI seluas 3.900 Ha; dan
 - b. pengembangan Daerah Irigasi (DI) Batanghari yang dikelola Pemerintah Pusat menjadi seluas 10.743 Ha.
- (7) Pengembangan prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Sungai Batang Siat dengan debit minimum 4 liter/detik dan maksimum mencapai 6 liter/detik;
 - b. Sungai Batang Momong dengan debit minimum sebesar 35 liter/detik dan maksimum 40 liter/detik;
 - c. Sungai Batang Pauh dengan debit minimum 3 liter/detik dan maksimum mencapai 10 liter/detik;
 - d. Sungai Batang Siraho dengan minimum sebesar 8 liter/detik dan maksimum 30 liter/detik;
 - e. Sungai Betung dengan debit minimum 10 liter/detik dan maksimum mencapai 18 liter/detik; dan
 - f. Batang Timpeh dengan debit untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 6 liter/detik.
- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, terdiri dari perlindungan daerah tangkapan air, normalisasi sungai, dan perbaikan drainase.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 13

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum; dan
 - c. sistem jaringan air limbah.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pengembangan daerah pelayanan persampahan yang terdiri atas:

1. pengembangan pelayanan persampahan sepanjang koridor Pulau Punjung – Sungai Rumbai; dan
 2. pengembangan pelayanan persampahan pada pusat kegiatan lingkungan kecamatan yang belum terlayani yaitu di Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, dan Kecamatan IX Koto.
- b. peningkatan sarana prasarana persampahan yang terdiri atas:
1. peningkatan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dengan sistem sanitary landfill di Sitiung Limo Rambuso Kecamatan Sitiung; dan
 2. peningkatan jumlah armada angkut dan TPS (Tempat Penampungan Sementara).
- c. pengembangan penerapan konsep 3R dan bank sampah pada pusat-pusat lingkungan.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. rencana pengembangan sistem jaringan air minum yaitu:
1. peningkatan SPAM Sitiung menjadi 40 lt/dt untuk melayani Gunung Medan dan Sungai Duo;
 2. peningkatan SPAM Koto Baru menjadi 10 lt/dt untuk melayani kawasan Koto Baru;
 3. peningkatan SPAM Koto Agung melayani Sitiung Blok B;
 4. pembangunan SPAM Padang Laweh dengan sumber Batang Timpeh dengan kapasitas 20 lt/dt untuk pelayanan kawasan Padang Laweh; dan
 5. pembangunan SPAM Sungai Rumbai dengan sumber Sungai Betung untuk pelayanan kawasan Sungai Rumbai.
- b. rencana pengembangan SPAM pedesaan pada pusat pelayanan lingkungan yang belum terlayani yaitu:
1. pengembangan SPAM pedesaan di Kecamatan Timpeh;
 2. pengembangan SPAM pedesaan Kecamatan Tiumang;
 3. pengembangan SPAM pedesaan Kecamatan Koto Salak;

4. pengembangan SPAM pedesaan Kecamatan Koto Besar;
 5. pengembangan SPAM pedesaan Kecamatan Asam Jujuhan; dan
 6. pengembangan SPAM pedesaan Kecamatan IX Koto.
- (4) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kecamatan Sitiung atau Kecamatan Koto Baru; dan
 - b. pembangunan instalasi pengolahan limbah Puskesmas rawat inap yang direncanakan di Kecamatan Sungai Rumbai.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan Skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 15

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 16

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung di Kecamatan IX Koto dengan luas kurang lebih 7.624 Ha;
- b. kawasan hutan lindung di Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas kurang lebih 2.966 Ha;
- c. Kawasan hutan lindung di Kecamatan Timpeh dengan luas kurang lebih 813 Ha;
- d. Kawasan hutan lindung di Kecamatan Pulau Punjung dengan luas kurang lebih 509 Ha; dan
- e. kawasan hutan lindung di Kecamatan Padang Laweh dengan luas kurang lebih 45 Ha.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 17

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yaitu kawasan sempadan sungai.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) Km² atau lebih, garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - b. Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) Km², garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima

puluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
dan

- c. Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 18

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan suaka alam;
 - b. kawasan taman nasional; dan
 - c. kawasan cagar budaya.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan suaka alam (KSA/KPA) terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas kurang lebih 3.546 Ha; dan
 - b. Kawasan suaka alam (KSA/KPA) terdapat di Kecamatan IX Koto dengan luas kurang lebih 1.864 Ha
- (3) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan seluas 3.546 Ha.
- (4) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan cagar budaya Siguntur terdapat di Kecamatan Sitiung;
 - b. kawasan cagar budaya Padang Laweh terdapat di Kecamatan Padang Laweh; dan
 - c. kawasan cagar budaya Koto Besar terdapat di Kecamatan Koto Besar.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 19

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan banjir; dan
 - c. kerawanan pencemaran lingkungan.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan IX Koto, Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Timpeh.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan IX Koto, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Padang Laweh.
- (4) Kerawanan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdapat Sungai Batanghari bagian hulu, Sungai Muaro Pangian, Sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.

Paragraf 5

Kawasan Lindung Geologi dan Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 20

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, berupa kawasan imbuhan air tanah di Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Koto Besar dan Kecamatan Pulau Punjung.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 21

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan pengembangan baru.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 22

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan IX Koto dengan luas kurang lebih 10.858 Ha;
 - b. Kecamatan Timpeh dengan luas kurang lebih 4.608 Ha;
 - c. Kecamatan Koto Besar dengan luas kurang lebih 86 Ha; dan
 - d. Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas kurang lebih 15 Ha.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Koto Besar dengan luas kurang lebih 15.690 Ha;
 - b. Kecamatan IX Koto dengan luas kurang lebih 8.721 Ha;
 - c. Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas kurang lebih 1.090 Ha; dan
 - d. Kecamatan Pulau Punjung dengan luas kurang lebih 660 Ha.

- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- Kecamatan Koto Besar dengan luas kurang lebih 9.559 Ha;
 - Kecamatan Pulau Punjung dengan luas kurang lebih 8.616 Ha;
 - Kecamatan IX Koto dengan luas kurang lebih 6.364 Ha;
 - Kecamatan Timpeh dengan luas kurang lebih 5.442 Ha; dan
 - Kecamatan Sitiung dengan luas kurang lebih 1.864 Ha.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 23

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdapat di Kecamatan IX Koto, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Koto Besar dan Kecamatan Asam Jujuhan dengan luas kurang lebih 25.239 Ha.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 24

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri atas:
- kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah;
 - kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering;
 - kawasan peruntukan pertanian hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan; dan
 - kawasan peruntukan perkebunan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang merupakan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan terdiri atas:

- a. pengembangan Daerah Irigasi Batanghari seluas 10.773 Ha, terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru, dan Kecamatan Koto Salak; dan
 - b. pemantapan Daerah Irigasi yang dikelola kabupaten seluas 3.870 Ha, terdapat di semua kecamatan di Kabupaten.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan IX Koto, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru, dan Kecamatan Koto Salak.
- (4) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan IX Koto.
- (5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 130.868 Ha, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perkebunan besar (karet dan kelapa sawit), terdapat di Kecamatan IX Koto, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Asam Jujuhan dan Kecamatan Timpeh; dan
 - b. kawasan peruntukan perkebunan rakyat (terutama karet, kelapa sawit, kakou dan kelapa), terdapat hampir di seluruh kecamatan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, merupakan kawasan peruntukan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengembangan kawasan sentra perikanan budidaya seluas 134 Ha diarahkan di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan IX Koto, Kecamatan Timpeh dan Kecamatan Sungai Rumbai.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, yaitu kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara serta batuan.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Timpeh, Kecamatan IX Koto, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Koto Salak
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan yang telah mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi seluas 2.388 Ha dan kawasan potensial pengembangan pertambangan seluas 20.917 Ha.
- (4) Kawasan potensial pengembangan pertambangan merupakan kawasan yang dialokasikan untuk melalui tahap penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sehingga masih memerlukan tahapan kajian dan pertimbangan perencanaan lebih lanjut untuk dapat menghasilkan kawasan dengan status IUP operasi produksi.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, yaitu kawasan peruntukan industri besar dan menengah.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengembangan industri yang berbasis sumberdaya alam Kabupaten Dharmasraya direncanakan di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang dan Kecamatan Padang Laweh dengan luas kurang lebih 500 Ha.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. pengembangan kawasan cagar budaya Kerajaan Lama Dharmasraya yang memiliki objek situs:
 1. Kawasan Siguntur di Kecamatan Sitiung;
 2. Candi Padang Roco;
 3. Situs Candi Pulau Sawah;
 4. Situs Candi Bukik Awang Maombiak;
 5. Mesjid Tua Siguntur;
 6. Rumah Gadang Kerajaan Siguntur;
 7. Makam Raja Siguntur;
 8. Situs Candi Rambahan; dan
 9. Pasengrahan.
 - b. pengembangan Kawasan Koto Besar di Kecamatan Koto Besar dengan objek situs:
 1. Rumah Kerajaan Koto Besar;
 2. Makam Raja Koto Besar;
 3. Makam Syech Abdul Rahman Alif Ba; dan
 4. Makam Rajo Kuek Kuaso.
 - c. pengembangan Kawasan Padang Laweh di Kecamatan Padang Laweh dengan situs:
 1. Rumah Kerajaan Padang Laweh;
 2. Rumah Kerajaan Tiang Panjang; dan
 3. Rumah Gadang Puti Bulian.
 - d. pengembangan Didukung oleh situs budaya di Kecamatan Pulau Punjung:
 1. Rumah Gadang Rajo Pulau Punjung; dan
 2. Makam Datuak Gadang Sikabau.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. Bendungan Batang Siat di Kecamatan Koto Besar;
 2. Air Terjun Sungai Suyiu di Kecamatan Asam Jujuhan;

3. Telaga Baranang Siang Tarantang di Kecamatan Koto Baru;
 4. Pulau Cinta Pulau Mainan di Kecamatan Koto Baru;
 5. Pantai Guli-gulu Koto Baringin di Kecamatan Tiumang;
 6. Bumi Perkemahan Siguntur di Kecamatan Sitiung;
 7. Puncak Gunung Medan di Kecamatan Sitiung;
 8. Gua Gadang Bunga Tika Timpeh di Kecamatan Timpeh;
 9. Air Terjun Tujuh Tingkat Tabek di Kecamatan Timpeh;
 10. Puncak Timpeh di Kecamatan Timpeh;
 11. Air Terjun Timbulun Indah di Kecamatan Pulau Punjung;
 12. Bendungan Batang Mimpi Sungai Dareh di Kecamatan Pulau Punjung;
 13. Bendungan Batu Bakawik di Kecamatan Pulau Punjung;
 14. Air Panas Sungai Belit di Kecamatan Pulau Punjung;
 15. Gua Cigak Kampung Surau di Kecamatan Pulau Punjung;
 16. Air Terjun Koto Silago di Kecamatan IX Koto;
 17. Selaju Sampan Pulai di Kecamatan Sitiung;
 18. Air Terjun Sei Pinang di Kecamatan Timpeh; dan
 19. Danau Cinta di Kecamatan Koto Baru.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. pengembangan klaster pengembangan utara meliputi Kecamatan IX Koto, dan Kecamatan Pulau Punjung;
 2. pengembangan klaster pengembangan timur meliputi Kecamatan Timpeh, Kecamatan Padang Laweh, dan Kecamatan Tiumang;
 3. pengembangan klaster pengembangan barat meliputi Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Koto Baru; dan
 4. pengembangan klaster pengembangan selatan meliputi Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai, dan Kecamatan Asam Jujuhan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pengembangan pusat permukiman sepanjang koridor jalan Lintas Sumatera yang terdiri atas kawasan perkotaan Pulau Punjung, Sungai Daerah-Sikabau, Gunung Medan, Koto Baru dan Sungai Rumbai; dan
 - b. Pengembangan pusat permukiman pada pusat-pusat perdagangan kecamatan dan administrasi kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Dharmasraya.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar pada kawasan pertanian pada seluruh kecamatan dan didalam kawasan lindung di Kecamatan IX Koto.
- (4) Kantong permukiman yang terdapat didalam kawasan hutan lindung perlu mendapat penanganan khusus dengan memperhatikan aspek kesejahteraan penduduk dan hak-hak sebagai warga Negara.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Pengembangan Baru

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pengembangan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan kebun keragaman hayati;
 - b. kawasan peruntukan transmigrasi; dan
 - c. kawasan peruntukan koridor kegiatan masyarakat.
- (2) Kawasan peruntukan kebun keragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Padang Laweh dengan luas kurang lebih 771 Ha.

- (3) Kawasan peruntukan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan IX Koto pada Nagari Banai dan Nagari Silago dengan luas lebih kurang 1.312 Ha.
- (4) Kawasan koridor kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di sepanjang Jalan Lintas Tengah Sumatera antara Pulau Punjung – Sungai Rumbai.

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Dharmasraya.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 32

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten, terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan Skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup.

Pasal 34

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri atas Kawasan

Sungai Rumbai yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 35

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan daerah pengairan Sungai Batanghari, terdiri atas:
 1. pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru, dan Kecamatan Koto Salak; dan
 2. pengembangan kawasan sentra perikanan darat terdapat di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Koto Baru.
 - b. kawasan pendukung pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
 1. kawasan industri dengan alternatif lokasi di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumbang atau Kecamatan Padang Laweh pada koridor jalan lingkaran utara atau selatan; dan
 2. kawasan kebun keragaman hayati di Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Padang Laweh.
 - c. kawasan hortikultura dan tanaman kehutanan di Kecamatan IX Koto.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan wisata air dan budaya di Kecamatan Sitiung, Kecamatan Padang Laweh, dan Kecamatan Koto Besar; dan
 - b. kawasan koridor kegiatan masyarakat di sepanjang Jalur Koridor Lintas Tengah Sumatera antara Pulau Punjung – Sungai Rumbai.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 39

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas:
 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 40

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), terdiri atas:

- a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan;
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 42

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, yaitu insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan yaitu dalam bentuk:

- a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, yaitu disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau.
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 46

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;

- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 47

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan
- i. denda administratif.

Pasal 48

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 49

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 50

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 51

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan

- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 53

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 54

Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1. penentuan arah pengembangan wilayah;
 - 2. potensi dan masalah pembangunan;
 - 3. perumusan rencana tata ruang; dan
 - 4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang.

- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 55

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 56

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar

- rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 57

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 58

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 59

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 63

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 64

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 66

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha ; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 67

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 disetor ke Kas Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan denda diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

RTRW dilengkapi dengan buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan album peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 71

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
 - e. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Bagi pemanfaatan ruang yang izinnya belum dan sedang diproses harus dilengkapi dengan rekomendasi BKPRD Kabupaten.
- (4) Rekomendasi BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dikonsultasikan dengan DPRD Kabupaten.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2012

BUPATI DHARMASRAYA,

H. ADI GUNAWAN

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,**

Ir. BENNY MUKHTAR, M.M.
NIP. 19560815 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten/ Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Kabupaten Dharmasraya merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luas sebesar 302.599 Hektar atau 3.025,99 Km² yang terdiri atas 11 Kecamatan yang meliputi komponen ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan pengembangan baru.

Ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ruang dalam arti wadah kehidupan manusia yang meliputi tanah, air dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaannya bukan tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya dapat berakibat malapetaka bagi penghuninya.

Pada dasarnya ruang mempunyai sifat hubungan komplementer dengan kegiatan manusia, baik kehidupan sehari-hari maupun kegiatan-kegiatan usaha. Semua kegiatan manusia membutuhkan ruang dan terkait dengan pengembangan wilayah melalui lokasi dan besaran kegiatan tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu ruang tertentu pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk menampung berbagai kegiatan, demikian juga suatu kegiatan tertentu dapat berlokasi pada beberapa alternatif ruang. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penataan ruang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan oleh karena itu perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya yang berkaitan dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi disatu sisi berjalan sangat cepat yang berakibat bagi terjadinya tekanan-tekanan terhadap lingkungan fisik, sebaliknya pada sisi yang lain sangat dibutuhkan upaya-upaya untuk mencegah/mengatasi tekanan atau ancaman dari kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial-budaya. Salah satu upaya yang harus ditempuh adalah

melakukan kegiatan penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup Wilayah Kabupaten Dharmasraya, yang perencanaannya dituangkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya 2011 – 2031 ini dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. RTRW Kabupaten Dharmasraya yang bersifat umum disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif kabupaten dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. RTRW juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan ketentuan umum zonasi peruntukan. Penetapan ketentuan umum zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi. Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang

sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi.

Dalam Peraturan Daerah ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Sesuai dengan hal-hal tersebut, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari diperlukan tindak penetapan fungsi ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan, melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Irigasi Lainnya" adalah irigasi yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya selain Irigasi Batang Hari.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Hutan Restorasi" adalah pengembalian atau pemulihan hutan kepada keadaan semula/mirip dengan aslinya dan sejauh mungkin untuk tidak menduplikasi, merubah struktur dan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan namun tetap memfungsikan Hutan ini sesuai peruntukannya.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Kabupaten Dharmasraya merupakan pintu gerbang Provinsi Sumatera Barat yang wilayahnya sebagian besar dilalui oleh Jalur Lintas Sumatera. Dengan dilalui oleh Jalur lintas Sumatera maka dengan sendirinya pergerakan arus orang dan barang cukup tinggi, karena itu dipandang potensi kriminalitas cukup tinggi maka diperlukan pencegahan untuk mengurangi tindakan kriminalitas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Kriteria Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) adalah: pusat kegiatan yang dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.

Huruf b

Kriteria Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah :

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; dan/atau
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;

Huruf c

Kriteria Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah : Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa

Huruf d

Kriteria Pusat Pelayanan Kawasan Promosi (PPKp) adalah : Kawasan perkotaan yang dipromosikan/dipersiapkan berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa karena diperkirakan mengalami pertumbuhan yang cepat dimasa yang akan datang.

Huruf e

Kriteria Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah : Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa

Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- b. Meningkatkan fungsi lindung;
- c. Menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya;
- d. Menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
- e. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
- g. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
- h. Meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
- i. Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya;
- j. Meningkatkan ekspor; atau
- k. Mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan rakyat” merupakan kawasan hutan yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat atau kaum.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” mencakup kawasan peruntukan pertanian tanaman lahan basah, kawasan peruntukan pertanian tanaman lahan kering, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan dan kawasan peruntukan perkebunan.

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budidaya, dan menghindarkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dengan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri, dan kawasan permukiman.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertanian secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. Memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan nasional;
- b. Meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan (padi sawah),
- c. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- d. Meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian serta fungsi lindung;

- e. Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. Mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek kaitan;
- h. Mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi;
- i. Melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau
- j. Mendorong pengembangan sumber energi terbarukan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud “kawasan peruntukan perikanan” kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perikanan serta sarana dan prasarana penunjangnya dalam rangka menunjang produksi hasil perikanan.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut:

- a. Meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
- b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. Meningkatkan fungsi lindung;
- d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;

- g. Meningkatkan kesempatan kerja;
- h. Meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

- a. Meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
- b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. Tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. Memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. Menciptakan kesempatan kerja;
- h. Meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan

peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;
- b. Mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. Tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. Menciptakan kesempatan kerja;
- h. Meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
- b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. Tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. Menciptakan kesempatan kerja;

- h. Melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
- b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. Tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. Menyediakan kesempatan kerja; dan/atau
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud “penanganan khusus” adalah penanganan kawasan terkait dengan status pemanfaatan lahan dan

penyediaan sarana dan prasarana serta kebijakan lain yang diterapkan untuk mensejahterakan penduduk.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud “kawasan peruntukkan pengembangan baru” merupakan kawasan budidaya yang akan dikembangkan berdasarkan potensi yang telah teridentifikasi pada penyusunan RTRW Kabupaten Dharmasraya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi diambil dari kriteria :

- a. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; dan atau
- b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; dan atau
- c. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi atau yang pengembangan infrastrukturnya mudah dilakukan; dan atau

- d. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- e. Diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Huruf b

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya skala kabupaten atau provinsi atau nasional yang ada di Kabupaten Dharmasraya;
- b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri daerah Kabupaten Dharmasraya;
- c. Merupakan kawasan tempat kegiatan sosial budaya masyarakat skala Kabupaten
- d. Merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan yang berada di Kabupaten Dharmasraya;
- e. Merupakan tempat pelestarian peninggalan budaya daerah;
- f. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- g. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 49



KATA PENGANTAR

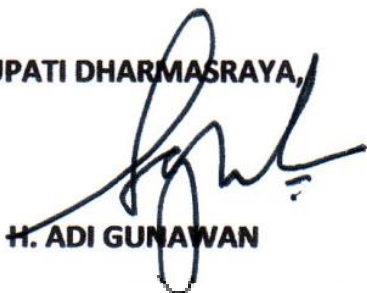
Assalamualaiikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang dimana atas kehendakNya Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031 ini dapat diselesaikan setelah melalui tahapan proses analisis dan penelaahan dengan stakeholders terkait.

Pada dasarnya Laporan Akhir RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031 berisikan latar belakang penyusunan RTRW, dasar hukum dan profil wilayah Kabupaten Dharmasraya, Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya, Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Dharmasraya, Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya, Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya, serta Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Laporan ini tersusun atas kerjasama yang baik semua Tim Kerja Dalam Penyusunan RTRW Kabupaten Dharmasraya (Tim Ahli, Tim Pembuatan Peta, Tim Teknis, Tim Pengumpul Data) dengan pihak terkait antara lain Bupati dan Wakil Bupati, SKPD dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Wali Nagari, Tokoh Masyarakat serta masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Kami berharap laporan ini telah mencapai sasaran dari apa yang telah direncanakan. Semoga Dokumen ini menjadi acuan untuk pembangunan Dharmasraya kedepan. Atas perhatian dan sumbangsarannya diucapkan Terima kasih.

Wassalamualaiikum Warahmatullahi Wabarakatu

BUPATI DHARMASRAYA,

H. ADI GUNAWAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	x
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1 – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan RTRW	
Kabupaten Dharmasraya	1 – 2
1.3. Profil Wilayah Kabupaten Dharmasraya	1 – 5
1.3.1. Gambaran Umum Kabupaten	1 – 5
1.3.1.1. Batas Geografis Wilayah	1 – 5
1.3.1.2. Wilayah Administratif	1 – 5
1.3.1.3. Pembentukan Kabupaten Dharmasraya	1 – 6
1.3.2. Kondisi Fisik Dasar	1 – 9
1.3.2.1. Topografi dan Kelerengan	1 – 9
1.3.2.2. Geomorfologi	1 – 9
1.3.2.3. Hidrologi	1 – 10
1.3.2.4. Klimatologi	1 – 10
1.3.2.5. Jenis Tanah	1 – 20
1.3.2.6. Geologi	1 – 23
1.3.2.7. Hidrogeologi	1 – 25
1.3.3. Kerawanan Bencana Alam Dan	
Pencemaran Lingkungan	1 – 31
1.3.3.1. Kerawanan Terhadap Bencana	1 – 31
1.3.3.2. Kerawanan Pencemaran Lingkungan	1 – 34
1.3.4. Kondisi Penggunaan Lahan	1 – 37
1.3.4.1. Tutupan Lahan	1 – 37
1.3.5. Kependudukan Dan Sumber Daya Manusia	1 – 43
1.3.5.1. Jumlah Dan Perkembangan Penduduk	1 – 43
1.3.5.2. Distribusi Dan Kepadatan Penduduk	1 – 44
1.3.5.3. Struktur Penduduk	1 – 49

1.3.5.4.	Tingkat Kesejahteraan Penduduk	1 – 55
1.3.5.5.	Proyeksi Penduduk Dimasa Depan	1 – 59
1.3.6.	Kondisi Prasarana Transportasi Wilayah	1 – 64
1.3.6.1.	Jaringan Jalan dan Jembatan	1 – 64
1.3.6.2.	Terminal	1 – 66
1.3.6.3.	Sistem Jaringan Transportasi Lainnya (Angkutan Kereta Api Dan Sungai)	1 – 66
1.3.7.	Potensi Sumber Daya Alam	1 – 67
1.3.7.1.	Daya Dukung Lahan (Kelas Kemampuan Lahan)	1 – 67
1.3.7.2.	Fungsi Kawasan	1 – 71
1.3.7.3.	Kesesuaian Lahan	1 – 75
1.3.7.4.	Arahan Pemanfaatan Lahan Pertanian	1 – 76
1.3.7.5.	Daya Tampung Lahan	1 – 78
1.4.	Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah	1 – 78
1.4.1.	Profil Ekonomi Wilayah	1 – 78
1.4.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita	1 – 78
1.4.1.2.	Struktur Perekonomian	1 – 81
1.4.1.3.	Profil Sektor-sektor Utama Perekonomian Wilayah	1 – 82
1.4.1.4.	Potensi Ekonomi Wilayah	1 – 99
1.4.1.5.	Prediksi Perkembangan Sektor-Sektor Utama ...	1 – 100
1.4.1.6.	Kebutuhan Prasarana dan Sarana Penunjang Pertumbuhan Ekonomi	1 – 101
1.4.2.	Prospek Pertumbuhan Wilayah dimasa depan	1 – 103
1.5.	Isu-isu Strategis Wilayah Kabupaten	1 – 112
BAB II	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
2.1.	Tujuan Penataan Ruang	2 – 1
2.2.	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah	2 – 4
BAB III	RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
3.1.	Rencana Pusat Kegiatan Perkotaan	3 – 1
3.2.	Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten	3 – 5
3.2.1.	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi	3 – 5
3.2.1.1.	Jaringan Jalan	3 – 5
3.2.1.2.	Transportasi Sungai	3 – 7
3.2.1.3.	Terminal	3 – 8
3.2.1.4.	Jaringan Rel Kereta Api	3 – 10
3.2.1.5.	Bandara Udara	3 – 10
3.2.2.	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi	3 – 10

3.2.3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan	
Prasarana Sumber Daya Air.....	3 – 12
3.2.3.1. Sumber Air Baku Untuk Kegiatan Permukiman	
Perkotaan Dan Jaringan Air Baku Wilayah.....	3 – 12
3.2.3.2. Sistem Jaringan Irigasi	3 – 20
3.2.4. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan	
Prasarana Telekomunikasi	3 – 25
3.2.5. Rencana Prasarana Pengelolaan Lingkungan	3 – 26
3.2.5.1. Rencana Persampahan	3 – 26
3.2.5.2. Rencana Instalasi Pengolahan Limbah	3 – 30

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA

4.1. Rencana Peruntukan Ruang	4 – 1
4.2. Rencana Kawasan Lindung	4 – 6
4.2.1. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan	
Kawasan Bawahannya	4 – 10
4.2.2. Kawasan Perlindungan Setempat	4 – 11
4.2.3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam	
dan Cagar Budaya.....	4 – 13
4.3. Rencana Kawasan Budidaya	4 – 16
4.3.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi.....	4 – 19
4.3.2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	4 – 23
4.3.3. Kawasan Peruntukan Pertanian	4 – 23
4.3.4. Kawasan Peruntukan Perikanan	4 – 26
4.3.5. Kawasan Peruntukan Pertambangan	4 – 26
4.3.6. Kawasan Industri	4 – 27
4.3.7. Kawasan Kebun Keragaman Hayati	4 – 29
4.3.8. Kawasan Peruntukan Cagar Budaya	
dan Pariwisata	4 – 29
4.3.9. Kawasan Transmigrasi	4 – 31
4.3.10. Kawasan Peruntukan Permukiman	4 – 31

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN DHARMASRAYA

5.1. Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi	
 di Kabupaten Dharmasraya	5 – 1
5.1.1. Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten	
Dharmasraya	5 – 2
5.1.2. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten	
Dharmasraya	5 – 2
5.2. Kawasan Strategis Kabupaten Dharmasraya	5 – 3
5.2.1. Kawasan Strategis Kabupaten dari	
Sudut Kepentingan Ekonomi.....	5 – 3
5.2.2. Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut	
Kepentingan Sosial Budaya	5 – 5

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA

6.1. Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten.....	6 – 1
6.1.1. Program Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	6 – 2
6.1.2. Program Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten	6 – 3
6.2. Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	6 – 9
6.2.1. Program Perwujudan Kawasan Lindung	6 – 9
6.2.2. Program Perwujudan Kawasan Budidaya.....	6 – 11
6.3. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.....	6 – 14
6.3.1. Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Ekonomi Kabupaten	6 – 14
6.3.2. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	6 – 16

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA

7.1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi.....	7 – 1
7.2. Ketentuan Perizinan.....	7 – 13
7.2.1. Izin Lokasi	7 – 13
7.2.2. Izin Pemanfaatan Ruang	7 – 14
7.3. Ketentuan Insentif dan Disinsentif.....	7 – 15
7.4. Arahan Sanksi Administratif.....	7 – 15
7.4.1. Arahan Sanksi Perdata.....	7 – 25
7.4.2. Arahan Sanksi Pidana	7 – 25

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

8.1. Umum.....	8 – 1
8.2. Hak dan Kewajiban Masyarakat.....	8 – 2
8.2.1. Hak Masyarakat	8 – 2
8.2.2. Kewajiban Masyarakat	8 – 4
8.3. Peran serta Masyarakat	8 – 6



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Luas Wilayah , Banyaknya Nagari dan Jorong Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 205-2011	1 – 6
Tabel 1.2	Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011.....	1 – 7
Tabel 1.3	Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya	1 – 9
Tabel 1.4	Nama, Lokasi dan Kondisi Fisik Sungai di Kabupaten Dharmasraya.....	1 – 11
Tabel 1.5	Embung di Kabupaten Dharmasraya.....	1 – 12
Tabel 1.6	Curah Hujan di kabupaten Dharmasraya Tahun 2006-2010.....	1 – 13
Tabel 1.7.	Jenis Tanah di Kabupaten Dharmasraya	1 – 20
Tabel 1.8.	Penyebaran Jenis Tanah yang Terdapat di Kabupaten Dharmasraya.....	1 – 20
Tabel 1.9	Kondisi Geologi Kabupaten Dharmasraya.....	1 – 23
Tabel 1.10	Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya.....	1 – 32
Tabel 1.11.	Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.....	1 – 33
Tabel 1.12.	Luas Daerah Rawan Longsor Berdasarkan Tingkat Kerawanan di Kabupaten Dharmasraya.....	1 – 34
Tabel 1.13.	Kondisi Kualitas Air Sungai Tahun 2010 di Kabupaten Dharmasraya.....	1 – 35
Tabel 1.14	Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya.....	1 – 38
Tabel 1.15	Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya	1 – 38
Tabel 1.16.	Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan	1 – 39
Tabel 1.17.	Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Dharmasraya.....	1 – 39
Tabel 1.18.	Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2000 – 2010.....	1 – 43
Tabel 1.19.	Jumlah, Persebaran dan Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010.....	1 – 44
Tabel 1.20	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010	1 – 45

Tabel 1.21.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Per Nagari Tahun 2010	1 – 46
Tabel 1.22.	Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010	1 – 49
Tabel 1.23.	Perkembangan Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 - 2010	1 – 50
Tabel 1.24.	Struktur Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010	1 – 51
Tabel 1.25.	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Kegiatan Terbanyak di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010	1 – 52
Tabel 1.26.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2007-2009	1 – 53
Tabel 1.27	Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 – 2009	1 – 53
Tabel 1.28	Jumlah Penduduk menurut Suku di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 – 2009	1 – 54
Tabel 1.29.	Jumlah Penduduk Transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya sampai Tahun 2009	1 – 55
Tabel 1.30.	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010	1 – 55
Tabel 1.31	Jumlah KK menurut Tingkat Kesejahteraan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 – 2009	1 – 56
Tabel 1.32	Indikator Kesehatan Tahun 2011	1 – 56
Tabel 1.33.	Nama Nagari-nagari Tertinggal dan Nagari-nagari Terpencil di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011	1 – 57
Tabel 1.34.	Skenario Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 - 2031	1 – 60
Tabel 1.35.	Perkiraan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 dan 2031	1 – 61
Tabel 1.36.	Perkiraan Persebaran Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031	1 – 62
Tabel 1.37.	Ruas Jalan Nasional dan Provinsi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010	1 – 65
Tabel 1.38.	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 - 2010	1 – 65
Tabel 1.39	Kemampuan Lahan dan Katagori Kelas di Kabupaten Dharmasraya	1 – 70
Tabel 1.40.	Luas Kelas-kelas Lahan Kabupaten Dharmasraya	1 – 71
Tabel 1.41.	Zonasi Fungsi Kawasan di Kabupaten Dharmasraya	1 – 72
Tabel 1.42.	Kesesuaian Lahan Potensial (P) Di Kabupaten Dharmasraya	1 – 75
Tabel 1.43	Perhitungan Daya Tampung Lahan Kabupaten Dharmasraya	1 – 78
Tabel 1.44.	PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2005 – 2009	1 – 79
Tabel 1.45.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2005 – 2009	1 – 80
Tabel 1.46.	PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005 – 2009	1 – 81
Tabel 1.47.	Nilai Tambah dan Kontribusi Kelompok Sektor PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 – 2009	1 – 81
Tabel 1.48.	Perkembangan Produksi Komoditi Padi	1 – 83
Tabel 1.49	Perkembangan Luas Sawah Berdasarkan Jenis Pengairan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010	1 – 83

Tabel 1.50.	Luas dan Produksi Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Besar di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010.....	1 – 85
Tabel 1.51.	Perkembangan Komoditi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010.....	1 – 86
Tabel 1.52.	Luas Kebun Kelapa Sawit Perusahaan Swasta dan Pabrik Pengolahan Hasil Sawit di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.....	1 – 88
Tabel 1.53	Populasi, Pemotongan dan Produksi Daging Ternak Besar dan Ternak Kecil di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010	1 – 90
Tabel 1.54.	Populasi dan Produksi Unggas di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.....	1 – 91
Tabel 1.55.	Jenis Ikan dan Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010	1 – 93
Tabel 1.56.	Produksi Benih Ikan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010	1 – 94
Tabel 1.57.	Potensi Bahan Galian di Kabupaten Dharmasraya	1 – 95
Tabel 1.58.	Potensi Sumberdaya Hipotetik Batu Gunung di Kabupaten Dharmasraya	1 – 96
Tabel 1.59.	Luas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.....	1 – 99
Tabel 1.60.	Kebutuhan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	1–103
Tabel 1.61	Perbandingan Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009	1–108
Tabel 3.1	Sistem Pusat Kegiatan dan Fungsinya di Wilayah Kabupaten Dharmasraya	3 – 2
Tabel 3.2	Rencana Pusat Kegiatan di Wilayah Kabupaten Dharmasraya	3 – 3
Tabel 3.3	Persyaratan Letak dan Luas Terminal	3 – 8
Tabel 3.4.	Profil Prasarana Air Minum Perpipaan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2009.....	3 – 14
Tabel 3.5.	Jumlah Sarana Perpipaan Non BPAM Kabupaten Dharmasraya	3 – 14
Tabel 3.6	Sumber Air Baku Eksisting BPAM dan Kapasitas di Kabupaten Dharmasraya.....	3 – 15
Tabel 3.7.	Perkiraan Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Dharmasraya Sampai Tahun 2011	3 – 17
Tabel 3.8.	Rencana Pengembangan Pelayanan Air Bersih di Kabupaten Dharmasraya.....	3 – 19
Tabel 3.9.	Daerah Irigasi di Kabupaten Dharmasraya.....	3 – 21
Tabel 3.10.	Lokasi Dan Kapasitas Rumah Kabel	3 – 25
Tabel 3.11	Perkiraan Kebutuhan Pelayanan Persampahan di Kabupaten Dharmasraya Sampai Tahun 2031.....	3 – 29
Tabel 4.1	Proporsi Kawasan Lindung dan Kawasan	4 – 2
Tabel 4.2	Rencana Peruntukan Ruang	4 – 2
Tabel 4.3	Rencana Peruntukan Ruang Perkategori Peruntukan ruang	4 – 4
Tabel 4.4	Rencana Perubahan Peruntukan Ruang Tahun 2011-2031	4 – 5
Tabel 4.5	Kriteria Kawasan Lindung yang Terdapat di Kabupaten Dharmasraya.....	4 – 8
Tabel 4.6.	Luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Dharmasraya.....	4 – 9
Tabel 4.7	Sempadan Sungai di Kabupaten Dharmasraya	4 – 10
Tabel 4.8	Luas Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Dharmasraya.....	4 – 15
Tabel 4.9	Kriteria Kawasan Budidaya yang Terdapat di Kabupaten Dharmasraya.....	4 – 15
Tabel 4.10	Jenis dan Kriteria Kawasan Hutan Produksi.....	4 – 18

Tabel 4.11	Luas Kawasan Peruntukan Hutan Produksi di Kabupaten Dharmasraya.....	4 – 20
Tabel 4.12	Luas Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.....	4 – 21
Tabel 4.13	Kawasan Alokasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Sumberdaya Pertambangan Lainnya diluar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kabupaten Dharmasraya Per Kecamatan	4 – 26
Tabel 4.14	Perkiraan Jumlah Sarana Pendidikan Pelayanan Skala Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya sampai tahun 2031 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.24 Tahun 2007.....	4 – 33
Tabel 4.15	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011	4 – 34
Tabel 4.16	Rencana Pengembangan Sarana Kesehatan	4 – 35
Tabel 4.17	Pasar Menurut Lokasi dan Jumlah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.....	4 – 36
Tabel 4.18.	Jumlah dan Daftar Nama BANK Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011	4 – 38
Tabel 6.1.	Tabel Indikasi Program Utama Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya 2011-2031.....	6 – 17
Tabel 7.1.	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kab. Dharmasraya 2011 – 2031.....	7 – 3
Tabel 7.2.	Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031	7 – 17



Gambar	Halaman
Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya.....	1 – 8
Gambar 1.2. Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya	1 – 15
Gambar 1.3. Peta Kelerengan Kabupaten Dharmasraya.....	1 – 16
Gambar 1.4. Peta Geomorfologi Kabupaten Dharmasraya	1 – 17
Gambar 1.5. Peta Hidrologi Kabupaten Dharmasraya	1 – 18
Gambar 1.6. Peta Curah Hujan Kabupaten Dharmasraya	1 – 19
Gambar 1.7. Peta Jenis Tanah Kabupaten Dharmasraya.....	1 – 26
Gambar 1.8. Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya.....	1 – 27
Gambar 1.9. Peta Hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya.....	1 – 30
Gambar 1.10. Peta Rawan Bencana Kabupaten Dharmasraya.....	1 – 36
Gambar 1.11. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya.....	1 – 40
Gambar 1.12. Peta Kawasan Lahan Kritis Kabupaten Dharmasraya	1 – 41
Gambar 1.13. Peta Status Lahan Kabupaten Dharmasraya	1 – 42
Gambar 1.14. Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010	1 – 43
Gambar 1.15. Grafik Distribusi Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010	1 – 45
Gambar 1.16. Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2010	1 – 48
Gambar 1.17. Grafik Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.....	1 – 50
Gambar 1.18. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010	1 – 52
Gambar 1.19. Grafik Skenario Pertumbuhan Penduduk Indonesia	1 – 60
Gambar 1.20. Peta Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2031 ...	1 – 63
Gambar 1.21. Ilustrasi Pola pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten Dharmasraya	1 – 66
Gambar 1.22. Kelas Lahan Kabupaten Dharmasraya	1 – 73
Gambar 1.23. Zonasi Fungsi Kawasan di Kabupaten Dharmasraya	1 – 74
Gambar 1.24. Arah Pemanfaatan Lahan Pertanian	1 – 77
Gambar 1.25. Grafik Nilai Tambah dan Kontribusi Kelompok Sektor PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009	1 – 82

Gambar 1.26. Peta Sebaran Potensi Tambang Kabupaten Dharmasraya.....	1 – 98
Gambar 1.27. Ilustrasi Visi 2025	1 – 104
Gambar 1.28. Rangkuman Tema Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia	1 – 104
Gambar 1.29. Rencana Pengembangan Koridor Sumatera.....	1 – 112
Gambar 3.1. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Dharmasraya	3 – 4
Gambar 3.2. Peta Rencana Transportasi Kabupaten Dharmasraya	3 – 11
Gambar 3.3. Peta Rencana Pengembangan Prasarana Energi	3 – 13
Gambar 3.4. Peta Rencana Pelayanan Air Bersih	3 – 19
Gambar 3.5. Peta Rencana Pengembangan Sumber Daya Air	3 – 24
Gambar 3.4. Peta Rencana Sistem Telekomunikasi	3 – 27
Gambar 3.7. Peta Pelayanan Persampahan Kabupaten Dharmasraya	3 – 32
Gambar 4.1. Peta Rencana Pola Ruang Periode Tahun 2011-2031	4 – 7
Gambar 4.2. Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Dharmasraya	4 – 14
Gambar 4.3. Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Hutan Kabupaten Dharmasraya	4 – 21
Gambar 4.4. Peta Rencana Peruntukan Pertanian Lahan Basah	4 – 24
Gambar 4.5. Peta Rencana Peruntukan Kawasan Pertambangan.....	4 – 27
Gambar 5.1. Peta Kawasan Strategis Kabupaten Dharmasraya.....	5 – 7



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG



RTRW Kabupaten Dharmasraya merupakan matra spasial dari perencanaan pembangunan kabupaten. Dalam RTRW Kabupaten Dharmasraya direncanakan dan diarahkan pengembangan berbagai sektor pembangunan yang berdimensi spasial untuk menjamin terwujudnya pembangunan wilayah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara

berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. RTRW Kabupaten Dharmasraya bersama dokumen RPJP Kabupaten Dharmasraya memiliki kedudukan yang penting sebagai pedoman dalam mengarahkan perkembangan daerah dalam jangka panjang yang kemudian diterjemahkan kedalam perencanaan pembangunan jangka menengah.

Penyusunan RTRW Kabupaten diamanatkan oleh Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Fungsi RTRW kabupaten adalah sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;

3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Manfaat dari RTRW Kabupaten adalah untuk:

1. mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
2. mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya; dan
3. menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN DHARMASRAYA

Penyusunan RTRW Kabupaten Dharmasraya mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;

33. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
36. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
37. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993, Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan dan Bekas Sungai;
39. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 Tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Bencana Longsor;
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi;
45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya;
46. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
47. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten.
48. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;

1.3. PROFIL WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA

1.3.1. Gambaran Umum Kabupaten

1.3.1.1. Batas Geografis Wilayah

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00°48'25,367"- 1°41'40,269" LS dan 101°8'32,52"-101°53'30,166"BT. Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 yaitu 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 302.599 Ha . Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, jumlah kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dimekarkan dari 4 kecamatan menjadi 11 Kecamatan. Dengan dihapusnya sistem pemerintahan desa, pemerintah yang berada setingkat dibawah kecamatan adalah nagari, dan selanjutnya dibawah nagari adalah jorong. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari terdapat sebanyak 48 nagari. Pada Tahun 2009 dikeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari. Dalam Perda tersebut terdapat beberapa nagari yang dimekarkan, dari 48 nagari menjadi 52 nagari dan dengan 260 jorong.

1.3.1.2. Wilayah Administratif

Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Wilayah administrasi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 1.1, Tabel 1.2 dan Gambar 1.1.**

Tabel 1.1
Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong Masing-masing Kecamatan
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 – 2011

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Nagari		Jorong	
			2005 - 2008	2009 - 2011	2005 - 2008	2009 - 2011
1	Sungai Rumbai	5106	6	4	26	24
2	Asam Jujuhan*	48541	-	5	-	22
3	Koto Besar*	56057	-	7	-	32
4	Koto Baru	22120	7	4	38	26
5	Koto Salak**	12145	-	5	-	27
6	Padang Laweh**	6062	-	4	-	17
7	Tiumang**	13443	-	4	-	17
8	Sitiung	12457	3	4	20	22
9	Timpeh***	32301	-	5	-	21
10	Pulau Punjung	44316	5	6	25	31
11	IX Koto****	50050	-	4	-	21
Kab. Dharmasraya		302599	21	52	109	260

Sumber : Perda No.4 Tahun 2009

Ket :
 * : Pemekaran dari Kecamatan Sungai Rumbai
 ** : Pemekaran dari Kecamatan Koto Baru
 *** : Pemekaran dari Kecamatan Sitiung
 **** : Pemekaran dari Kecamatan Pulau Punjung

1.3.1.3. Pembentukan Kabupaten Dharmasraya

Pembentukan Kabupaten Dharmasraya didasarkan pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya adalah daerah baru otonom yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Peresmian Kabupaten ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 2004 di Kantor Departemen Dalam Negeri oleh Mendagri Hari Sabarno atas Nama Presiden RI Megawati Soekarno Putri bersamaan dengan Kabupaten dan Kota se-Indonesia lainnya. Tanggal 7 Januari adalah hari jadi Kabupaten Dharmasraya

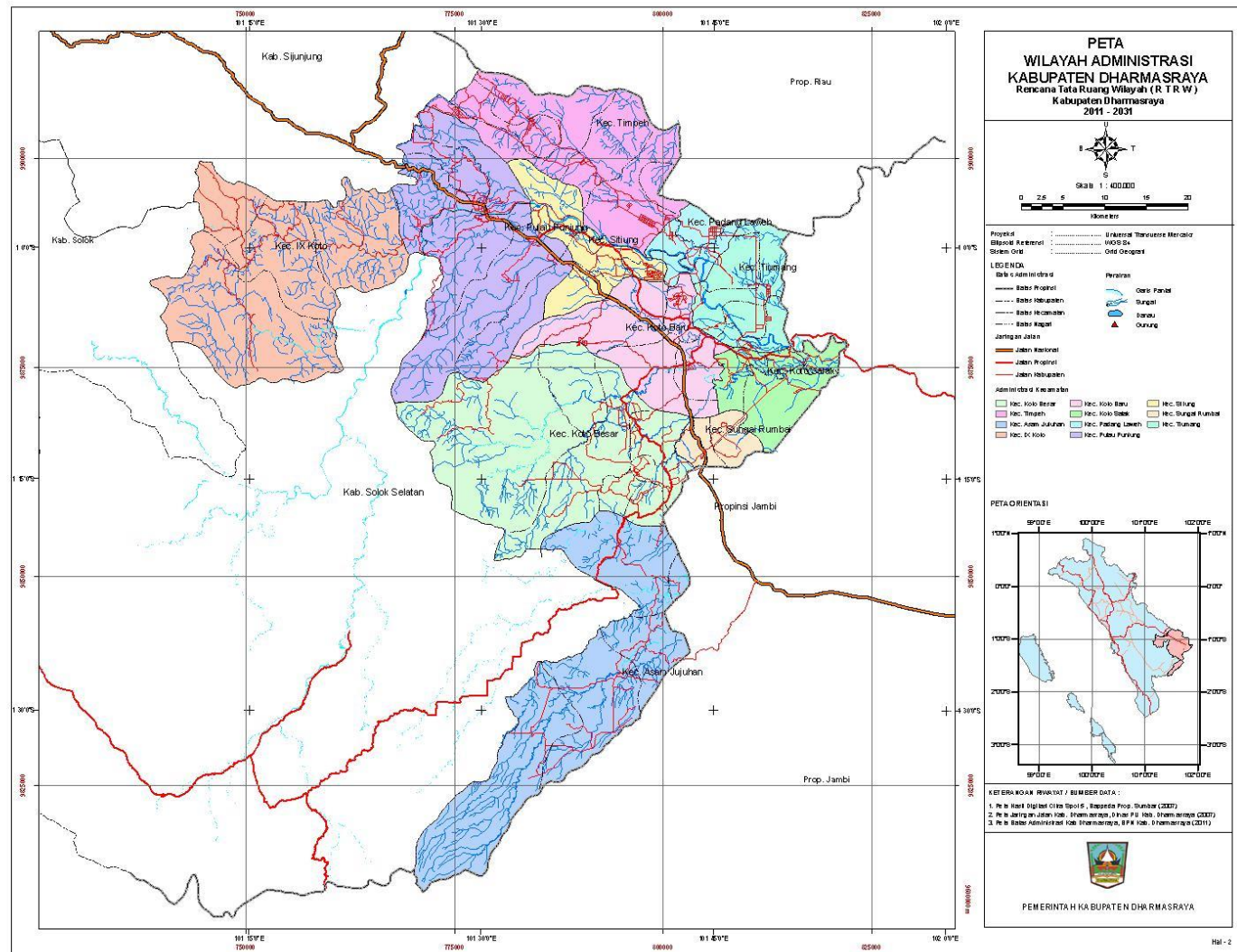
Tabel 1.2
Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Nagari	Nama Nagari	Jumlah Jorong
1.	Pulau Punjung	Sungai Dareh	6	1) IV Koto Pulau Punjung 2) Sungai Kambut 3) Gunung Selasih 4) Sungai Dareh 5) Tebing Tinggi 6) Sikabau	31
2.	IX Koto	Silago	4	1) Silago 2) Lubuak Karak 3) Koto IV Dibawuah 4) Banai	21
3.	Sitiung	Sitiung	4	1) Siguntur 2) Sitiung 3) Gunung Medan 4) Sungai Duo	22
4.	Timpeh	Timpeh	5	1) Timpeh 2) Taratak Tinggi 3) Tabek 4) Penyubarangan 5) Ranah Palabi	21
5.	Koto Salak	Koto Salak	5	1) Koto salak 2) Padukuan 3) Pulau Mainan 4) Simalidu 5) Ampalu	27
6.	Tiumang	Tiumang	4	1) Tiumang 2) Koto Baringin 3) Sipangku 4) Sungai Langkok	17
7.	Laweh	Laweh	4	1) Laweh 2) Batu Rijal 3) Sopan Jaya 4) Muaro Sopan	17
8.	Koto Besar	Koto Besar	7	1) Koto Besar 2) Abai siat 3) Bonjol 4) Koto Gadang 5) Koto Laweh 6) Koto Tinggi 7) Koto Ranah	32
9.	Asam Jujuhan	Sungai Limau	5	1) Sungai Limau 2) Sinamar 3) Lubuk besar 4) Tanjung Alam 5) Alahan Nan Tigo	22
10.	Koto Baru	Koto Baru	4	1) Koto baru 2) Ampang Kuranji 3) Sialang Gaung 4) Koto Padang	26
11.	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	4	1) Sungai Rumbai 2) Sungai Rumbai Timur 3) Kurnia Koto Salak 4) Kurnia Selatan	24
Jumlah			52		260

Sumber : Perda No.4 Tahun 2009

Gambar 1.1

Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya



1.3.2. Kondisi Fisik Dasar

1.3.2.1. Topografi dan Kelereng

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berada pada kawasan perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada ketinggian 100-1500 meter diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian dari permukaan laut mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.500 meter dpl pada bagian kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelereng lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar (2007), diperoleh data kelereng lahan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Tingkat Kelereng Lahan Kabupaten Dharmasraya

Klasifikasi Kelereng Lahan	Lereng (%)	Luas	
		(Ha)	(%)
Datar	0-3	23155	7,65
Agak Landai	3-8	68786	22,73
Landai	8-15	72339	23,91
Agak Curam	15-25	74730	24,70
Curam	25-40	29023	9,59
Sangat Curam	40-60	34567	11,42
Jumlah	Luas	302599	100,00

Sumber : Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar Tahun 2007

Kondisi topografi dan kelereng Wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Gambar 1.2.** dan **Gambar 1.3.**

1.3.2.2. Geomorfologi

Terdapat 5 sistem morfologi di wilayah Kabupaten Dhasrmasraya yaitu:

1. Sistem aluvial
Jalur Aliran Sungai dengan topografi datar; daerah cekungan dengan topografi datar; dataran antar perbukitan dengan topografi agak landai.
2. Sistem dataran
 - a. Teras sungai (teras sungai bawah dengan topografi datar; teras sungai tengah dengan topografi landai; teras sungai atas dengan topografi agak curam)
 - b. Dataran (dataran berombak bergelombang, dataran bergelombang dan dataran perbukitan)
3. Sistem perbukitan
 - a. Perbukitan terpisah;
 - b. perbukitan bergelombang;
 - c. perbukitan agak tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang;

- d. perbukitan tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang;
 - e. perbukitan tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam;
 - f. perbukitan sangat tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam;
 - g. Perbukitan karst paralel tertoreh
4. Sistem Pergunungan
Pergunungan sangat tertoreh
5. Sistem vulkan
- a. Lereng atas vulkan dengan topografi sangat curam
 - b. Lereng tengah vulkan dengan topografi curam
 - c. Lereng bawah vulkan dengan topografi agak curam
 - d. Dataran vulkan bergelombang dengan topografi landai

1.3.2.3. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu yang merupakan bagian dari DAS Batanghari.

Wilayah Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari. Saat ini Sungai Batanghari masih menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pasar hasil bumi dari wilayah Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan, yang selanjutnya dijual oleh para pedagang di Kota Jambi dan Kuala Tungkal. Peta Hidrologi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Gambar 1.5. Tabel 1.4.** menggambarkan lokasi dan gambar fisik sungai-sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Selain Sungai di Kabupaten Dharmasraya juga terdapat beberapa embung yang dijadikan sumber air seperti yang terlihat pada **Tabel 1.5.**

1.3.2.4. Klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya termasuk ini tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan. Curah hujan sebagian wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong tinggi yaitu lebih dari 200 mm/bulan.

Tabel 1.4
Nama, Lokasi dan Kondisi Fisik Sungai di Kabupaten Dharmasraya

N o	Nama Sungai	Kecamatan	Panjan g (km)	Leba r (m)	Dala m (m)	Kecepatan (m/dt)	Keteranga n
1	Batang Hari	Pulau Punjung	50,00	90,00	2,75	1,000	Untuk irigasi
2	Sungai Pauh	Pulau Punjung	3,00	4,00	0,50	1,250	
3	Batang Piruko	Pulau Punjung	18,00	20,00	1,00	0,450	Sumber air BPAM Koto Baru
4	Batang Mimpi	Pulau Punjung	10,00	11,00	1,50	0,400	
5	Batang Pangian	Pulau Punjung	8,00	15,00	1,25	0,800	
6	Batang Neli	Pulau Punjung	8,00	6,00	0,80	0,650	Sumber air BPAM Pulau Punjung
7	Batang Lolo	Pulau Punjung	6,00	8,00	1,20	0,500	
8	Sungai Balit	Pulau Punjung	3,00	2,00	0,40	0,200	
9	Sei. Patapahan	Pulau Punjung	3,00	2,00	0,30	0,150	
10	Batang Asahan	Pulau Punjung	3,50	3,00	0,35	0,300	
11	Sungai Kamang	Pulau Punjung	5,50	2,50	0,30	0,250	
12	Batang Tandun	Pulau Punjung	6,00	8,00	0,70	0,600	
13	Sungai Lamak	Pulau Punjung	4,00	1,50	0,50	0,300	
14	Batang Palangko	Pulau Punjung	9,00	8,00	0,60	0,300	
15	Batang Nyunyo	Pulau Punjung	7,00	6,00	0,75	0,250	
16	Batang Momong	IX Koto	30,00	50,00	0,40	1,200	
17	Batang Siraho	IX Koto	12,00	6,00	1,20	0,800	
18	Batang Silago	IX Koto	9,00	12,00	0,65	1,500	
19	Batang Banai	IX Koto	2,00	2,00	0,60	0,450	
20	Batang Sabilah	IX Koto	2,50	2,50	0,30	1,750	
21	Batang Silikik	IX Koto	2,00	1,75	0,40	0,900	
22	Batang Rambah	IX Koto	3,00	5,00	0,50	0,750	
23	Batang Bakur	IX Koto	5,00	4,00	0,55	0,850	
24	Batang Bugah	IX Koto	16,00	8,00	0,75	0,600	
25	Batang Sipotar	IX Koto	16,00	25,00	0,80	0,700	
26	Batang Singolan	IX Koto	12,00	7,00	0,60	0,500	
27	Sungai Tonang	IX Koto	3,00	3,50	0,50	0,200	
28	Sei. Lubuk Agung	Sitiung	2,40	6,30	0,45	0,113	
29	Sei. Udag	Sitiung	3,75	4,30	0,50	0,225	
30	Sei. Tolu	Sitiung	1,75	2,30	0,45	0,117	
31	Sei. Durian	Sitiung	1,35	1,47	0,48	0,112	
32	Sei. Sariak	Sitiung	4,60	12,70	0,65	0,215	
33	Sei. Tempratur	Timpeh	3,25	10,50	0,55	0,437	
34	Sei. Pinang	Timpeh	1,85	8,50	1,40	0,475	
35	Batang Timpeh	Timpeh	16,00	30,00	1,80	0,535	
36	Air Gemuruh	Timpeh	3,50	3,50	0,60	0,534	
37	Batang Timpeh Usau	Timpeh	7,80	12,50	1,20	0,445	
38	Sei Garingging	Timpeh	6,40	8,70	0,65	0,425	
39	Sei Murai	Timpeh	2,70	2,40	0,55	0,225	
40	Ngalau	Timpeh	2,30	6,80	0,75	0,335	
41	Batang Lodan	Timpeh	0,75	6,50	0,60	0,325	

N o	Nama Sungai	Kecamatan	Panjan g (km)	Leba r (m)	Dala m (m)	Kecepatan (m/dt)	Keterangan
42	Sarana Baru	Timpeh	3,25	6,50	0,55	0,231	
43	Sei. Kambang Mani	Timpeh	4,25	3,35	0,52	0,117	
44	Sei. Palabi	Timpeh	9,35	6,45	0,48	0,120	
45	Batang Sialang	Koto Baru	3,00	2,50	0,50	0,770	
46	Batang Tarok	Koto Baru	5,00	4,00	1,00	0,500	
47	Sei. Ampang	Koto Baru	6,00	3,50	0,60	0,400	
48	Sei. Cantiang	Padang Laweh	3,50	3,00	0,55	0,320	
49	Sei. Aman	Koto Salak	4,00	3,00	0,75	0,400	
50	Sei. Muai	Koto Besar	5,00	3,00	0,50	0,270	
51	Batang Siat	Koto Besar	28,00	0,50	1,20	0,800	
52	Batang Mata Air	Koto Besar	28,00	3,50	0,38	0,200	
53	Sungai Asam	Koto Besar	3,00	7,50	0,83	0,430	
54	Sungai Jujuhan	Asam Jujuhan	17,00	60,00	2,00	0,653	
55	Sungai Pangian	Asam Jujuhan	5,00	8,50	1,20	0,115	
56	Sungai Batang	Asam Jujuhan	10,00	6,00	1,20	0,510	
57	Sinamar	Asam Jujuhan					
58	Sei. Jernih	Sungai Rumbai	4,00	3,50	0,40	0,250	
59	Sei Telaga	Sungai Rumbai	3,00	2,50	0,55	0,250	
60	Cahaya Murni	Sungai Rumbai	3,50	3,25	0,45	0,300	

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya dan Dinas PU Kab. Dharmasraya Tahun 2010

Tabel 1.5
Embung di Kabupaten Dharmasraya

No	Nama Danau /Waduk/ Situ/Embung	Kecamatan	Luas (Ha)	Volume (l)
1	Embung Bukit Kubu	Pulau Punjung	15	1800
2	Embung Sei. Lamak	Pulau Punjung		
3	Embung Calau Sawah Tabek	Pulau Punjung		
4	Embung Sungai Kamang	Pulau Punjung	44	135000
5	Embung Bawah Koto	Pulau Punjung	17	6500
6	Embung Sei. Talang /Mudik Singgolan	IX Koto	35	4080
7	Embung Lubuk Tunggal	IX Koto		
8	Lubuk Banio	IX Koto	15	2700
9	Embung Ranah	Timpeh	85	
10	Embung Kamang Mani (Timpeh)	Timpeh	75	2700
11	Embung Sijawi-jawi	Sitiung	112	10000
12	Rawang Tingkuluk Tinggi	Sitiung	52	
13	Sungai Jernih (Kodrat Kurnia Koto Salak)	Sungai Rumbai	25	2800
Jumlah			475	165580

Sumber : Dinas PU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

Suhu udara berkisar antara 21°C hingga 33°C, dengan tingkat kelembaban antara 70 hingga 80%. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2006-2010 dapat dilihat curah hujan yang paling tinggi

terdapat pada tahun 2007 dengan curah hujan sebesar 14.684 mm/tahun dengan banyak hari hujan 361, dari kurun waktu 5 tahun terakhir curah hujan rendah terdapat pada tahun 2009 mengalami penurunan curah hujan yaitu 6412,2 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 398 hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 1.6**.

Tabel 1.6
Curah Hujan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006-2010

	Stasiun						Stasiun					
	Bendung Batang hari		Komplek PU Sedasi		Simpai Silago		Bendung Batang hari		Komplek PU Sedasi		Simpai Silago	
Tahun	2006						2007					
Bulan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan
Januari	890	16	710	16	-	0	344	9	535	9	580	21
Februari	645	16	458	13	-	0	377	8	315	7	430	9
Maret	395	8	281	12	-	0	213	10	275	7	310	8
April	415	9	372	13	395	10	254	9	313	8	181	8
Mai	370	10	305	10	183	7	160	4	430	11	204	10
Juni	170	7	86	5	116	5	191	3	210	6	318	10
Juli	29.5	3	133	8	194	6	164	10	295	10	305	7
Agustus	185	6	149	7	87	4	184	12	730	8	360	9
September	190	9	332	10	198	6	404	5	514	9	570	12
Oktober	105	6	839	19	219	6	204	7	704	10	860	18
November	270.5	14	415	11	266	7	345	9	656	17	880	18
Desember	306.5	14	370	13	710	16	599	14	315	14	955	15
Jumlah	3971.5	118	4450	137	2368	67	3439	100	5292	116	5953	145

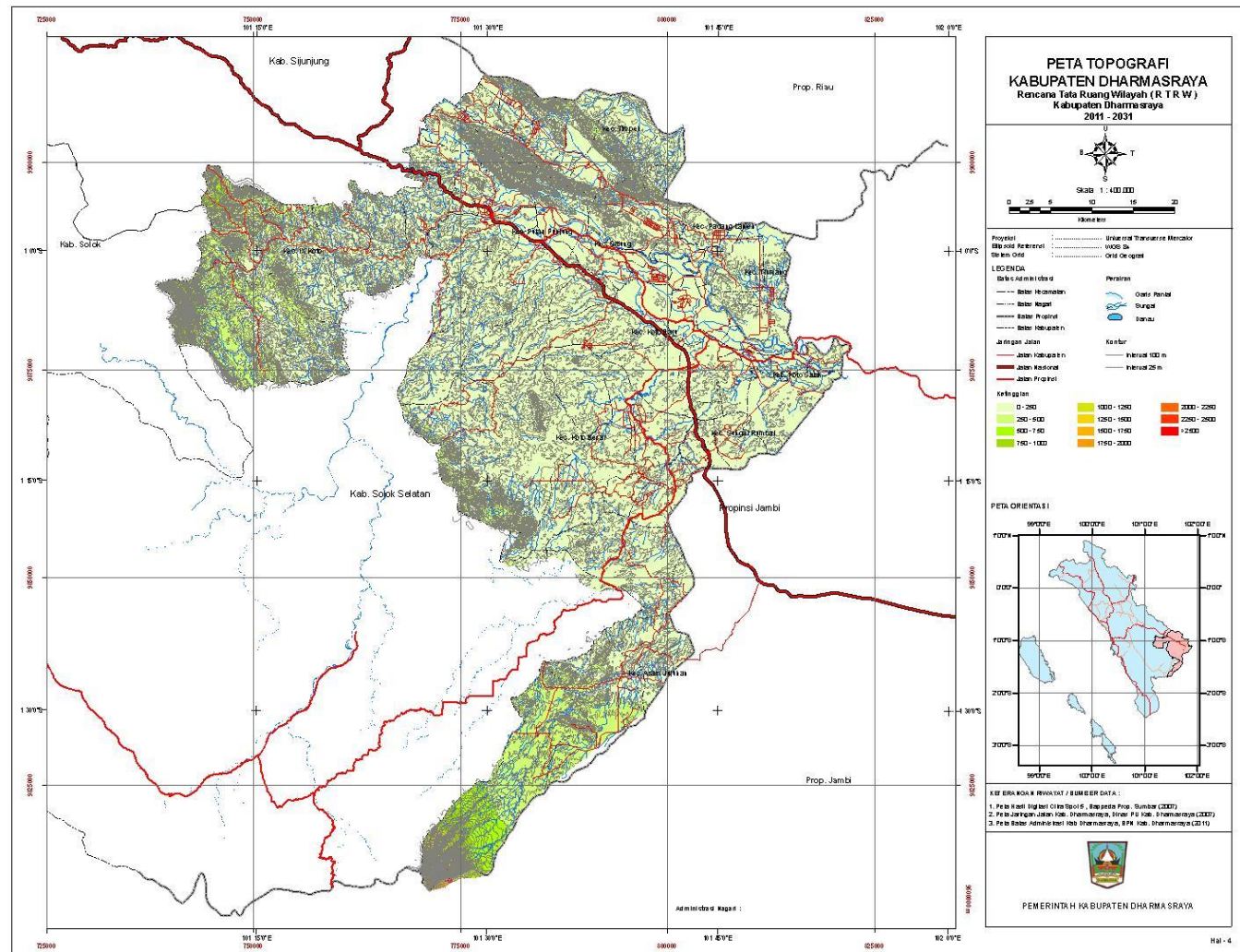
Sumber : Stasiun Bendung Batanghari, Stasiun Komplek PU Sedasi, dan Stasiun Simpai Silago Tahun 2011

Sambungan Tabel 3.5.

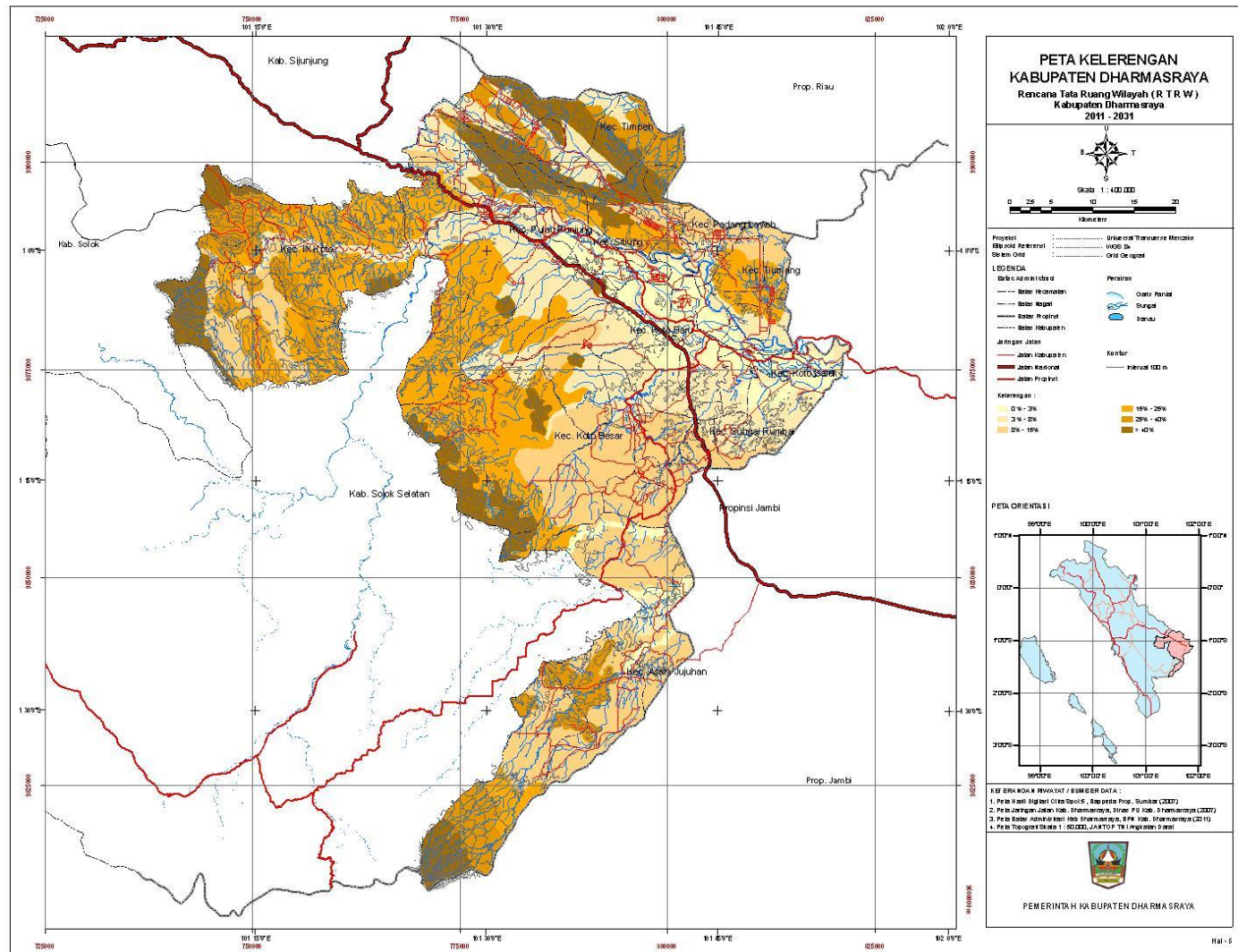
Stasiun						Stasiun						Stasiun					
Bendung Batang hari		Komplek PU Sedasi		Simpai Silago		Bendung Batang hari		Komplek PU Sedasi		Simpai Silago		Bendung Batang hari		Komplek PU Sedasi		Simpai Silago	
2008						2009						2010					
Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan
592	9	193	13	540	11	270.5	17	349	10	65	15	307.5	23	246	16	425.7	16
440	8	107	8	670	15	235.5	11	199	8	32	8	335	17	376	14	478.3	14
800	12	334	14	630	16	145.1	14	264	11	91	20	331	15	358.5	21	655.1	18
816	17	431	14	600	15	257	14	298	9	72	16	83.5	14	319	18	573.1	20
210	5	185	6	90	3	134.4	8	62	6	6	2	76	8	165	10	85	8
486	9	254	11	450	11	65	6	96	8	20	4	202	14	216	14	275.1	15
255	6	222	10	430	11	9.7	3	16	3	44	6	330.5	15	434	19	389	17
365	6	733	7	350	7	110	9	171.5	10	64	8	236	14	237	12	314.5	20
230	10	426	8	530	13	70	8	192	7	322.5	13	283.5	16	323	12	273.5	19
275	15	242	14	520	11	217.5	11	88	9	204.5	14	114	8	154	12	194.6	10
235	10	359	8	300	7	107	13	204.5	14	302	18	205.1	14	207	11	357.5	20
360	18	315	11	208	7	516.5	23	515.5	19	595.5	23	66	3	16.5	2	61	7
5064	125	3801	124	5318	127	2138.2	137	2455.5	114	1818.5	147	2570.1	161	3052	161	4082.4	184

Sumber : Stasiun Bendung Batang Hari, Stasiun Komplek PU Sedasi, dan Stasiun Simpai Silago Tahun 2011

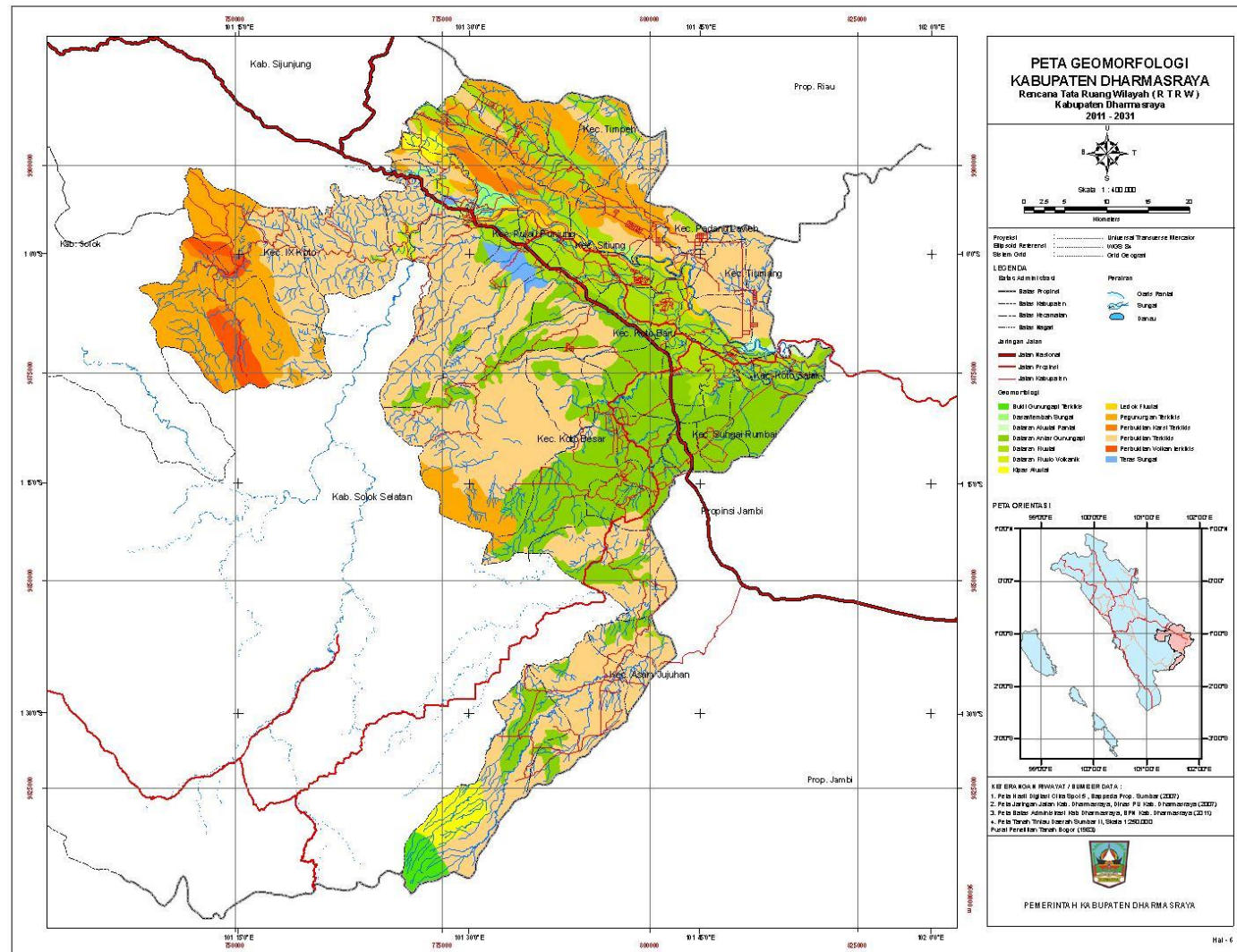
Gambar 1.2.
Peta Topografi



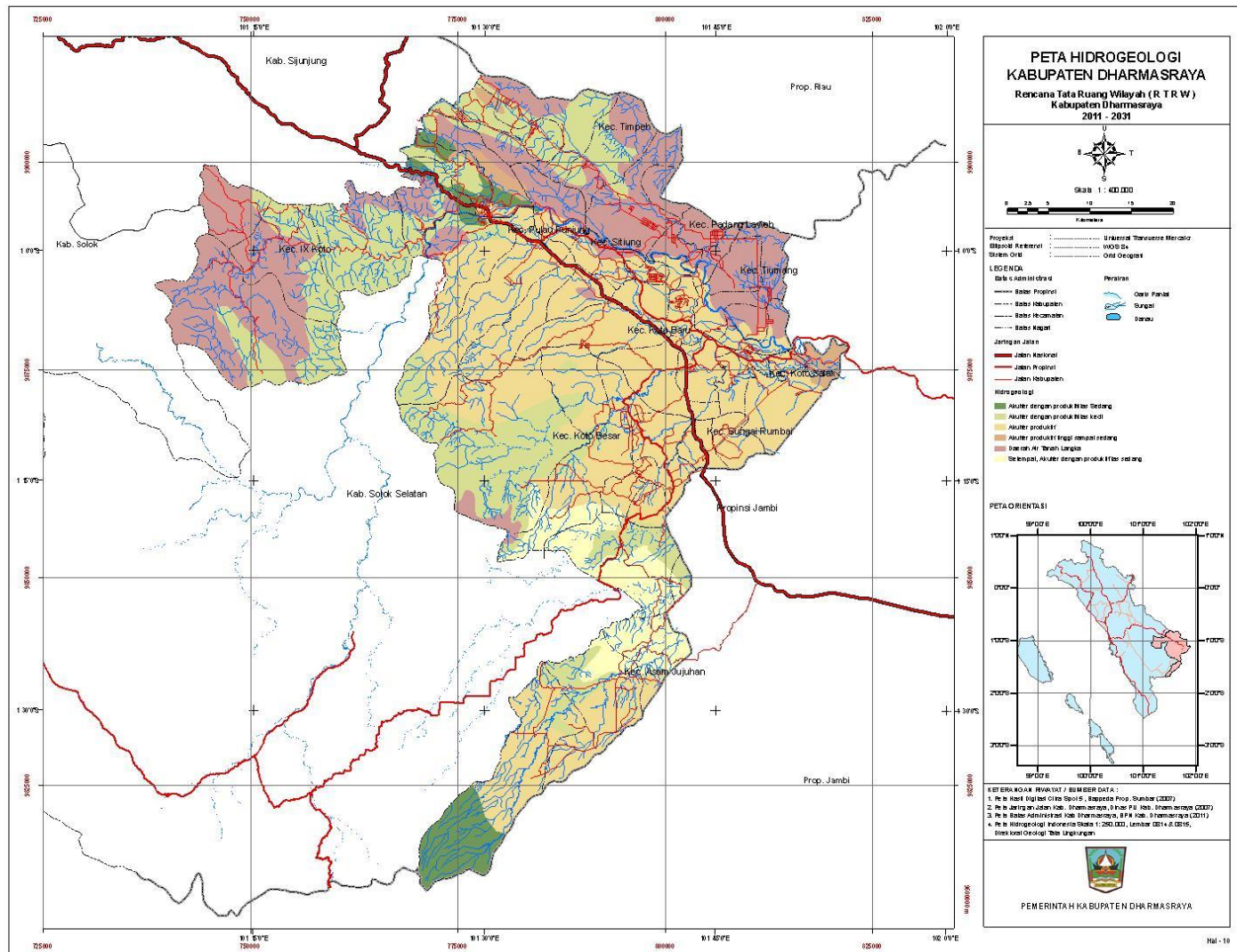
Gambar 1.3.
Peta Kelereng



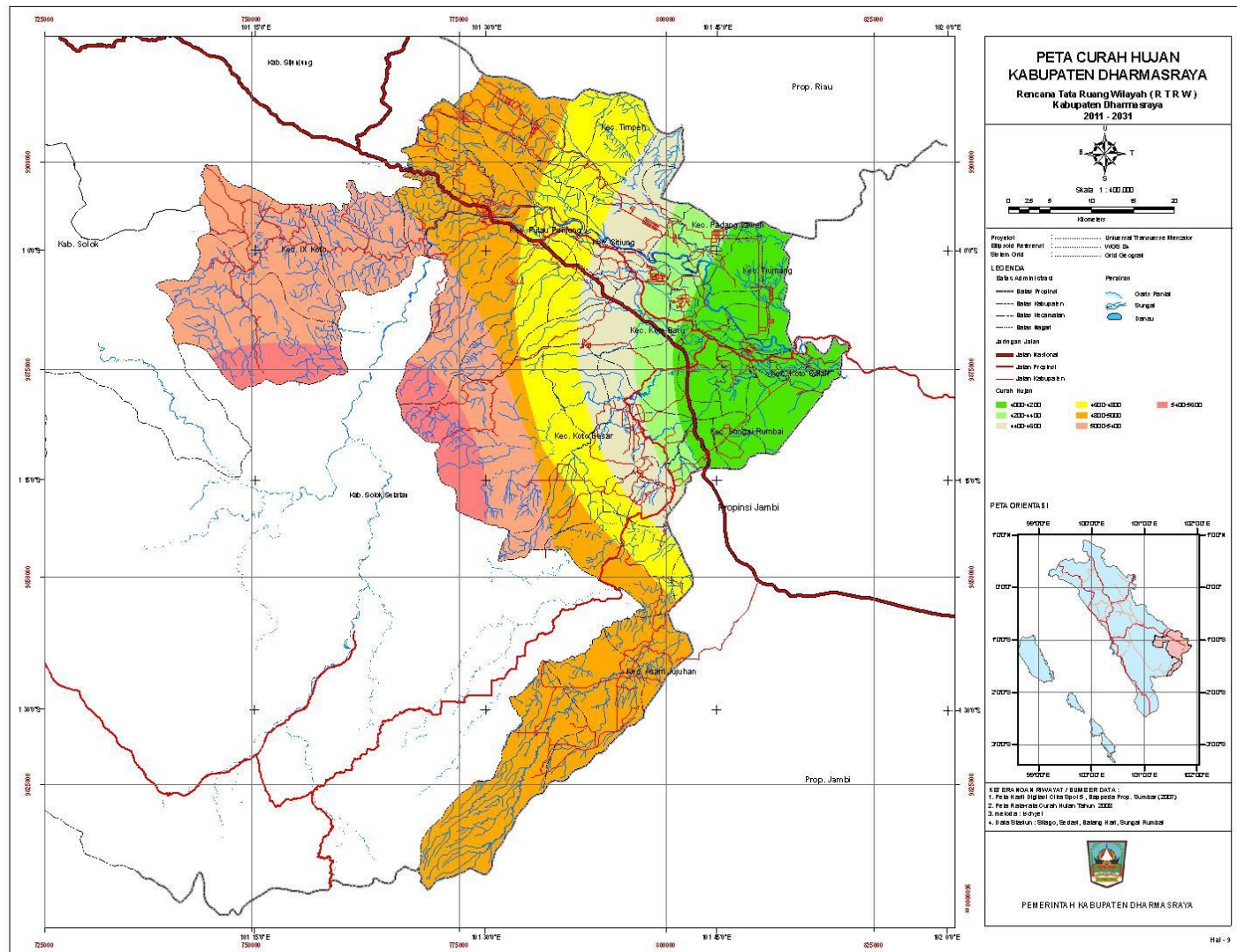
Gambar 1.4.
Peta Geomorfologi



Gambar 1.5.
Peta Hidrologi



Gambar 1.6.
Peta Curah Hujan Tahun 2008



1.3.2.5. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya ini terdiri atas 8 jenis tanah yaitu Aluvial, Kambisol, Gleisol, Nitosol, Latosol, Podsolik, Andosol, dan Litosol. Kesetaraan kedelepan jenis tanah tersebut dirinci atas satuan peta tanah (SPT) berdasarkan karakteristik: kelerengan, satuan fisiografi/bentuk wilayah, dan bahan induk tanah seperti terlihat pada **Tabel 1.7.** dan **Tabel 1.8.** serta pada peta tanah (**Gambar 1.7.**)

Tabel 1.7.
Jenis Tanah di Kabupaten Dharmasraya

No	Pusat Penelitian Tanah (1983)	Soil Taxonomy (USDA,1975)	FAO-UNESCO (1974)	Luas	
				Ha	(%)
1	Aluvial	Tropaquepst	Gleysols	3091	1,02
2	Andosol	Dystrandepts	Andosols	10574	3,49
3	Gleisol	Tropaquepts	Gleysols	8313	2,75
4	Kambisol	Dystropepts	Cambisols	155751	51,47
5	Latosol	Haplorthoxs	Ferralsols	18133	5,99
6	Litosol	Troporthents	Lithosols	2422	0,80
7	Nitosol	Paleudults	Nitosols	98048	32,40
8	Podsolik	Tropudults	Acrisols	6267	2,07
	Jumlah			302599	100

Sumber : Peta Tanah Tinjau Daerah Sumatera Barat II Provinsi Sumatera Barat
(Pusat Penelitian Tanah Bogor, 1983)

Tabel 1.8.
Penyebaran Jenis Tanah yang Terdapat di Kabupaten Dharmasraya

No	Jenis Tanah	Lereng (%)	Satuan Fisiografi	Bahan Induk Tanah	SPT	Luas	
						SPT	
						(ha)	(%)
1	Aluvial	0-3	Jalur Aliran/Bekas Jalur Aliran Sungai	Endapan Liat, Pasir atau campurannya	1	22993	7,60
2	Andosol	15-25	Lereng Bawah Volkan Agak Tertoreh	Abu Volkan dan Batuan Andesit	43	2671	0,88
3	Andosol	25-40	Lereng Tengah Volkan Tertoreh	Tufa dan batu apung menutupi batuan andesit, breksi.	42	4527	1,50
4	Andosol	>40	Lereng atas Volkan Agak tertoreh	Tufa dan batu apung menutupi batuan andesit, dan breksi.	41	3375	1,12
5	Geisol	3-8	Daerah Cekungan	Bahan Eluvio-Koluvium dari tufa masam	3	8313	2,75
6	Kambisol	0-3	Teras Sungai Bagian Bawah	Bahan Endapan Aluvium (Liat)	10	20063	6,63
7	Kambisol	3-8	Dataran antar perbukitan (Datar)	Bahan Aluvio-Koluvium (Liat)	2	10087	3,33
8	Kambisol	3-8	Teras Sungai Bagian Bawah	Bahan Endapan Aluvium (Liat)	11	4227	1,40
9	Kambisol	3-8	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose,	35	1528	0,50

No	Jenis Tanah	Lereng (%)	Satuan Fisiografi	Bahan Induk Tanah	SPT	Luas	
						SPT	
						(ha)	(%)
				slate, dan slate berkapur)			
10	Kambisol	8-15	Perbukitan Agak tertoreh	Batuan Granit	17	8009	2,65
11	Kambisol	8-15	Perbukitan Agak tertoreh	Batua, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale)	21	10069	3,33
12	Kambisol	15-25	Perbukitan Agak tertoreh	Batuan Granit	18,19	10755	3,55
13	Kambisol	15-25	Perbukitan Agak tertoreh	Batua, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale)	22	3668	1,21
14	Kambisol	15-25	Dataran Vulkan (Bergelombang)	Tuf dan Batu Apung serta Batuan Andesit.	44	35922	11,87
15	Kambisol	25-40	Perbukitan Agak tertoreh	Batuan Granit	20	5791	1,91
16	Kambisol	25-40	Perbukitan Agak tertoreh	Batua, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale)	23	2871	0,95
17	Kambisol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	28	1248	0,41
18	Kambisol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	29	4522	1,49
19	Kambisol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	30	612	0,20
20	Kambisol	25-40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose, slate, dan slate berkapur)	36	4034	1,33
21	Kambisol	>40	Perbukitan terpisah	Kompleks Batuan sedimen, metamorf (shale, slate) dan granit.	15	2170	0,72
22	Kambisol	>40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	31	4661	1,54
23	Kambisol	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose, slate, dan slate berkapur)	37,38	5610	1,85
24	Latosol	3-8	Teras Sungai Bagian Atas	Tufa Masam dan Bahan Aluvio dan Kolumium (Liat)	13	13778	4,55
25	Latosol	15-25	Teras Sungai Bagian Atas	Tufa Masam dan Bahan Aluvio dan Kolumium (Liat)	14	4355	1,44
26	Litosol	>40	Perbukitan Karst Paralel Tertoreh	Batu Kapur	47	2422	0,80
27	Nitosol	3-8	Teras Sungai Bagian Tengah	Bahan Aluvio-Kolumium (Liat)	12	7759	2,56
28	Nitosol	8-15	Dataran berombak bergelombang	Tufa Masam	4,5a,6a	23360	7,72

No	Jenis Tanah	Lereng (%)	Satuan Fisiografi	Bahan Induk Tanah	SPT	Luas SPT	
						(ha)	(%)
29	Nitosol	8-15	Dataran Bergelombang	Tufa Masam	7,8	13503	4,46
30	Nitosol	8-15	Dataran Perbukitan (Hillock)	Batuan Granit	9	2687	0,89
31	Nitosol	15-25	Dataran berombak bergelombang	Tufa Masam	5b,6b	16492	5,45
32	Nitosol	15-25	Perbukitan Bergelombang	Batuan Granit	16	5490	1,81
33	Nitosol	15-25	Perbukitan Tertoreh	Batuan Granit	24,25,26	10974	3,63
34	Nitosol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Batuan Granit	27	4879	1,61
35	Nitosol	25-40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan, granit, batuan sedimen dan metamorf, (shale dan slate)	39	2843	0,94
36	Nitosol	>40	Perbukitan Tertoreh	Batuan Granit	32	6360	2,10
37	Nitosol	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Batuan Granit	33	1238	0,41
38	Nitosol	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan, granit, batuan sedimen dan metamorf, (shale dan slate)	40	2462	0,81
39	Podsolik	>40	Pergunungan Sangat Tertoreh	Batuan Granit	45,46	2384	0,79
40	Podsolik	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Batuan Metamorf (kwarsit, slate)	34	3883	1,28
Luas Lahan						302599	100

Sumber : Peta Tanah Tinjau Daerah Sumatera Barat II Provinsi Sumatera Barat (Pusat Penelitian Tanah Bogor, 1983); Peta Topografi Jantop TNI AD, 1984; Hasil Analisis Tahun 2011

Aluvial merupakan jenis tanah aluvial sungai dan danau (jalur aliran/bekas jalur aliran sungai, dataran aluvial /koluvial danau), jenis tanah aluvial ini terdapat pada kemiringan lahan yang relative datar. Jenis tanah kambisol dengan bahan induk tanah bahan aluvio-koluvium (liat), kolivium dari batuan sedimen (batu pasir snale), untuk jenis tanah gleisol merupakan jenis tanah dengan bahan induk bahan aluvial koluvium dari tuf masam denan fisiografi daerah cekungan. Untuk jenis tanah latosol merupakan jenis tanah dengan sistem dataran, teras sungai bagian bawah, dengan bahan induk tufa masam dan bahan aluvio-koluvium (liat).

Jenis tanah nitosol merupakan jenis tanah dataran berombak bergelombang dengan bahan induk tufa masam. Jenis tanah podsolik merupakan jenis tanah pada perbukitan sangat tertoreh dengan bahan induk tanah batuan granit. Jenis tanah andosol merupakan jenis tanah dengan sistem volkan dengan fisiografi jenis tanah lereng atas volkan, lereng tengah volkan, dan lereng bawah volkan dengan bahan induk

tanah abu vulkan dan bahan andesit. jenis tanah litosol merupakan jenis tanah dengan sistem karst, dengan fisiografi perbukitan karst parallel tertoreh, dengan bahan induk batu kapur. Untuk lebih jelasnya penyebaran jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Gambar 1.7.**

1.3.2.6. Geologi

Berdasarkan data informasi tematik yang terkumpul dari penafsiran citra landsat dan pengamatan lapangan serta Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2001, maka diperoleh data-data yang dapat diungkapkan untuk gambaran tentang sebaran litologi (formasi batuan dan struktur geologi). Formasi batuan di wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Aluvium | 7. Batuan Gunung Api |
| 2. Batuan Intrusi | 8. Batuan Metamorf |
| 3. Formasi Barisan | 9. Formasi Kasai |
| 4. Formasi Kuantan | 10. Formasi Palepat |
| 5. Formasi Rantauikil | 11. Formasi Sangkarewang |
| 6. Formasi Telisa | |

Dengan uraian penjelasan sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 1.9.**

Tabel 1.9.
Kondisi Geologi Kabupaten Dharmasraya

Kode	Formasi	Uraian
Qatg	Aluvium	ANDESIT GUNUNG TALANG, Breksi, Endapan Lahar, aliran lava, lapili dan tuf, bersusunan basal dan andesit.
Qal	Aluvium	ALUVIUM SUNGAI, Lempung, Pasir, kerikil dan bongkah batuan beku dan kuarsit.
Qyl	Batuan Gunung Api	LAVA, susunan dan asalnya sama dengan batuan gunung api yang tak terpisahkan (Qyu). Aliran terdapat di sekitar G. Kerinci dan G. Tujuh.
Qv	Batuan Gunung Api	BATUAN GUNUNG API ANDESIT-BASAL, Lava bersusunan andesit-basal, tuf dan breksi lahar.
Qol	Batuan Gunung Api	LAVA, susunan dan asalnya sama dengan batuan gunung api yang tak terpisahkan (Qou). Terdapat di sekitar lereng G. Runcing, G. Lumut dan G. Panejolan.
QTpu	Formasi Kasai	ANGGOTA ATAS FORMASI PALEMBANG, Tuf asam berbatu apung, batupasir tufaan, bentonit sisipan lignit dan kayuterkersikkan.
Tmtl	Formasi Kasai	ANGGOTA BAWAH FORMASI TELISA, napal lempungan, batupasir lignit, tuf, breksi andesit dan batupasir glaukonitan.
Tmtu	Formasi Kasai	ANGGOTA ATAS FORMASI TELISA, Serpih dan batu gamping napalan dengan sisipan tipis tuf andesit,
Tmr	Formasi Kasai	FORMASI RANTAUIKIL, Batupasir lempungan, batupasir tufaan, batupasir gampingan, batulempung pasiran, batulempung tufaan, napal dan lensa tipis batugamping, berlapis baik. Ditemukan Globigerina, Elphidium, Hastigerina sp, Catapsydrax sp, Rotalia beccarii (LIIN) dan Miogysina yang berumur Te dan Tf (Oligosen awal sampai Miosen) dan juga Ostrakoda. Tebalnya sekurang-kurangnya 1.000 meter.

Kode	Formasi	Uraian
Tos	Formasi Kasai	FORMASI SINAMAR, konglomerat, batupasir kuarsa berbutir kasar, batupasir kuarsa mengandung mika, batupasir arkosa, batulempung, napal, batulempung pasiran, lapisan batubara dan batugamping koral. Komponen Konglomerat adalah kuarsit, kuarsa susu dan pecahan granit. Batulempung serpih dan napal makin bertambah ke arah atas. Terdapat rotalua beccarii (LINN) dengan sumbat di umbilikus. Tebalnya mencapai 750 meter.
Jgr	Batuan Intrusi	GRANIT, susunan berkisar antara granit biotit horeblenda sampai granodiorit dengan bintik-bintik mineral mafik, plagioklas dan jenis oligoklas, horeblenda telah mengalami kloritisasi dan secara setempat terdapat apatit. Terdapat sebagai stok granodiorit disimpulkan berumur berumur lebih muda daripada batuan Paleozoikum dan lebih tua daripada Formasi Tabir yang berumur Jura. Mungkin berumur Jura awal.
G	Batuan Intrusi	GRANIT, Susunan berkisar dari leuco-granit sampai monzonit kuarsa.
Qd	Batuan Intrusi	KUARSA PORFIR, kuarsa porfir dengan fenokris kuarsa dan feldspar.
Qp	Batuan Intrusi	KUARSA PORFIR, kuarsa porfir dengan fenokris kuarsa dan feldspar.
Pp	Formasi Pelepat	FORMASI PELEPAT, terutama lava, tuf, sela hablur dan tuf sela berkomposisi andesitan, terpropilitkan secara hidrotermal, termineralkan sehingga terbentuk pirit, tembaga dan molibden. Lava basalan dan riolitan tersebar tidak beraturan dalam formasi ini. Pada umumnya lava andesitan dengan plagioklas menengah dan mineral mafik, terubah menjadi serisit dan klorit. Tuf sela dan tuf hablur mengandung pecahan-pecahan andesit dan basal. Formasi ini juga mengandung batulanau keras dan terkarsikan, batutanduk, serpih dan batugamping halus berlapis baik. Ditemukan Strophomena, Cronotes dan Sperifer di dalam batugamping dan pecahan-pecahan brachiopoda dan krinoida terdapat di dalam batugamping sepanjang S. Selayo. Fusulina yang kurang baik ditemukan di dalam batugamping, mungkin Perem. Tebalnya mencapai 1.100 meter.
Pb	Formasi Barisan	FORMASI BARISAN, filit, batusabak, batugamping, batutanduk dan grewacke metafilit terdiri dari muskofit, serisit, klorit dan kuarsa, sedikit turmalin, epidot, zirkon dan grafit setempat telah berikil terutama di jalur koyak dimana pendaunannya berkembang baik. Belahan batusabak umumnya berkembang baik. Rijang banyak sekali terdapat. Urat kuarsa sulfida magmatik mengandung emas terdapat di daerah S. Sapat. Ketebalannya lebih dari 3500 m.
Pbl	Batuan Metamorf	ANGGOTA BATUGAMPING FORMASI BARISAN, terpualamkan, terhablur dan pejal. Batugamping di Bukit Cermin mengandung Schwagerina sp, fusulinacea dan umur Perm awal.
D	Batuan Intrusi	DIABAS BASAL
PCKq	Formasi Kuantan	ANGGOTA BAWAH FORMASI KUANTAN, kuarsit dan batupasir kuarsa sisipan filit, batusabak, serpih, batuan gunung api, tuf klorit, konglomerat dan rijang.
PCKs	Formasi Kuantan	ANGGOTA FILIT DAN SERPIH FORMASI KUANTAN, serpih dan filit, sisipan batusabak, kuarsit, batulanau dan kuarsit.
Puku	Formasi Kuantan	FORMASI KUANTAN, Batusabak, kuarsit dan arenit metakuarsa, wacke dan filit.
PCKl	Batuan Metamorf	ANGGOTA BATUGAMPING FORMASI KUANTAN, batugamping, batusabak, filit, serpih terkarsikan dan kuarsit.

Sumber : Peta Geologi (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat, 2001)

a. Satuan Batuan (*lithologic unit*)

Berdasarkan Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya dan pengamatan lapangan di daerah ini, variasi batuan Kabupaten

Dharmasraya terdiri dari beberapa satuan batuan dari tua ke muda, terurai sebagai berikut :

- a) Batuan Lava tua dan muda yang menutupi 45% daerah Dharmasraya, berumur kwarter.
- b) Batuan Gunung Api muda yang terdiri dari breksi pasir, lahar dan tufa dengan kelulusan yang sangat beragam, menutupi 33%, berumur Pleistocen.
- c) Batuan Sedimen dan Aluvial (undak-undak) yang terdiri dari kerikil, kerakal serta pasir, menutupi 20% daerah Dharmasraya.
- d) Batuan Beku Granit dan Granodiorit berupa teobosan/intrusi yang berumur sekarang, menutupi 5-7% daerah Dharmasraya.

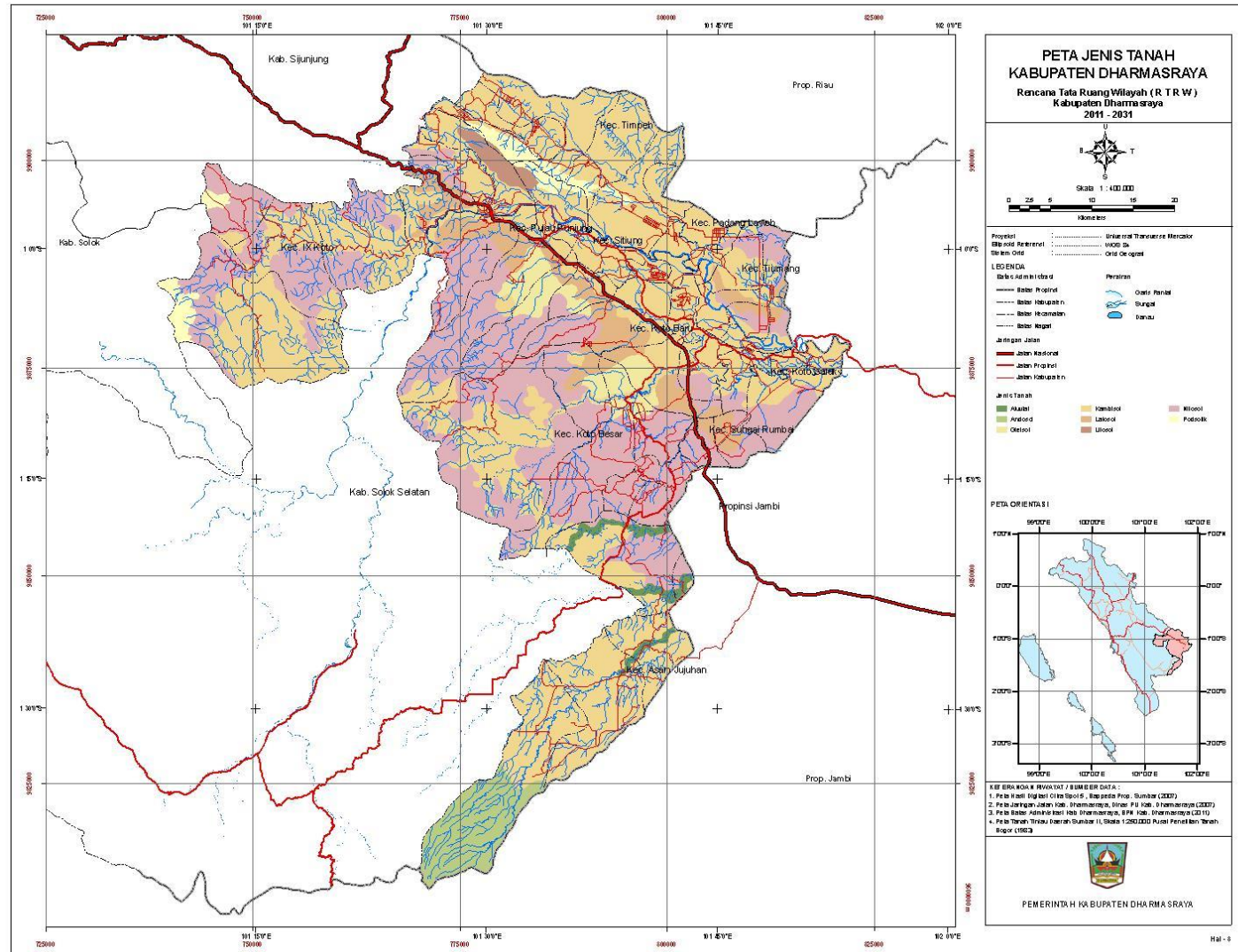
b. Struktur Geologi

Berdasarkan Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya dan pengamatan lapangan di daerah ini, struktur geologi yang ada di daerah Dharmasraya relatif aman. Adanya interpretasi struktur geologi /kelurusan-kelurusan geologi yang terdapat di daerah dekat sungai Batanghari yaitu di Koto Baru arah ke Solok/Padang terdapat jalur Sesar Turun (*diperkirakan*) yang memanjang dengan arah Barat laut – Tenggara, dimana daerah Gunung Medan merupakan sebagian dari jalur sesar tersebut. Ditemukan juga perlipatan-perlipatan kecil, dimana struktur yang ada hanya sebagian saja yang tidak stabil. Daerah sesar ini merupakan bagian dari sesar Sumatera Fault Zone yang terbentang sepanjang pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi tersebut maka Kabupaten Dharmasraya, khususnya daerah bagian barat daya-barat laut yang mengikuti arah pulau Sumatera termasuk daerah rawan gempa/bencana alam meskipun dengan intensitas yang kecil.

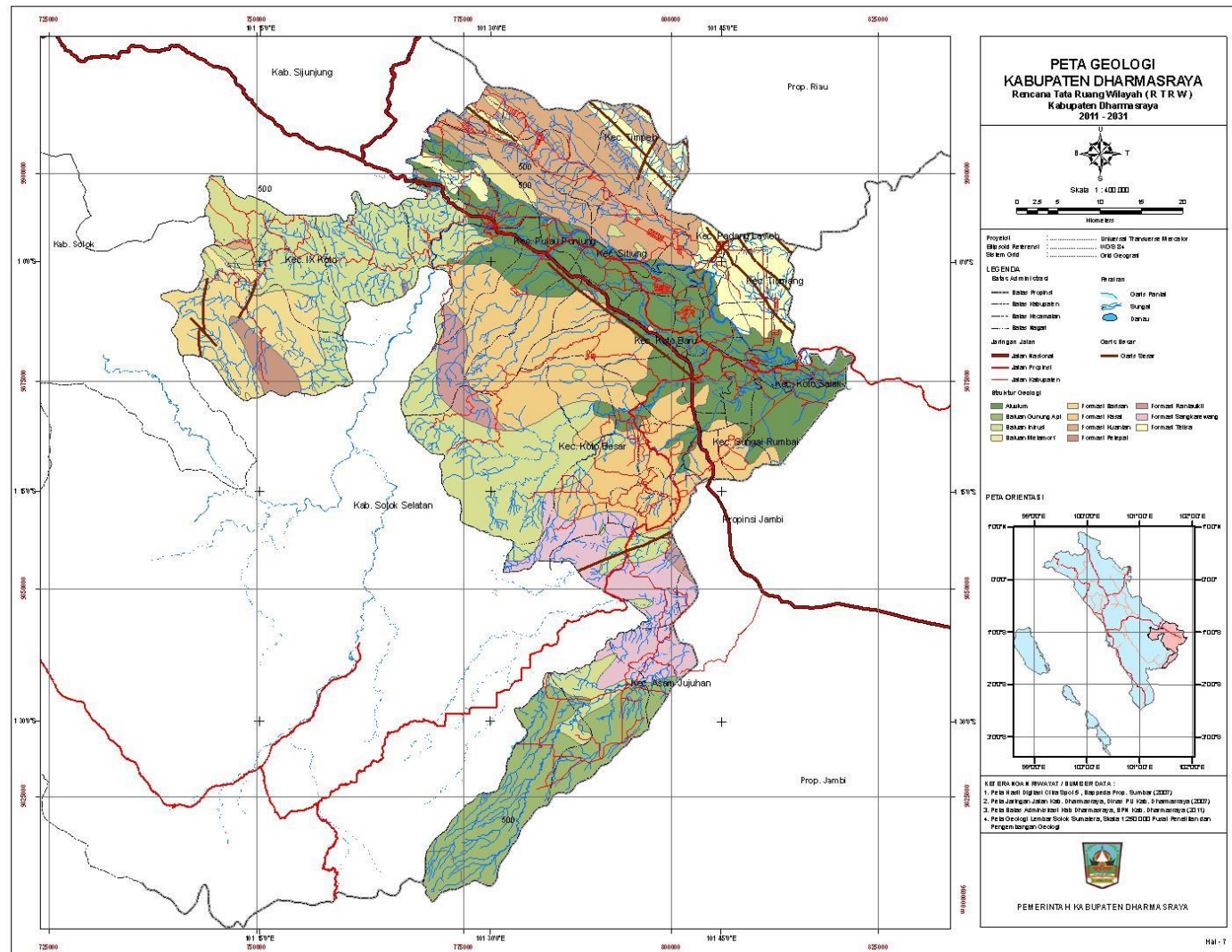
1.3.2.7. Hidrogeologi

Berdasarkan Peta Hidrogeologi, Peta Geologi dan Peta Pola Aliran Sungai Kabupaten Dharmasraya, kondisi hidrogeologi wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

Gambar 1.7
Peta Jenis Tanah



Gambar 1.8.
Peta Geologi



a) Akifer dengan Aliran Melalui Ruang Antar Butir (*Aquifers in which flow is intergranular*)

- Akifer produktif dengan penyebaran luas (*extensive, productive aquifers*)

Akifer terutama pasir, dengan keterusan sedang. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan sampai 5 meter dari muka air tanah tersebut. Debit mata air umumnya kurang dari 50 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai 10 liter/detik.

- Akifer produktivitas sedang, dengan penyebaran luas (*extensive, moderately productive aquifers*)

Akifer terutama pasir, dengan keterusan sedang sampai rendah. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan sampai 14 meter dari muka air tanah setempat. Debit mata air umumnya kurang dari 25 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai 5 liter/detik.

- Setempat, akifer dengan produktivitas sedang (*locally, moderately productive aquifers*)

Akifer terutama pasir lempungan, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan, kurang dari 10 meter dari muka tanah setempat. Debit mata air umumnya kurang dari 10 liter/detik. Debit sumur diperkirakan kurang dari 5 liter/detik.

b) Akifer dengan Aliran Melalui Celahan dan Ruang Antar Butir (*aquifers in which flow is both through fissures and interstices*)

- Akifer produktif dengan penyebaran luas (*extensive, productive aquifers*)

Akifer dengan keterusan dan kisaran kedalaman muka air tanah beragam. Debit mata air umumnya kurang dari 200 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai lebih dari 5 liter/detik.

- Akifer produktivitas sedang, dengan penyebaran luas (*extensive, moderately productive*)

Akifer dengan keterusan sangat beragam, kedalaman muka air tanah bebas umumnya dalam. Debit mata air kurang dari 100 liter/detik. Debit sumur diperkirakan kurang dari 5 liter/detik.

- Setempat, akifer dengan produktivitas sedang (*locally, moderately productive aquifers*)

Akifer dengan keterusan sangat beragam, kedudukan muka air tanah bebasnya dalam. Debit mata air umumnya kurang dari 50 liter/detik.

c) Akifer Dengan Aliran Melalui Celahan, Rekahan dan Saluran (*aquifers in which flow is through fissures, fractures and channels*)

- Akifer produktif tinggi sampai sedang (*highly to moderately productive aquifers*)

Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan. Debit sumur dan mata air beragam dalam kisaran yang besar, debit mata air kurang dari 1 sampai 400 liter/detik.

d) Akifer Bercelah atau Sarang Produktif Kecil dan Daerah Air Tanah Langka (*aquifers fissured or porous of poor productivity and regions without exploitable groundwater*)

- Akifer dengan produktivitas kecil, setempat (*poorly productive aquifers of local importance*)

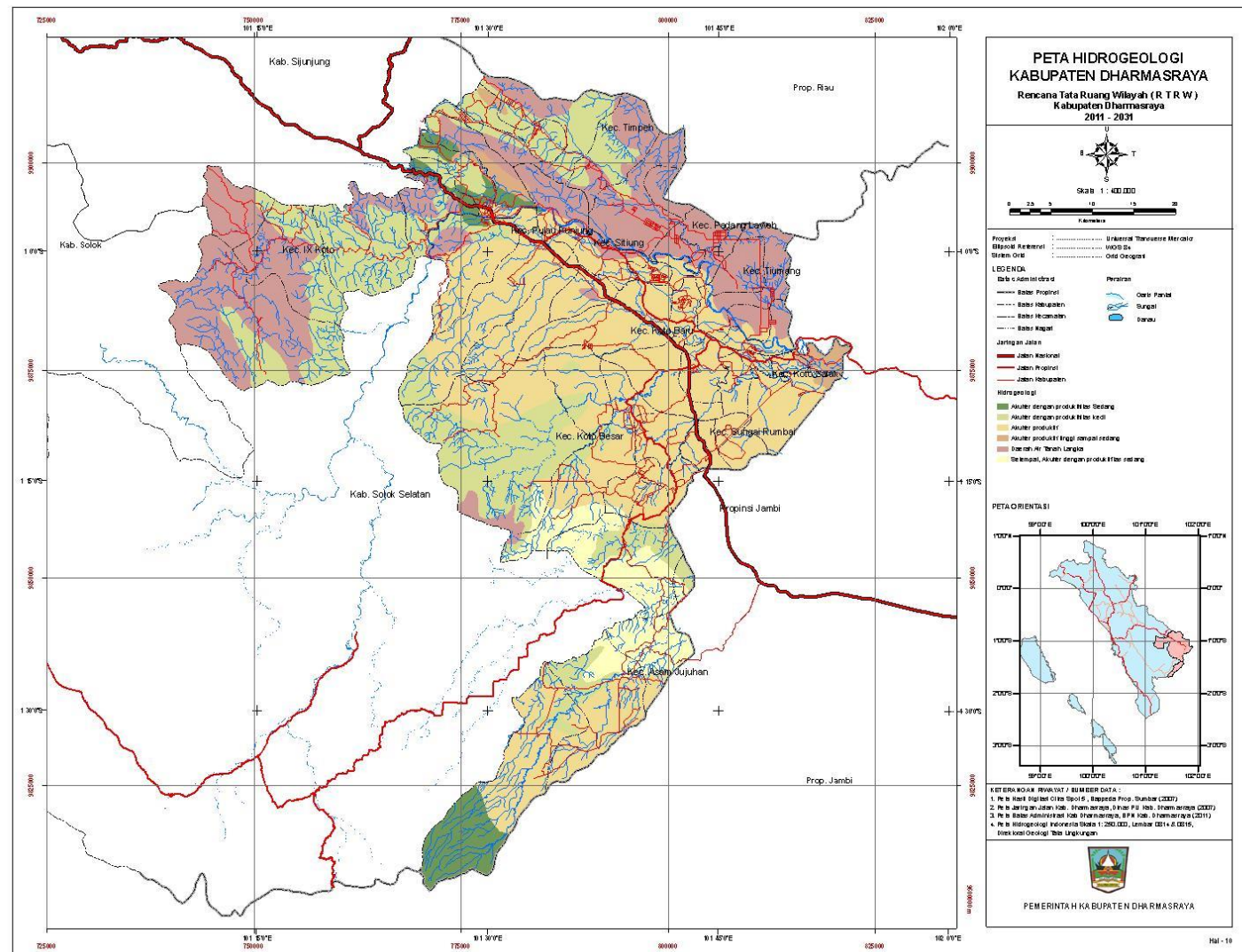
Setempat, pada zona pelapukan, air tanah dangkal dalam jumlah terbatas masih dapat diperoleh. Kedalaman muka air tanah bebas dekat permukaan sampai 11 meter dari muka tanah setempat. Pemunculan mata air pada zona rekahan kurang dari 2 liter/detik.

- Daerah air tanah langka (*regions without exploitable groundwater*)

Ditinjau dari aspek hidrogeologi secara umum, daerah Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor air permukaan, curah hujan pada *cathment area* dan banyaknya sungai yang mengalir, sangat mempengaruhi *discharge* air di bawah permukaan daerah ini. Secara hidrogeologi daerah Dharmasraya sebagian wilayahnya tersusun oleh batuan vulkanik dan dataran rendah ditutupi oleh endapan alluvium dengan cadangan air yang melimpah terutama di daerah-daerah yang dilalui oleh dua sungai besar yang hulunya dari dataran tinggi/pegunungan. Daerah dengan batuan vulkanik (beku) mempunyai cadangan (aquifer) setempat dan pada rekahan (joint), umumnya cadangan air langka. Di daerah sedimen yang didominasi pasir lepas merupakan daerah yang mempunyai jenis *aquifer* dengan produktivitas tinggi dan penyebarannya luas.

Secara keseluruhan Kabupaten Dharmasraya mempunyai cadangan air yang relatif banyak. Khususnya di daerah lembah/dataran rendah merupakan daerah yang mempunyai cadangan (aquifer) yang tinggi, hal ini disebabkan arah aliran air dibawah permukaan mengalir dari dataran tinggi/pegunungan ke daerah yang rendah.

Gambar 1.9.
Peta hidrogeologi



1.3.3. Kerawanan Bencana Alam Dan Pencemaran Lingkungan

1.3.3.1. Kerawanan Terhadap Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana alam adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi daerah rawan bencana harus dikenali dan dibuat rencana tata ruang daerah rawan bencana.

Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. Salah satu klasifikasi kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di Kabupaten Dharmasraya adalah bencana tanah longsor yang dapat dilihat berdasarkan potensi gerakan tanah dan bencana banjir seperti uraian berikut:

- a. Bencana Gerakan Tanah/longsor
Gerakan tanah merupakan perpindahan tanah yang disebabkan karena gempa bumi, kelerengan terjal maupun adanya kontak antar batuan yang mempunyai densitas berbeda. Gerakan tanah/longsor yang terjadi Kabupaten Dharmasraya umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi geologi, morfologi, dan curah hujan. Daerah lokasi potensi tinggi longsor : Kecamatan Silago, Sialang Kecamatan Pulau Punjung, dan Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan yang cukup banyak dijumpai gerakan tanah adalah pada daerah yang dibentuk oleh batuan Anggota Filit, Formasi Barisan (Pb) dan serpih Formasi kuantan (Pckl) dan batuan vulkanik (Qd). Umumnya gerakan tanah berupa longsor bahan rombakan dan nendatan berdimensi panjang antara 1-2 m, lebar antara 0,5-1 m, terdapat pada kemiringan lereng antara 40-50 %. Sedangkan tipe gerakan tanah yang sering terjadi berupa longsor bahan rombakan dan batu.

Bencana gerakan tanah pernah terjadi di Sialang, Kampung Surau, Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Silago yang mengakibatkan rusaknya sarana-prasarana transportasi dan lahan pertanian di daerah tersebut. Karakteristik bencana gerakan tanah tersebut dicirikan oleh adanya pergerakan suatu masa tanah/batuan

dan air yang terjadi secara tiba-tiba dan serentak dengan kecepatan tinggi.

Gerakan tanah di wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan berdasarkan dominasi sebaran batuan utamanya, sehingga sebaran batuan yang luasnya kecil dan mempunyai topografi hampir sama akan disatukan dengan dominasi batuan utamanya, sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah digunakan metode kualitatif. Metode ini parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah terdiri atas: bentuk muka tanah (morfologi), kondisi geologi, curah hujan, dan kegempaan. Dari analisis parameter-parameter tersebut secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, seperti pada **Tabel 1.10**.

Tabel 1.10
Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya

No	Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Kelompok Batuan Utamanya	Jenis Gerakan Tanah	Sebaran
1	Tinggi	Kelompok Anggota filit dan serpih Formasi Kuantan (PCks), Batuan Intrusi Granit (g), Andesit (Qatg), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau).	Jenis gerakan tanah luncuran hingga runtuh atau tumbang, lereng > 25%, kekar dan sesar.	Zona ini terdapat pada bagian Barat, meliputi Kecamatan Silago, Sialang, Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung
2	Sedang	Kelompok Batuan Anggota Batu Gamping Formasi Kuantan (PCks), Anggota Formasi Kasai (QTpu) Anggota Filit Serpih Formasi Kuantan, Batuan Intrusi (g), Andesit (Qatg), dan bahan vulkanik tak terpisahkan.	Gelinciran – Seluncuran (bidang lapisan, kekar dan sesar).	Zona ini terdapat pada bagian Tengah dan Timur Laut meliputi wilayah Kecamatan Kotabaru dan Ampalu
3	Rendah	Kelompok Bantuan Anggota Batugamping Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih Formasi Kuantan (Pcks), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau), kipas Aluvium (Qf) dan Endapan Aluvium (Qaf).	Gelinciran – Luncuran (bidang foliasi, kekar dan sesar).	Penyebaran zona ini terdapat di bagian utara, selatan dan Timur daerah kajian yang meliputi wilayah Kecamatan Timpeh, Padang Laweh, Koto Besar, Kec. Koto Salak, Sungai Rumbai.
4	Sangat Rendah	Batuan penyusunan zona ini terdiri dari bahan vulknik (Qv),	Erosi tebing sungai (litologi bersifat lepas-	Sebaran zona ini terletak di bagian tengah dan timur

No	Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Kelompok Batuan Utamanya	Jenis Gerakan Tanah	Sebaran
		Kipas Aluvium dan Endapan Aluvium (Qal).	lepas).	daerah telitian

b. Bencana Banjir

Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Dharmasraya terdapat pada kawasan-kawasan yang bercirikan : dataran limpah banjir yang terbentuk oleh teras-teras sungai yang terbentuk pada masa lampau, pertemuan dua sungai besar, banyak terdapat meander sungai, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul.

Kawasan yang sangat potensi bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya adalah dataran banjir yang morfologi dataran disepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Timpeh, Sungai Batang Abai dan Sungai Bonjol, yang ketika aliran sungai pada kondisi normal tidak meluap namun pada saat musim hujan aliran sungai melampaui batas normal terjadi limpasan air sungai yang menyebabkan banjir.

Bahaya banjir sering terjadi di lokasi potensi banjir : Kampung Surau, Pelayangan, Nagari Gunung Selasih di Kecamatan Pulau Punjung. Banjir Bandang sekitar Batang Timpeh di Kecamatan Timpeh, Pasar Abai, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Padang Laweh. Berikut data Bencana banjir pada Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 1.11.
Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian
Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

No	Kecamatan	Total Area Terendam (Ha)	Korban	
			Mengungsi (KK)	Meninggal
1	Sungai Rumbai	-	-	-
2	Koto Besar	86	-	-
3	Asam Jujuhan	-	-	-
4	Koto Baru	62	175	-
5	Koto Salak	71	-	-
6	Tiumang	-	-	-
7	Padang Laweh	44	-	-
8	Sitiung	55	-	-
9	Timpeh	64	-	-
10	Pulau Punjung	-	-	-
11	IX Koto	-	-	-
Total		382	175	

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kabupaten Dharmasraya

c. Kerawanan Longsor

Tingkat kerentanan terhadap bahaya longsor dari hasil analisis skoring terhadap parameter penentu kerawanan longsor klasifikasi berupa kelerengan, ketinggian, curah hujan, dan jenis tanah maka Diperoleh kelas kerentanan yaitu tidak rawan, kerawanan rendah, kerawanan sedang, kerawanan tinggi.

Hasil dari analisis skoring dengan metode tabular dan overlay diperoleh gambaran tentang area rawan yang hanya sebagian kecil saja kawasan longsor yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya

Tabel 1.12.
Luas Daerah Rawan Longsor Berdasarkan Tingkat Kerawananan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kriteria Kerentanan Bahaya Longsor	Luas	
		(Ha)	(%)
1	Tidak Rawan	-	-
2	Kerawanan Rendah	73.143	24,17
3	Kerawanan Sedang	182.638	60,36
4	Kerawanan Tinggi	96.818	15,47
	Luas Lahan	302.599	100,00

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2011

1.3.3.2. Kerawanan Pencemaran Lingkungan

Baku mutu air raksa telah dilewati terutama oleh Sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, dan pada jumlah yang tidak terlalu signifikan pada Sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.

Kualitas air beberapa sungai di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 1.13.**

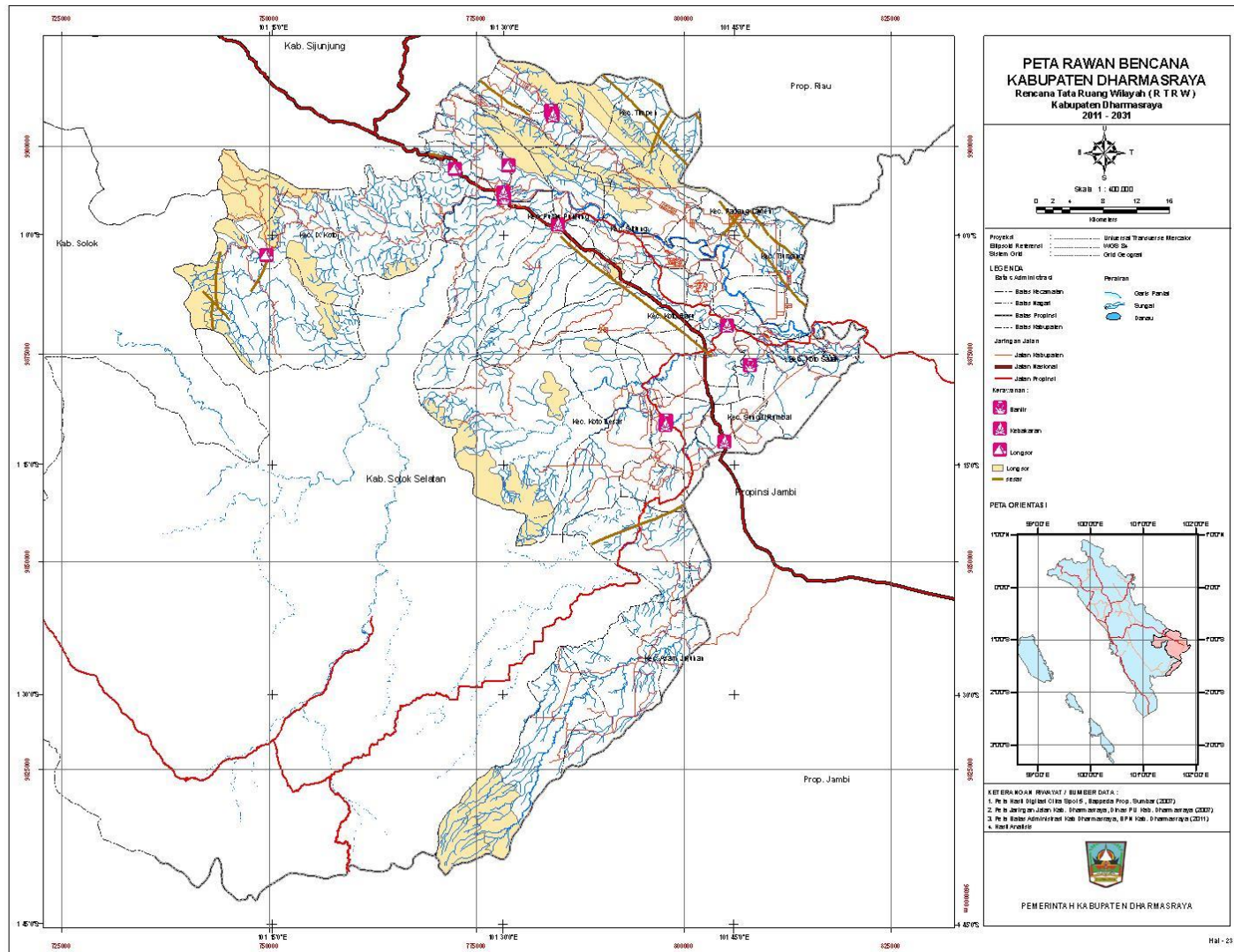
Tabel 1.13.
Kondisi Kualitas Air Sungai Tahun 2010 di Kabupaten Dharmasraya

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Lokasi Sampling														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Waktu Pemantauan (tgl/bln/thn)				8/27/ 2010	27/08 /2010	27/08 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	5/31 /2010	5/31 /2010	5/31 /2010	5/31 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010
1	FISIKA																	
	Temperatur	°C										28,4	30,0	30,1	30,1			
	TDS	Mg/L	1000	64	17	22	55	95	45	182	23	21,7	80,4	64,4	57,6	15	88	51
	TSS	Mg/L	50	6	23	13	42	421	8	520	19	305	9	20	12	16	51	25
2	KIMIA ORGANIK																	
	PH		6-9	6,57	6,37	6,76	6,70	6,34	6,80	7,05	6,50	6,82	7,48	7,33	7,50	6,64	6,98	6,80
	BOD	Mg/L	2	2,4	2,0	1,6	2,0	3,2	3,5	2,8	3,4	1,56	1,92	2,44	2,86	3,1	4,5	2,8
	COD	Mg/L	10	10	15	4	12	13	7	21	9	16	17	9	14	17	43	25
	DO	Mg/L	6	7,2	7,3	6,9	7,1	7,1	6,1	6,7	7,2	4,0	4,7	5,9	5,3	6,8	7,0	6,3
	Posfat	Mg/L	0,20	TTD	0,008	0,083	0,033	0,216	TTD	0,106	0,015	0,039	TTD	TTD	TTD	0,162	0,154	TTD
	NO2	Mg/L		TTD	0,004	TTD	0,005	0,119	TTD	0,099	TTD	0,019	0,007	0,008	0,023	TTD	TTD	TTD
	Tembaga	Mg/L	0,02	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD					TTD	TTD	TTD
	Besi	Mg/L	0,3	0,265	2,152	1,574	3,617	11,92	0,882	12,14	0,4					1,229	4,869	1,551
	Timbal	Mg/L	0,03	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD					TTD	TTD	TTD
	Air Raksa	Mg/L	0,001	TTD	0,00092	0,00138	0,00166	0,00299	TTD	0,00069	0,00054	0,00172	0,00172	0,00163	0,02099	0,01392	0,00205	0,00075
	Seng	Mg/L	0,05	5,440	5,821	0,377	0,299	0,297	0,114	0,334	0,135					3,947	0,648	0,074
	Sulfat	Mg/L	400	1,475	3,594	2,634	4,665	71,032	6,98	48,023	23,49					1,867	3,713	19,74

Sumber : Bapedalda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010
Baku mutu berdasarkan PP 82 Tahun 2001 Kelas I

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 = Sungai Batang Momongan Hulu | 9 = Sungai Batang Siat Hilir |
| 2 = Sungai Batang Mimp | 10 = Sungai Batang Timpeh |
| 3 = Sungai Batang Siat Abai | 11 = Sungai Muaro batang Momongan |
| 4 = Sungai Betung | 12 = Sungai Muaro Pangian |
| 5 = Sungai Koto Balai & S. Batih | 13 = Sungai Batanghari (Hulu) |
| 6 = Sungai Pangian Hulu | 14 = Sungai Batanghari (Tengah) |
| 7 = Sungai.Piruko Palangko & Nyunyo | 15 = Sungai Batanghari (Hilir) |
| 8 = Sungai Kuranji&Btng Siat | |

Gambar 1.10.
Peta Rawan Bencana



1.3.4. Kondisi Penggunaan Lahan

1.3.4.1. Tutupan Lahan

1. Lahan Pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan seluas 99.314 Ha (33,52% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan (sawit dan karet) seluas 89.647 Ha (30,9%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan basah/persawahan seluas 9.652 Ha (1,89%) yang terdiri atas lahan sawah beririgasi teknis dan lahan sawah tadah hujan. Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering seluas 3.973 Ha (1,34%).

2. Hutan

Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 172.707 Ha (58,29% dari luas wilayah). Tutupan hutan dengan vegetasi primer di Kabupaten Dharmasraya seluas 7290 Ha dan hutan dengan vegetasi sekunder (yang umumnya bercampur dengan kebun rakyat) seluas 157.836 Ha, dan hutan tanaman seluas 6115 Ha.

3. Permukiman

Luas kawasan permukiman 5.07 Ha (1,71% dari luas wilayah). Kawasan permukiman dominan berkembang di arah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan permukiman didorong oleh perkembangan permukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an.

Selain itu berdasarkan peta citra spot 5 Provinsi Sumatera Barat tahun 1997 terdapat tutupan lahan lain yaitu semak belukar dan perairan seluas 20.805 Ha (7,02%).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 1.11**.

Tabel 1.14
Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya

No	Pemanfaatan Lahan	Luas Eksisting	
		(Ha)	(%)
1	Hutan		
	Hutan vegetasi primer	7.290	2,41
	Hutan vegetasi sekunder	157.839	52,16
	Hutan Tanaman	6.115	2,02
2	Permukiman	7.552	2,50
3	Perkebunan	89.647	29,63
4	Persawahan	9.652	3,19
5	Pertanian Lahan Kering	3.968	1,31
6	Semak/belukar	18.950	6,26
7	Perairan Darat	1.586	0,52
Luas Total		302.599	100,00

Sumber : Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar Tahun 2007

4. Lahan Kritis

Kekritisan lahan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlalu besar. Lahan dengan kondisi kritis dan sangat kritis di Kabupaten Dharmasraya seluas 5.961 Ha (atau 1,98% dari luas wilayah). Lokasi lahan kritis pada kawasan perbukitan terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Silago, dan Koto Besar.

Tabel 1.15
Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya

No	Lahan Kritis	Luas	
		(Ha)	(%)
1	Tidak Kritis	226401	74,82
2	Potensial Kritis	51129	16,90
3	Agak Kritis	17301	5,72
4	Kritis	4062	1,34
5	Sangat Kritis	1897	0,63
6	Tubuh Air	1809	0,60
Luas Total		302599	100,00

Sumber : Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTK-RHL)
SWP DAS Batanghari (BPDAS Batanghari Jambi , 2009)

Sebaran lahan kritis di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Gambar 1.12**.

5. Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Status

Berdasarkan status penguasaan lahan berdasarkan ketentuan, peraturan, atau perijinan yang berlaku tergambar proporsi pemanfaatan lahan oleh perusahaan dan penduduk. Dari data status penguasaan lahan didapat gambaran sebagai berikut:

- Luas lahan yang telah diperuntukan bagi berbagai pemanfaatan berdasarkan perijinan yang telah dikeluarkan di Kabupaten Dharmasraya yaitu: kawasan hutan, perkebunan besar, kawasan pertambangan dan rencana pengembangan kawasan transmigrasi seluas 177.109 Ha (58,73% dari luas wilayah kabupaten)
- Kawasan hutan berdasarkan SK MenHut 304 Tahun 2011 seluas 87.174 Ha (28,91% dari luas kabupaten).
- Perkebunan besar seluas 75.840 Ha (25,15% dari luas kabupaten)
- Kawasan pertambangan berdasarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan seluas 19.975 Ha. IUP Pertambangan yang berada dalam kawasan hutan seluas 2.774 Ha dan dalam kawasan perkebunan besar seluas 8.015 Ha. IUP operasi produksi pertambangan seluas 2.388 Ha dan masih berupa IUP eksplorasi pertambangan seluas 17.587 Ha.
- Luas kawasan untuk penggunaan lain diluar kawasan yang telah dikeluarkan ijin penguasaan pemanfaatan lahannya yaitu 158.941 Ha (52,53% dari luas wilayah).

Tabel 1.16.
Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan

Peruntukkan Lahan Berdasarkan Status Lahan	Luas	
	(Ha)	%
Kawasan hutan		
- Hutan Lindung (HL)	11.958	3,95
- Hutan Produksi (HP)	25.986	8,59
- Hutan Produksi Konversi (HPK)	12.839	4,24
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	30.821	10,19
- Kaw. Suaka Alam/Pelestarian Alam (KSA/KPA)	5.410	1,79
Perkebunan Besar	52.944	17,50
Rencana Kawasan Transmigrasi	1.312	0,43
Kawasan Pertambangan (berdasarkan IUP operasi produksi)	2.388	0,79
Area Penggunaan Lain	158.941	52,53
Total Luas	302.599	100

Sumber: BPN Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011; SK MenHut No 304 Tahun 2010

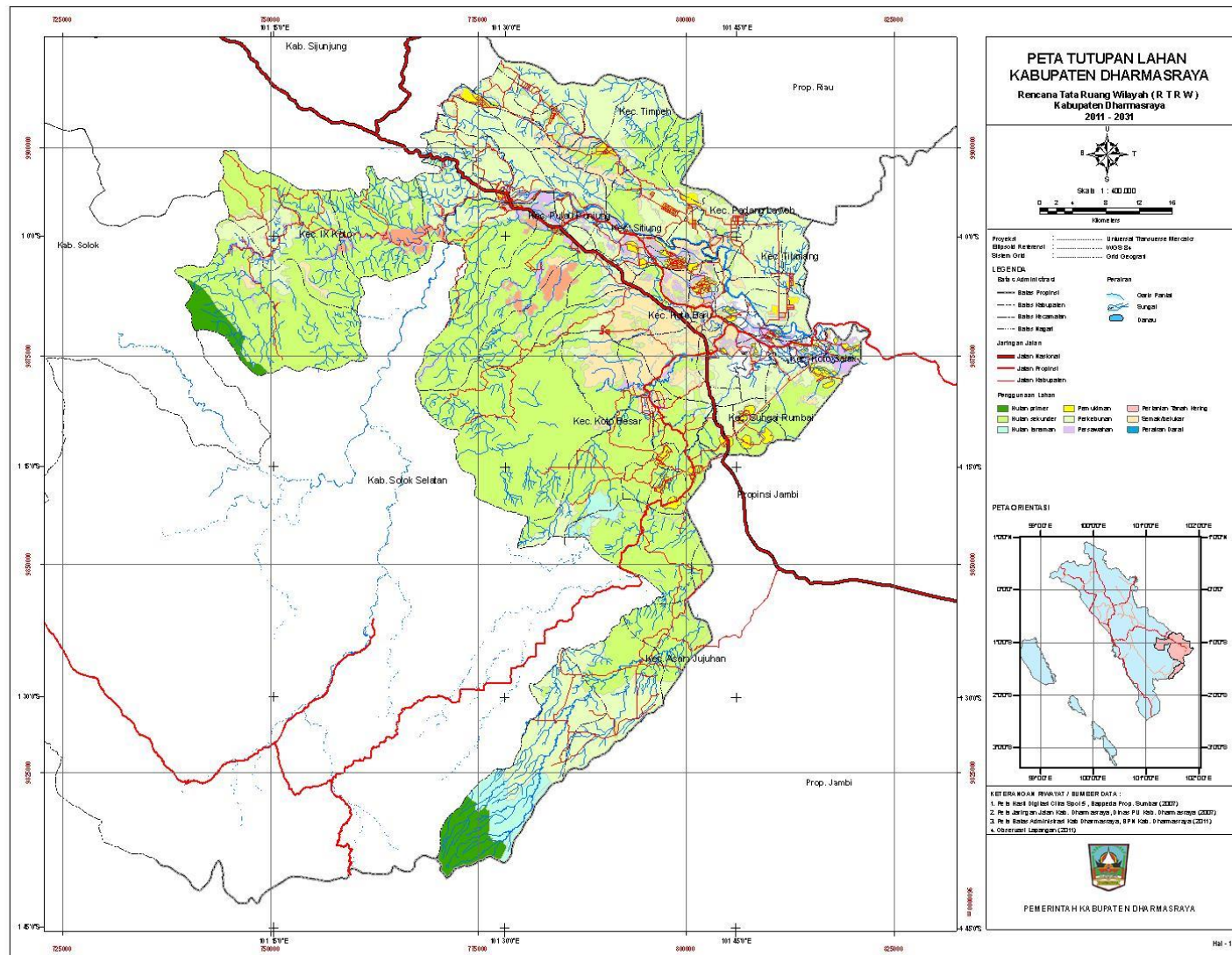
Tabel 1.17.
Ijin Usaha (IUP) Pertambangan di Kabupaten Dharmasraya

Kategori	Luas (Ha)	Proporsi dari luas kabupaten (%)
IUP Pertambangan	19.975	6,60
IUP Operasi Produksi Pertambangan	2.388	0,79
IUP Ekplorasi pertambangan	17.587	5,81

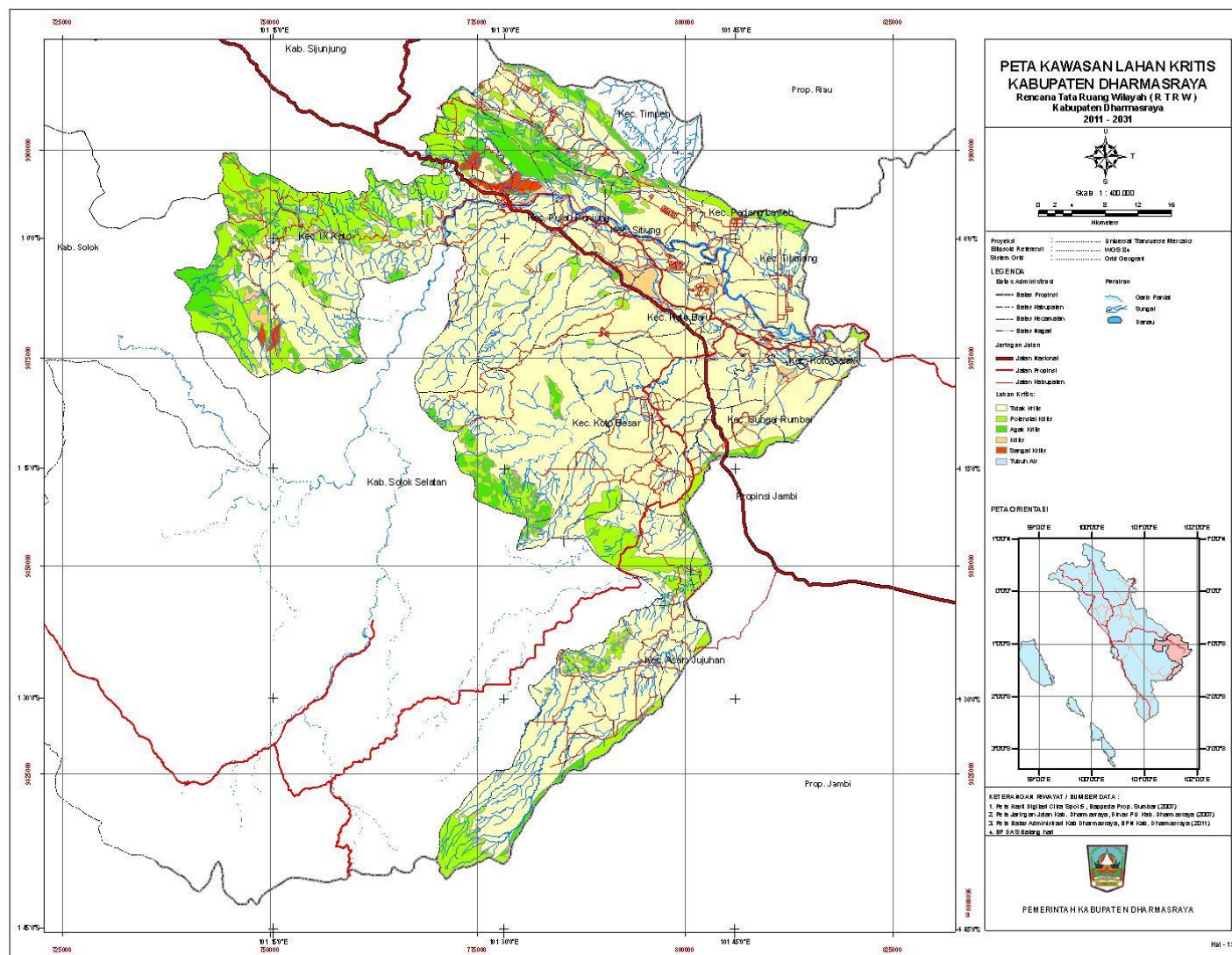
Sumber : Dinas Energi, Sumberdaya Mineral Kab. Dharmasraya Tahun 2011

Sebaran status lahan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 1.13.

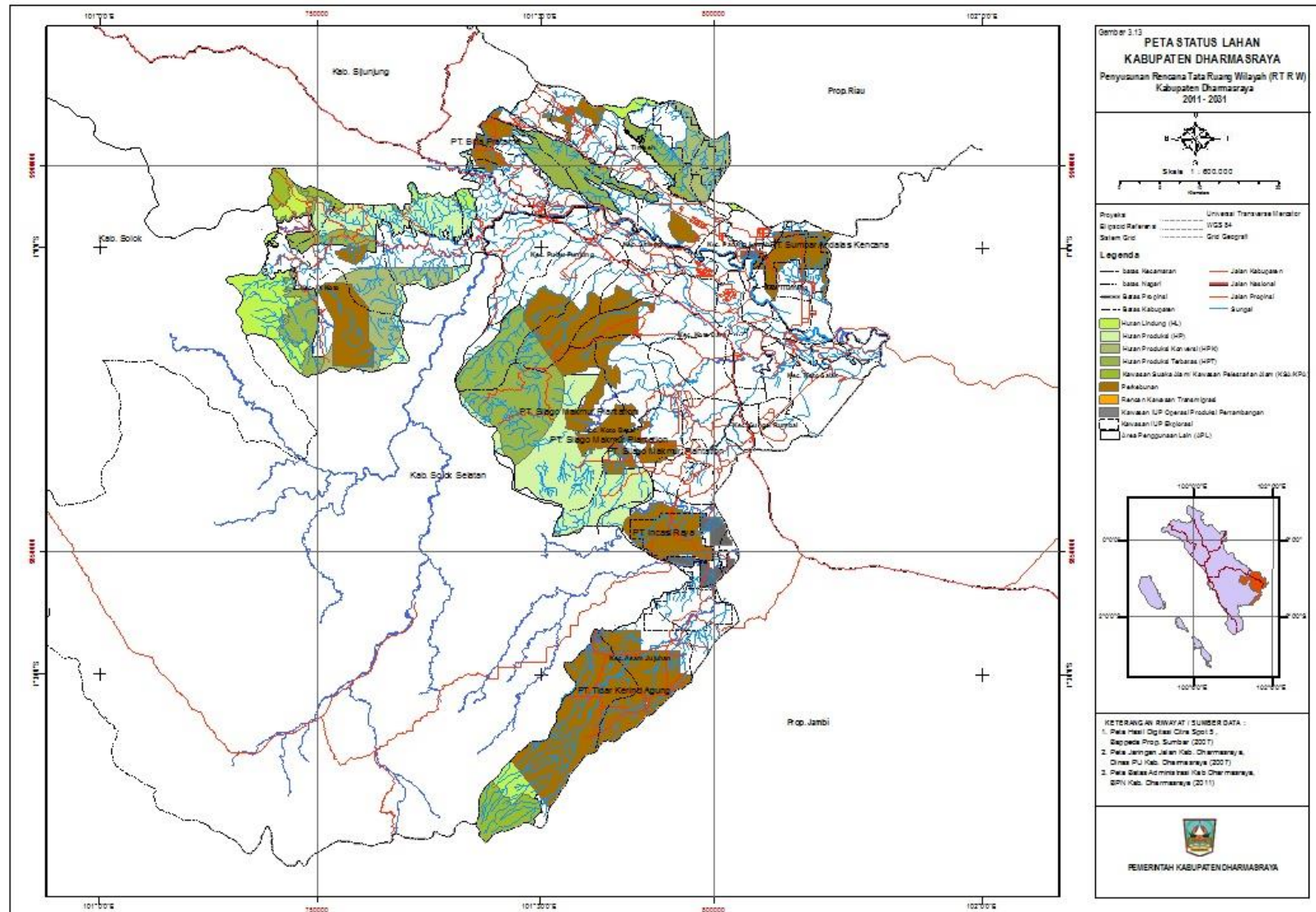
Gambar 1.11.
Peta Tutupan Lahan



Gambar 1.12.
Peta Lahan Kritis



Gambar 1.13.
Peta Status Lahan



1.3.5. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

1.3.5.1. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya yaitu 191.422 jiwa, yang tersebar pada 11 (sebelas) kecamatan. Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung yaitu 35.861 jiwa, kemudian Kecamatan Koto Baru sebanyak 28.796 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling rendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh yaitu 2.316 jiwa.

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2006 – 2010 mengalami peningkatan dengan laju 2,94%. Pada tahun 2006 jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya sebanyak 170.441 jiwa dan tahun 2010 meningkat menjadi 191.422 jiwa atau mengalami peningkatan sebanyak 20.981 jiwa.

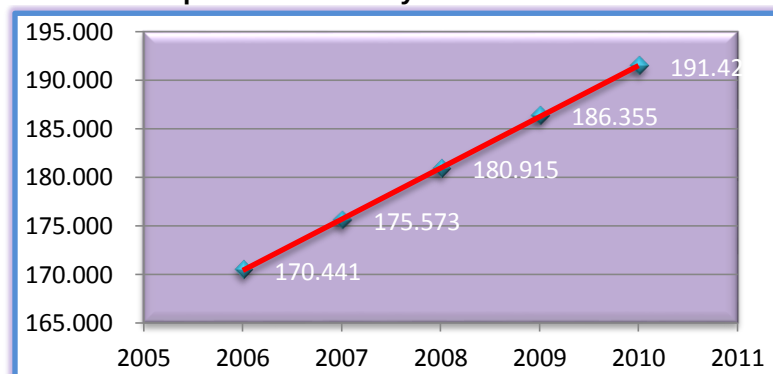
Untuk lebih jelasnya jumlah dan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 1.18** dan **Tabel 1.19**, dan **Gambar 1.14**.

Tabel 1.18.
Perkembangan Jumlah Penduduk
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2000 – 2010

Tahun	Jumlah (Jiwa)
2000	142.171
2001	144.043
2002	146.872
2003	163.056
2004	169.871
2005	165.194
2006	170.441
2007	175.573
2008	180.915
2009	186.355
2010	191.422

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya dan Hasil Analisis
Tahun 2011

Gambar 1.14.
Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010



Tabel 1.19.
Jumlah, Persebaran dan Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010

No	Kecamatan	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	Sungai Rumbai	16.067	16.551	17.054	17.567	17.989	2,87
2	Koto Besar	20.365	20.979	21.617	22.267	22.876	2,95
3	Asam Jujuhan	9.393	9.676	9.970	10.270	10.539	2,92
4	Koto Baru	25.563	26.333	27.134	27.950	28.796	3,02
5	Koto Salak	13.413	13.817	14.238	14.666	15.076	2,97
6	Tiumang	9.885	10.182	10.492	10.807	11.094	2,93
7	Padang Laweh	4.783	4.927	5.077	5.230	5.368	2,93
8	Sitiung	20.576	21.195	21.840	22.497	23.019	2,85
9	Timpeh	11.990	12.351	12.727	13.110	13.460	2,93
10	Pulau Punjung	31.872	32.831	33.830	34.847	35.861	2,99
11	IX Koto	6.534	6.731	6.936	7.144	7.344	2,96
Total		170.441	175.573	180.915	186.355	191.422	2,94

Sumber : Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2011

Jika berpatokan dari data Sensus (2000 – 2010) maka, selama 10 tahun penduduk Kabupaten Dharmasraya tumbuh sebesar 35% artinya pertumbuhan sebesar 3,04% per tahun. Dasar inilah yang akan digunakan untuk memproyeksi penduduk Kabupaten Dharmasraya 20 tahun kedepan. Tetapi dengan terjadinya kecenderungan pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin menurun, maka trend pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya diperkirakan juga akan menurun.

1.3.5.2. Distribusi Dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung dengan persebaran 18,70% atau 35.861 jiwa, kemudian Kecamatan Koto Baru sebanyak 28.796 jiwa dengan persebaran 15% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan jumlah penduduk yang paling rendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh yaitu sebesar 2,81% atau 2.316 jiwa.

Kepadatan penduduk Kabupaten Dharmasraya dilihat berdasarkan kepadatan kotor (bruto) kepadatan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah) saat ini yaitu 63 jiwa/km². Dilihat berdasarkan data perkecamatan, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai yaitu 352 jiwa/ km² dan di Kecamatan Sitiung yaitu 185 jiwa/ km². Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan IX Koto yaitu hanya 15 jiwa/ km². Jika dilihat kepadatan penduduk per nagari maka nagari yang rapat penduduknya terdapat di Nagari-nagari Sungai Rumbai, Kurnia Koto Salak, Sungai Rumbai Timur, Kurnia Selatan, Koto Baru, Pulau Mainan, Sitiung, Sungai Duo, Koto Baru, dan Koto Padang.

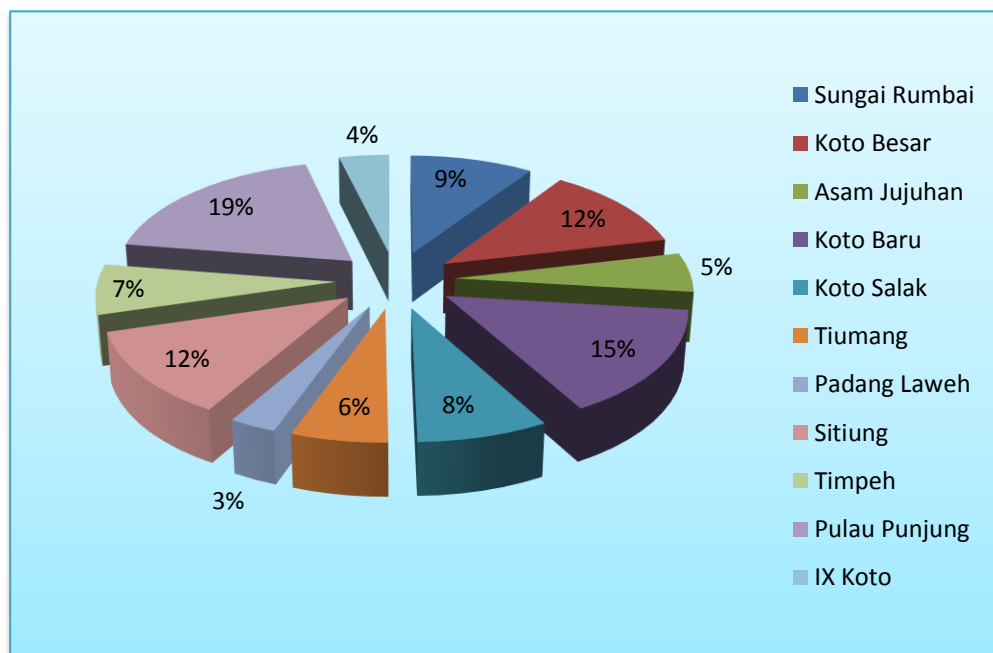
Untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 1.20.** dan **Tabel 1.21.** **Gambar 1.15,** **Gambar 1.16.**

Tabel 1.20.
Distribusi dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)	Distribusi (%)	Luas (Ha)	Kepadatan Bruto (Jiwa/Km ²)
1	Sungai Rumbai	17.989	9.40	5106	352
2	Koto Besar	22.876	11.95	56057.3	41
3	Asam Jujuhan	10.539	5.51	48541.3	22
4	Koto Baru	28.796	15.04	22120	130
5	Koto Salak	15.076	7.88	12145.1	124
6	Tiumang	11.094	5.80	13443	83
7	Padang Laweh	5.368	2.80	6062.22	89
8	Sitiung	23.019	12.03	12456.9	185
9	Timpeh	13.460	7.03	32300.7	42
10	Pulau Punjung	35.861	18.73	44316.5	81
11	IX Koto	7.344	3.84	50050	15
Total		191.422	100.00	302599	63

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya, Tahun 2011

Gambar 1.15.
Grafik Distribusi Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 (%)



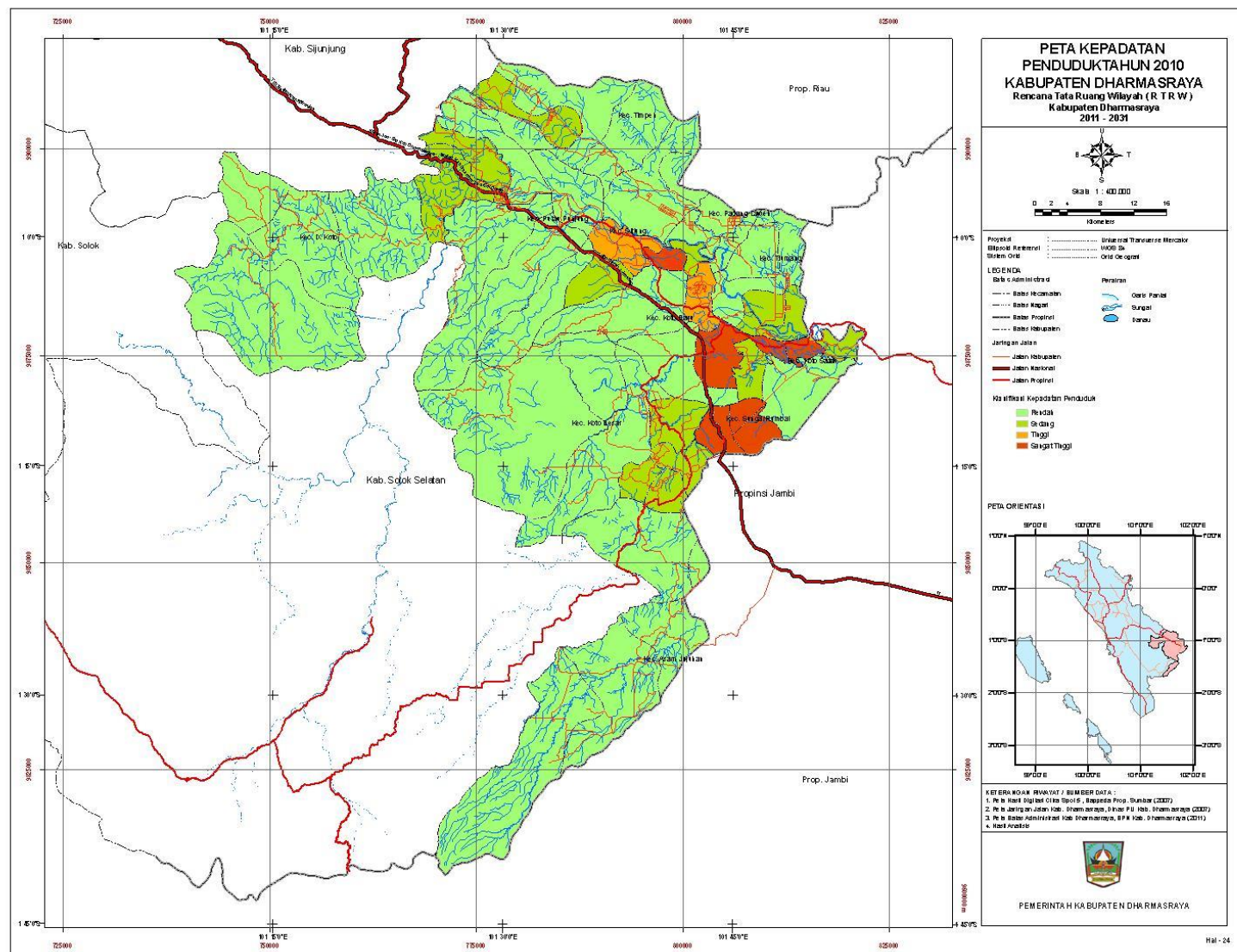
Tabel 1.21.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Per Nagari
Tahun 2010

No	Kecamatan	Nagari	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Klasifikasi Kepadatan Penduduk
1	Pulau Punjung	Sungai Kambut	7005	5853	120	sedang
		IV Koto P.Punjung	7225	3759	192	sedang
		Sungai Dareh	6251	9429	66	rendah
		Tebing Tinggi	3808	6560	58	rendah
		Gunung Selasih	3931	5436	72	rendah
		Sikabau	6627	13279	50	rendah
		Jumlah	35861	44316.45	79	rendah
2	IX Koto	Banai	2492	22608	11	rendah
		Lubuk Karak	958	5101	19	rendah
		Silago	1497	10725	14	rendah
		Koto Nan IV Dibawuah	2197	11615	19	rendah
		Jumlah	7344	50050	14	rendah
3	Sitiung	Sitiung	6597	3227	204	tinggi
		Siguntur	4278	5032	85	rendah
		Gunung Medan	5752	3065	188	sedang
		Sungai Duo	5870	1133	518	sangat tinggi
		Jumlah	23019	12456.92	181	sedang
4	Timpeh	Panyubangan	2452	8535	29	rendah
		Tabek	3719	7300	51	rendah
		Timpeh	707	10698	7	rendah
		Taratak Tinggi	4523	4045	112	sedang
		Ranah Palabi	1709	1723	99	rendah
		Jumlah	13460	32300.73	41	rendah
5	Koto Salak	Padukuan	3197	6598	48	rendah
		Pulau Mainan	3221	996	323	sangat tinggi
		Simaladu	2420	1505	161	sedang
		Koto Salak	3280	2233	147	sedang
		Ampalu	2548	813	314	sangat tinggi
		Jumlah	15076	12145.06	121	sedang
6	Tiumang	Koto Beringin	1727	3400	51	rendah
		Sipangkur	2375	1799	132	sedang
		Sungai Langkok	2625	2567	102	sedang
		Tiumang	4080	5678	72	rendah
		Jumlah	11094	13443	80	rendah
7	Padang Laweh	Batu Rijal	1541	895	172	sedang
		Muaro Sopan	1080	1550	70	rendah
		Padang Laweh	849	1766	48	rendah
		Sopan Jaya	1761	1851	95	rendah
		Jumlah	5368	6062.22	86	rendah
8	Koto Baru	Ampang Kuranji	4164	6220	67	rendah
		Koto Baru	12378	3743	331	sangat tinggi
		Sialang Gaung	6389	9703	66	rendah
		Koto Padang	5017	2454	204	tinggi
		Jumlah	28796	22120.13	126	sedang
9	Koto Besar	Koto Gadang	3750	2058	182	sedang
		Koto Tinggi	2622	2480	106	sedang

No	Kecamatan	Nagari	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Klasifikasi Kepadatan Penduduk
		Bonjol	2908	27316	11	rendah
		Abai Siat	4828	6005	80	rendah
		Koto Besar	1436	12911	11	rendah
		Koto Laweh	2583	1781	145	sedang
		Koto Ranah	4139	3507	118	sedang
	Jumlah		22876	56057.31	40	rendah
10	Asam Jujuhan	Lubuk Besar	2680	18774	14	rendah
		Alahan Nan Tigo	2855	11570	25	rendah
		Sungai Limau	1493	5877	25	rendah
		Sinamar	2678	11380	24	rendah
		Tanjung Alam	564	940	60	rendah
	Jumlah		10539	48541.28	21	rendah
11	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	3883	1259	309	sangat tinggi
		Kurnia Koto Salak	3683	1049	351	sangat tinggi
		Sungai Rumbai Timur	3341	970	345	sangat tinggi
		Kurnia Selatan	6660	1829	364	sangat tinggi
	Jumlah		17989	5106	344	sangat tinggi
Jumlah Keseluruhan			191.422	302599	63	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2011 dari Data Hasil Sensus Penduduk 2010,

Gambar 1.16
Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2010



1.3.5.3. Struktur Penduduk

1. Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Struktur penduduk menurut kelompok umur dikelompokkan menjadi 14 kelompok dan terdiri dari 4 kelompok usia seperti yang terlihat pada **Tabel 1.22**. Berdasarkan **Tabel 1.23**, jumlah penduduk terbesar jika dilihat berdasarkan kelompok umur yaitu terdapat pada kelompok umur 0 – 4 tahun atau usia balita sebanyak 17.377 jiwa atau 11,78%. Sedangkan dilihat berdasarkan kelompok usia pada umumnya penduduk Kabupaten Dharmasraya adalah merupakan usia sekolah yang merupakan kelompok umur 5 – 24 tahun sebanyak 79.846 jiwa atau 41,71% dan usia kerja yang berada pada kelompok umur 25 – 59 tahun sebanyak 78.666 jiwa atau 41,10%. Sedangkan usia non produktif (usia balita dan usia lanjut) hanya sekitar 5,42% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya.

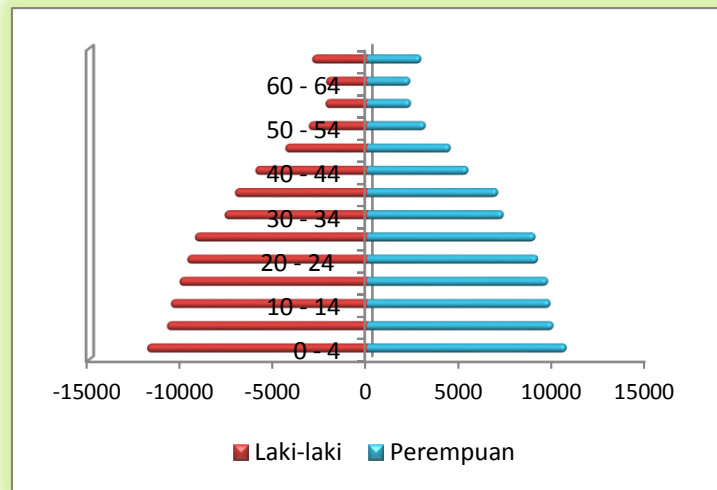
Tabel 1.22.
Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

Kelompok Umur	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
0 - 4	Usia Balita	11.903	5.474	17377
5 - 9	Usia Sekolah	10.839	5.114	15953
10 - 14	Usia Sekolah	10.630	5.032	15662
15 - 19	Usia Sekolah	10.161	4.965	15126
20 - 24	Usia Sekolah	9.745	4.686	14431
25 - 29	Usia Kerja	9.334	4.619	13953
30 - 34	Usia Kerja	7.737	3.740	11476
35 - 39	Usia Kerja	7.183	3.587	10770
40 - 44	Usia Kerja	6.079	2.763	8842
45 - 49	Usia Kerja	4.470	2.272	6743
50 - 54	Usia Kerja	3.207	1.580	4787
55 - 59	Usia Kerja	2.307	1.173	3480
60 - 64	Usia Lanjut	2.273	1.152	3425
65 +	Usia Lanjut	3.022	1.460	4482
Jumlah		98.892	92.530	191.422

Sumber : Kab. Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2010, BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2011

Berdasarkan **Gambar 1.17**, piramida yang terbentuk hampir mirip antara sarang tawon (*old fashioned beehive*) dengan genta (*the bellshaped pyramid*) yang menunjukkan tingkat kelahiran yang rendah begitu juga tingkat kematian rendah. Struktur penduduk berkembang dan mulai mengalami keseimbangan antar kelompok umur. Penduduk tersebut memiliki ciri penduduk dengan kondisi *intermediate*; atau terlihat masih mempunyai ciri penduduk agak *expansif*, walaupun cenderung mulai *constructive*.

Gambar 1.17.
Grafik Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010



Hal itu ditandai dengan masih lebarnya bidang pada kelompok umur muda, mulai bertambahnya bidang pada kelompok usia produktif, dan makin melebarnya bidang pada kelompok usia lanjut.

Tabel 1.23.
Perkembangan Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 - 2010

Kelompok Umur	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk				
		2006	2007	2008	2009	2010
0 - 4	Usia Balita	20.063	20.667	21.299	21.943	22.540
5 - 9	Usia Sekolah	18.496	19.053	19.634	20.226	20.777
10 - 14	Usia Sekolah	18.168	18.716	19.286	19.867	20.409
15 - 19	Usia Sekolah	17.640	18.171	18.723	19.285	19.809
20 - 24	Usia Sekolah	16.834	17.290	17.816	18.352	18.851
25 - 29	Usia Kerja	16.307	16.798	17.308	17.826	18.310
30 - 34	Usia Kerja	13.311	13.763	14.182	14.608	15.004
35 - 39	Usia Kerja	12.606	12.986	13.380	13.780	14.154
40 - 44	Usia Kerja	10.188	10.495	10.816	11.144	11.448
45 - 49	Usia Kerja	7.916	8.154	8.401	8.652	8.887
50 - 54	Usia Kerja	5.590	5.758	5.933	6.111	6.277
55 - 59	Usia Kerja	4.085	4.208	4.335	4.465	4.586
60 - 64	Usia Lanjut	4.019	4.140	4.265	4.393	4.511
65 +	Usia Lanjut	5.217	5.374	5.537	5.704	5.859
Jumlah		170.440	175.573	180.915	186.356	191.422

Sumber : Kab. Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2010, BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2011

Dari data **Tabel 1.23.** diatas terlihat adanya kelompok produktif yaitu umur 15-64 tahun cenderung meningkat. Kondisi ini sering disebut sebagai *demographic dividend* yang mampu memberikan kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Data perbandingan laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Seluruh kecamatan memiliki sex ratio lebih dari 100. Berlawanan dengan fenomena yang terjadi di Sumatera Barat dimana sebagian besar wilayah-wilayah kecamatan yang ada memiliki sex ratio yang kecil dari 100 karena kaum lelaki banyak yang pergi merantau. Fenomena Kabupaten Dharmasraya yang berbeda dari kondisi yang umum dari Provinsi Sumatera Barat menunjukkan adanya lapangan pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat (terutama laki-laki) sehingga kaum laki-laki tidak perlu pergi merantau. Fenomena ini juga terjadi pada daerah di Sumatera Barat yang sektor perkebunan dan pertambangannya berkembang pesat.

Tabel 1.24.
Struktur Penduduk menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1	Sungai Rumbai	9.404	8.585	17.989	109,54
2	Koto Besar	11.821	11.055	22.876	106,93
3	Asam Jujuhan	5.707	4.832	10.539	118,11
4	Koto Baru	14.727	14.069	28.796	104,68
5	Koto Salak	7.646	7.430	15.076	102,91
6	Tiumang	5.729	5.365	11.094	106,78
7	Padang Laweh	2.835	2.533	5.368	111,92
8	Sitiung	11.817	11.202	23.019	105,49
9	Timpeh	6.928	6.532	13.460	106,06
10	Pulau Punjung	18.570	17.291	35.861	107,40
11	IX Koto	3.708	3.636	7.344	101,98
Total		98.892	92.530	191.422	106,88

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya, Tahun 2011

2. Struktur Penduduk menurut Angkatan Kerja dan Lapangan Usaha

Berdasarkan data jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja di Kabupaten Dharmasraya, pada tahun 2010 penduduk yang bekerja sebanyak 87.419 jiwa atau 45,67% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Dilihat dari lapangan pekerjaan utama, secara umum penduduk Kabupaten Dharmasraya

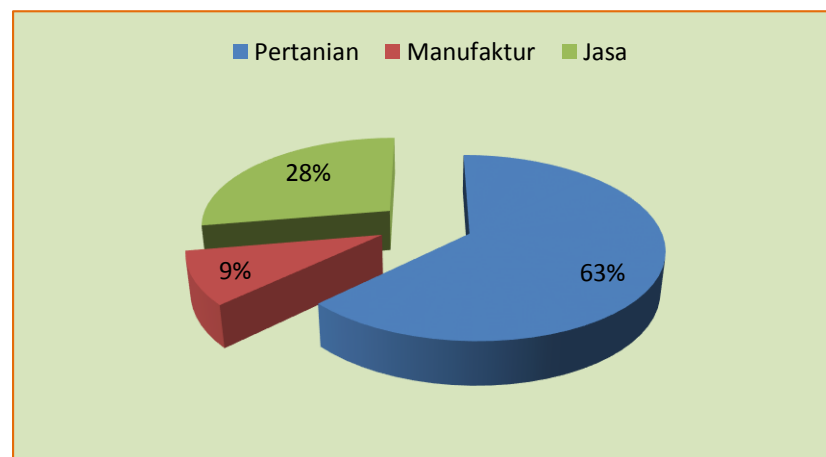
bekerja di sektor pertanian yaitu 55.013 jiwa atau 62,93% dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Penduduk yang bekerja di sektor jasa sebanyak 24.218 jiwa atau 27,70% dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Sedangkan penduduk yang pekerjaan utamanya dibidang manufaktur hanya 8.188 jiwa atau 9,37% dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut angkatan kerja di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 1.25**.

Tabel 1.25.
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Kegiatan Terbanyak di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)	Persentase (%)
1	Pertanian	38.439	16.574	55.013	62,93
2	Manufaktur	7.692	496	8.188	9,37
3	Jasa	11.967	12.251	24.218	27,70
Jumlah		58.098	29.321	87.419	100
Total Penduduk		98.892	92.530	191.424	45,67

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011

Gambar 1.18.
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010



3. Struktur Penduduk menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Gambaran mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Apabila dilihat pendidikan secara keseluruhan, pada periode 2008-2010, Sekitar lebih dari 25 persen penduduk Kabupaten Dharmasraya hanya tamat SD, dan lebih dari 20 persen tamat SMP umum/kejuruan/MTs. Sementara sisanya adalah tamat SMA keatas. Untuk lebih jelasnya persentase

penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi dapat dilihat pada **Tabel 1.26**.

Tabel 1.26.
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2008-2010

Tingkat Pendidikan	2008		2009		2010	
	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
Tidak Sekolah/ Belum Tamat SD	25,59	32,43	26,12	33,47	23,2	29,4
SD	32,32	27,79	26,25	24,19	27,1	25,4
SMP	23,26	23,08	23,21	19,56	24,16	21,2
SMA	15,12	12,78	19,45	17,17	20,5	17,21
Diploma	1,54	1,95	2,6	3,45	2,63	3,58
DIV/S1-S3	2,17	1,97	2,37	2,16	2,41	3,21
Jumlah	100	100	100	100	100	100

Sumber: Susenas 2007-2010

4. Struktur Penduduk menurut Agama

Agama yang dianut penduduk Kabupaten Dharmasraya meliputi Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu. Sebagaimana halnya karakteristik penduduk di Sumatera Barat, mayoritas penduduk di Kabupaten Dharmasraya memeluk agama Islam. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya menurut agama yang dianut dapat dilihat pada **Tabel 1.27**.

Tabel 1.27
Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010

No	Agama	Tahun / Jiwa				
		2006	2007	2008	2009	20010
1	Islam	169.965	175.096	180.272	186.051	189.867
2	Katolik	175	174	321	77	1.283
3	Protestan	299	301	320	209	255
4	Hindu	2	2	2	4	4
5	Budha				4	10
6	Lainnya				9	3
Jumlah		170.441	175.573	180.915	186.354	191.422

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2011

5. Struktur Penduduk menurut Etnis

Sejarah telah menggambarkan bahwa wilayah Dharmasraya sejak dahulu merupakan daerah yang terbuka. Hal ini dapat terlihat dari penduduk yang ada di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari berbagai etnis. Dengan kondisi tersebut, sangat logis sampai saat ini

masyarakat Kabupaten Dharmasraya berasal dari berbagai suku, diluar Suku Minang.

Berdasarkan data, penduduk Kabupaten Dharmasraya secara umum merupakan masyarakat agraris karena kegiatan utama masyarakat adalah bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, dan dalam kehidupan sehari-hari mereka masih mempertahankan tradisi-tradisi lama (Tradisi Minangkabau) atau masih berpegang pada agama dan adat istiadat/masyarakat tradisional (Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah), meskipun penduduk Kabupaten Dharmasraya terdiri dari berbagai suku. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya menurut suku dapat dilihat pada **Tabel 1.28**.

Tabel 1.28
Jumlah Penduduk menurut Suku
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010

No	Suku	Jumlah				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Minang	107.232	110.489	113.832	117.254	120.500
2	Jawa	56.166	57.872	59.620	61.412	60.987
3	Sunda	2.545	2.622	2.701	2.782	3.407
4	Batak	1.499	1.544	1.591	1.639	1.953
5	Melayu Jambi	704	724	746	768	804
6	Melayu	543	549	566	583	1.359
7	Lainnya	1.751	1.805	1.860	1.916	2.412
Jumlah		170.440	175.573	180.916	186.354	191.422

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2011

6. Penduduk Transmigran

Pada tahun 60-an, Kabupaten Dharmasraya menerima kedatangan transmigran dari Pulau Jawa, dan keberhasilan transmigran diberbagai permukiman transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya (dahulunya menjadi bagian dari Sijunjung) merupakan salah satu potret keberhasilan pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia. Jumlah kepala keluarga transmigran yang datang ke Kabupaten Dharmasraya yaitu 12.779 KK. Pengiriman penduduk transmigran terakhir yaitu pada tahun 2009. Dilihat dari wilayah asal, secara umum transmigran di Kabupaten Dharmasraya berasal dari Pulau Jawa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk transmigrasi dan daerah asal transmigrasi dapat dilihat pada **Tabel 1.29**.

Tabel 1.29.
Jumlah Penduduk Transmigrasi
di Kabupaten Dharmasraya sampai Tahun 2010

No	Tahun	Jumlah		Keterangan
		KK	Jiwa	
1	1965 - 2006	12.714	55.847	Diserahkan ke Pemda Tahun 1972 - 2007
2	2009 – 2010	65	232	Diserahkan ke Pemda Tahun 2009
Jumlah		12.779	56.079	

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kab. Dharmasraya, Tahun 2010

1.3.5.4. Tingkat Kesejahteraan Penduduk

1. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya masih cukup besar, yaitu sebanyak 20.760 jiwa atau 11, 14% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Jika dibandingkan dengan data tahun 2006 - 2009, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 3,79%. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya tahun 2006 – 2009 dapat dilihat pada **Tabel 1.30**.

Tabel 1.30.
Jumlah Penduduk Miskin
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Kemiskinan*) (Jiwa)	Persentase Angka Kemiskinan**) (%)
2006	170441	25400	14,90
2007	175573	23800	13,56
2008	180915	21370	11,81
2009	186355	20760	11,14
2010	191422	20300	10,60

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2011

Catatan:

*) Penentuan "Angka Kemiskinan" mengacu pada definisi kemiskinan menurut BPS (kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya)

**) Persentase Angka Kemiskinan dihitung dari "Jumlah Penduduk Miskin" tahun bersangkutan dibagi "Total Jumlah Penduduk" pada tahun bersangkutan! kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari).

Berdasarkan kriteria dari BKKBN, di Kabupaten Dharmasraya dari 46.196 keluarga yang tercatat pada tahun 2010 terdapat sebanyak 7.506 keluarga yang masih berada pada kondisi Pra Sejahtera, atau naik dari 2.510 keluarga pada tahun 2005.

Hal yang sama juga terjadi pada keluarga Sejahtera III dan Sejahtera III Plus atau secara umum, jumlah keluarga pada level sejahtera II ke

atas juga meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk pada setiap tahun. Keadaan ini mengindikasikan orang miskin semakin bertambah dan orang kaya juga bertambah.

Tabel 1.31.
Jumlah KK menurut Tingkat Kesejahteraan
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah KK				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Pra Sejahtera	4.997	4.032	5.392	5.428	7.506
2	Sejahtera I	7.204	6.507	6.638	6.860	7.277
3	Keluarga Sejahtera					
	- Sejahtera II	18.319	17.961	16.928	17.745	12.465
	- Sejahtera III	10.652	10.991	14.037	14.137	15.144
	- Sejahtera III Plus	3.094	3.319	3.397	3.840	3.804
Kab. Dharmasraya		44.266	42.810	46.392	48.010	46.196

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

2. Tingkat Kesehatan Masyarakat

Tingkat kesehatan seperti jumlah kematian bayi, jumlah kematian ibu melahirkan, rawan gizi dan angka harapan hidup juga mencerminkan tingkat kesejahteraan. Berdasarkan data yang diperoleh maka tingkat kesehatan masyarakat setiap kecamatan seperti terlihat pada **Tabel 1.32.**

Tabel 1.32.
Indikator Kesehatan Tahun 2011

No	Kecamatan	Indikator Kesehatan						
		Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran	Kematian Bayi/1000 Kelahiran	Kematian Ibu Melahirkan	Jumlah Ibu Bersalin	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan/ 1000 Kelahiran	Rawan Gizi (%)
1	Sungai Rumbai	15	427	35	1	405	2	15,2
2	Koto Besar	7	435	16	1	507	2	18,9
3	Asam Jujuhan	1	112	9	0	386	-	0
4	Koto Baru	23	722	32	0	813	-	
5	Tiumang							
6	Koto Salak	5	261	19	0	331	-	18,2
7	Padang Laweh	5	107	47	0	112	-	23,3
8	Sitiung	8	426	19	0	487	-	0
9	Timpeh	4	237	17	0	299	-	24,4
10	Pulau Punjung	17	615	28	1	665	2	17,5
11	IX Koto	5	116	43	0	217	-	22,1
Kab. Dharmasraya		90	3458	26	3	4222	1	139,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tingkat kematian bayi dan rawan gizi masih tinggi. Hal ini mencerminkan tingkat kesejahteraan dalam bidang kesehatan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya belum menggembirakan. Jika dilihat dari target MDG's tahun 2015 yang

menargetkan AKI (angka kematian Ibu melahirkan) sebesar 102 per seratus ribu kelahiran atau 1,02 per seribu kelahiran dan AKB (angka kematian bayi) 19 per seribu kelahiran maka Kabupaten Dharmasraya masih perlu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat karena AKB dan AKI yang masih tinggi.

3. Daerah Tertinggal

Walaupun dalam lingkup kabupaten-kabupaten di seluruh wilayah Indonesia Kabupaten Dharmasraya tidak lagi termasuk kabupaten tertinggal, tapi Kabupaten Dharmasraya masih memiliki nagari yang merupakan daerah tertinggal dan daerah terpencil. Saat ini di Kabupaten Dharmasraya terdapat sebanyak 31 nagari tertinggal yang terdapat di 10 kecamatan dan sebanyak 16 nagari terpencil yang terdapat pada 4 kecamatan (sumber : SK Bupati Dharmasraya No. 189.1/KPTS-BUP/2011). Nagari tertinggal dan nagari terpencil di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 1.33**.

Tabel 1.33.
Nama Nagari-nagari Tertinggal dan Nagari-nagari Terpencil
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

No	Kecamatan	Nagari Tertinggal	Nagari Terpencil	Jorong	
				Terpencil	Sangat Terpencil
1	IX Koto	1. Banai	Banai		Banai
					Bugah
					Lubuk Labu
					Lubuk Pauh
					Mudiak Lago
					Padang Ilalang
		2. Koto Nan IV Dibaauh	Koto Nan IV Dibaauh	Durian Simpai	
				Koto Baru	
				Lubuk Mansagu	
				Pulau Anjolai	
				Silombiak	
		3. Lubuk Karak	Lubuk Karak		Koto Lamo
					Lubuk Karak
					Sungai Kapur
					Siraho
					Sumanik
		4. Silago	Silago	Ampang Kuranji	Silago
				Bukik Durian	
				Kubangan	
				Lubuk Benuang	
2	Pulau Punjung	1. Tebing Tinggi		Padang Sari	
		2. Sungai Kambut		Sungai Kambut II	
3	Sitiung	1. Siguntur		Siluluk	
				Sungai Lansek	
		2. Sungai Duo		Koto Daulat	
4	Timpeh	1. Panyubarangan	Panyubarangan	Panyubarangan	
				Tri Mulya I	

No	Kecamatan	Nagari Tertinggal	Nagari Terpencil	Jorong	
				Terpencil	Sangat Terpencil
				Tri Mulya II	
				Suka Jadi	
		2. Ranah Palabi	Ranah Palabi	Bukit Subur	
				Bukit Jaya	
				Bangun Argo	
				Bukit Tujuh	
		3. Tabek	Tabek	Pinang Jaya	
				Pinang Makmur	
				Tabek Jaya	
				Tabek Maju	
		4. Taratak Tinggi	Taratak Tinggi	Marga Makmur	
				Sakato	
				Saiyo	
				Marga Jaya	
		5. Timpeh	Timpeh	Sungai Bulian	
				Sungai Pinang	
				Koto Tangah	
				Koto Hilir	
5	Padang Laweh	1. Muaro Sopan	Muaro Sopan	Muaro Sopan	
				Rimbo Aia Dingin	
				Batu Takau	
				Sungai Sakai	
		2. Sopan Jaya	Sopan Jaya	Kayu Aro	
				Bumi Raya	
				Sopan Jaya	
				Jati Makmur	
		3. Padang Laweh		Padang Laweh	
				Titian Akau	
6	Tiumang	1. Koto Beringin		Koto Beringin I	
				Koto Beringin II	
				Harapan Mulya I	
				Harapan Mulya II	
		2. Sipangkur		Lagon Jaya I	
				Lagon Jaya II	
		3. Sungai Langkok		Koto Ilalang I	
				Sungai Langkok	
				Karya Harapan	
				Banjar Makmur	
		4. Tiumang		Bukit Harapan	
7	Koto Baru	1. Koto Padang		Aur Jaya III	
8	Koto Salak	1. Padukuan		Padukuan	
				Padang Rampak	
		2. Pulau Mainan		Pulau Mainan I	
				Limau Sundai	
		3. Simalidu		Simalidu	
				Kampung Baru	
		4. Koto Salak		Lubuk Harto	
9	Koto Besar	1. Bonjol		Sungai Likian	
10	Sungai Rumbai				
11	Asam Jujuhan	1. Alahan Nan Tigo	Alahan Nan Tigo		Batu Kangkung
					Bukik Sembilan
					Lubuk Baru
					Lubuk Beringin

No	Kecamatan	Nagari Tertinggal	Nagari Terpencil	Jorong	
				Terpencil	Sangat Terpencil
					Sungai Papo
		2. Lubuk Besar	Lubuk Besar		Lubuk Besar
					Koto Ubi
					Mangun Jaya
					Sungai Betung
		3. Sinamar	Sinamar		Sinamar
					Sinamar Barat
					Sinamat Timur
					Sungai Berawan
		4. Sungai Limau	Sungai Limau	Sungai Limau	Pincuran Tujuh
					Sungai Kayu Aro
					Tembulun
					Koto Tuo
		5. Tanjung Alam	Tanjung Alam		Tanjung Alam
					Muaro Simatap
					Ranah Lamo
					Aur Kuning

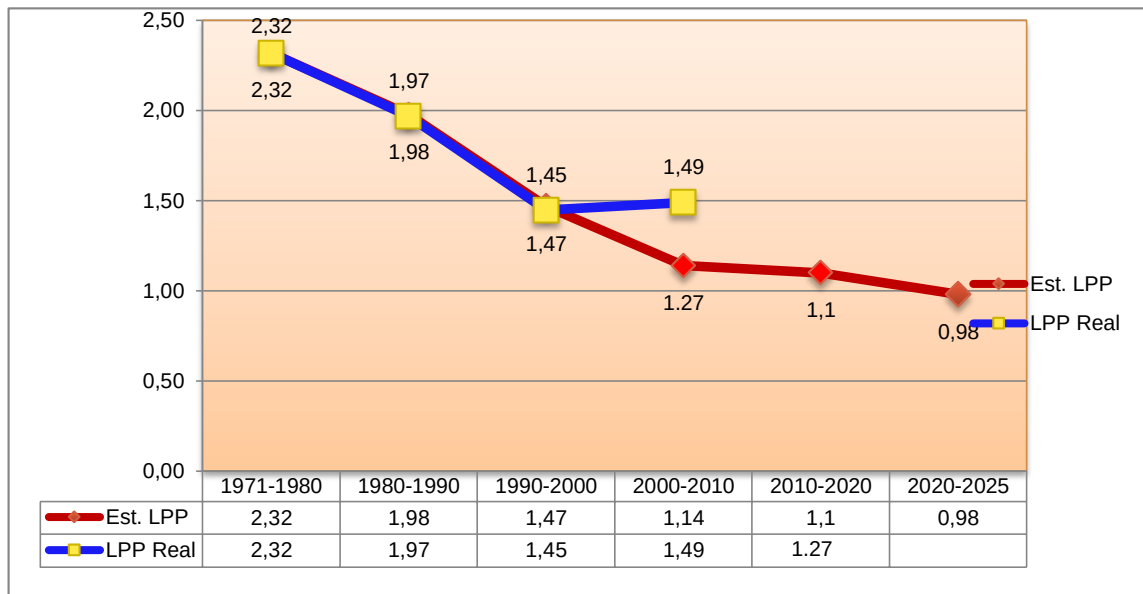
Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

1.3.5.5. Proyeksi Penduduk Dimasa Depan

Berdasarkan data sensus penduduk 2000 – 2010 diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya sebesar 3,04% pertahun. Berdasarkan analisis peluang pengembangan Kabupaten Dharmasraya, pertumbuhan penduduk 20 tahun ke depan masih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini akan didekati dengan 3 (tiga) skenario pertumbuhan penduduk.

1. Skenario tinggi : 20 tahun mendatang pertumbuhan tetap 3%
2. Skenario moderat : pertumbuhan awal 3% dan semakin menurun menjadi 2% dalam 20 tahun mendatang. Lima tahun pertama pertumbuhan sebesar 3%, lima tahun kedua pertumbuhan sebesar 2,5% dan 10 tahun kemudian menurun menjadi 2%.
3. Skenario rendah : pertumbuhan tetap lebih tinggi dari rata-rata Provinsi dan Indonesia, tetapi dibandingkan kondisi sekarang turun sebesar 1% (pertumbuhan 2%). Sebagai contoh grafik skenario pertumbuhan penduduk Indonesia dapat dilihat pada **Gambar 1.19**.

Gambar 1.19.
Grafik Skenario Pertumbuhan Penduduk Indonesia



Hasil proyeksi dari ketiga skenario pertumbuhan penduduk di atas dapat dilihat pada **Tabel 1.34.**

Tabel 1.34.
Skenario Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2011 - 2031

No	Tahun	Proyeksi Penduduk (Jiwa)		
		Tinggi	Moderat	Rendah
1	2011	197.165	197.165	195.250
2	2012	203.080	203.080	199.155
3	2013	209.172	209.172	203.139
4	2014	215.447	215.447	207.201
5	2015	221.911	221.911	211.345
6	2016	228.568	228.568	215.572
7	2017	235.425	234.282	219.884
8	2018	242.488	240.139	224.281
9	2019	249.762	246.143	228.767
10	2020	257.255	252.296	233.342
11	2021	264.973	258.604	238.009
12	2022	272.922	263.776	242.769
13	2023	281.110	269.051	247.625
14	2024	289.543	274.432	252.577
15	2025	298.229	279.921	257.629
16	2026	307.176	285.519	262.781
17	2027	316.391	291.230	268.037
18	2028	325.883	297.054	273.398

No	Tahun	Proyeksi Penduduk (Jiwa)		
		Tinggi	Moderat	Rendah
19	2029	335.660	302.995	278.866
20	2030	345.729	309.055	284.443
21	2031	356.101	315.236	290.132

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2011

Untuk perencanaan pada kegiatan penyusunan RTRW Kab Dharmasraya tahun 2011-2031, skenario yang akan dijadikan dasar adalah skenario moderat. Perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2031 yaitu 315.236 jiwa. Dengan demikian, diperkirakan pertambahan jumlah penduduk dari tahun 2011 sebanyak 118.000 jiwa atau bertambah sebesar 37,50% .

1. Sebaran Kepadatan penduduk dimasa depan

Sebaran penduduk saat ini terkonsentrasi pada nagari di sekitar koridor Jalan Lintas Sumatera. Kecamatan yang padat penduduk terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai, Koto Baru dan Sitiung. Sebaran penduduk per kecamatan dapat dilihat pada **Tabel 1.35**.

Adapun kepadatan penduduk pada tahun 2031 untuk setiap Kecamatannya dapat dilihat pada **Tabel 1.36**.

Tabel 1.35.
Perkiraan Kepadatan Penduduk
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 dan 2031

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (Ha)	Jumlah penduduk tahun 2010	Jumlah penduduk tahun 2031	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) Tahun 2010	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) Tahun 2031
1	Sungai Rumbai	5.106.04	17.989	29.625	352	580
2	Koto Besar	56.057.31	22.876	37.673	41	67
3	Asam Jujuhan	48.541.28	10.539	17.356	22	36
4	Koto Baru	22.120.13	28.796	47.422	130	214
5	Koto Salak	12.145.05	15.076	24.827	124	204
6	Tiumang	13443	11.094	18.270	83	135
7	Padang Laweh	6.062.22	5.368	8.840	89	146
8	Sitiung	12.456.92	23.019	37.908	185	304
9	Timpeh	32.300.74	13.460	22.166	42	69
10	Pulau Punjung	44.316.45	35.861	59.056	81	133
11	IX Koto	50.049.63	7.344	12.094	15	24
Jumlah		302.598.8	191.422	315.237	63	104

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2011

Tabel 1.36.
Perkiraan Persebaran Penduduk Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2011 – 2031

No	Kecamatan	Eksisting (2010)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)			
			2016	2021	2026	2031
1	Sungai Rumbai	17.989	21.480	24.302	26.832	29.625
2	Koto Besar	22.876	27.315	30.905	34.121	37.673
3	Asam Jujuhan	10.539	12.584	14.238	15.720	17.356
4	Koto Baru	28.796	34.384	38.902	42.951	47.422
5	Koto Salak	15.076	18.002	20.367	22.487	24.827
6	Tiumang	11.094	13.247	14.988	16.547	18.270
7	Padang Laweh	5.368	6.410	7.252	8.007	8.840
8	Sitiung	23.019	27.486	31.098	34.334	37.908
9	Timpeh	13.460	16.072	18.184	20.077	22.166
10	Pulau Punjung	35.861	42.820	48.447	53.489	59.056
11	IX Koto	7.344	8.769	9.921	10.954	12.094
	Jumlah	191.422	228.569	258.604	285.519	315.237

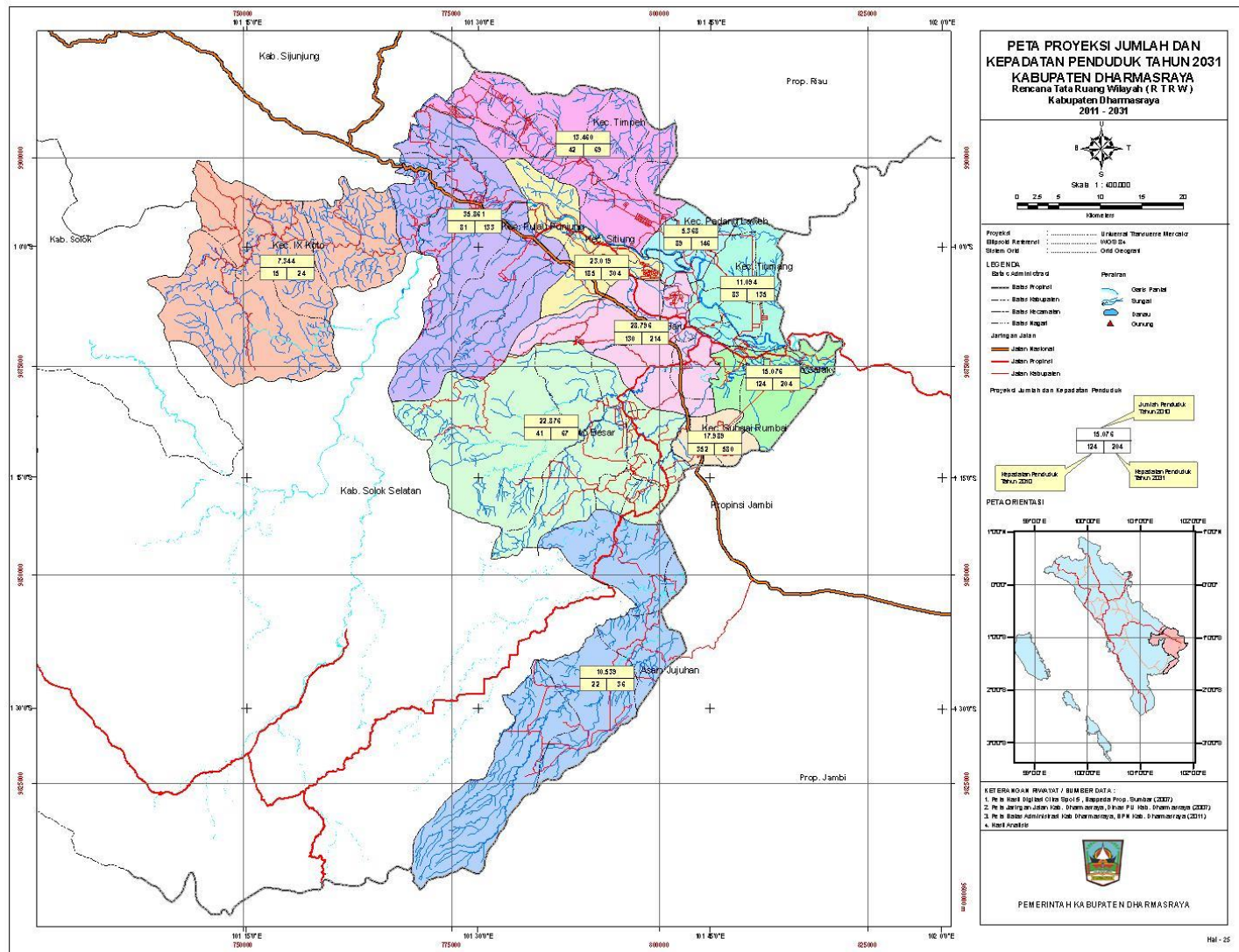
Sumber : Hasil Analisis Tahun 2011

2. Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan

Hasil sensus penduduk 2010 menunjukkan proporsi penduduk perkotaan di Indonesia melebihi proporsi penduduk yang tinggal di perdesaan. Sebanyak 53% penduduk Indonesia hidup di perkotaan. Pada sensus-sensus sebelumnya penduduk Indonesia dominan berada di perdesaan. Di tahun 2025 jumlah tersebut akan lebih dari 65%. Kawasan-kawasan perkotaan akan sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur yang besar-besaran untuk bisa mendorong daya saing perekonomian nasional.

Gejala meningkatnya penduduk perkotaan di perkiraan juga akan terjadi di Kabupaten Dharmasraya (data proporsi yang pasti tidak tersedia). Walaupun proporsinya diperkirakan belum sebesar nasional namun kawasan perkotaan akan semakin meluas. Inilah yang disebut gejala urbanisasi. Urbanisasi yang akan terjadi karena faktor migrasi dan juga disebabkan tingginya perubahan fungsi kawasan menjadi kawasan perkotaan di sepanjang jalur utama (Lintas Tengah). Kawasan-kawasan perkotaan tersebut diperkirakan akan menjadi pusat pelayanan jasa utama dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu perlu disusun sistem perkotaan di Kabupaten Dharmasraya untuk mengantisipasi gejala urbanisasi tersebut. Kecamatan-kecamatan yang diperkirakan mengalami proses urbanisasi tinggi adalah Sungai Rumbai, Koto Baru, Sitiung dan Pulau Punjung.

Gambar 1.20
Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2031



1.3.6. Kondisi Prasarana Transportasi Wilayah

1.3.6.1. Jaringan Jalan dan Jembatan

Pengelolaan jaringan jalan di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten. Ruas jalan negara merupakan jaringan jalan primer, arteri dan kelas III yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II). Ruas jalan negara di Kabupaten Dharmasraya sepanjang 62,50 Km yaitu ruas jalan yang menghubungkan Kota Padang – Kota Muaro Bungo dan kota-kota di wilayah bagian selatan Sumatera Barat.

Sedangkan ruas jalan propinsi merupakan jaringan jalan kolektor primer dan kelas IIIA yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Ruas jalan Propinsi di Kabupaten Dharmasraya sepanjang 83,50 Km dengan kondisi sedang ruas jalan propinsi ini yaitu ruas Sikabau – Simpang III Koto Baru, ruas Simpang III Koto Baru – Tanjung Simalidu, Junction – Koto Baru dan junction – Batas Sangir.

Jalan kabupaten merupakan jaringan jalan kolektor dan lokal primer, dan pada umumnya termasuk kelas IV yang pembinaannya oleh Pemerintah Daerah kabupaten. Panjang jalan Kabupaten Dharmasraya ini sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 4 Tahun 2006, tentang Penetapan Status Jalan sebagai Jalan Kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Berdasarkan data saat ini panjang jalan kabupaten yaitu 1.202,78 Km yang terdiri dari kondisi baik sepanjang 589,36 Km, kondisi sedang sepanjang 180,42 Km, dan kondisi rusak sepanjang 240,56 Km serta rusak berat sepanjang 192,44 Km.

Dilihat berdasarkan kondisi, jalan mantap (kondisi baik) sepanjang 29,43%, dan persentase jalan tidak mantap (rusak sedang sampai rusak berat) 70,57 %.

Untuk lebih jelasnya pengelolaan masing-masing ruas jalan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 1.37.**

Tabel 1.37.
Ruas Jalan Nasional dan Provinsi di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2010

No Ruas	Nama Pangkal Ruas	Nama Ujung Ruas	Panjang Ruas (KM)	Lebar	Permukaan Jalan	
					Tipe	Kondisi
A. Jalan Nasional						
N.051	Batas Kab. Sijunjung	Sungai Dareh	13,20	7	Aspal	Baik
N.052	Sungai dareh	Junction	28,00	7	Aspal	Baik
N.053	Junction	Batas Kota	21,30	7	Aspal	Baik
	Total Jalan Nasional		62,50			
B. Jalan Provinsi						
No Ruas	Nama Pangkal Ruas	Nama Ujung Ruas	Panjang Ruas (KM)	Lebar	Permukaan Jalan	
					Tipe	Kondisi
P.010	Sikabu	Simp. II Koto Baru	29,00	3,50	Aspal	Rusak
P.011	Simp. III Koto Baru	Tj. Simaladu	21,00	3,50	Aspal	Baik
P.021	Junction	Koto Baru	5,20	3,50	Aspal	Baik
P.054	Junction	Batas Sangir	28,30	3,50	Aspal	Baik
Total Jalan provinsi			83,50			

Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dharmasraya Tahun 2010

Tabel 1.38.
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 s/d 2010

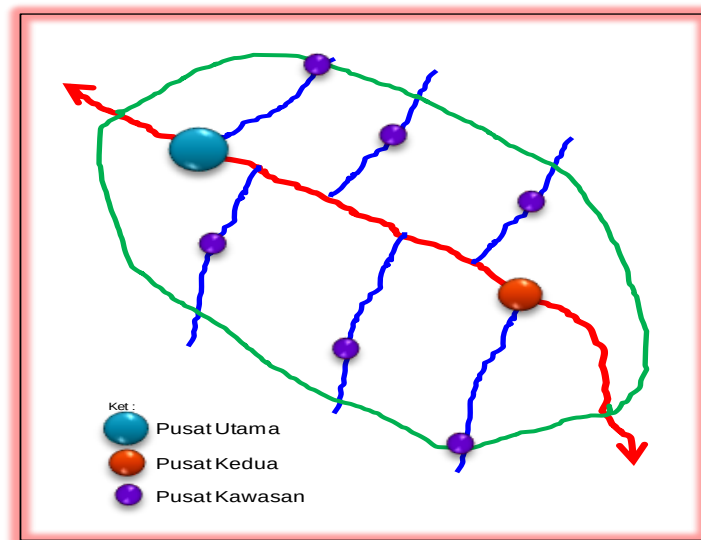
No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan					%
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	Kondisi Baik	149,19	208,78	489,45	238,46	589,36	49,00
2	Kondisi Sedang	273	448,88	287,5	177,34	180,42	15,00
3	Kondisi Rusak	273,01	366,24	405,95	331,04	240,56	20,00
4	Kondisi Rusak Berat	0	0	0	437,44	192,44	16,00
	Panjang Jalan Kabupaten	695,2	1043,9	1162,9	1182,28	1.202,78	100,00
	Panjang Jalan Propinsi	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	
	Panjang Jalan Nasional	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	
	Jalan Secara Keseluruhan (Nasional, Provinsi, dan Kabupaten / Kota)	841,2	1189,9	1308,9	1328,28	1348,78	

Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dharmasraya, Tahun 2010

Dimasa yang akan datang sangat penting membentuk pola jaringan transportasi yang dapat menunjang perkembangan ekonomi pada sentra-sentra produksi dan pengolahan (industri) serta pusat-pusat permukiman (perkotaan). Pola tersebut dibentuk dengan memperhatikan kondisi eksisting Kabupaten Dharmasraya dan kebutuhan jalur konektifitas dimasa yang akan datang. Pola yang akan dibentuk untuk pengembangan jaringan jalan dimasa yang

akan datang adalah berbentuk sirip ikan, yang didukung oleh jalan-jalan paralel dengan jalur utama Lintas Sumatera sehingga mendekati pola grid.

Gambar 1.21.
Ilustrasi Pola pengembangan Jaringan Jalan
Kabupaten Dharmasraya



1.3.6.2. Terminal

Terminal di Kabupaten Dharmasraya hanya berupa tempat parkir sementara seperti terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai. Terminal ini melayani angkutan umum baik angkutan umum dalam kota maupun angkutan umum dalam provinsi. PKWp dan PKL yang telah ditetapkan di Pulau Punjung dan Sungai Rumbai di masa yang akan datang membutuhkan terminal yang representatif guna mendukung fungsi tersebut.

1.3.6.3. Sistem Jaringan Transportasi Lainnya (Angkutan Kereta Api Dan Sungai)

Angkutan lain seperti kereta api yang bersifat massal sangat cocok digunakan untuk membawa hasil-hasil komoditi dalam jumlah yang besar ke tempat produksi dan pemrosesan sehingga jaringan kereta api sangat dibutuhkan untuk pengembangan industri di Kabupaten Dharmasraya maupun dengan pusat-pusat konektivitas lainnya khususnya di koridor ekonomi Sumatera. Dalam hal ini telah direncanakan sumatera railway dimana Kabupaten Dharmasraya terlingkup di dalamnya.

Saat ini pengembangan transportasi sungai (sungai Batanghari) cocok dikembangkan untuk transportasi bertujuan wisata yang menghubungkan

antara satu titik objek wisata dengan objek wisata lainnya dalam kerangka wisata terpadu sekitar Sungai Batanghari.

1.3.7. Potensi Sumber Daya Alam

1.3.7.1. Daya Dukung Lahan (Kelas Kemampuan Lahan)

Evaluasi kemampuan lahan (*Land Capability*) pada dasarnya merupakan evaluasi potensi lahan bagi penggunaan berbagai sistem pertanian secara luas dan tidak membicarakan peruntukan jenis tanaman tertentu atau tindakan pengelolaannya.

Sistem kalsifikasi kemampuan lahan yang digunakan berasal dari *Soil Conservation Service (SCS), United States Departmen Of Agriculture (USDA)* yang terdapat *Agriculture Handbook No.210*. sistem ini merupakan perbaikan dari system *Horkensmith and Montgomery (1961)*. Sistem evaluasi kemampuan lahan bersifat komprehensif dan pengelompokan lahan dilakukan secara kualitatif.

Kriteria yang digunakan untuk klasifikasi kemampuan lahan pada umumnya bersifat kualitatif. Karakteristik lahan penciri adalah faktor-faktor penghambat yang bersifat permanen atau sulit diubah yaitu :

1. Tekstur tanah
2. Lereng
3. Drainase tanah
4. Kedalaman efektif
5. Erosi
6. Banjir atau genangan yang tetap.

Berdasarkan hasil analisis kemampuan lahan yang dilakukan dapat diketahui bahwa Kabupaten Dharmasraya terbagi atas tujuh kelas yaitu :

1. Kelas I, dimana rekomendasi penggunaan tanah untuk kelas ini adalah Pertanian sangat intensif, dimana faktor penghambat atau pembatas pada kelas ini hampir tidak ada, tindakan pengelolaan yang dilakukan untuk kelas I ini adalah pemeliharaan kesuburan tanah. Tanah-tanah yang termasuk dalam kelas kelas ini sesuai untuk berbagai penggunaan (pertanian, padang penggembalaan hutan, dan cagar alam).

Tanah dalam kelas I aman dari bahaya banjir, umumnya sesuai untuk penanaman yang intensif. Iklim setempat harus sesuai bagi pertumbuhan tanaman. Beberapa dari tanah ini mungkin memerlukan perbaikan terlebih dahulu diantaranya:

- a. Perataan
- b. Pencucian garam larut
- c. Penurunan muka air tanah secara musiman

Sekalipun tanah dalam kelas I cukup subur , tetapi tindakan pemupukan, pengapuran atau upaya-upaya lain yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan produktivitas tanah masih tetap diperlukan.

2. Kelas II, dimana rekomendasi penggunaan tanah untuk kelas ini adalah pertanian intensif selain itu tanah ini juga dapat digunakan untuk tanaman semusim, padang rumput, padang penggembalaan, hutan produksi, hutan lindung, dan cagar alam. yang menjadi faktor penghambatnya Lereng Drainase tanah, Keadaan Erosi, dan Banjir. Adapun perbaikan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas lahan adalah dengan melakukan beberapa tindakan khusus :
 - Terasering
 - Penanaman dibidang-bidang teratur (*strip-cropping*)
 - Pengolahan menurut kontur
 - Pergiliran Tanaman dengan rumput dan tanaman legume
 - Mulsa
 - Pemupukan
 - Pengapuran
3. Kelas III, tanah-tanah di kelas II mempunyai kendala yang berat sehingga mengurangi pilihan penggunaan atau memerlukan tindakan konservasi khusus atau keduanya. Tanah dalam kelas ini mempunyai pembatas yang lebih berat dari tanah kelas II dan jika digunakan untuk tanaman yang memerlukan pengolahan tanah, tindakan konservasi yang diperlukan biasanya sulit diterapkan dan dipertahankan. Lahan kelas III ini dapat digunakan untuk tanaman semusim, padang penggembalaan, hutan produksi , hutan lindung, dan suaka margasatwa.
4. Kelas IV, lahan dengan kelas ini direkomendasikan untuk pertanian terbatas selain itu juga dapat digunakan untuk tanaman semusim, dan tanaman semusim, padang penggembalaan, hutan produksi, hutan lindung, dan suaka alam. Namun demikian untuk jenis tanah ini mungkin hanya cocok untuk dua atau tiga macam tanaman pertanian atau tanaman yang memiliki produksi rendah. dimana yang menjadi faktor pembatas adalah tingkat bahaya erosi. Adapun usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas lahan adalah :
 - a. Perbaikan sistem drainase
 - b. Tindakan konservasi tanah
 - c. Perbaikan kesuburan tanah

Adapun tindakan pengolahan yang dilakukan untuk lahan yang termasuk kedalam kelas VI ini adalah tindakan konservasi.

5. Kelas V, Tanah-tanah dalam kelas V tidak atau sedikit memiliki bahaya erosi, tetapi memiliki pembatas lain yang sulit dihilangkan sehingga pilihan penggunaan nya menjadi sangat terbatas yaitu untuk padang rumput, padang penggembalaan, hutan produksi atau suaka-alam. Adapun faktor penghambat atau pembatas pada jenis kelas V ini:
- a. Drainase sangat buruk
 - b. Sering banjir
 - c. Berbatu-batu

Dan untuk menghindarinya dilakukan tindakan :

- Perbaiki sistem drainase

6. Kelas VI, tanah-tanah dalam kelas VI memiliki penghambat yang berat sehingga tanah-tanah ini tidak untuk pertanian. Penggunaan tanah ini hanya terbatas untuk padang rumput atau padang penggembalaan, hutan produksi, hutan lindung atau cagar alam.

Tanah-tanah dalam kelas ini mempunyai faktor penghambat atau bahaya kerusakan yang tidak dapat dihilangkan , berupa salah satu atau kombinasi faktor-faktor berikut:

- a. Lereng curam
- b. Bahaya erosi berat
- c. Telah tererosi berat
- d. Berbatu
- e. Zona perakaran dangkal
- f. Kelebihan air atau banjir
- g. Kapasitas menahan air rendah
- h. Salinitas atau kandungan Na tinggi
- i. Iklim yang tidak mendukung

Tindakan yang dapat dilakukan untuk kelas IV ini yaitu tindakan konservasi.

7. Kelas VII

Tanah-tanah dalam kelas ini memiliki pembatas yang berat sehingga tidak sesuai untuk pertanian dan penggunaannya sangat tidak sesuai untuk pertanian dan penggunaannya sangat terbatas hutan. Tidak dapat dilakukan tindakan pengelolaan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat **Tabel 1.39**. Kemampuan Lahan dan Katagori Kelas di Kabupaten Dharmasraya:

Tabel 1.39.
Kemampuan Lahan dan Katagori Kelas di Kabupaten Dharmasraya

No	Kelas Kemampuan Lahan	Faktor Penghambat atau Pembatas	Tindakan Pengelolaan	Rekomendasi Penggunaan Lahan
1	I	Hampir tidak ada	Pemeliharaan kesuburan tanah	Pertanian intensif sangat
2	II	1. Lereng landai 2. Erosi sedang 3. Kedalaman tanah agak kurang ideal 4. Struktur tanah agak kurang baik 5. Kadang-kadang tergenang atau banjir 6. Drainase jelek mudah diperbaiki	1. Tindakan konservasi 2. Pemeliharaan kesuburan tanah	Pertanian intensif
3	III	1. Lereng agak curam 2. Kepekaan erosi agak tinggi 3. Erosi berat 4. Sering tergenang banjir 5. Drainase agak jelek meskipun telah diperbaiki 6. Kedalaman tanah dangkal 7. Daya menahan air rendah 8. Bahaya salinitas sedang 9. Kesuburan tanah rendah	1. Tanah yang berdrainase buruk perlu diperbaiki system drainase 2. Tindakan konservasi tanah 3. Perbaikan kesuburan tanah	Pertanian Sedang
4	IV	1. Lereng curam 2. Kepekaan erosi besar 3. Erosi berat 4. Tanah dangkal 5. Daya menahan air rendah 6. Sering banjir 7. Drainase terhambat 8. Salinitas agak tinggi	1. Perbaikan drainase 2. Tindakan konservasi tanah 3. Perbaikan kesuburan tanah	Pertanian terbatas
5	V	1. Drainase sangat buruk 2. Sering banjir 3. Bebatu-batuan	1. Perbaikan sistem drainase	1. Padang penggembalaan intensif 2. Rumput makanan ternak
6	VI	1. Lereng sangat curam 2. Kepekaan erosi 3. Erosi berat 4. Berbatu-batu 5. Dangkal	1. Tindakan konservasi	1. Padang penggembalaan sedang 2. Rumput makanan ternak 3. Hutan

No	Kelas Kemampuan Lahan	Faktor Penghambat atau Pembatas	Tindakan Pengelolaan	Rekomendasi Penggunaan Lahan
7	VII	1. Lereng terjal 2. Erosi sangat berat 3. Tanah dangkal 4. Berbatu-batu	-	Hutan

Sumber : Hasil Analisis

Untuk luas masing masing kelas dapat dilihat pada **Tabel 1.40.**

Tabel 1.40.
Luas Kelas-kelas Lahan Kabupaten Dharmasraya

No	Kelas Lahan	Luas (ha)	Persen (%)	
1	I	20.063	6.63	
2	II	63.850	21.10	79.65
3	III	31.357	10.36	
4	IV	125.765	41.56	
5	V	3.457	1.14	
6	VI	23.541	7.78	20.35
7	VII	34.567	11.42	
Total		302.599	100,00	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Kabupaten Dharmasraya pada umumnya merupakan kelas kemampuan lahan IV dengan luas lahan 125.765 Ha atau 41.56%, disusul oleh kelas kemampuan lahan II dengan luas lahan 63.850 Ha atau 21.10% dari luas lahan keseluruhan. Sedangkan yang paling sedikit dengan kelas kemampuan lahan V dengan luas lahan 3.457 Ha atau 1.14% dari luas lahan keseluruhan. Untuk rekomendasi penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya dominan untuk kelas kemampuan I,II,III, dan IV yaitu sekitar 80% dari luas lahan keseluruhan ini berarti pada Kabupaten Dharmasraya memiliki kemampuan lahan untuk Pertanian.

1.3.7.2. Fungsi Kawasan

Zonasi arahan fungsi kawasan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan analisis fungsi kawasan dengan mempertimbangkan jenis tanah (erodibilitas lahan), kelerengan, dan intensitas curah hujan (berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/II/1980) terbagi atas :

- Kawasan berfungsi budidaya seluas 106.366 Ha (35,15% dari luas wilayah).
- Kawasan berfungsi penyangga seluas 161.673 Ha (53,43% dari luas wilayah).

- c. Kawasan berfungsi lindung seluas 34.567 Ha 11,42% dari luas wilayah).

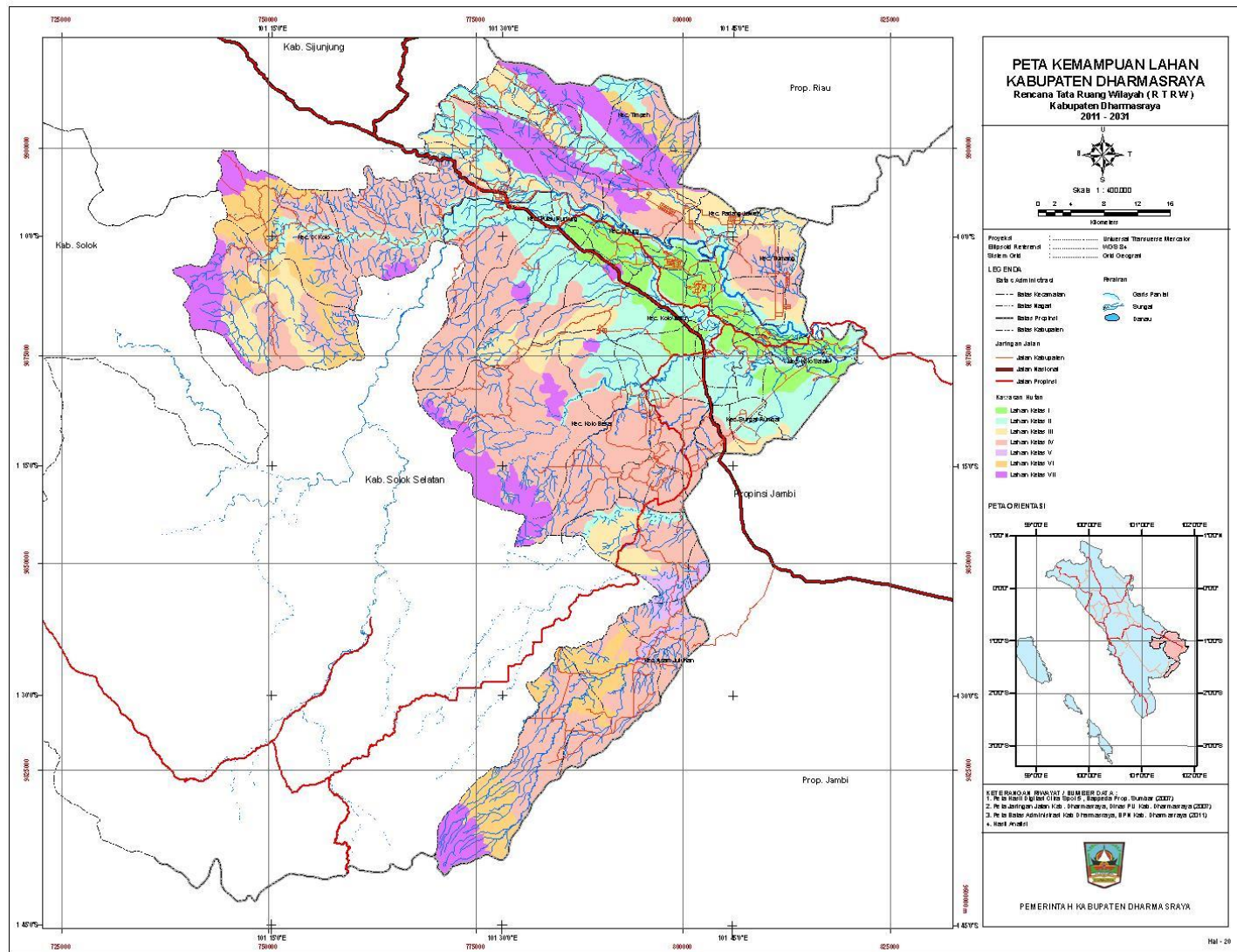
Kawasan berfungsi lindung terdapat pada perbukitan di kawasan barat dan perbukitan di bagian utara kabupaten pada lahan dengan kelerengan lebih dari 40%. Kawasan penyangga umumnya terdapat pada perbukitan pada lahan dengan kemiringan 25-40%. Kawasan budaya terdapat pada kawasan tengah sepanjang aliran sungai Batanghari.

Tabel 1.41.
Zonasi Fungsi Kawasan di Kabupaten Dharmasraya

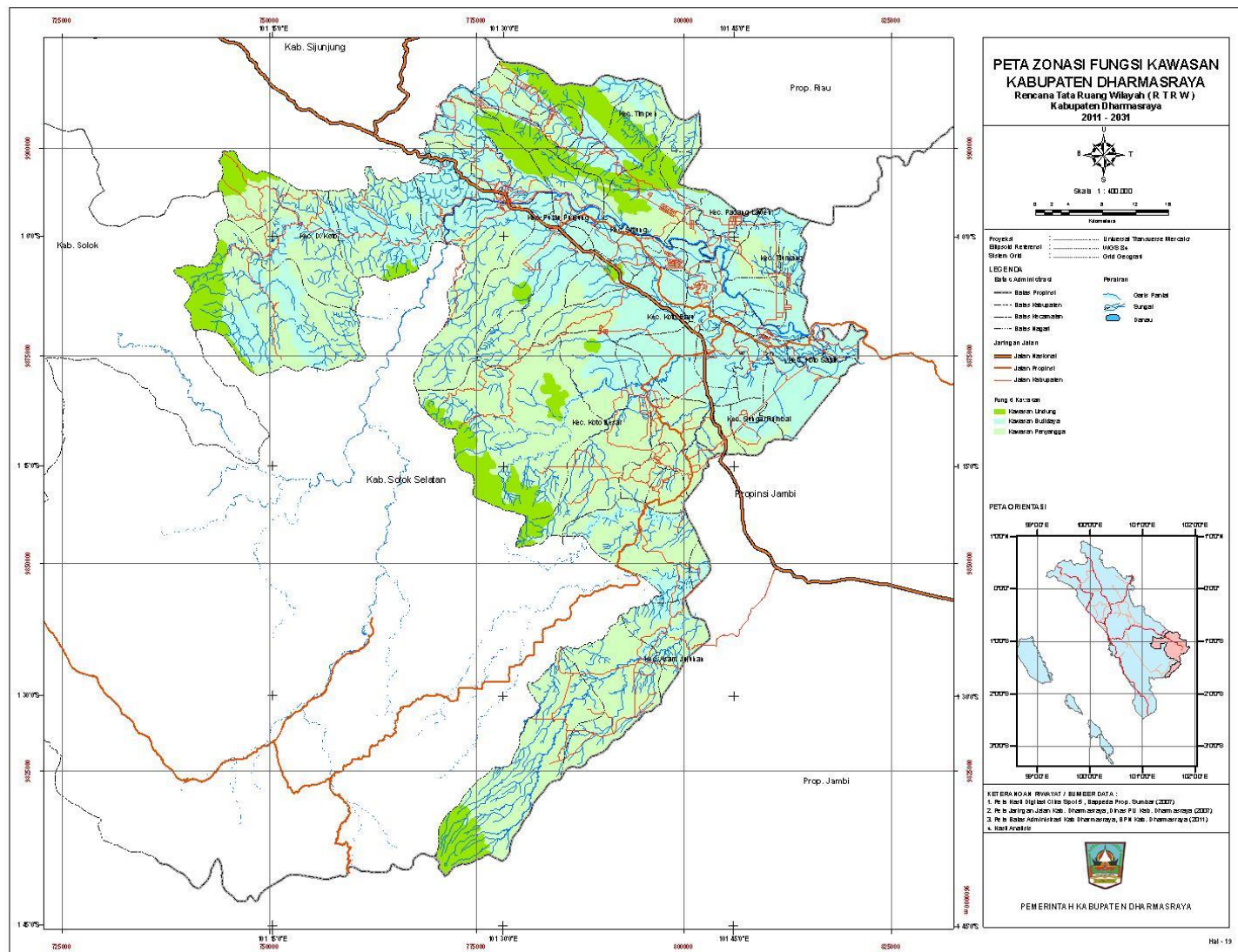
Fungsi Kawasan	Luas	
	(Ha)	(%)
Kawasan Budidaya	113.365	37,46
Kawasan Lindung	34.569	11,42
Kawasan Penyangga	154.665	51,11
Total Luas	302.606	100,00

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2011

Gambar 1.22.
Kelas Lahan Kabupaten Dharmasraya



Gambar 1.23.
Zonasi Fungsi Kawasan di Kabupaten Dharmasraya



1.3.7.3. Kesesuaian Lahan

Hasil evaluasi kesesuaian lahan dinyatakan dalam 2 kondisi, yaitu kesesuaian lahan aktual dan kesesuaian lahan potensial. Penilaian kesesuaian lahan dilakukan pada kondisi aktual dan potensial. Evaluasi kesesuaian lahan aktual dilakukan berdasarkan pada sifat-sifat tanah saat ini (eksisting), sedangkan evaluasi kesesuaian lahan potensial ditetapkan berdasarkan pada perkiraan kondisi lahan adalah adanya upaya-upaya perbaikan terhadap faktor pembatas utama yang ada.

Penilaian kesesuaian lahan potensial dilakukan dengan mempertimbangkan upaya perbaikan dengan masukan teknologi tertentu terhadap kondisi lahan aktual. Sehingga kesesuaiannya dapat ditingkatkan. jenis usaha perbaikan yang dapat dilakukan umumnya tergantung pada jenis kendala yang ada, sifat-sifat tanah yang spesifik, dan tingkat teknologi maupun biaya yang tersedia. Dalam hal ini tidak seluruh kendala/ sifat –sifat lahan yang ada dapat diperbaiki, karena pertimbangan kelayakan teknis dan ekonomis, sehingga kesesuaiannya tak dapat diubah /ditingkatkan.

Dengan mempertimbangkan jenis kendala sifat tanah dan upaya perbaikan yang diperlukan, maka kelas kesesuaian lahan potensial di Kabupaten Dharmasraya dapat ditentukan. Penilaian lahan tersebut dilakukan untuk ketiga tipe penggunaan yang telah ditetapkan, yakni penggunaan lahan basah, lahan kering dan tanaman tahunan/perkebunan. Kesesuaian lahan potensial ini merupakan kondisi yang diharapkan setelah dilakukan kegiatan pengolahan/perbaikan sesuai dengan faktor pembatas yang ada.

Hasil analisis kesesuaian lahan potensial tertera pada **Tabel 1.42.**

Tabel 1.42.
Kesesuaian Lahan Potensial (P)
Untuk Berbagai Tipe Penggunaan Lahan
Di Kabupaten Dharmasraya

No	Tanaman Penggunaan Lahan Basah			Tanaman Penggunaan Lahan Kering			Tanaman Tahunan/Perkebunan		
	P	Luas		P	Luas		P	Luas	
		(Ha)	(%)		(Ha)	(%)		(Ha)	(%)
1	N	183891	60,77	N	196878	65,06	S1	78166	25,83
2	S1	23145	7,65	S1	72669	24,01	S1	171458	56,66
3	S2	95563	31,58	S2	233052	10,92	S1	52975	17,51
Luas Lahan		302599	100,00		302599	100,00	S1	302599	100,00

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2011

Keterangan :

P : Kondisi Lahan Potensial

1.3.7.4. Arahannya Pemanfaatan Lahan Pertanian

1. Kesesuaian Tanaman Pangan Lahan Basah
Lahan sesuai untuk tanaman pangan lahan basah terdapat pada lahan kelas I dengan morfologi teras sungai bahan sepanjang daerah pengairan air sungai Batanghari. Lahan cukup sesuai terdapat sepanjang jalur alur sungai. Luas lahan yang sesuai (S1) untuk tanaman pangan lahan basah yaitu 23.145 Ha dan lahan yang cukup sesuai seluas 95.563 Ha.
2. Kesesuaian Tanaman Pangan Lahan Kering
Lahan sesuai untuk tanaman pangan lahan kering terdapat pada lahan aluvial sepanjang jalur aliran sungai, dataran antar perbukitan yang terdapat di kawasan utara, dan daerah cekungan pada sisi barat serta teras sungai tengah dan atas. lahan yang sesuai (S1) untuk tanaman pangan lahan kering yaitu 72.669 Ha dan lahan yang cukup sesuai seluas 33.052 Ha
3. Kesesuaian Tanaman Perkebunan
Lahan dengan kemiringan kurang dari 40% umumnya sesuai dibudidayakan untuk tanaman perkebunan. Pada lahan yang berfungsi penyangga dengan erodibilitas tinggi terutama pada kawasan barat di Kecamatan Silago dan Koto Besar, tanaman perkebunan yang sesuai untuk ditanam adalah vegetasi pohon dan bukan jenis palma dengan memperhatikan konservasi tanah. lahan yang sesuai (S1) untuk tanaman pangan lahan kering yaitu 302.599 Ha.

Gambar . 1.24.
Arahan Pemanfaatan Lahan Pertanian

TAK ADA PETA

1.3.7.5. Daya Tampung Lahan

Berdasarkan hasil analisis daya dukung lahan, lebih kurang 70 % lahan di kabupaten Dharmasraya dapat digunakan untuk Budidaya. Jika diasumsikan 1 KK terdiri dari 5 anggota keluarga dan kawasan untuk kegiatan budidaya pertanian tinggal 41% (karena sebahagian telah ada ijin peruntukan), maka daya tampung Kabupaten Dharmasraya dapat dicari dengan menggunakan metode rasional sebagai mana terlihat pada **Tabel 1.43.**

Tabel 1.43.
Perhitungan Daya Tampung Lahan Kabupaten Dharmasraya

No	Kawasan	Luas (Ha)	Jumlah Jiwa Yang Tertampung
1	Kabupaten Dharmasraya	302.599	
2	Kawasan Budidaya	70% dari luas Kabupaten	
3	Kawasan Pertanian (Asumsi: untuk 1 KK dibutuhkan 2 Ha lahan pertanian) (1 KK = 5 Orang)	41% dari luas Kabupaten (dengan asumsi perhitungan luas lahan diluar lahan yang telah diperuntukan berdasarkan perijinan) seluas 121.000 Ha.	60.520 KK petani atau 302.000 jiwa
4		Dengan asumsi jumlah penduduk dengan mata pencaharian pertanian 70% dan 30% lainnya dibidang non pertanian, maka jumlah penduduk yang dapat ditampung keseluruhan adalah 432.000 jiwa.	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2011

Berdasarkan tabel perhitungan diatas diperoleh daya tampung Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 432.000 jiwa, sehingga berdasarkan proyeksi penduduk sampai tahun 2031 dimana jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya diproyeksikan sebanyak 315.000 jiwa maka kabupaten masih mampu menampung kehidupan penduduk 20 tahun kedepan dengan basis utama kegiatan wilayah yaitu bidang pertanian.

1.4. POTENSI PERKEMBANGAN EKONOMI WILAYAH

1.4.1. Profil Ekonomi Wilayah

1.4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita

Ekonomi Kabupaten Dharmasraya mengalami pertumbuhan yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB tahun 2005-2009, dengan laju tertinggi pada tahun 2009 sebesar 6.67 %. Juka dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat yang hanya tumbuh sebesar 4,16% pertumbuhan tersebut mengindikasikan Kabupaten Dharmasraya dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2009 kenaikan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Dharmasraya adalah 7,96% dengan nilai Rp. 12,591,541.90 per orang per tahun sedangkan tahun 2008 sebesar Rp. 11.662.640,85 per orang

per tahun. Begitu juga dengan Pendapatan Regional Perkapita yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sekitar 7,92%.

Tabel 1.44.
PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2005 – 2009

Lapangan Usaha	Tahun				
	2005	2006	2007*)	2008*)	2009**)
1. PERTANIAN	334.655,28	354.245,14	376.206,16	380.541,52	407.725,48
a. Tanaman Bahan Makanan	60.707,27	63.690,42	66.497,71	69.793,18	73.594,22
b. Tanaman Perkebunan	201.764,36	213.756,98	229.809,33	228.005,66	244.172,87
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	26.731,96	28.475,87	29.706,33	30.267,78	32.931,25
d. Kehutanan	28.026,38	29.261,39	30.182,40	30.891,69	32.080,67
e. Perikanan	17.425,31	19.060,48	20.010,39	21.583,21	24.946,47
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	33.167,34	35.354,11	37.788,56	59.953,21	63.444,49
a. Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pertambangan tanpa Migas	0,00	0,00	0,00	19.757,52	21.210,01
c. Penggalian	33.167,34	35.354,11	37.788,56	40.195,69	42.234,48
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	58.474,53	61.879,81	65.484,92	69.374,72	72.302,46
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Tanpa Migas	58.474,53	61.879,81	65.484,92	69.374,72	72.302,46
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	8.191,50	9.191,27	10.084,37	10.286,38	10.343,05
a. Listrik	8.109,37	9.098,91	9.984,72	10.196,40	10.242,43
b. Gas Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	82,13	92,36	99,65	89,98	100,62
5. BANGUNAN	91.634,11	98.069,10	105.051,62	114.201,62	122.502,72
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	97.685,81	103.463,54	110.240,13	116.304,39	124.619,02
a. Perdagangan Besar dan Eceran	88.911,35	94.414,63	100.866,90	106.435,68	114.208,22
b. Hotel	51,88	54,24	58,20	61,85	65,89
c. Restoran	8.722,58	8.994,67	9.315,03	9.806,86	10.344,91
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	53.498,65	57.499,17	61.544,70	65.009,48	68.861,33
a. Angkutan Darat	49.975,23	53.676,35	57.217,30	60.244,09	63.599,69
b. Angkutan Laut, Sungai, dan Penyebrangan	376,94	386,03	394,54	413,71	431,54
c. Jasa Penunjang Angkutan	252,74	270,46	286,99	302,92	320,58
d. Komunikasi	2.893,74	3.166,33	3.645,87	4.048,76	4.509,52
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	32.417,10	35.306,90	38.402,17	41.696,64	45.106,33
a. Bank	11.652,25	12.233,33	12.859,68	13.871,74	14.802,72
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	5.733,53	6.219,24	6.532,32	6.917,07	7.239,05
c. Sewa Bangunan	14.958,09	16.771,01	18.917,70	20.807,58	22.957,00
d. Jasa Perusahaan	73,23	83,32	92,47	100,25	107,56
9. JASA-JASA	136.513,39	144.299,46	152.679,86	162.711,56	173.200,42
a. Pemerintahan Umum	112.845,97	118.522,12	124.792,68	132.645,11	140.886,87
b. Sosial Kemasyarakatan	7.233,85	8.214,51	8.940,71	9.648,81	10.373,44
c. Hiburan dan Rekreasi	399,89	430,76	461,70	500,30	530,97
d. Perorangan dan Rumah Tangga	16.033,68	17.132,07	18.484,77	19.917,34	21.409,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	846.237,71	899.308,50	957.482,49	1.020.079,52	1.088.105,30

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

Tabel 1.45.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan 2000
menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2005 - 2009

No	Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata/ Tahun
		2005	2006	2007	2008	2009	
1.	Pertanian	5.07	5.85	6.20	1.15	7.14	6.35
	a. Tanaman Pangan & Holtikultura	5.00	4.91	4.41	4.96	5.45	6.18
	b. Tanaman Perkebunan	4.45	5.94	7.51	-0.78	7.09	6.05
	c. Peternakan	6.68	6.52	4.32	1.89	8.80	7.05
	d. Kehutanan	7.81	4.41	3.15	2.35	3.85	5.39
	e. Perikanan	5.74	9.38	4.98	7.86	15.58	10.89
2.	Pertambangan Dan Penggalian	4.60	6.59	6.89	58.65	5.82	20.64
	a. Non Migas	-	-	-	-	7.35	1.84
	b. Penggalian	4.60	6.59	6.89	6.37	5.07	7.38
3.	Industri Pengolahan	4.94	5.82	5.83	5.94	4.22	6.69
4.	Listrik Dan Air	6.83	12.21	9.72	2.00	0.55	7.83
	a. Listrik	6.83	12.20	9.74	2.12	0.45	7.83
	b. Air Bersih	6.90	12.46	7.89	-9.70	11.82	7.34
5.	Bangunan	6.55	7.02	7.12	8.71	7.27	9.17
6.	Perdagangan, Hotel Dan Restoran	5.89	5.91	6.57	5.48	7.15	7.75
	a. Perdagangan Besar dan Eceran	6.19	6.19	6.86	5.50	7.30	8.01
	b. H o t e l	4.55	4.55	7.30	6.27	6.53	7.30
	c. Restoran	2.96	3.12	3.56	5.28	5.49	5.10
7.	Angkutan Dan Komunikasi	4.60	7.48	7.04	5.63	5.93	7.67
	a. Angkutan Darat	4.35	7.41	6.60	5.29	5.57	7.30
	b. Angkutan Laut, Sungai, Danau & Penyebrangan	1.79	2.41	2.20	4.86	4.31	3.89
	c. Jasa Penunjang Angkutan	2.37	7.01	6.11	5.55	5.83	6.72
	d. Komunikasi	9.74	9.42	15.14	11.05	11.38	14.18
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	7.33	8.91	8.77	8.58	8.18	10.44
	a. Bank	4.19	4.99	5.12	7.87	6.71	7.22
	b. Lembaga Keu. Non Bank	2.95	8.47	5.03	5.89	4.65	6.75
	c. Sewa Bangunan	11.77	12.12	12.80	9.99	10.33	14.25
	d. Jasa Perusahaan	9.48	13.77	10.99	8.41	7.29	12.49
9.	Jasa-Jasa	5.68	5.70	5.81	6.57	6.45	7.55
	a. Pemerintahan & Pertahanan	6.44	5.03	5.29	6.29	6.21	7.32
	b. Sosial & Kemasyarakatan	0.85	13.56	8.84	7.92	7.51	9.67
	c. Hiburan & Rekreasi	3.34	7.72	7.18	8.36	6.13	8.18
	d. Perorangan & Rumah Tangga	2.78	6.85	7.90	7.75	7.49	8.19
P D R B		5.46	6.27	6.47	6.54	6.67	7.85

Sumber : PDRB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

* Angka Diperbaiki
** Angka Sementara

Tabel 1.46.
PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Dharmasraya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005 - 2009

Tahun	PDRB Perkapita (Rupiah)	Perubahan (%)	Pendapatan Regional Perkapita (Rupiah)	Perubahan (%)
2005	7,827,395.09	15.32	7,406,796.09	15.57
2006	8,883,768.77	13.50	8,425,102.87	13.75
2007	10,180,286.52	14.59	9,678,778.66	14.88
2008*	11,662,640.85	14.56	11,097,717.44	14.66
2009**	12,591,541.90	7.96	11,976,931.27	7.92

Keterangan:

*) = Angka Diperbaiki

**) = Angka Sementara

1.4.1.2. Struktur Perekonomian

Struktur ekonomi Kabupaten Dharmasraya didukung oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor jasa-jasa serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 37,47%, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 37,31%. Berikutnya adalah sektor Jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 15,92%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 15,95%. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran, yang memberikan kontribusi sebesar 11,45%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 11,40%. Nilai tambah masing-masing sektor dapat dilihat pada **Tabel 1.47**.

Tabel 1.47.
Nilai Tambah dan Kontribusi Kelompok Sektor PDRB
Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 – 2009

Kelompok Sektor	Nilai Tambah (Milyar Rupiah)		Kontribusi (%)	
	2008*	2009**	2008*	2009**
1. Primer	880.98	970.34	41.75	41.35
2. Sekunder	431.62	478.61	20.46	20.40
3. Tersier	797.34	897.53	37.79	38.25
PDRB	2 109.95	2 346.48	100.00	100.00

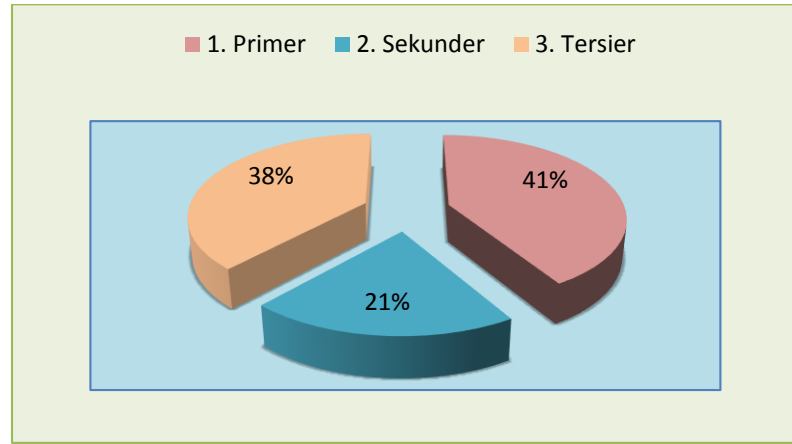
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

Keterangan:

*) = Angka Diperbaiki

**) = Angka Sementara

Gambar 1.25.
Grafik Nilai Tambah dan Kontribusi Kelompok Sektor PDRB
Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009



Dari grafik diatas diketahui bahwa pada tahun 2009 nilai tambah dan kontribusi dari tiga kelompok PDRB dominan pada kelompok sektor Primer dimana pada tahun 2009 memberikan nilai tambah sebesar Rp. 970.34 milyar.

1.4.1.3. Profil Sektor-sektor Utama Perekonomian Wilayah

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah selama periode tertentu tidak terlepas dari perkembangan semua sektor yang ada. Perkembangan nilai tambah dari masing-masing sektor serta subsektor selama periode tertentu memberikan kontribusi dalam membentuk nilai tambah perekonomian daerah tersebut secara keseluruhan.

1. Pertanian Tanaman Pangan

Sektor pertanian tanaman pangan yang dominan di Kabupaten Dharmasraya adalah tanaman padi. Produksi padi tahun 2010 yaitu 50.544.72 ton yang terdiri dari padi sawah 49.206,72 ton dan padi ladang 1.338 ton dengan total luas sawah 9.165 ha dan luas panen 10.660 ha. Produksi padi terbesar terdapat di Kecamatan Sitiung yaitu 12.008,76 ha dengan produktivitas 4.58 ton/ha.

Dilihat berdasarkan perkembangan produksi padi dari tahun 2006 – 2010 menunjukkan pertambahan yang sangat berarti yaitu sebesar 67,81%. Begitu juga dengan produktivitas padi di Kabupaten Dharmasraya pada 5 tahun terakhir (2006 – 2010) mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 produktivitas padi sebesar 5.52 ton/ha, sedangkan pada tahun 2006 hanya 3,83 ton/ha. Sementara luas

sawah yang ada di Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 yaitu 9.165 ha, sedangkan luas sawah tahun 2006 hanya 7.869 ha.

Tabel 1.48.
Perkembangan Produksi Komoditi Padi

No	Tahun	Luas Sawah (Ha)	Produksi Padi (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	2006	7869	30120	3.83
2	2007	8559	34051	3.98
3	2008	9015	43401	4.81
4	2009	9165	48221	5.26
5	2010	9165	50545	5.52
% Peningkatan		16.47%	67.81%	30.55%

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kab. Dharmasraya Tahun 2011

Tabel 1.49.
Perkembangan Luas Sawah Berdasarkan Jenis Pengairan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010

Jenis Pengairan	Luas Sawah (Ha)					% Pertambahan Dari 2006 - 2010
	2006	2007	2008	2009	2010	
Irigasi Teknis	3753	4247	5626	5776	5706	52.04%
1/2 Teknis	610	814	814	814	884	44.92%
Sederhana	253	308	469	469	469	85.38%
Desa/Non PU	485	542	1300	1300	1300	168.04%
Tadah Hujan	2768	2648	806	806	806	-70.88%
Total (Ha)	7869	8559	9015	9165	9165	16.47%

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2011

2. Tanaman Palawija

Jenis palawija yang banyak ditanam adalah jagung dan ubi kayu. Produksi jagung terbesar terdapat di Kecamatan Koto Salak sebanyak 1.872 ton, dan tanaman ubi kayu sebanyak 1.953 ton. Sedangkan tanaman palawija yang belum dioptimalkan dalam pengusahanya adalah tanaman kacang hijau, kacang panjang, kedelai, kacang tanah dan ubi jalar. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data tahun 2010, produksi dari tanaman palawijaya ini masih rendah.

3. Tanaman Holtikultura

Tanaman hortikultura yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari tanaman sayuran dan tanaman buah-buahan. Tanaman sayuran yang diusahakan di Kabupaten Dharmasraya antara lain cabe, terung dan ketimun. Diantara tanaman sayuran yang ada, cabe merupakan tanaman yang diusahakan hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya kecuali di Kecamatan Timpeh dan

Kecamatan IX Koto. Berdasarkan data tahun 2010, produksi cabe di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 179,4 ton. Produksi cabe terbesar terdapat di Kecamatan Sitiung yaitu 54,6 ton. Sementara untuk terung terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai, Koto Besar, Asam Jujuhan, Tiumang, dan Sitiung dengan produksi 96,2 ton, ketimun hanya terdapat di Kecamatan Koto Besar dan Tiumang. Dilihat berdasarkan data tahun 2006 – 2010 produksi masing-masing sayuran ini tidak tetap, ada yang mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami peningkatan.

Buah-buahan yang diusahakan di Kabupaten Dharmasraya yaitu mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya, duku, rambutan dan salak. Produksi buah-buahan yang terbesar tahun 2010 adalah durian yaitu 7.890,00 ton dan jeruk sebanyak 1.531,35 ton. Berdasarkan data tahun 2010, produksi mangga terbesar terdapat di Kecamatan Pulau Punjung. Durian, pisang, pepaya, duku terbanyak terdapat di Kecamatan Tiumang, dan rambutan terbanyak di Kecamatan Tiumang, jeruk di Kecamatan Sitiung, serta salak terbanyak di Kecamatan Sungai Rumbai.

4. Perkebunan

Terdapat 3 komoditi utama perkebunan yang menjadi unggulan di Kabupaten Dharmasraya, yaitu kelapa sawit, karet, dan kakao. Selain itu juga terdapat perkebunan rakyat berupa kelapa, kopi, pinang dan lada. Perkebunan kelapa sawit dikelola oleh perusahaan besar (inti) dan perkebunan rakyat pola PIR, serta swadaya murni masyarakat. Perkebunan karet dikelola oleh masyarakat yang dibangun melalui P3RSB dan TCSDP, sedangkan kakao banyak diusahakan oleh masyarakat dengan pola pekarangan. Salah satu potensi yang belum tergali dari sektor perkebunan adalah pembentukan pertanian multi-kultur yang dapat menopang ekonomi masyarakat apabila komoditi utamanya mengalami penurunan harga.

Produksi komoditi perkebunan setiap tahunnya cenderung meningkat terutama kelapa sawit, karet, coklat dan pinang. Keadaan ini didorong oleh investasi swasta dan semakin tingginya minat masyarakat terhadap pengembangan komoditas ini. Untuk perkebunan sawit dan karet terdiri dari perkebunan swasta nasional dan perkebunan rakyat. Komoditi perkebunan umumnya merupakan komoditi ekspor, sehingga peningkatan produksi mengakibatkan peningkatan ekspor. Untuk lebih jelasnya produksi komoditi perkebunan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 1.50**, **Tabel 1.51** dan **Tabel 1.52**.

Tabel 1.50.
Luas dan Produksi Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Besar
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010

No	Jenis Pengusahaan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	Swasta Murni		152.460,00
	- Tanaman Menghasilkan	7.000,00	
2	Realisasi Kebun Inti		692.614,86
	- Tanaman Belum Menghasilkan	1.000,00	
	- Tanaman Menghasilkan	31.800,54	
3	Ralisasi Plasma		
	- Tanaman Menghasilkan	20.574,90	347.682,17
	2010	60.375,44	845.074,86
	2009	68.340,04	1.230.772,72
	2008	56.832,00	1.130.828,70
	2007	56.832,00	1.173.266,50
	2006	56.752,36	997.079,26

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya Tahun
2011

Tabel 1.51.
Perkembangan Komoditi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2006 – 2010

No	Kecamatan	Kelapa Sawit					Karet					
		Luas Produktif (Ha)	Luas Belum Produktif (Ha)	Total Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produk-tivitas (Ton/Ha)	Luas Produktif (Ha)	Luas Belum Produktif (Ha)	Luas Tidak Produktif (Ha)	Total Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produk-tivitas (Ton/Ha)
1	Sungai Rumbai	5.067,50	1.268,40	6.335,90	82.204,49	16,22	6.478,00	2.253,00	1.258,50	9.989,50	6.789,83	1,05
2	Koto Besar											
3	Asam Jujuhan	2.705,50	662,20	3.367,70	45.563,65	16,84	3.434,00	1.278,00	654,50	5.366,50	2.747,20	0,80
4	Koto Baru	1.274,00	526,12	1.800,12	19.428,50	15,25	5.300,00	1.465,00	19,50	6.784,50	5.641,06	1,06
5	Koto Salak											
6	Tiumang	3.800,00	43,00	3.843,00	60.420,00	15,90	1.769,00	477,00	19,00	2.265,00	1.717,70	0,97
7	Padang Laweh											
8	Sitiung	8.614,00	1.294,14	9.908,14	133.999,39	15,56	3.350,00	338,00		3.688,00	3.457,72	1,03
9	Timpeh											
10	Pulau Punjung	3.691,00	364,50	4.055,50	66.438,00	18,00	8.213,00	1.882,00	82,00	10.177,00	7.884,47	0,96
11	IX Koto											
2010		25.152,00	4.158,36	29.310,36	408.054,03	13,92	28.544,00	7.693,00	2.033,50	38.270,50	28.237,98	0,99
2009		28.453,00	7.468,00	7.468,00	434.952,00	15,29	28.453,00	7.468,00	2.181,00	38.102,00	33.055,00	1,16
2008		28.403,00	7.411,00	7.411,00	404.252,00	14,23	28.403,00	7.411,00	2.265,00	38.079,00	30.530,00	1,07
2007		27.403,00	7.986,00	7.986,00	420.634,00	15,35	27.403,00	7.986,00	2.265,00	37.654,00	29.383,00	1,07
2006		25.848,00	8.633,00	8.633,00	327.115,00	12,66	25.848,00	8.633,00	2.983,00	37.464,00	37.464,00	1,45

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

Lanjutan Tabel 1.51.
Perkembangan Komoditi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2006 – 2010

No	Kecamatan	Kakou				
		Luas Produktif (Ha)	Luas Belum Produktif (Ha)	Total Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Sungai Rumbai	178,65	170,48	349,13	151,89	0,85
2	Koto Besar					
3	Asam Jujuhan	31,75	8,00	39,75	30,54	0,96
4	Koto Baru	101,00	185,78	286,78	97,57	0,97
5	Koto Salak					
6	Tiumang	82,10	18,55	100,65	78,65	0,96
7	Padang Laweh					
8	Sitiung	197,40	200,97	398,37	186,14	0,94
9	Timpeh					
10	Pulau Punjung	61,37	457,23	518,60	58,87	0,96
11	IX Koto					
2010		652,27	1.041,01	1.693,28	603,65	0,93
2009		619,27	776,08	1.395,35	2.124,00	3,43
2008		366,00	836,00	1.202,00	329,00	0,90
2007		366,00	480,75	846,75	329,00	0,90
2006		49,00	254,00	303,00	303,00	6,18

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

Tabel 1.52.
Luas Kebun Kelapa Sawit Perusahaan Swasta dan Pabrik Pengolahan Hasil Sawit
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

No	Nama Perusahaan	Luas			Alamat	Pabrik/Unit Pengolahan		
		Inti (Ha)	Plasma (Ha)	Jumlah (Ha)		Kapasitas Pabrik Pengolahan/ Bulan (Ton/Jam)	Jenis Bahan Baku	Jenis Produk Yang Dihasilkan
1	PT. TKA (Tidar Kerinci Agung)	13.272,00	1.081,00	14.353,00	Batu Kangkung	60	TBS	CPO
2	PT. Incasi Raya	7.000,00		7.000,00	Pangian	45	TBS	CPO
3	PT. Tranco Pratama	399,30	5.396,00	5.795,30	Sitiung IV			
4	PT. SAK (Sumbar Andalan Kencana)	6.783,44	6.000,00	12.783,44	SP V	60	TBS	CPO
5	PT. SMP (Silago Makmur Plantation)	6.545,80	1.600,00	8.145,80	Sitiung IV	80	TBS	CPO
6	PT. SAK Sei. Aye	1.990,00		1.990,00	SP V			
7	PT. Bina Pratama	650,00	7.599,90	8.249,90	Sitiung IV			
8	PT. AWB (Andalas Wahana Berjaya)	1.000,00		1.000,00	Gunung Medan			
9	PT. Agro Palma	600,00		600,00				
10	PT. Palma Abadi Sejahtera	1.560,00		1.560,00		45	TBS	CPO
11	PT. DL (Dharmasraya Lestarindo)				Koto Padang			

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

5. Peternakan

Berdasarkan data perkembangan tahun 2006 – 2010 populasi ternak selain unggas di Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan. Jenis ternak besar yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya tahun 2010, yang banyak populasinya adalah sapi yaitu 36.293 ekor, sedangkan populasi kerbau hanya 7.143 ekor, dan kambing sebanyak 11.804 ekor. Jika dilihat dari data per kecamatan, populasi sapi paling banyak terdapat di Kecamatan Sitiung yaitu 7.945 ekor dan Kecamatan Koto Besar sebanyak 7.331 ekor, sedangkan populasi kerbau terbesar terdapat di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 1.559 ekor dan Sitiung sebanyak 1.245 ekor. Untuk kambing populasi terbesar terdapat di Kecamatan Pulau Punjung yaitu 2.375 ekor.

Untuk lebih jelasnya produksi ternak di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 1.53.** dan **Tabel 1.54.**

Tabel 1.53.
Populasi, Pemotongan dan Produksi Daging Ternak Besar dan Ternak Kecil
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

NO	Kecamatan	Sapi			Kerbau			Kambing		
		Populasi (Ekor)	Pemotongan (Ekor)	Produksi Daging (Kg)	Populasi (Ekor)	Pemotongan (Ekor)	Produksi Daging (Kg)	Populasi (Ekor)	Pemotongan (Ekor)	Produksi Daging (Kg)
1	Sungai Rumbai	940	549	1.000.141	14			692	455	228
2	Koto Besar	7.331	178	35.646	687	4	868	948	451	22.550
3	Asam Jujuhan	893	47	8.562	626	9	1.952	603	15	750
4	Koto Baru	1.764	517	94.184	922	42	9.111	1.051	167	8.350
5	Koto Salak	3.150	218	39.714	626	43	9.328	748	138	6.900
6	Tiumang	3.661	36	6.558	391	1	217	1.011	27	1.350
7	Padang Laweh	1.197	63	11.477	73	7	1.518	749	68	3.400
8	Sitiung	7.945	270	49.187	1.245	9	1.597	1.189	21	16.538
9	Timpeh	4.133	123	23.683	223	5	1.085	1.578	2	100
10	Pulau Punjung	4.142	523	95.278	1.559	15	3.254	2.375	8	400
11	IX Koto	1.137	18	3.279	777			860	23	325
2010		36.293	2.542	1.367.709	7.143	135	28.930	11.804	1.375	60.891
2009		32.552	1.577	315.400	6.257	28	8.400	11.247	172	232.800
2008		27.874	604	120.800	8.547	279	69.750	8.730	547	190.550
2007		27.682	1.438	287.600	8.449	352	88.000	12.930	950	375.600
2006		26.577	1.199	232.326	8.201	645	64.444	11.713	490	296.770

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

Tabel 1.54.
Populasi dan Produksi Unggas di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

No	Kecamatan	Ayam Kampung		Ayam Petelur		Ayam Pedaging	Itik	
		Populasi (Ekor)	Produksi Telor (Kg)	Populasi (Ekor)	Produksi Telor (Kg)	Populasi (Ekor)	Populasi (Ekor)	Produksi Telor (Kg)
1	Sungai Rumbai	4.783	2.009			26.000	471	2.204
2	Koto Besar	7.598	3.191	3.500	22.680	48.900	1.215	5.686
3	Asam Jujuhan	3.261	1.370				163	763
4	Koto Baru	3.042	1.278			39.000	1.929	9.028
5	Koto Salak	6.090	2.558			6.240	4.620	21.622
6	Tiumang	7.448	3.128			600	3.137	14.681
7	Padang Laweh	4.710	1.978			16.500	733	3.430
8	Sitiung	8.114	3.408	21.000	136.080	169.000	870	4.072
9	Timpeh	15.444	6.486			8.400	1.714	8.022
10	Pulau Punjung	2.980	1.252			135.000	1.487	6.959
11	IX Koto	4.167	1.750			28.000	424	1.984
2010		67.637	28.408	24.500	158.760	477.640	16.763	78.451
2009		91.719	-	342.200	26.999		14.602	4.275
2008		93.293	-	96.200	-		13.293	-
2007		119.567	-	94.211	-		12.818	-
2006		147.294	92.813	140.819	90.883		10.485	61.262

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

6. Perikanan

Perikanan yang banyak diusahakan masyarakat Kabupaten Dharmasraya adalah perikanan budidaya melalui budidaya kolam, budidaya sawah dan budidaya keramba. Dilihat dari produksi, produksi ikan terbesar di Kabupaten Dharmasraya adalah ikan budidaya kolam. Dilihat dari produksi ikan budidaya kolam dari tahun 2006 – 2010 mengalami peningkatan, begitu juga produksi ikan budidaya sawah dan budidaya keramba/sungai.

Kegiatan budidaya ikan terdiri dari kolam air tenang, kolam air deras, keramba, mina padi, jaring tancap dan keramba jaring apung. Budidaya ikan yang paling banyak diusahakan penduduk yaitu kolam air tenang dan keramba. Usaha perikanan kolam air tenang terdapat diseluruh kecamatan, dan usaha ikan keramba banyak terdapat di Kecamatan IX Koto. Usaha budidaya ikan keramba jaring apung banyak dikembangkan di Kecamatan Pulau Punjung. Kegiatan perikanan jaring tancap tangkap di Kabupaten Dharmasraya banyak terdapat di Kecamatan Sitiung.

Tabel 1.55.
Jenis Ikan dan Produksi Perikanan Budidaya
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

No	Kecamatan	Jenis Ikan (Ton)							Total (Ton)
		Nila	Mas	Lele	Gurame	Patin	Bawal	Lain-lain	
1	Sungai Rumbai	151,00	25,00	5,90	2,30	18,70	0,10	-	203,00
2	Koto Besar	405,00	53,16	7,00	3,10	16,30	1,10	-	485,66
3	Asam Jujuhan	6,00	1,00	-	-	1,00	-	-	8,00
4	Koto Baru	104,00	15,00	3,10	-	2,60	-	-	124,70
5	Koto Salak	56,00	15,00	1,50	-	1,50	-	-	74,00
6	Tiumang	53,00	6,00	-	-	2,00	-	-	61,00
7	Padang Laweh	6,00	3,00	-	-	-	-	-	9,00
8	Sitiung	294,62	15,00	2,00	2,50	3,00	1,30	0,50	318,92
9	Timpeh	43,00	8,00	-	0,25	1,60	-	-	52,85
10	Pulau Punjung	95,00	15,00	8,09	3,60	36,40	-	0,40	158,49
11	IX Koto	25,00	3,00	-	-	-	-	-	28,00
Jumah		1.238,62	159,16	27,59	11,75	83,10	2,50	0,90	1.523,62

Sumber : Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Dharmasraya Tahun 2011

Tabel 1.56.
Produksi Benih Ikan
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

No	Kecamatan	Produksi (Ekor)		
		Nilai	Mas	Lele
1	Sungai Rumbai			
2	Koto Besar	300.000		
3	Asam Jujuhan			
4	Koto Baru	1.000.000	900.000	30.000
5	Koto Salak			
6	Tiumang			
7	Padang Laweh			
8	Sitiung	200.000		
9	Timpeh			
10	Pulau Punjung	360.000		30.000
11	IX Koto		30.000	
Total		1.860.000	930.000	60.000

Sumber : Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Dharmasraya Tahun 2011

7. Sektor Pertambangan dan Galian

Selain sektor perkebunan dan pertanian tanaman pangan potensi lain yang ada di Kabupaten Dharmasraya adalah pertambangan. Bahan galian yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari batu bara, bitumen padat, emas sekunder, bijih besi, perak, batu gamping, pasir kuarsa, batu gunung, tanah urug, tanah liat, sirtukil, mangan, dan suseki. Sedangkan potensi tambang yang potensial dikembangkan dan sudah mulai dieksploitasi dalam jumlah besar adalah :

- Batu Bara yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Asam Jujuhan (PT. TBN, PT. SLN, KUD Sinamar Sakato dan PT CBI) dengan Produksi Tahun 2009 : 449.780,25 MT
- Batu Bara yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Padang Laweh oleh PT PBA
- Batu Bara dalam tahap eksplorasi yaitu di Kecamatan Asam Jujuhan oleh CV. X Dareh, PT BSA dan PT IMR, di Kecamatan Padang Laweh yaitu PT PBM dan PT IMR dan di Kecamatan Timpeh oleh PT DAA
- Bijih Besi yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Asam Jujuhan oleh PT TSS
- Mangan, masih dalam Proses Perijinan (Kec. Timpeh)
- Bitumen padat, masih dalam Proses Perijinan (Kec. Pd. Laweh)

Untuk lebih jelasnya potensi bahan galian tambang di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 1.57.**

Tabel 1.57.
Potensi Bahan Galian di Kabupaten Dharmasraya

No	Bahan Galian	Lokasi	Luas Sebaran (Ha)	Keterangan
1	Batubara	Kec. Asam Jujuhan	11.809	
		Kec. Padang Laweh	499	
		Kec. Tiumang	3.175	
		Kec. Timpeh	4.290	
2	Bitumen Padat	Kec. Padang Laweh	450	
		Kec. Timpeh	Sumberdaya tereka	Survei lebih lanjut
		Kec. Pulau Punjung	Sumberdaya tereka	Survei lebih lanjut
		Kec. Asam Jujuhan	Sumberdaya tereka	Survei lebih lanjut
3	Emas	Kec. IX Koto	939	
		S. Batanghari		
		S. Batang Momong		
		Batang Pangian		
		S. Siat		
		Batang Piruko		
4	Bijih Besi	Asam Jujuhan	680	
		IX Koto	100	
5	Mangan	Kec. Timpeh	500	
6	Batugamping	Kampung Surau Kec. Pulau Punjung	Sumberdaya tereka	Survei lebih lanjut
		Banai Kec. Pulau Punjung		
7	Pasir Kuarsa	Sungai Siat	Sumberdaya tereka	Survei lebih lanjut
		Sungai Koto Balai		
8	Lempung	Kec. Pulau Punjung	200	
		Kec. Sitiung	50	
		Kec. Koto Baru	75	
		Kec. Koto Salak	50	
9	Batuan	Kec. IX Koto	27	
		Kec. Pulau Punjung	96	
		Kec. Sitiung	260	
		Kec. Koto Salak	5	
		Kec. Koto Baru	100	
Luas Total			23.306	

Sumber : Dinas Pertambangan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2011

Saat ini terdapat sebanyak 12 perusahaan yang memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara dan Mineral Logam, 10 perusahaan tambang yang aktif dan 2 perusahaan yang tidak aktif (PT. TBN Muaro dan PT. Centra Bara Indonesia). Selain perusahaan tambang batu bara juga terdapat IUP batuan sebanyak 9 perusahaan.

Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi, sumberdaya hipotetik batu gunung (tingkat keyakinan 10% – 15%) yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya luas sebarannya yaitu 239.446.200 m². Begitu juga dengan potensi sumberdaya tambang lainnya seperti

potensi emas primer sekunder, batu bara, bijih besi, mangan, dan bintumen.

Sebaran potensi batu gunung, hipotetik emas, batu bara, bijih besi, mangan dan bintumen di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 1.58.**

Tabel 1.58.
Potensi Sumberdaya Hipotetik Batu Gunung
di Kabupaten Dharmasraya

No	Potensi	Lokasi Sebaran	Satuan	Potensial	Keterangan
1	Hipotetik Batu Gunung	Gunung Medan	M ²	944,1	Jutaan Ton
		Bukit Pintu	M ²	119,242,200	
		Bukit Gadang	M ²	13,310,000	
		Gunung Hulubandai	M ²	2,989,300	
		Gunung Mangantai	M ²	20,194,900	
		Bkt. S. Mujung	M ²	13,850,800	
		Bkt. Ambacang	M ²	63,644,000	
		Bkt. Bulangan	M ²	5,270,900	
2	Emar Primer Sekunder (Places)	Bukit Gading			Sumberdaya Hipotetik
		Sepanjang Sungai Batanghari			
		Sepanjang Sungai Batang Momong			
		Batang Siat			
		Sungai Rotan			
		Batang pangian			
		Sungai Betung			
3	Batu Bara	Asam Jujuhan			
		Luas Areal (Ha)		12.254,91	
		Sumber Daya (MT)		2.911.043	
		Cadangan Layak Tambang/Miniabile (MT)		9.545.773	
		Umur Tambang		18 Tahun	
		Kalori (Kcal/kg)		5000 – 60.000	
		Padang laweh			
		Luas Areal (Ha)		4.363.6	
		Sumber Daya (MT)		1.035.000	
		Cadangan Layak Tambang/Miniabile (MT)		862.360	
		Umur Tambang		10 Tahun	
		Kalori (Kcal/kg)		5000 – 6000	
		Luas Areal (Ha)		4.415	
		Sumber Daya (MT)		468.000	
		Kalori (Kcal/kg)		5000 – 5.500	
4	Bijih Besi	Asam Jujuhan			
		Luas Areal (Ha)		5.000	
		Sumber Daya (MT)			

No	Potensi	Lokasi Sebaran	Satuan	Potensial	Keterangan
		Cadangan Layak Tambang/ Miniabile (MT)		8.410.000	
		Umur Tambang		24 tahun	
		Fe Total		61 – 70%	
		IX Koto			
		Luas Areal (Ha)		1000	
		Sumber Daya (MT)		1.160.000	
		Fe Total		61,4	
5	Mangan	Timpeh			
		Luas Areal (Ha)		1000	
		Sumber Daya (MT)		860.000	
		Mn Total		40 s/d 48%	
6	Bintumen	Padang Laweh			
		Luas Areal (Ha)		1.300	
		Sumber Daya (MT)		2.801.176.772	
		Sumber Daya Minyak	Barrel	369.966.742	

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

Gambar 1.26.
Peta Potensi Tambang

Peta rusak

1.4.1.4 Potensi Ekonomi Wilayah

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi pengembangan sumberdaya alam yang besar di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan dengan luas kawasan budidaya yang terbesar didaratan Provinsi Sumatera Barat dengan luas kawasan lindung dengan proporsi terkecil. Posisi geografis wilayah pada kawasan tengah DAS Batang Hari menyebabkan besarnya peluang pengembangan sumberdaya Kabupaten Dharmasraya. Selain kegiatan pertanian perkebunan juga terdapat peluang pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah, budidaya perikanan darat, hortikultura buah-buahan dan hasil hutan serta pertambangan. Besarnya potensi pengembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Dharmasraya berdasarkan luas lahan budidaya dalam konstelasi Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada **Tabel 1.59**.

Tabel 1.59.
Luas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Wilayah	Luas Kawasan Lindung		Luas Kawasan Budidaya		Luas Wilayah
		(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)
Kabupaten						
1	Pesisir Selatan	316.698	54.65%	262.797	45.35%	579.495
2	Solok Selatan	147.020	43.94%	187.600	56.06%	334.620
3	Dharmasraya	21.192	7.16%	274.921	92.84%	296.113
4	Solok	174.631	46.72%	199.169	53.28%	373.800
5	Limapuluh Kota	113.390	33.80%	222.040	66.20%	335.430
6	Agam	47.631	21.34%	175.529	78.66%	223.160
7	Padang Pariaman	42.326	31.84%	90.623	68.16%	132.949
8	Tanah Datar	37.958	28.41%	95.642	71.59%	133.600
9	Pasaman	190.879	42.92%	253.884	57.08%	444.763
10	Pasaman Barat	78.264	23.10%	260.513	76.90%	338.777
11	Sijunjung	117.011	37.37%	196.069	62.63%	313.080
12	Mentawai	195.632	32.54%	405.503	67.46%	601.135
Kota						100.00%
1	Solok	3.179	55.15%	2.585	44.85%	5.764
2	BukitTinggi	-		2.524	100.00%	2.524
3	Padang	29.860	42.97%	39.636	57.03%	69.496
4	Padang Panjang	333	14.48%	1.967	85.52%	2.300
5	Pariaman	-		7.336	100.00%	7.336
6	Payakumbuh	295	3.67%	7.748	96.33%	8.043
7	Sawahlunto	294	1.08%	27.051	98.92%	27.345
Jumlah (Ha)		1.516.593	35,86%	2.713.137	64,14%	4.229.730

Sumber: RTRW Provinsi Sumbar 2009-2029

1.4.1.5. Prediksi Perkembangan Sektor-Sektor Utama

1. Peluang Perkembangan Pertanian

Berdasarkan kondisi eksisting, lahan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian yaitu seluas 99.314 Ha (33,52%). Berdasarkan analisis kemampuan lahan, terdapat 222.597 Ha (73,56%) lahan yang bisa dibudidayakan. Sehingga masih dimungkinkan pengembangan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian.

a. Pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah

Pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah masih dimungkinkan untuk ditingkatkan. Kapasitas irigasi Batanghari mencapai luas pengairan 18.936 Ha. Dengan kondisi lahan sawah yang ada seluas 5.586 Ha (berdasarkan luas tutupan lahan) maka pengembangan lahan sawah terutama pada DI Batanghari masih perlu untuk ditingkatkan.

b. Pengembangan pertanian perkebunan

Pengembangan perkebunan di Kabupaten Dharmasraya masih berpeluang untuk ditingkatkan terutama untuk perkebunan rakyat. Pengembangan pertanian perkebunan pada lahan berfungsi penyangga masih dapat dilakukan untuk tanaman seperti karet.

c. Pengembangan pertanian hortikultura

Pengembangan pertanian hortikultura buah-buahan seperti durian, manggis, dan lansek berpotensi untuk dikembangkan mengingat pasar yang terbuka, produk yang spesifik dan memiliki input pertanian yang kecil. Selain itu pengembangan komoditi ini dapat mempertahankan fungsi konservasi lahan. Di Kabupaten Dharmasraya telah diarahkan pengembangan area perkebunan hortikultura manggis seluas 75 Ha di Kecamatan Silago, durian seluas 75 Ha di nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung, dan Salak seluas 30 Ha di Kecamatan Koto Salak. Peluang pengembangan pertanian hortikultura buah-buahan terutama pada kawasan berfungsi penyangga dan relatif tertinggal seperti di kawasan Silago.

2. Peluang Perkembangan Pertambangan

Komoditi pertambangan utama yang telah dieksploitasi di Kabupaten Dharmasraya yaitu batu bara dan biji besi. Masih terdapat peluang pengembangan eksploitasi bahan tambang ini di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan potensi deposit tambang yang ada.

3. Potensi Pengembangan Pariwisata

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi pengembangan wisata budaya dengan adanya situs Kerajaan Dharmasraya yang terdapat pada kawasan sisi sungai Batanghari. Pengembangan wisata budaya tersebut dapat dipadukan dengan wisata air sepanjang alur Bendung Batanghari sampai kawasan Siguntur yang menjadi kawasan situs utama.

1.4.1.6. Kebutuhan Prasarana Dan Sarana Penunjang Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan perekonomian Kabupaten Dharmasraya membutuhkan infrastruktur dasar berupa :

1. Jaringan transportasi

Jaringan transportasi menghubungkan lokasi penghasil komoditi dengan lokasi pemrosesan komoditi (bahan mentah) dan lokasi pemasaran. Oleh sebab itu konektivitas dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi dibutuhkan agar kegiatan produksi bersinergi dan menghasilkan nilai tambah tinggi. Dalam hal ini jaringan transportasi saat ini di Kabupaten Dharmasraya masih bertumpu pada jaringan jalan. Jaringan jalan yang ada saat ini juga belum mampu menyediakan wadah konektivitas tersebut, sehingga dibutuhkan pengembangan jaringan jalan agar lalu lintas tidak terkonsentrasi pada jalur lintas Sumatera. Dalam hal ini mengembangkan jaringan jalan berpola sirip ikan yang melingkar sangat dibutuhkan saat ini dan dua puluh tahun mendatang. Kawasan-kawasan yang saat ini terisolir tetapi merupakan pusat produksi komoditi unggulan memerlukan pembangunan jaringan jalan dengan segera karena akan menimbulkan nilai tambah yang tinggi berupa pengurangan ongkos transportasi angkut komoditi ke wilayah pemasaran.

Disamping jaringan jalan, jaringan transportasi berupa jaringan kereta api juga sangat dibutuhkan bagi peningkatan perekonomian karena jaringan kereta api dapat mengangkut komoditi dalam jumlah massal antara kawasan produksi dengan kawasan pemasaran atau pemrosesan. Karena sifatnya yang massal maka jaringan kereta api sangat dibutuhkan untuk mengangkut bahan mineral dalam jumlah yang banyak (misalnya baru bara) ke tempat pemrosesan berikutnya.

Kondisi alam yang terdiri dari banyak sungai dengan lebar, kedalaman, dan alur yang panjang memungkinkan Kabupaten Dharmasraya mengembangkan transportasi sungai baik untuk tujuan pengembangan perekonomian berbasis komoditi dan pengolahannya maupun kegiatan pariwisata.

Hal lain yang penting untuk mendukung pengembangan perekonomian adalah ketersediaan terminal yang merupakan tempat perpindahan moda transportasi. Saat ini terminal belum ada di Kabupaten Dharmasraya sehingga pembangunan terminal merupakan salah satu kunci dari sistem konektivitas Kabupaten Dharmasraya.

2. Ketersediaan Energi dan Telekomunikasi

Kebutuhan energi bagi kegiatan perekonomian sangat dibutuhkan bagi kelancaran produksi dan distribusi. Ketersediaan energi dalam hal ini energi listrik sebagai infrastruktur dasar dalam pengembangan industri dalam kurun waktu 20 tahun mendatang membutuhkan pengembangan jaringan energi listrik. Begitu juga dengan pengembangan jaringan telekomunikasi telepon terutama jaringan terestrial (kabel) yang lebih terkenal kehandalannya.

3. Suplai air bersih dan irigasi

Air Bersih sebagai komponen infrastruktur dasar saat ini belum dapat melayani pengembangan pembangunan Dharmasraya karena pelayanan yang masih rendah. Pengembangan ekonomi Dharmasraya di masa yang akan datang baik untuk pertanian, perdagangan, permukiman dan industri membutuhkan ketersediaan air bersih dan jaringan irigasi yang memadai

4. Sarana perdagangan dan jasa Perbankan

Sarana utama yang dibutuhkan dalam peningkatan perekonomian Kabupaten Dharmasraya adalah pasar dan bank. Saat ini sudah ada sebanyak 25 lokasi bank di Dharmasraya yang merupakan hasil dari kebutuhan saat ini (demand). Dimasa yang akan datang sebaiknya pemerintah mendorong berdirinya pasar-pasar yang lebih representatif (dimiliki masyarakat dan bukan perorangan) dan mendorong pendirian bank pada kota-kota yang akan dikembangkan dan pada kawasan-kawasan sentra produksi.

5. Industri Pengolahan Hasil Pertanian

Dengan luas kawasan budidaya perkebunan kelapa sawit seluas 89.685 Ha maka masih dibutuhkan lagi sekurang-kurangnya 5 pabrik dengan kapasitas total 160 ton/jam.

Tabel 1.60.
Kebutuhan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit

Kebutuhan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	
luas perkebunan	
1. Perusahaan swasta + plasma	60375.44
2. Perkebunan rakyat	29310.36
Total luas (ha)	89685.80
1 pabrik kapasitas 30 ton/jam butuh lahan 6000 ha	15
Jumlah kebutuhan kapasitas pabrik pengolahan	450
kapasitas Pabrik saat ini	290 ton/jam
kapasitas kurang	160 ton/jam
jumlah pabrik yang dibutuhkan	minimal 5 pabrik

Sumber : Hasil Analisis

6. Industri Pengolahan Hasil Tambang

Dengan potensi pertambangan batu bara dan biji besi yang cukup besar untuk dieksploitasi dimasa depan, maka terdapat peluang untuk menghasilkan nilai tambah melalui pembangunan industri pengolahan hasil tambang di Kabupaten Dharmasraya. Dengan adanya bahan yang komplementer dengan biji besi yaitu mangan, menjadi peluang untuk mengembangkan industri pengolahan biji besi. Demikian juga pengolahan lebih lanjut batu bara.

7. Fasilitas Produksi Bibit Tanaman Perkebunan dan Produksi Benih ikan

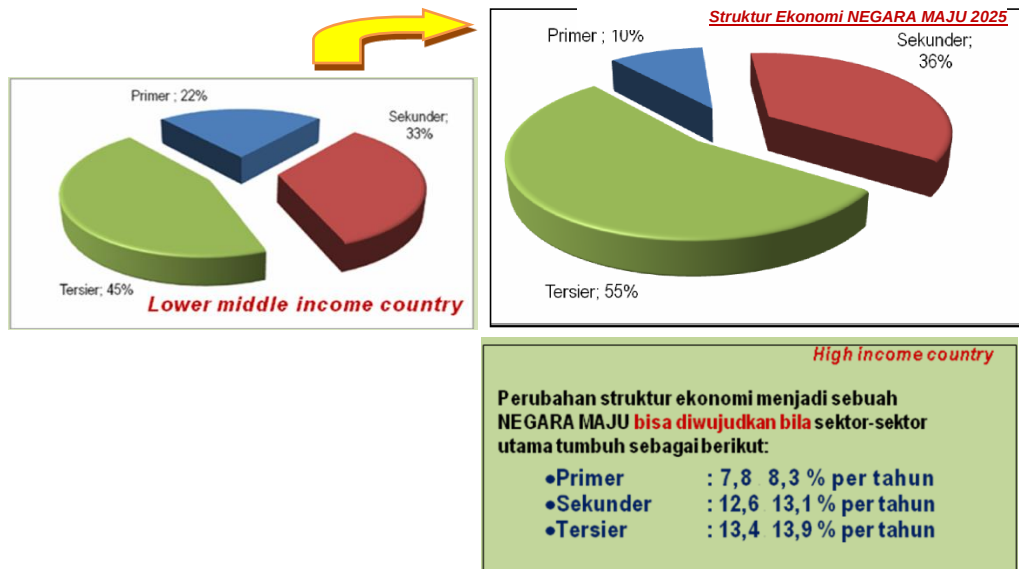
KP Sitiung telah memiliki kebun entres karet unggul, bibit karet unggul, bibit kelapa sawit unggul kerjasama dengan PPKS Medan, Kebun contoh sawit unggul seluas 7 Ha, kebun buah-buahan, kebun produksi benih padi gogo, kedelai dan jagung. Selama ini KP Sitiung telah memproduksi berbagai bibit tersebut dan disalurkan ke masyarakat sekitar Kabupaten Dharmasraya. Saat ini Kabupaten Dharmasraya telah memiliki Balai Benih Ikan (BBI) di Koto Baru dan *Born Stock Center* di Pulau Punjung. Budidaya perikanan darat didukung potensi sumberdaya air yang besar.

1.4.2. Prospek Pertumbuhan Wilayah Dimasa Depan

1. Pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera

Dalam rangka percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia tahun 2011- 2025 Pemerintah Indonesia mengeluarkan pendekatan kebijakan pembangunan koridor ekonomi. Melalui visi 2025, Pemerintah Indonesia menargetkan struktur ekonomi Indonesia akan mendekati negara maju yang saat ini masih tergolong berstruktur ekonomi negara-negara menengah bawah. Sebagai ilustrasinya dapat dilihat pada **Gambar 1.27**.

Gambar 1.27.
Ilustrasi Visi 2025



Hal tersebut dilatarbelakangi oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dibanding negara-negara sekitar Indonesia yang telah maju, sehingga perlu diadopsi pendekatan yang lebih mampu mempercepat pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat seperti yang telah dilakukan di Cina melalui pengembangan koridor-koridor ekonominya. Ada 6 koridor ekonomi yang telah ditetapkan yaitu: Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Bali Nusa tenggara, Koridor kalimantan, Koridor Sulawesi-Maluku Utara, dan Koridor Papua-Maluku. Tema dari masing-masing koridor dapat dilihat pada **Gambar 1.28**.

Gambar 1.28.
Rangkuman Tema Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia



Melalui pendekatan pembangunan Koridor Ekonomi (PKE), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia (MP3EI) memberikan tema baru bagi pembangunan ekonomi wilayah:

1. MP3EI tidak diarahkan pada kegiatan eksploitasi dan ekspor sumber daya alam, namun lebih pada penciptaan nilai tambah.
2. MP3EI tidak diarahkan untuk menciptakan konsentrasi ekonomi pada daerah tertentu namun lebih pada pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif. Hal ini memungkinkan semua wilayah di Indonesia untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing.

Infrastruktur kunci yang terdapat di Koridor Ekonomi Sumatera yaitu :

1. Pelabuhan:

- Metro Medan, Dumai, Palembang

2. Rel Kereta/Jalan:

- Trans Sumatera (*Rel kereta/Jalan*), termasuk rel kereta untuk CPO di Riau.

3. Pembangkit Listrik di Sumatera

- Pembangkit Listrik di Sumatera untuk menumbuhkan industri hilir
- Mine-mouth dan processing plant untuk batubara di Sumatera Selatan

Posisi Kabupaten Dharmasraya sangat strategis yaitu berbatasan langsung dengan Provinsi yang menjadi pusat pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia untuk Pulau Sumatera (Provinsi Riau dan Provinsi Jambi). Koridor Ekonomi Sumatera menghubungkan 7 (tujuh) simpul yaitu Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Serang dan Jakarta. Sektor dan fokus dari pengembangan koridor Sumatera yaitu :

1. **Minyak Kelapa Sawit/CPO** - Fokus pada industri hulu melalui peningkatan panen dan konversi *mature plantation*.
2. **Karet** - Meningkatkan hasil panen dan memperluas industri hilir .
3. **Batubara** - Meningkatkan produksi pertambangan melalui percepatan infrastruktur rel kereta api.

Faktor kedekatan jarak menjadi keuntungan lokasional Kabupaten Dharmasraya untuk mengembangkan sektor ekonomi daerah dengan mengkaitkan dengan pengembangan Koridor Ekonomi Timur Pulau Sumatera sebagai sentra perkebunan dan lumbung energi.

Keuntungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1 Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi paling dekat dengan jalur utama sistem konektivitas koridor Sumatera (jalur tengah) dibanding wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Barat

- 2 Dengan berprinsip pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif dalam pengembangan Visi 2025 tersebut (tidak ada center (pusat) dan periphery (pinggiran)) maka selain sebagai pemasok bahan mentah, Kabupaten Dharmasraya juga dapat melakukan spesialisasi dalam kegiatan ikutannya (industri)
- 3 Komoditi yang menjadi andalan Kabupaten Dharmasraya adalah juga komoditi utama yang akan dikembangkan di Koridor Sumatera (Sawit dan Karet) sehingga semakin menjamin pemasaran komoditi dan hasil dari industri berbasis komoditi tersebut karena terintegrasi dengan pengembangan koridor
- 4 Infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan Kabupaten Dharmasraya dalam pembangunannya
- 5 Terdapat semakin banyak alternatif sistem konektivitas pengembangan ekonomi baik ke Barat (Padang) maupun ke Timur (Riau dan Jambi) serta ke selatan (Jambi dan Sumatera selatan), yang akan membawa konsekuensi semakin beragamnya pilihan jalur pemasaran hasil produksi Kabupaten Dharmasraya baik berupa bahan mentah dan bahan olahan (industri)

Dengan demikian **peluang** yang dapat dimanfaatkan dari perencanaan Pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera adalah :

1. Peluang pengembangan komoditi unggulan yang selaras dengan fokus utama pengembangan sektor di Koridor Ekonomi Sumatera. Dalam hal ini agar bermanfaat bagi seluruh Masyarakat Kabupaten Dharmasraya maka dengan karakteristik komoditi sawit yang oligopoli (banyak dikuasai oleh beberapa perusahaan besar), maka kebijakan pengembangan perkebunan yang lebih berpihak kepada masyarakat akan lebih membawa dampak yang besar bagi kesejahteraan di wilayah Kabupaten Dharmasraya.
2. Peluang pengembangan industri yang saling terkait dalam satu pohon industri berbasis komoditi tertentu. Dengan demikian Kabupaten Dharmasraya bisa mengembangkan industri berbasis Kelapa sawit, karet (maupun kakao) dengan alternatif jenis industri seperti terlihat pada gambar pohon industri sawit dan karet. Kabupaten Dharmasraya berpotensi mempunyai kawasan industri terpadu.

Penjelasan 1 dan 2

Relevant market tandan buah segar (sawit) pada dasarnya sangat dibatasi oleh sifat dari komoditi bersangkutan, diantaranya batasan pasar adalah dalam jarak tempuh maksimal 100 km atau ongkos transpor tidak melebihi dari Rp 70/kg. Hal ini dikarenakan komoditas kelapa sawit menghendaki agar TBS

yang dipanen harus segera diolah dalam waktu kurang dari 24 jam, lebih dari itu maka berpengaruh terhadap kualitasnya. Dengan asumsi per 6.000 ha lahan sawit membutuhkan kapasitas pabrik pengolahan 30 ton TBS/jam, maka dengan luasan lahan sawit di Indonesia saat ini yang mencapai 5,9 juta ha membutuhkan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dengan total kapasitas 29.860 ton TBS/jam. Pada saat ini kapasitas pabrik kelapa sawit yang terpasang diperkirakan baru mencapai 24.268 ton TBS/jam PKS-TK (tanpa kebun) kurang lebih, sebanyak 200 unit dengan total kapasitas diperkirakan mencapai 6.000 ton/jam; sedangkan PKS terintegrasi (berkebun) kurang lebih sebanyak 420 unit dengan total kapasitas diperkirakan 18.268 ton/jam). Dengan demikian dengan asumsi-asumsi sebagaimana tersebut diatas, maka kebutuhan kapasitas pabrik kelapa sawit masih kekurangan 5.592 ton TBS/jam atau setara dengan 186 unit PKS dengan kapasitas 30 ton TBS/jam. (disadur dari buku Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit oleh Komisi Pengawas Pesaingan Usaha Republik Indonesia 2008)

Sebagai salah satu komoditi industri, produksi karet sangat tergantung pada teknologi dan manajemen yang diterapkan dalam sistem dan proses produksinya. Produk industri karet perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang senantiasa berubah. Status industri karet Indonesia akan berubah dari pemasok bahan mentah menjadi pemasok barang jadi atau setengah jadi yang bernilai tambah lebih tinggi dengan melakukan pengeolahan lebih lanjut dari hasil karet. Kesemuanya ini memerlukan dukungan teknologi industri yang lengkap, yang mana diperoleh melalui kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang dibutuhkan. Indonesia (disadur dari buku gambaran sekilas karet oleh Departemen Perindustrian 2009).

3. Peluang pemasok pangan. Kabupaten Dharmasraya yang memiliki kawasan budidaya yang luas didukung dengan sumber daya air (irigasi) yang memadai dan memungkinkan Kabupaten Dharmasraya sebagai pemasok pangan bagi pusat kawasan koridor (Riau dan Jambi). Potensi luas pengairan irigasi Batang Hari mencapai 18.500 Ha.
4. Peluang pengembangan SDM dan sumber Inovasi dengan meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan tinggi, kejuruan, dan pelatihan terutama untuk yang terkait dengan pengembangan sektor pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian sehingga sektor pendidikan dapat saling terkait (*link and match*) dengan pengembangan ekonomi Kabupaten Dharmasraya. Dalam hal ini Kabupaten Dharmasraya berpeluang membuka sekolah kejuruan tertentu, balai penelitian, kebun

plasma nutfah bagi kepentingan riset (oleh Perguruan tinggi, dan lembaga riset) (termasuk riset dasar) , bengkel industri dll, sehingga Kabupaten Dharmasraya dapat menjadi sumber inovasi dan pengembangan SDM.

5. Peluang Integrasi pembangunan sektor pariwisata unggulan terutama terkait dengan kawasan bersejarah Dharmasraya pada kawasan di sekitar DAS Batanghari.
6. Peluang merubah struktur ekonomi Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan target nasional sangat memungkinkan selama 20 tahun kedepan yaitu adanya perubahan komposisi sumbangan sektor perekonomian yang saat ini masih didominasi oleh sektor primer menjadi struktur ekonomi yang lebih menyerupai negara maju yaitu *ditandai dengan meningkatnya porsi sektor sekunder dan tersier*

2. Peluang Pengembangan dalam Lingkup Provinsi Sumatera Barat

Jika perkembangan Kabupaten Dharmasraya dibandingkan terhadap pembangunan Sumatera Barat dari aspek-aspek tertentu akan diperoleh gambaran tentang posisi Kabupaten Dharmasraya terhadap Provinsi Sumatera Barat seperti terlihat pada **Tabel 1.61.**

Tabel 1.61.
Perbandingan Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009

No	Aspek	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Dharmasraya	Keterangan
1	Jumlah Penduduk (sensus 2010)	4.846.909 jiwa	191.422 jiwa	3,9 % penduduk Provinsi Sumatera Barat berdomisili di Kabupaten Dharmasraya
2.	Pertumbuhan penduduk (sensus 2000-2010)	1,32	3,04 %	Pertumbuhan penduduk Kab.Dharmasraya jauh lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat dan nasional (nasional 1,49)
3	Sex Ratio	96,23	107,00	Proporsi perempuan lebih banyak di Sumbar sedangkan di Kab. Dharmasraya laki-laki yang lebih banyak
4	Proporsi penduduk usia muda terhadap jumlah penduduk 2009	2.687.250 (55,7 %)	109.757 (59 %)	Proporsi penduduk usia muda di Kabupaten Dharmasraya lebih besar dari pada Provinsi Sumatera Barat
5	Pertumbuhan Ekonomi	4,16 %	6,67 %	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dharmasraya jauh lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sumatera Barat
6	Pendapatan per kapita	Rp 7.552.772,70	12.591.541, 90	Pendapatan perkapita Kab. Dharmasraya hampir dua kali lipat dari rata-rata Provinsi Sumatera Barat
7	Pertumbuhan sektor	1,58 %	7,09%	Pertumbuhan sektor Perkebunan Kab.

No	Aspek	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Dharmasraya	Keterangan
	Perkebunan			Dharmasraya jauh melebihi pertumbuhan rata-rata Sumatera Barat
8	Pertumbuhan sektor industri	2,73 %	4,22 %	Pertumbuhan sektor industri Kab. Dharmasraya hampir dua kali lipat dari rata-rata Provinsi Sumatera Barat
9	Pertumbuhan sektor pertambangan	4.08 %	5,82 %	Pertumbuhan sektor pertambangan Kab. Dharmasraya jauh melebihi rata-rata Provinsi Sumatera Barat
10	PDRB Perkebunan	2.177.111,66 (juta Rp)	244.172,87 (juta Rp)	Kab. Dharmasraya menyumbang 11,2 % bagi pembentukan PDRB Sumatera Barat untuk sektor perkebunan
11	PDRB Pertanian tanaman pangan	4.431.094,91(juta Rp)	73.594,22 (juta Rp)	Kab. Dharmasraya menyumbang 1,7 % bagi pembentukan PDRB Sumatera Barat untuk sektor pertanian tanaman pangan
12	PDRB pertambangan dan penggalian	1.125.438,81 (juta Rp)	63.444,49 (juta Rp)	Kab. Dharmasraya menyumbang 5,6 % bagi pembentukan PDRB Sumatera Barat untuk sektor pertambangan dan penggalian
13	Proporsi luas lahan budidaya	42 %	70 %	Lahan yang dapat dibudayakan di Kabupaten Dharmasraya lebih dari 2/3 luas kabupaten sementara di Sumatera Barat lahan Budidaya kurang dari setengah luas provinsi
14	Luas lahan irigasi teknis	31.291 Ha	5.706 Ha	18,2 % sawah irigasi teknis di Sumatera Barat berada di Kabupaten Dharmasraya

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2011

Dari informasi **Tabel 1.61** di atas, maka dapat ditarik suatu gambaran mengenai posisi perkembangan Kabupaten Dharmasraya dalam lingkup Sumatera Barat.

1. Walaupun proporsi penduduk Kabupaten Dharmasraya saat ini hanya 3 % dari jumlah penduduk Sumatera Barat, tetapi pertumbuhannya jauh lebih tinggi dari rata-rata Sumatera Barat dan nasional . Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan oleh pertumbuhan alami dan migrasi yang tinggi.Tapi dengan melihat proporsi penduduk usia muda yang lebih tinggi dibanding Provinsi Sumatera Barat maka hal ini mengindikasikan kemungkinan migrasi yang tinggi pula oleh penduduk usia produktif.
2. Kecenderungan budaya Minang yang merantau (umumnya laki-laki) ditandai dengan sex rasio yang kurang dari 100, tetapi gejala ini tidak berlaku pada wilayah tertentu di Sumatera Barat dengan hasil utama perkebunan. Hal yang terjadi adalah pengurangan

gejala merantau dan bahkan kebanyakan laki-laki kembali ke kampung untuk mengolah perkebunan, atau adanya tenaga kerja laki-laki dari wilayah lain datang ke wilayah-wilayah perkebunan tersebut sehingga menyebabkan sex ratio (angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan) lebih dari 100. Gejala tersebut terjadi juga di Kabupaten Dharmasraya. Ini artinya Kabupaten Dharmasraya menjadi alternatif tujuan migrasi (ada gula ada semut).

3. Gejala tersebut didukung oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita yang tinggi, dan menonjolnya pertumbuhan sektor perkebunan dan pertambangan yang melebihi rata-rata Sumatera Barat
4. Jika dikaitkan dengan jumlah produksi maka hasil perkebunan Kabupaten Dharmasraya menyumbang lebih dari 10 % hasil perkebunan Sumatera Barat, begitu juga dengan pertambangan dan penggalian yang lebih dari 5 %. Hal ini menunjukkan Kabupaten Dharmasraya sangat berpengaruh bagi perkembangan Sumatera Barat disektor perkebunan dan pertambangan.
5. Proporsi lahan yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Dharmasraya jauh lebih besar dari pada rata-rata Propinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan besarnya peluang pemanfaatan lahan dan pengembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya.
6. Infrastruktur pertanian berupa jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya dapat mengairi sawah sebesar hampir seperlima luas sawah irigasi di Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya potensial untuk berkembang sebagai lumbung padi Sumatera Barat.

Kemungkinan kecenderungan dan peluang yang akan terjadi dimasa depan di Kabupaten Dharmasraya adalah:

1. Mobilitas dan migrasi penduduk yang semakin tinggi (dengan indikator index sex ratio (angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan) lebih dari 100 dan proporsi penduduk usia muda yang tinggi).
2. Dengan ketersediaan sumber daya lahan yang luas maka pengembangan perkebunan (karet,sawit) dan bahan tambang akan semakin meningkat.
3. Adanya kesamaan komoditi dengan wilayah perbatasan yaitu kawasan sekitar (*hinterland*) Solok Selatan dan Sijunjung akan membuka peluang pengembangan industri hilir di Kabupaten Dharmasraya. Wilayah sekitarnya dapat menjadi pemasok bahan baku pada komoditi yang sama, sehingga mencapai skala ekonomi.
4. Peluang mengokohkan diri menjadi salah satu lumbung padi Sumatera Barat karena didukung oleh ketersediaan infrastruktur

pertanian berupa jaringan irigasi teknis yang dapat terus dikembangkan karena tersedianya lahan dan sumber air yang melimpah dari sungai-sungai yang ada saat ini di Kabupaten Dharmasraya. Konsekuensinya adalah perlunya mencetakan sawah baru dengan meningkatkan infrastruktur pendukungnya.

5. Dengan tersedianya sumber daya lahan dan air yang melimpah maka dapat dikembangkan sektor peternakan dan perikanan dalam bentuk kawasan agropolitan yang terintegrasi dengan sektor lainnya.
6. Peluang mengembangkan kawasan-kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan industri dan jasa berbasis pertanian dan tambang
7. Dengan kemajuan yang telah ada masyarakat akan membutuhkan tempat rekreasi dan pariwisata, sehingga seiring dengan kemajuan Kabupaten Dharmasraya, maka sektor pariwisata dapat berkembang pula. Potensi saat ini adalah wisata sejarah yang dapat dipadukan dengan kegiatan rekreasi.

Peluang-peluang tersebut sangat mungkin ditangkap jika didukung oleh infrastruktur dan sarana yang memadai dan agar perkembangan tersebut bersifat berkelanjutan (lestari) maka ruang Kabupaten Dharmasraya perlu ditata sedemikian rupa sehingga dapat menjadi wadah bagi terjadinya pembangunan yang sesungguhnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kehidupan sosial yang berkeadilan dan lingkungan hidup yang lestari yang semuanya bermuara pada pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya peluang-peluang tersebut penggunaan lahan yang memaksimalkan peluang sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu Dalam merencanakan ruang Kabupaten Dharmasraya yang tertuang dalam RTRW Kabupaten penting mengakomodasi kebutuhan ruang bagi pengembangan sektor-sektor/kegiatan yang memiliki peluang yang besar untuk memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Dharmasraya tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

1.5. ISU-ISU STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Beberapa isu strategis yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Dharmasraya diantaranya :

1. Rencana Pengembangan Koridor Sumatera

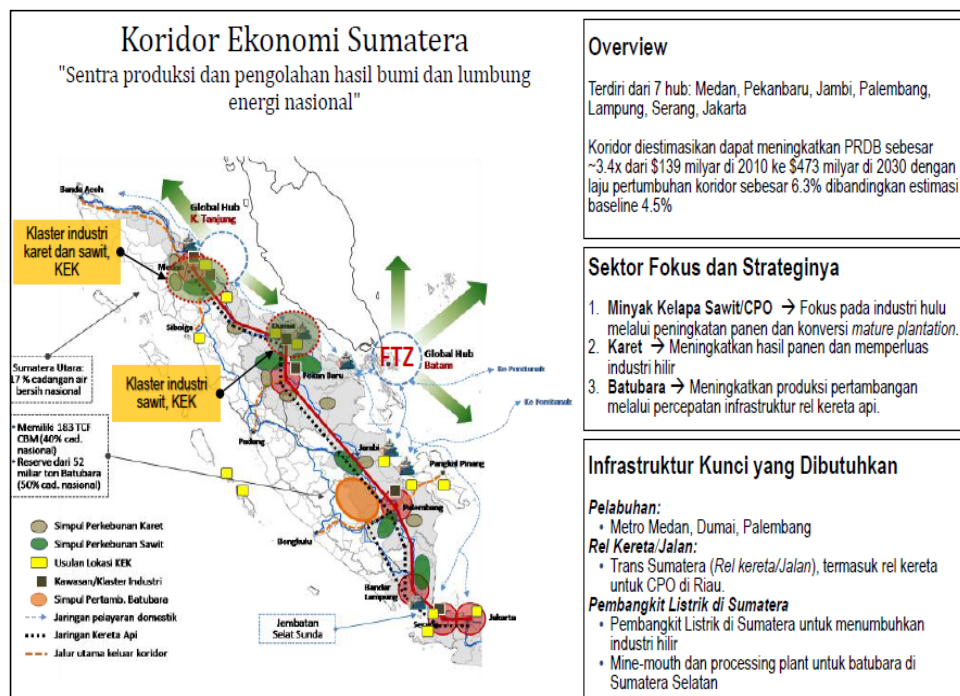
Dalam Dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 -2025, pembangunan ekonomi Indonesia dilakukan dengan strategi:

- Pengembangan koridor ekonomi Indonesia
- Perkuatan konektivitas nasional
- Mempercepat kemampuan IPTEK nasional

Pembangunan koridor pusat-pusat pertumbuhan di setiap pulau didukung oleh pengembangan klaster industri berbasis sumber daya unggulan yang strategis. Terdapat 6 koridor yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi-Maluku Utara dan Papua Maluku. Koridor Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Kabupaten Dharmasraya terkait dengan pengembangan Koridor Sumatera sebagai bagian dari

- 1) sentra produksi dan pengolahan hasil bumi (Kelapa sawit dan karet)
- 2) lumbung energi nasional (batu bara).
- 3) Penguatan konektivitas nasional berupa peningkatan jalur transportasi darat berupa jalan dan jalur kereta api (*Sumatera Railway*).

Gambar 1.29.
Rencana Pengembangan Koridor Sumatera



2. Konversi lahan

Terjadinya konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan terbangun/non pertanian, pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan, dan perambahan hutan lindung serta kebakaran hutan. Hal ini berimplikasi terhadap perekonomian daerah dan menurunnya daya dukung lingkungan. Pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan dalam skala besar seperti pertambangan dan perkebunan tentunya perlu disikapi secara bijaksana sehingga tidak terjadi konflik kepentingan antar sektor. Kecenderungan yang terjadi di

Kabupaten Dharmasraya adalah konversi lahan hutan menjadi perkebunan dan pertanian lahan basah menjadi perkebunan.

3. Kelestarian hutan dan lingkungan

Keterpaduan pemanfaatan ruang dengan provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan pemanfaatan ruang terutama pola ruang dan prasarana lintas wilayah sehingga tercipta satu kesatuan antar wilayah. Untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat keterpaduan pola ruang terutama menyangkut fungsi kawasan lindung lintas wilayah seperti Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang mencakup wilayah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Demikian juga adanya WS/DAS lintas wilayah provinsi seperti WS/DAS Batanghari yang meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi.

Dengan demikian dibutuhkan keterpaduan penataan ruangnya. Dalam hal ini peran dan fungsi Kab. Dharmasraya sangat terkait erat dengan kelestarian WS/DAS Batanghari. Disamping itu kegiatan pertambangan yang intensif dikhawatirkan juga membawa dampak bagi penurunan kondisi lingkungan sehingga memerlukan penanganan yang hati-hati.

4. Pengembangan pariwisata

Kabupaten Dharmasraya kaya akan meninggalkan bersejarah terutama situs-situs bersejarah, yang saat ini masih belum tergal. Jika kawasan yang menjadi tempat situs-situs bersejarah tersebut dikembangkan dan dipadukan dengan atraksi wisata lainnya akan dapat menjadi potensi pariwisata Kabupaten Dharmasraya.

5. Pengembangan kawasan tertinggal

Walaupun secara keseluruhan Kabupaten Dharmasraya bukan lagi dikategorikan sebagai kabupaten tertinggal, namun masih ada beberapa nagari dalam 3 kecamatan yang masih tergolong terisolir yang membutuhkan penanganan pembangunan yang lebih tinggi.

6. Perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya

Kondisi ini terkait dengan pertambahan jumlah penduduk yang membutuhkan tambahan lahan/ruang baik untuk perumahan maupun untuk melakukan aktivitas. Tidak jarang dijumpai aktivitas masyarakat yang tidak memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan, seperti perambahan hutan lindung dan lahan hutan lindung yang seharusnya dilindungi. Perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya Kabupaten Dharmasraya tidak hanya terjadi karena perkembangan Provinsi Sumatera Barat, namun juga dipengaruhi perubahan yang terjadi di wilayah provinsi lain terutama yang berbatasan langsung. Sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Propinsi Riau dan Jambi perkembangan yang ada pada kedua wilayah itu harus dicermati

mengingat kedua wilayah tersebut terkenal kaya akan sumber daya alam dan diramalkan akan jauh berkembang dibanding Sumatera Barat. Hal tersebut membawa pengaruh kepada Dharmasraya secara positif jika Kabupaten Dharmasraya dapat memanfaatkan potensi kondisi tersebut atau malah membawa efek negatif terutama dalam hal ekonomi jika Kabupaten Dharmasraya tidak mampu menangkap peluang-peluang yang ada.



Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan dan tindakan pengembangan kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

2.1. TUJUAN PENATAAN RUANG



Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada jangka panjang (20 tahun kedepan). Tujuan ini akan menjadi dasar penyusunan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, yang selanjutnya akan diwujudkan dalam alokasi ruang pada Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi:

1. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
3. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. Visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten;
- b. Karakteristik wilayah kabupaten;

- c. Isu strategis; dan
- d. Kondisi objektif yang diinginkan.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- 1) tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional;
- 2) jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
- 3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penataan ruang merupakan arah pengembangan ruang yang akan dicapai selama kurun waktu perencanaan. Secara umum, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, melalui upaya:

- a) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Beberapa hal terkait dengan peraturan dan rencana tata ruang nasional dan provinsi yang menjadi pertimbangan dalam perumusan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- (1) Dalam pengalokasi ruang perlu dijaga keseimbangan ekologis dalam pemanfaatan ruang dengan pelestarian lingkungan hidup. Dalam rencana tata ruang perlu ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas DAS (UU penataan ruang No 26 Tahun 2007, pasal 17 ayat 5). Kabupaten Dharmasraya terletak pada sub DAS Batanghari Hulu pada DAS Batanghari bersama Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Rencana pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera yang meliputi kawasan koridor timur pulau Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional menjadi peluang untuk mengintegrasikan pengembangan sektor pertanian perkebunan dan pertambangan Kabupaten Dharmasraya dengan pengembangan koridor ekonomi tersebut.
- (3) RTRW Provinsi Sumbar 2009-2029 menetapkan Pulau Punjung menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang melayani satu wilayah atau beberapa kabupaten/kota.

- (4) RTRW Provinsi Sumbar 2009-2029 menetapkan Kawasan Sungai Rumbai dan sekitarnya sebagai kawasan strategis provinsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- (5) Dalam RTRW Provinsi Sumbar 2009-2029 telah diarahkan pengembangan jaringan transportasi yang terkait dengan perkembangan Kabupaten Dharmasraya, yaitu: pengembangan jalan kolektor primer menghubungkan Kab. Solok Selatan – Kab. Dharmasraya; Kiliran Jao - Padang Laweh-Sungai Rumbai; dan Jalan Lingkar Kab. Dharmasraya sebagai alternatif jalan nasional di Kawasan Pulau Punjung; rencana pembangunan jaringan Kereta Api Sawahlunto - Muaro - Teluk Kuantan/Pekanbaru dan Muaro - Muaro Bungo yang merupakan bagian dari rencana pembangunan Jaringan Kereta Api Trans Sumatera (*Connecting Trans Sumatera Railway*).

Kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Dharmasraya yang menjadi pertimbangan dalam perumusan tujuan penataan ruang, yaitu:

- 1) Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi pengembangan lahan yang besar. Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah kabupaten dengan luas kawasan budaya terbesar dan proporsi luas kawasan lindung tersedikit di Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Kabupaten Dharmasraya berpotensi untuk pengembangan ekonomi pertanian perkebunan, tanaman pangan lahan basah, hortikultura buah-buahan dan tanaman hasil hutan, dan pertambangan.
- 3) Kabupaten Dharmasraya yang memiliki latar belakang sejarah Kerajaan Dharmasraya perlu melestarikan situs budaya yang ada sekaligus mengembangkannya sebagai potensi wisata budaya.
- 4) Kabupaten Dharmasraya berlokasi pada wilayah perbatasan bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat, memiliki potensi sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi bagi wilayah sekitar dan sekaligus sebagai pusat distribusi hasil produksi.
- 5) Pertumbuhan penduduk yang tinggi (pertumbuhan 3,02 % dalam periode tahun 2000 -2010 dan perkiraan proyeksi pertumbuhan dimasa depan yang tetap tinggi meskipun diprediksikan akan mengalami penurunan secara bertahap) menyebabkan pengembangan ekonomi wilayah yang bernilai tambah dan penyediaan prasarana permukiman menjadi penting dimasa depan.

Berdasarkan pertimbangan konteks eksternal dan karakteristik internal wilayah, maka tergambar bahwa Kabupaten Dharmasraya merupakan wilayah produksi hasil perkebunan khususnya karet dan sawit serta tambang yang memiliki kontribusi yang besar di Provinsi Sumatera Barat. Dengan mempertimbangkan lokasi yang berada diperbatasan dibelah oleh jalan Lintas Sumatera dengan akses menuju outlet pelabuhan Teluk Bayur

dan pantai Timur Sumatera maka Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi untuk menjadi pusat pengolahan hasil perkebunan dan pertambangan. Kabupaten Dharmasraya juga berperan sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi wilayah sekitar perbatasan. Latar belakang dan aset budaya di Kabupaten Dharmasraya perlu dipelihara dan dimanfaatkan sesuai kondisi kekinian.

Rumusan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 yaitu:

“Mengembangkan Kabupaten Dharmasraya Sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Bagian Tenggara Provinsi Sumatera Barat Bertumpu Pada Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya”.

2.2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- 1) Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
- 3) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- 4) Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- 1) Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
- 2) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- 3) Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- 1) Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil perkebunan (terutama untuk komoditi sawit dan karet) bagian wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.
 - a. Mengembangkan budidaya pertanian perkebunan sesuai dengan fungsi dan kesesuaian lahan.
 - b. Mengembangkan sarana pendukung produksi pertanian perkebunan seperti sarana pembibitan dan sarana produksi pertanian lainnya.
 - c. Mengembangkan industri pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi.
- 2) Pengembangan Kabupaten Dharmasraya menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan lahan basah di Provinsi Sumatera Barat.
 - a. Mengembangkan dan mempertahankan lahan sawah pada daerah pengairan irigasi Batang hari
 - b. Mengembangkan dan intensifikasi lahan sawah pada daerah irigasi lainnya di Kabupaten Dharmasraya.
 - c. Mengembangkan daerah irigasi kabupaten.
- 3) Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra budidaya perikanan darat di Provinsi Sumatera Barat.
 - a. Mengembangkan kawasan budaya perikanan darat.
 - b. Meningkatkan kapasitas sarana pendukung budidaya seperti balai pembibitan dan born stock center.
- 4) Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra peternakan budidaya di Provinsi Sumatera Barat, yaitu kegiatan peternakan dikembangkan potensinya yang dipadukan dengan kegiatan pertanian khususnya perkebunan sebagai suatu kegiatan komplementer.
- 5) Pengembangan potensi pertambangan Kabupaten Dharmasraya dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan.
 - a. Mengembangkan potensi eksploitasi sumberdaya tambang pada kawasan budidaya.
 - b. Rehabilitasi lahan tambang sehabis masa eksploitasinya menjadi hutan restorasi.
- 6) Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat
 - a. Mengembangkan Kawasan Sungai Rumbai sebagai gerbang tenggara Provinsi Sumatera Barat dan pusat perdagangan dan jasa wilayah sekitar.

- b. Mengembangkan Kawasan Perkotaan Pulau Punjung sebagai pusat perdagangan dan jasa wilayah kabupaten Dharmasraya dan wilayah sekitar.
- 7) Pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata
 - a. Terpeliharanya kawasan cagar budaya dan situs historis
 - b. Berkembangnya wisata budaya yang terpadu dengan wisata alam. Kabupaten Dharmasraya sebagai magnet wisata sejarah dan budaya dibagian tengah Pulau Sumatera
- 8) Pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian kawasan DAS Batang Hari.
 - a. Mempertahankan kelestarian kawasan berfungsi lindung.
 - b. Mempertahankan luas tutupan hutan yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem
 - c. Menjaga kualitas sumberdaya air melalui penataan kawasan sekitar sumberdaya air.
- 9) Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah
 - a. Meningkatkan pelayanan sistem transportasi melalui:
 - 1. Mengembangkan akses transportasi jalan dan rel menuju sentra pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera.
 - 2. Mengembangkan jaringan jalan untuk memudahkan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten.
 - 3. Mengembangkan transportasi air Sungai Batanghari terutama untuk mendukung kegiatan wisata
 - b. Meningkatkan pelayanan prasarana kawasan permukiman melalui:
 - 1. Menyediakan jaringan air bersih pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang rawan air bersih.
 - 2. Menyediakan pelayanan persampahan kawasan perkotaan.
 - 3. Menyediakan jaringan energi listrik pada seluruh kawasan permukiman.
 - 4. Menyediakan instalasi pengolahan limbah melayani kawasan perkotaan
 - 5. Penyediaan jaringan telekomunikasi pada seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya

- c. Tersedianya pusat pelayanan pemerintahan yang representatif melalui pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien.
- 10) Pengembangan infrastruktur pertahanan dan keamanan Kabupaten Dharmasraya yaitu dengan posisi Kabupaten Dharmasraya diperbatasan Provinsi Sumatera Barat, maka kegiatan pencegahan (*preventif*) kriminalitas ditingkatkan melalui titik-titik pencegahan bahaya kriminalitas.



Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

3.1. RENCANA PUSAT KEGIATAN PERKOTAAN



Pusat kegiatan perkotaan di wilayah kabupaten merupakan hirarki pusat-pusat kegiatan di wilayah yang merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat, yang terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah kabupaten.
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah kabupaten.
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten.
- d. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah kabupaten, dan
- e. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
 - (1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;

- (2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan lebih dari satu kecamatan dengan fungsi utama:
- pelayanan perdagangan dan jasa (barang kebutuhan primer dan sekunder; jasa perbankan dan penginapan),
 - pelayanan kesehatan (puskesmas rawat inap)
- (3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan kecamatan dengan fungsi utama:
- Pelayanan perdagangan harian (kebutuhan pokok)
 - Pelayanan kesehatan (puskesmas) dan pendidikan (SLTA)

RTRW Provinsi Sumatera Barat 2009-2029 telah menetapkan Kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) dan Kawasan Sungai Rumbai sebagai kawasan strategis provinsi. Selanjutnya terdapat Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Tabel 3.1
Sistem Pusat Kegiatan dan Fungsinya di Wilayah Kabupaten Dharmasraya

No	Sistem Pusat Kegiatan	Fungsi
1.	Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)	▪ Sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi wilayah bagian timur Provinsi Sumbar yang perlu dikembangkan.
2.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	▪ Pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan administrasi wilayah kabupaten atau wilayah sekitar yang lebih luas.
3.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	▪ Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan satu atau lebih kecamatan atau bagian wilayah kabupaten.
4.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	▪ Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa/nagari.

Sumber: Peraturan Menteri PU No 16 Tahun 2009, RTRW Provinsi Sumbar 2009-2029 dan analisis

Sistem perkotaan di Kabupaten Dharmasraya yaitu sebagai berikut:

- Kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Provinsi Sumatera Barat. Kawasan perkotaan Pulau Punjung meliputi koridor Pulau Punjung – Sungai Dareh - Sikabau.
- Kawasan Sungai Rumbai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam lingkup pelayanan Kabupaten Dharmasraya sekaligus berfungsi sebagai kawasan strategis gerbang timur Provinsi Sumatera Barat.

3. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) yang berfungsi melayani satu atau lebih kecamatan atau bagian wilayah kabupaten yaitu kawasan: Koto Baru; Sitiung; dan Padang Laweh sebagai PPK promosi.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat pelayanan kecamatan yang meliputi: Kawasan Sungai Limau di Kec. Asam Jujuhan; Kawasan Silago di Kec. IX Koto; Kawasan Pinang Makmur di Kec. Timpeh; Kawasan Koto Salak di Kec. Koto Salak; Kawasan Tiumang di Kec. Tiumang; dan Kawasan Koto Besar di Kec. Koto Besar.

Tabel 3.2
Rencana Pusat Kegiatan di Wilayah Kabupaten Dharmasraya

No	Rencana Pusat Kegiatan	Lokasi Kawasan	Fungsi
1.	Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)	▪ Pulau Punjung	▪ Pusat pertumbuhan wilayah selatan provinsi Sumatera Barat ▪ Pusat kegiatan perdagangan kabupaten dan wilayah perbatasan kabupaten. ▪ Pusat kegiatan pemerintahan kabupaten ▪ Pusat kegiatan sosial (pendidikan dan kesehatan) kabupaten.
2.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	▪ Sungai Rumbai	▪ Gerbang tenggara Provinsi Sumatera Barat. ▪ Pusat kegiatan perdagangan wilayah perbatasan. ▪ Pusat kegiatan sosial kawasan selatan kabupaten.
3.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	▪ Koto Baru ▪ Sitiung	▪ Pusat kegiatan perdagangan dan jasa bagian wilayah kabupaten. ▪ Pusat kegiatan sosial bagian wilayah kabupaten dan perbatasan
4	Pusat Pelayanan Kawasan Promosi (PPKp)	▪ Padang Laweh	▪ Pusat kegiatan perdagangan dan jasa promosi bagian wilayah perbatasan kabupaten. ▪ Pusat kegiatan sosial promosi bagian wilayah perbatasan kabupaten.
5.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	▪ Sungai Limau ▪ Silago ▪ Pinang Makmur ▪ Koto Salak ▪ Tiumang ▪ Koto Besar	▪ Pusat kegiatan sosial kecamatan. ▪ Pusat kegiatan administrasi kecamatan. ▪ Pusat kegiatan perdagangan kebutuhan harian.

Sumber: Hasil analisis 2011

3.2. RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA KABUPATEN

Rencana sistem jaringan prasarana kabupaten meliputi rencana sistem jaringan transportasi sebagai prasarana utama, dan rencana pengembangan prasarana lainnya yaitu: rencana pengembangan sistem jaringan energi; rencana sistem jaringan telekomunikasi; rencana sistem jaringan sumber daya air; pengelolaan persampahan, dan air limbah.

3.2.1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Sistem transportasi terdiri atas sistem kegiatan, sistem jaringan dan sistem pergerakan. Sistem kegiatan akan membangkitkan pergerakan dan menarik pergerakan. Pergerakan yang berupa pergerakan manusia dan/atau barang tersebut membutuhkan moda transportasi (sarana) dan media (prasarana) tempat moda transportasi bergerak. Sistem ini disebut sistem jaringan yang meliputi : sistem jaringan (jalan, rel), dan terminal (terminal bus, stasiun kereta api, bandara atau pelabuhan).

3.2.1.1. Jaringan Jalan

Rencana pengembangan jaringan jalan didasarkan pada pertimbangan:

- Dalam lingkup regional, menghubungkan kabupaten Dharmasraya dengan kawasan pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera sebagai sentra pengembangan perkebunan dan lumbung energi (batu bara). Hal ini sejalan dengan orientasi pemasaran komoditi unggulan Kabupaten Dharmasraya berupa komoditi perkebunan (sawit dan karet) serta hasil tambang batu bara.
- Pengembangan akses menuju wilayah kabupaten yang berbatasan yaitu dengan Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Sijunjung; Kabupaten Tebo; Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Bungo.
- Pengembangan akses permukiman di wilayah Kabupaten Dharmasraya menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan yaitu menuju kawasan perkotaan Pulau Punjung sebagai PPWp, kawasan perkotaan Sungai Rumbai sebagai PKL, serta PPK dan PPL.

Rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

1. **Pengembangan Ruas Jalan Lingkar Utara Kabupaten Dharmasraya**
Pengembangan jalur lingkar utara dengan fungsi kolektor primer dengan tiga titik keluar menuju kawasan timur Pulau Sumatera. Ruas jalan yang dikembangkan sebagai akses regional menuju koridor timur Pulau Sumatera tersebut yaitu ruas jalan yang menghubungkan Sungai Rumbai – Ampalu – Sungai Langkok - Padang Laweh – Timpeh - Kamang Baru.

2. **Pengembangan Ruas Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Dharmasraya**

Pengembangan ruas jalan lingkar selatan dengan fungsi lokal primer yang menghubungkan: Sungai Rumbai – Koto Besar - Bukit Gadiang – Aur Jaya - Bukit Mindawa) – Sungai Dareh.

3. **Pengembangan Ruas Jalan Lingkar Sungai Batanghari**

Pengembangan jalan sisi Sungai Batanghari sebagai akses menuju kawasan strategis kawasan agroindustri terpadu dan kawasan bersejarah Siguntur sekaligus meningkatkan akses menuju kawasan perkotaan Pulau Punjung. Ruas jalan tersebut menghubungkan: Kampung Surau – Lubuk Bulang - Siluluak- Sungai Langsek –Pulau Tengah Sitiung - Pulai- Bukit Tujuh.

4. **Pengembangan Ruas Jalan Menuju Pusat-Pusat Kegiatan Kabupaten**

Pengembangan ruas jalan dari permukiman menuju pusat-pusat kegiatan kabupaten bertujuan untuk memudahkan akses menuju pusat kegiatan pelayanan kabupaten, pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan. Ruas jalan yang dikembangkan yaitu:

- Panyubarangan – Sungai Langsek (menuju Kota Pulau Punjung)
- Koto Padang – rencana pusat kegiatan masyarakat –Sungai Atang - Koto Baringin -Batu Rijal – Padang Laweh
- Simpang Abai – Lubuak Harto
- Jalan lingkar Sungai Rumbai
- Jalan usaha tani (kawasan minapolitan) (Koto Tuo – Tebing Tinggi)
- Siguntur –Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata).

5. **Pengembangan Ruas Jalan Dengan Kabupaten Berbatasan**

Pengembangan ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten berbatasan diarah barat yaitu dengan Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kerinci serta pengembangan akses diarah utara dengan Kabupaten Sijunjung. Ruas jalan yang dikembangkan sebagai akses regional yang menghubungkan Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten tetangga tersebut yaitu:

a. **Perbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan**

- Pengembangan ruas jalan kolektor primer yang menghubungkan Sungai Dareh menuju batas Solok Selatan (Pulau Punjung - Abai Sangir– Lubuak Malako)
- Pengembangan ruas jalan kolektor primer yang menghubungkan Koto Besar – Bonjol – menuju Batas Solok Selatan (Abai Sangir– Lubuak Malako)

- Pengembangan ruas jalan lokal primer yang menghubungkan Sungai Rumbai – Lubuk Karya – menuju batas Solok Selatan (Lubuak Malako)
 - Pengembangan ruas jalan lokal primer yang menghubungkan Sungai Rumbai – Sinamar – Sungai Limau - Batu Kangkung – Lubuk Besar - menuju batas Solok Selatan (Taluak Aia Putih – Pungut Kerinci)
 - Ruas jalan Kampung Surau – Lubuk Bulang – Siluluak - Sungai Langsek – Pulau Tengah Sitiung – Pulau – Bukit Tujuh
 - Ruas jalan Kampung Surau – Lubuk Bulang – Siluluak - Sungai Langsek – SP 7
- b. Perbatasan dengan Kabupaten Sijunjung
Pengembangan ruas jalan lokal untuk menghubungkan permukiman yang ada diperbatasan: Pulau Punjung – Kampung surau - PT Bina – Sungai Tambang
- c. Perbatasan dengan Provinsi Jambi
Pada ruas jalan poros utara terdapat outlet menuju Provinsi Jambi yaitu:
- Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Tebo Ampalu – Pulau Mainan - Tj. Simalidu – menuju batas Tebo (Lubuk Kambing – Arah Lintas Timur).
 - Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi Sopanjaya – menuju batas Kuantan Singingi (Sungkai– Lintas Selatan Riau (Belilas) – Lintas Timur Sumatera)
6. **Pembangunan Jembatan**
Untuk mendukung akses transportasi maka dibutuhkan pembangunan jembatan melintasi Sungai Batanghari, yaitu:
- Pengembangan jembatan gantung melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya.
 - Pengembangan jembatan melintas Sungai Batanghari di Batu Rijal – menuju Padang Laweh. Pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Ampalu Lama dengan Padukuan;
 - Pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Pulau dengan Timpeh;
 - Pembangunan jembatan Tanjung Alam di Kecamatan Asam Jujuhan; dan
 - Pembangunan jembatan Lubuk Besar di Kecamatan Asam Jujuhan.

3.2.1.2. Transportasi Sungai

Kabupaten Dharmasraya dalam sejarahnya merupakan wilayah kerajaan yang berkembang dengan memanfaatkan Sungai Batanghari sebagai jalur

transportasi yang menghubungkannya dengan wilayah timur Pulau Sumatera. Dengan berubahnya orientasi moda transportasi dari angkutan sungai menjadi angkutan darat, Sungai Batanghari masih berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur transportasi wisata alam dan budaya di Kabupaten Dharmasraya yang memiliki peninggalan historis yang bernilai tinggi.

Simpul transportasi berupa lokasi dermaga sungai yang terdapat di sepanjang alur Sungai Batanghari yaitu: Bendung Batubakawik (tepi barat), Pasar Lama Pulau Punjung (tepi barat), Siluluak (tepi barat), Siguntur (tepi timur), Baturijal (tepi timur), Padang Laweh (tepi barat), Simalidu (tepi timur) dan dermaga Sitiung.

Segmen yang terdapat antara Bendung Batubakawik – Pasar lama Pulau Punjung – Siguntur berpotensi dikembangkan sebagai wisata air dan sekaligus jalur akses menuju kawasan wisata bersejarah Dharmasraya di Siguntur.

3.2.1.3. Terminal

Sistem terminal dan sistem jaringan jalan merupakan salah satu elemen sistem jaringan transportasi. Sebagai suatu sistem, terminal harus tertata dalam suatu tata hirarki simpul pergerakan yang terintegrasi sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas pelayanan.

Terminal dikategorikan berdasarkan fungsi dan wilayah pelayanan [PP No.43/1993 dan KM No.31/1995]. Berdasarkan wilayah pelayanannya, terminal dikelompokkan ke dalam beberapa tipe:

- a. Tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota antar propinsi, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Kriteria terminal yaitu jarak antar Terminal tipe A minimal 30 km dengan jumlah kendaraan yang menurunkan dan menaikkan penumpang 50 – 100 /jam.
- b. Tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Kriteria terminal yaitu jarak antar Terminal tipe B minimal 30 km dengan jumlah kendaraan yang menurunkan dan menaikkan penumpang 25 – 50 /jam.
- c. Tipe C yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dan angkutan pedesaan. Kriteria terminal yaitu jumlah kendaraan yang menurunkan dan menaikkan penumpang sekitar 25 /jam.

Tabel 3.3.
Persyaratan Letak dan Luas Terminal

Aspek	Tipe A	Tipe B	Tipe C
Fungsi Utama	Melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota antar propinsi.	Melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi.	Melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dan angkutan pedesaan.
Letak	▪ Dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi ▪ Di jalan arteri dengan kelas minimal III A.	▪ Dalam jaringan trayek antar kota dalam propinsi ▪ Di jalan arteri atau kolektor dengan kelas minimal III B.	▪ Dalam jaringan dati II ▪ Dalam jaringan trayek pedesaan ▪ Di jalan kolektor atau lokal dengan kelas minimal III A.
Luas lahan minimal	▪ 5 Ha di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ▪ 3 Ha di pulau lain	▪ 3 Ha di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ▪ 2 Ha di pulau lain	Sesuai dengan permintaan akan angkutan
Jarak antar terminal sekelas	▪ 20 Km di Pulau Jawa ▪ 30 Km di Pulau Sumatera ▪ 50 Km di pulau lain	▪ 15 Km di Pulau Jawa ▪ 30 di pulau lain	-
Jarak minimal akses jalan masuk/keluar ke/dari terminal	▪ 100 m di Pulau Jawa ▪ 50 m di pulau lain.	▪ 50 m di Pulau Jawa ▪ 30 m di pulau lain dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal	Sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas disekitar terminal

Sumber : KepMen Perhubungan RI No. 31 Tahun 1995

Rencana pengembangan terminal di Kabupaten Dharmasraya disesuaikan dengan fungsi kota. Rencana tersebut yaitu:

1. Terminal tipe B di kawasan perkotaan Pulau Punjung yang berfungsi sebagai PKWp.

Dalam RTRW Provinsi lokasi terminal Tipe B yaitu di kawasan perkotaan Pulau Punjung atau Sungai Rumbai. Dalam studi lain, (Tatralok Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010) alternatif lokasi terminal adalah di Gunung Medan. Pemilihan lokasi terminal dipertimbangkan dengan kriteria:

- a. Terletak pada simpul utama yang mendistribusikan pergerakan di wilayah.
- b. Terletak pada kawasan yang merupakan bangkitan perjalanan sehingga menjadi tujuan pergerakan.
- c. Terletak pada lokasi relatif sentral dalam lingkup wilayah.

Dengan pertimbangan tersebut maka kriteria a dan b, dipenuhi oleh kawasan perkotaan Pulau Punjung. Di kawasan Pulau Punjung terdapat kemungkinan pengembangan simpul jalan kolektor menuju kawasan barat (Silago) dan kawasan timur (Timpeh) dan wilayah perbatasan Solok Selatan. Kawasan perkotaan Pulau Punjung menarik pergerakan sebagai pusat pemerintahan.

Kawasan Gunung Medan memiliki kelebihan pada kriteria c, tetapi tidak didukung oleh kriteria a dan b sehingga kurang tepat sebagai tempat perpindahan moda transportasi umum.

2. Terminal tipe C di Kota Sungai Rumbai yang berfungsi sebagai PKL.
Kota Sungai Rumbai merupakan kawasan strategis sebagai gerbang tenggara Provinsi Sumbar sehingga dapat diarahkan berfungsi sebagai etalase Sumbar. Selain itu Kota Sungai Rumbai juga berkembang

sebagai kota perdagangan dan jasa melayani wilayah bagian selatan Kabupaten Dharmasraya dan kabupaten perbatasan sekitar. Kota Sungai Rumbai dengan demikian membutuhkan pengembangan terminal tipe C sebagai pusat perbelanjaan dan pusat distribusi hasil pertanian dari wilayah sekitar perbatasan.

3.2.1.4. Jaringan Rel Kereta Api

Rencana Sumbar untuk pengembangan jaringan rel kereta api salah satunya adalah pembangunan jalur Sawahlunto - Muaro - Teluk Kuantan/Pekanbaru dan Muaro - Muaro Bungo yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jaringan Kereta Api Trans Sumatera (*Connecting Trans Sumatera Railway*).

Rencana jaringan rel kereta api ini mendukung pemasaran hasil pertanian perkebunan dan pertambangan khususnya batu bara dari Kabupaten Dharmasraya menuju outlet Pelabuhan Teluk Bayur atau Koridor Timur Sumatera. Untuk itu dibutuhkan jaringan jalan sebagai feeder dari rel kereta api dari pusat produksi hasil perkebunan dan tambang.

3.2.1.5. Bandara Udara

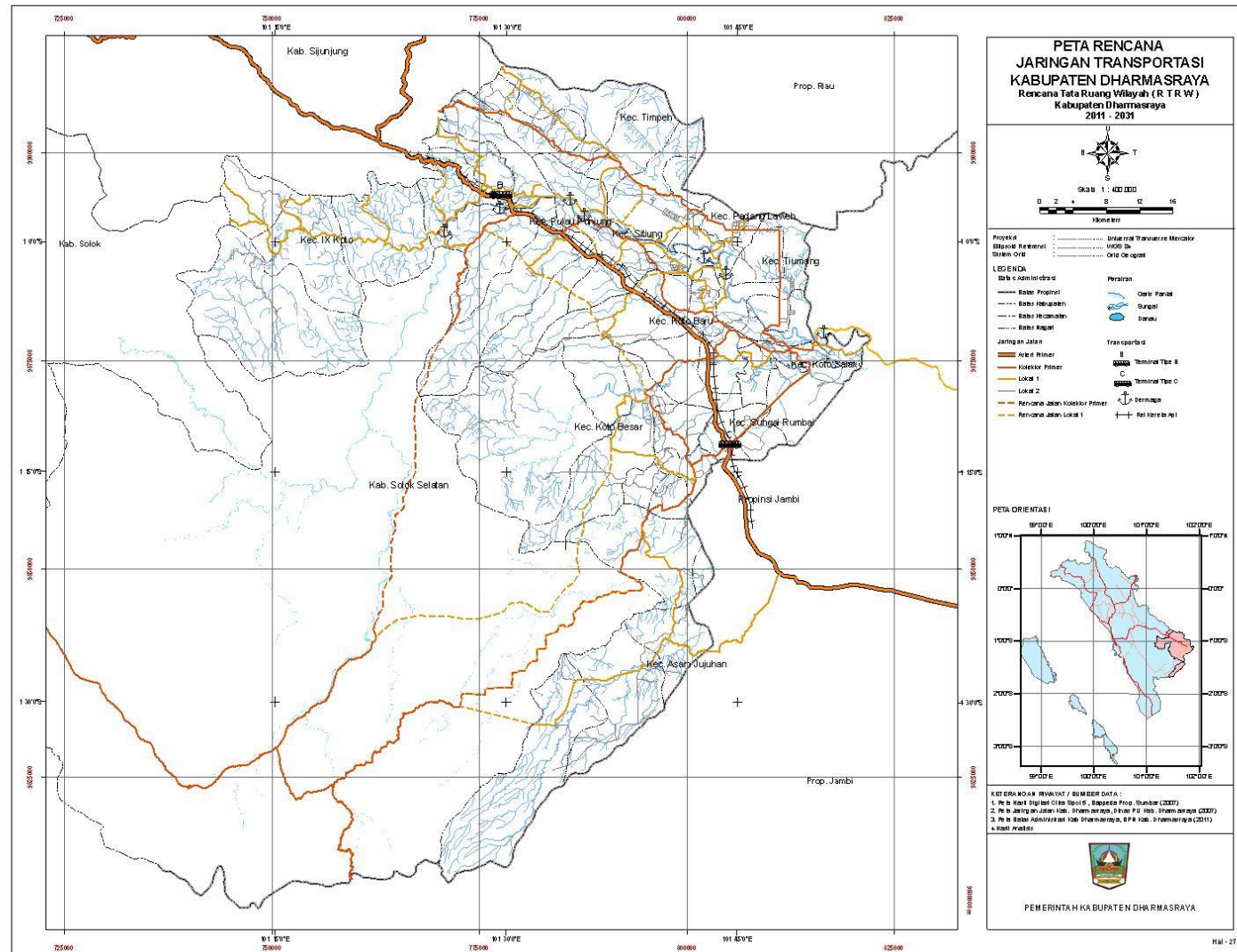
Dalam RTRW Sumbar 2009-2029 Bandara Udara di Kabupaten Dharmasraya merupakan salahsatu bandara yang direncanakan pengembangannya diantara bandara lainnya yaitu: Bandara Internasional Minangkabau, Bandar Udara Rokot di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Bandar Udara di Kabupaten Limapuluh Kota. Pengembangan bandara udara di Pulau Punjung kurang efektif karena telah dibangun bandara udara di wilayah perbatasan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi yang dapat ditempuh dari Pulau Punjung dalam waktu tempuh 1,5 jam.

Rencana Jaringan transportasi dapat dilihat pada **Gambar 3.2**.

3.2.2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pelayanan jaringan listrik belum menjangkau seluruh nagari. Rasio elektrifikasi masih 64,78. Masyarakat yang belum mendapat pelayanan listrik merupakan masyarakat yang tinggal di permukiman yang jauh dari pusat-pusat permukiman dan ada juga karena kemampuan ekonomi masyarakat untuk membayar biaya pelayanan listrik. Untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat menggunakan energi listrik lainnya baik melalui jasa penyediaan energi listrik swasta maupun secara individu berupa jenset. Untuk itu perlu perluasan jaringan listrik untuk melayani jorong-jorong yang belum mendapatkan pelayanan listrik.

Gambar 3.2
Peta Rencana Jaringan transportasi Kabupaten Dharmasraya



Pelayanan listrik saat ini belum maksimal. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan pelayanan melalui penambahan gardu induk dan kapasitas terpasang serta mengembangkan sumber energi alternatif, berupa pemanfaatan sumberdaya air (mikro hidro), dengan biaya yang lebih murah dan dapat menjangkau tempat-tempat yang terpencil. Disamping itu program kelistrikan untuk masyarakat miskin masih dibutuhkan.

Jaringan energi kelistrikan Kabupaten Dharmasraya berasal dari gardu induk di Sungai Langsek dengan trafo 200 MVA dan 10 MVA dan gardu induk Sungai Rumbai.

Rencana pengembangan jaringan listrik di Kabupaten Dharmasraya yaitu di Kec. IX Koto dan Kec. Asam Jujuhan. Pengembangan jaringan sedang dilaksanakan pada tahun 2011. untuk lebih jelasnya sistem jaringan prasarana energi dapat dilihat pada **Gambar 3.3**.

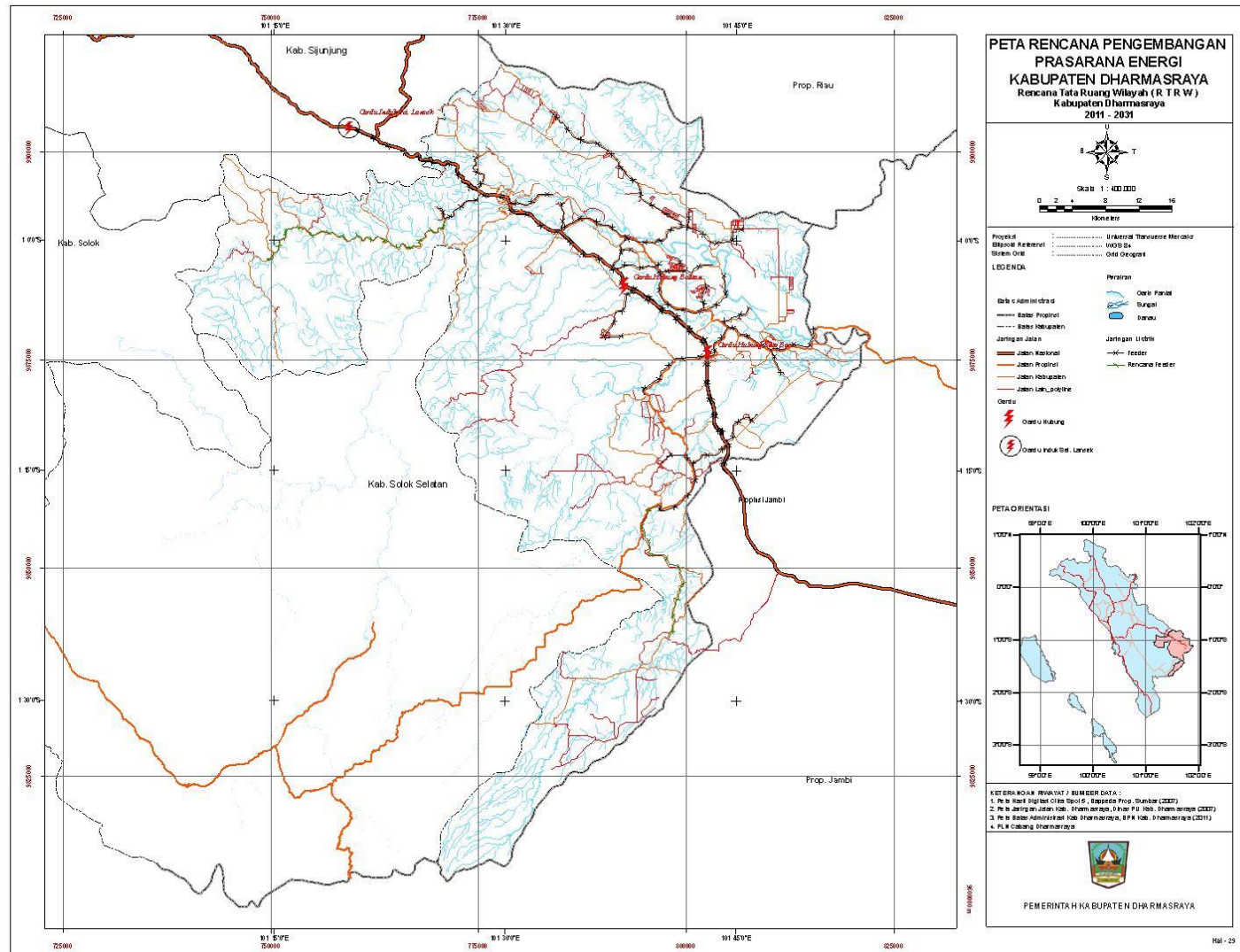
3.2.3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

3.2.3.1. Sumber Air Baku Untuk Kegiatan Permukiman Perkotaan Dan Jaringan Air Baku Wilayah

Sampai tahun 2009 Dinas Pekerjaan Umum merlalui BPAM (Badan Pengelolaan Air Minum) baru mampu melayani sebagian kecil masyarakat di Kabupaten Dharmasraya yaitu sebanyak 132 pelanggan. Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem penyediaan air minum perpipaan ini ada yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun nagari setempat.

Sistem perpipaan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya masih dibawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum. Sistem non perpipaan pada umumnya dikelola secara individu oleh masyarakat yang pada umumnya tidak dilayani oleh perpipaan melalui sumur gali, sistem penampung hujan (SPAH), sumur pompa tangan, dan lain-lain. Selain itu sistem penyediaan air minum di Kabupaten Dharmasraya dibangun melalui kegiatan PAMSIMAS. Gambaran pelayanan air minum Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 3.4**.

Gambar 3.3.
Peta Rencana Pengembangan Prasarana Energi



Tabel 3.4.
Profil Prasarana Air Minum Perpipaan di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2005-2009

No	Jenis Data	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Unit PDAM Koto Baru					
	- Sumber Air	Bt. Piruko	Bt. Piruko	Bt. Piruko	Bt. Piruko	Bt. Siat
	- Sistem	Pompa	Pompa	Pompa	Pompa	Pompa (Belum Aktif)
	- Kapasitas (l/dt)	6	5	5	5	5
	- Panjang Jaringan (M)	8708	3,000	3,000	3000	3000
	- Hidran Umum (Unit)	1	5	5	5	5 (Tidak Aktif)
	- Sambungan (SR)	63	65	65	65	65
	- Air Terpakai (M ³)	4773	3,961	3,961		
2	Unit PDAM Pulau Punjung					
	- Sumber Air	Bt. Deli + Bt. Mimp	Bt. Deli + Bt. Mimp	Bt. Deli + Bt. Mimp	Bt. Deli + Bt. Mimp	Bt. Deli + Bt. Mimp
	- Sistem	Gravitasi, Pompa	Gravitasi + Pompa	Gravitasi + Pompa	Gravitasi + Pompa	Gravitasi + Pompa
	- Kapasitas (l/dt)	10	10 + 20	10 + 20	10 + 20	10 + 20
	- Panjang Jaringan (M)	142828	18,000	18,000	18,000	18,000
	- Hidran Umum (Unit)	1	4	4	4	4
	- Sambungan (SR)	136	156	156	156	156
	- Air Terpakai (M ³)	19307	22,501	22,501	22,501	
	Total Pelanggan (SR)	199	221	221	221	

Sumber : Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2005 - 2009 (BPS Kab. Dharmasraya, 2009) dan Dinas Pekerjaan Umum kab. Dharmasraya Tahun 2011

Tabel 3.5.
Jumlah Sarana Perpipaan Non BPAM Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Thn Dibangun	Jumlah (Unit)		Jumlah Terlayani	Sumber Dana	Keterangan
			Sumur Gali	MCK			
1	Sungai Rumbai	1997/1998	116	4	585	loan ADB	Sebahagian masih berfungsi, yang tidak berfungsi kurang perawatan dari pemakai.
2	Koto Baru	1997/1998	157	6	785	loan ADB	
3	Sitiung	1996/1997	66	3	330	loan ADB	
4	Pulau Punjung	1996/1997	43	2	215	loan ADB	
Jumlah			382	15	1915		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

Saat ini Kabupaten Dharmasraya memiliki instalasi pengolahan air (WTP) sebanyak 5 Unit dengan kapasitas terpasang seperti terlihat pada **Tabel 3.6** dan kebutuhan air minum sampai tahun 2031 dapat dilihat pada **Tabel 3.7**.

Tabel 3.6.
Sumber Air Baku Eksisting BPAM dan Kapasitas
di Kabupaten Dharmasraya

No	Sumber Air /WTP	Kapasitas (l/dt)			Jam Operasi	Sistem Distribusi
		Terpasang	Operasi	Kapasitas Sisa		
1	Batang Nili	20	0	20	-	Pompa
2	Batang Piruko	5	0	5	-	Pompa
3	Batang Mimp	20	5	15	5	Pompa
4	Sumur Bor Batang Hari	20	4	16	5	Pompa
5	Batang Pangian	20	5	15	5	Pompa

Sumber : BPAM Kab. Dharmasraya, 2009

1. Potensi Pengembangan Air Baku

Kabupaten Dharmasraya memiliki beberapa sumber air baku yang berpotensi untuk pengembangan sistem penyediaan air minum, yaitu:

- Sungai Batang Siat
Lokasi Sungai Batang Siat berada di Kecamatan Sungai Rumbai, sumber air baku ini sangat potensial untuk sebagai air baku. Saat ini pemanfaatannya untuk irigasi. Debit sungai ini minimum 4 liter/detik dan maksimum mencapai 6 liter/detik.
- Sungai Batang Momong
Lokasi Sungai Batang Momong berada di Kecamatan Pulau Punjung. Sumber air Batang Momong sangat potensial dikembangkan sebagai sumber air baku mempunyai debit minimum sebesar 35 liter/detik dan maksimum 40 liter/detik. Saat ini pemanfaatan Sungai Batang Momong ini digunakan oleh masyarakat untuk keperluan MCK (mandi, cuci, dan kakus). Disamping itu, sungai ini tercemar akibat adanya penambangan liar.
- Sungai Batang Pauh
Lokasi Sungai Batang Pauh berada di Kecamatan Pulau Punjung, sumber air baku ini potensial untuk sebagai air baku yang mempunyai debit minimum 3 liter/detik dan maksimum mencapai 10 liter/detik. Saat ini pemanfaatan Sungai Batang Pauh ini digunakan oleh masyarakat untuk keperluan MCK (mandi, cuci, dan kakus).
- Sungai Batang Siraho
Lokasi Sungai Batang Siraho berada di Kecamatan Pulau Punjung. Sumber air Batang Momong sangat potensial dikembangkan sebagai sumber air baku mempunyai debit minimum sebesar 8 liter/detik dan maksimum 30 liter/detik. Saat

ini pemanfaatan Sungai Batang Siraho ini digunakan oleh masyarakat untuk keperluan MCK (mandi, cuci, dan kakus).

- Sungai Betung
Lokasi Sungai Betung berada di Kecamatan Koto Baru. Sumber air Sungai Betung ini sangat potensial untuk sebagai air baku yang mempunyai debit minimum 10 liter/detik dan maksimum mencapai 18 liter/detik. Saat ini pemanfaatan Sungai Betung ini digunakan untuk keperluan PDAM.
- Sungai Batang Timpeh
Lokasi Sungai Batang Timpeh berada di Kecamatan Sitiung. Sumber air Batang Timpeh sangat potensial dikembangkan sebagai sumber air baku untuk debit 6 liter/detik. Saat ini pemanfaatan Sungai Batang Timpeh ini digunakan untuk irigasi.

1. Rencana Pengembangan Jaringan

Rencana pengembangan sistem jaringan air minum yaitu:

- Peningkatan SPAM Sitiung menjadi 40 l/dt untuk melayani Gunung Medan dan Sungai Duo.
- Peningkatan SPAM Koto Baru menjadi 10 lt/dt untuk melayani kawasan Koto Baru.
- Peningkatan SPAM Koto Agung melayani Sitiung Blok B.
- Pembangunan SPAM Padang Laweh dengan sumber Batang Timpeh dengan kapasitas 20 l/dt untuk pelayanan kawasan Padang Laweh.
- Pembangunan SPAM Sungai Rumbai dengan sumber Sungai Betung untuk pelayanan kawasan Sungai Rumbai.

Rencana pengembangan SPAM pedesaan pada pusat pelayanan lingkungan yang belum terlayani yaitu di: Kec. Timpeh, Kec. Tiumang, Kec. Koto Salak, Kec. Koto Besar, Kec. Asam Jujuhan, Kec. IX Koto.

Rencana pengembangan jaringan air bersih di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Gambar 3.4**.

Tabel 3.7.
Perkiraan Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Dharmasraya
Sampai Tahun 2011

No	Uraian	Unit	Eksisting/ Standar	Tahun			
				2016	2021	2026	2031
1	Jumlah penduduk	jiwa		228.568	258.604	285.519	315.236
	Cakupan pelayanan (%)	%	1,12%	10	20	35	60
	Jumlah penduduk dilayani	jiwa		22.857	51.721	99.932	157.618
2	Kebutuhan Air Domestik						
	Jumlah Sambungan Rumah (SR)	/ 5		4.571	10.344	19.986	31.524
	Jumlah Konsumsi Unit SR	Lt/Orang/hari	90	2.057.111	4.654.864	8.993.856	14.185.634
	Jumlah Konsumsi Hidran Umum (HU)	Lt/Orang/hari	30	685.704	1.551.621	2.997.952	4.728.545
	Kebutuhan Total Domestik	Lt/hari		2.742.815	6.206.486	11.991.808	18.914.179
3	Kebutuhan Air Non Domestik	Lt/hari	10%	274.281	620.649	1.199.181	1.891.418
	Total kebutuhan Air (2+3)	Lt/hari		3.017.096	6.827.134	13.190.989	20.805.597
4	Kebocoran	Lt/hari	20%	603.419	1.365.427	2.638.198	4.161.119
	Total kebutuhan air (2+3+4)	Lt/hari		3.620.515	8.192.561	15.829.187	24.966.716
5	Faktor Hari Maksimum		1,1	3.982.567	9.011.817	17.412.106	27.463.388
6	Faktor Jam Puncak		1,5	5.430.773	12.288.842	23.743.780	37.450.074
Total kebutuhan Air (Liter/dt)				41,90	94,82	183,21	288,97

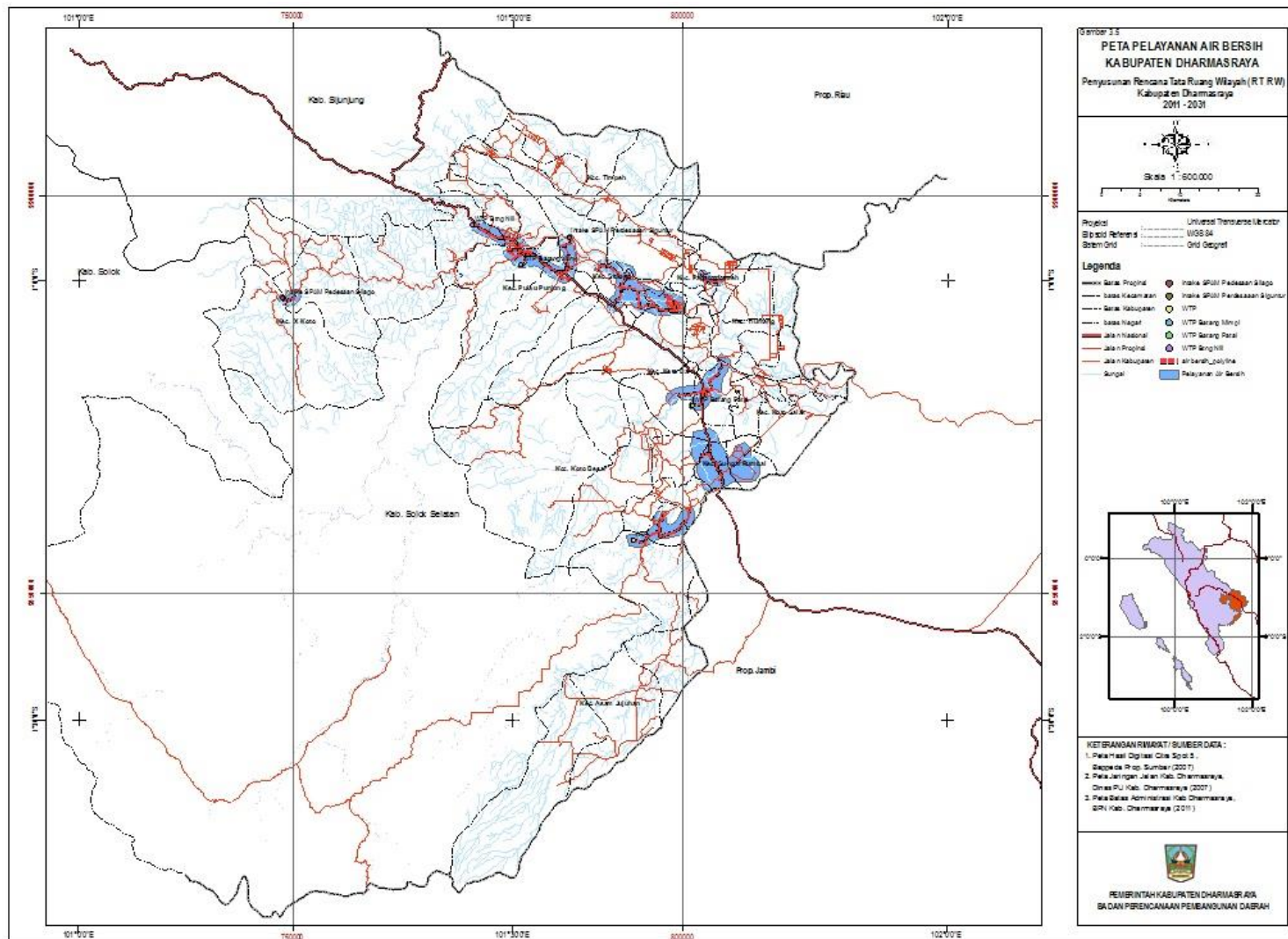
Sumber : Hasil Analisis Tahun 2011

Tabel 3.8.
Rencana Pengembangan Pelayanan Air Bersih di Kabupaten Dharmasraya

No	Sumber Air/ WTP	Kapasitas Eksisting (l/dt)			Jam Operasi	Sistem Distribusi	Kec yang dilayani	Rencana Pengembangan
		Terpa- sang	Operasi	Kapasitas Sisa				
1	Batang Nili	20	0	20	-	Pompa	Pulau Punjung	dioperasikan kembali
2	Batang Piruko	5	-	5	-	Pompa	Koto Baru	dikembangkan menjadi 10 l/det
3	Batang Mimpì	20	5	15	5	Pompa	Pulau Punjung	kapasitas terpakai menjadi 20 l/det
4	Sumur Bor Bt. Hari	20	4	16	5	Pompa	Sitiung	dikembangkan menjadi 40 l/det
5	Batang Pangian	20	5	15	5	Pompa	Koto Besar	kapasitas terpakai menjadi 20 l/det
6	Sungai Rumbai						Sungai Rumbai	SPAM baru dengan kapasitas 20 l/det dari S. Betung
7	Siluluak	5	5	0		Gravitasi	Sitiung	-
8	Siguntur	5	5	0		Gravitasi	Sitiung	-
9	Silago	5	5	0		Gravitasi	IX Koto	-
10	Timpeh	-	-	-	-	Gravitasi	Timpeh	minimum 5 l/det
11	Koto Salak	-	-	-	-	Gravitasi	Koto Salak	minimum 5 l/det
12	Tiumang	-	-	-	-	Gravitasi	Tiumang	minimum 5 l/det
13	Padang Laweh	-	-	-	-	Gravitasi	Padang Laweh	minimum 5 l/det
14	Sungai Limau	-	-	-	-	Gravitasi	Asam Jujuhan	minimum 5 l/det

Sumber: Hasil Analisis 2011

Gambar 3.4.
Peta Rencana Pelayanan Air Bersih



3.2.3.2. Sistem Jaringan Irigasi

Kondisi infrastruktur bidang pengairan pada tahun 2004 setelah pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung belum memadai, dimana Daerah Irigasi baru ada sebanyak 73 buah, yang hanya mampu mengairi areal sawah penduduk seluas 1.678 Ha dengan kondisi saluran sepanjang 57.000 M, dimana 87,19 % kondisinya rusak berat.

Setelah berdirinya Kabupaten Dharmasraya, mulai sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 telah dilakukan perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana pengairan guna meningkatkan produksi padi masyarakat dan membuka areal persawahan baru lahan produktif yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat.

Perkembangan pembangunan prasarana dan sarana pengairan ini sangat signifikan ditandai dengan bertambahnya luas daerah irigasi mencapai 89, semakin luasnya areal sawah penduduk mencapai 3.055 ha dan lahan potensial yang bisa dijadikan sawah mencapai 2.290 ha, begitu juga dengan saluran irigasi dengan panjang 75.250 M, dimana 24,58 % dalam kondisi baik.

Sesuai dengan potensi Kabupaten Dharmasraya yang memiliki banyak sungai dan lahan yang cocok untuk pengembangan pertanian lahan basah, maka salah satu infrastruktur yang sangat dibutuhkan adalah jaringan irigasi. Saat ini telah ada jaringan irigasi Nasional (Batanghari) ditambah dengan jaringan irigasi kabupaten. Jaringan irigasi tersebut masih dapat dikembangkan sesuai dengan potensi lahan yang akan dikembangkan untuk pertanian.

Bendungan dan Daerah Irigasi Batanghari yang dibangun mulai tahun 1997 dan selesai tahun 2008 direncanakan dengan kapasitas untuk mampu mengairi seluas 18.836 Ha lahan persawahan. Luas area daerah irigasi yang telah beroperasi seluas 5.782 Ha. Daerah Irigasi Batanghari terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, dan Koto Salak.

Selain itu terdapat Daerah Irigasi yang dikelola kabupaten seluas 2.411 Ha yang tersebar disemua kecamatan. Masih terdapat potensi pengembangan area irigasi menjadi 3.178 Ha. Peta sistem jaringan irigasi dapat dilihat pada **Gambar 3.5**.

Tabel 3.9.
Daerah Irigasi di Kabupaten Dharmasraya

No	Daerah Irigasi (Jorong/Nagari)	Luas Area (Ha)			Klasifikasi			Nama Sumber Air	Keterangan
		Rencana	Potensial	Sawah Irigasi	T	ST	SD		
I. KECAMATAN PULAU PUNJUNG									
1	Balik Parit (Kamp. Surau /IV Koto Pulau Punjung)	60	60	60	-	ST	-	Batang Tandun	-
2	Aur Duri/Calau (Kamp. Surau/IV Koto Pulau Punjung)	50	50	35	-	ST	-	Batang Tandun	-
3	Batu Agung (Kamp .Surau /IV Koto PI Punjung)	50	40	25	-	ST	-	Batu Agung	-
4	Batang Sialang (Kamp .Surau /IV Koto PI Punjung)	30	18	18	-	ST	-	Batang Sialang	-
5	Batang Lolo (Kamp. Surau /IV Koto PI Punjung)	25	20	-	-	-	SD	Batang Lolo	Empang Darurat
6	Batang Asahan /Sei Patapahan (K.Suarau/IV K.t PI Punjung)	225	40	25	-	ST	-	Batang Asahan/ BatangKalambua	-
7	Ranah Bayan (Pulau Punjung/IV Koto PI Punjung)	20	20	10	-		SD	Mata Air	Rawa/Sawah Dalam
8	Rawang Air Hitam (Sei. Kambuik/IV Koto PL.Punjung IV/Koto Pulau Punjung)	155	155	12	-	ST	-	Mata Air	Reklamasi Rawa
9	Batang Mimpi (Koto Gadang/Sei Dareh)	295	180	80	T	-	-	Batang Mimpi	-
10	Amp. Kamang (Sei.Kilangan /Sei Dareh)	25	18	18	-	ST	-	Sei Kamang	-
11	Sei Jernih/Macang (Sei Kilangan/Sei Dareh)	25	15	15	-	-	SD	Sei.Macang/Sei.J ernih	-
12	Ampang Ranah (Ranah/Sei Dareh)	15	15	15	-	ST	-	Sei.Dareh	-
13	Timbulun Rumbio (Koto Gadang/ Sei Dareh)	13	-	-	-	-	SD	Sei.Palambuang	Areal Tadah Hijau
14	Labuah Luruih (IV Koto Pulau Punjung/IV Koto PL Punjung)	25	25	25	-	-	SD	Mata Air	
	EMBUNG								
1	Sei Lamak (Lubuk Bulang/IV Koto PL Punjung)	102	102	83		ST	-	Sei Lamak	-
2	Bukit Kubu (Pulau Punjung/IV Koto PL Punjung)	15	15	15		-	SD	Mata Air	-
3	Calau /Sawah Tabek (Sei Kambuik PL Punjung)	80	80	60		-	SD	Mata Air	-
4	Sei Kamang (Sei Kilangan /Sei Dareh)	44	44	44		ST	-	Sei.Kamang	-
5	Bawah Koto (Koto Gadang/Sei Dareh)	17	17	17		ST	-	Mata Air	-
	JUMLAH	1.271	914	557		11	7		
II. KECAMATAN IX KOTO									
1	Batang Lagan (Koto Baru/Silago)	25	11	11	-	-	SD	Batang Lagan	-
2	Batang Tebang (Durian Simpai/Silago)	20	6	6	-	-	SD	Batang Tebang	-
3	Sei Alai (Durian Simpai/Silago)	15	10	10	-	ST	-	Sei.Alai	-
4	Tabek Gadang (Silago/Silago)	25	15	15	-	-	SD	Batang Pakani	Empang Darurat
5	Pakan Randah (Silago/Silago)	12	12	12	-	ST	-	Batang Pakani	-
6	Sei Busuk (Amp Kuranji/Silago)	35	35	20	-	ST	-	Sei. Busuk	-
7	Batang Sendangan (Silago/Silago)	20	20	15	-	-	-	Batang Sendangan	Empang Darurat
8	Batang Olek (Durian Simpai/Silago)	17	10	10	-	ST	-	Batang Olek	-
9	Batang Sopan/Pondan (Ampang Kuranji/Silago)	20	13	13	-	ST	-	Batang Sopan	-
10	Batang Sibilah (Lubuk Karak/Lubuk Karak)	60	35	35	-	ST	-	Batang Sabilah	-
11	Lubuk Paraku /Lubuk Karak)	49	30	30	-	ST	-	Batang Dilik	-
12	Batang Rambah (Banai/Lubuk Karak)	70	50	35	-	ST	-	Batang Rambah	-
13	Mudik Lago (Banai/Lubuk Karak	50	50	25	-	ST	-	Batang Lago	-
14	Batang Katun (Silago/Silago)	25	15	10	-	-	SD	Batang Katun	Empang Darurat

No	Daerah Irigasi (Jorong/Nagari)	Luas Area (Ha)			Klasifikasi			Nama Sumber Air	Keterangan
		Rencana	Potensial	Sawah Irigasi	T	ST	SD		
15	Sei Gunggung (Surian Simpat/Silago)	65	5	5	-	-	SD	Sei Gunggung	Empang Darurat
16	Bugah Kecil (Banai/Lubuk Karak)	72	35	35	-	ST	-	Batang Bugah	-
17	Tabang Bakur (Padang Hilalang/Lubuk Karak)	55	25	25	-	ST	-	Batang Bakur	-
18	Batang Silogu (Lubuk Karak/Lubuk Karak)	35	15	15	-	ST	-	Batang Silogu	-
19	Batang Sumanik (Lubuk Karak/Lubuk Karak)	35	15	15	-	ST	-	Batang Sumanik	-
20	Sei Kopu (Siraho/Lubuk Karak)	18	14	14	-	ST	-	Sei Kapu	-
21	Sei Tarok (Lubuk Karak/Lubuk Karak)	20	15	15	-	-	SD	Sei Tarok	Empang Darurat
22	Timbulun Buyieh (Banai/Lubuk Karak)	30	18	18	-	ST	-	Batang Lago	-
23	Lubuk Talaok (Banai/Lubuk Karak)	25	15	15	-	-	SD	Batang Lago	Empang Darurat
24	Sei.Tonang (Padang Hilalang/Lubuk Karak)	30	30	25	-	ST	-	Sei Tomang	-
25	Mudik Banai (Banai/Lubuk Karak)	25	10	10	-	-	SD	Tabang Banai	Empang Darurat
26	Bugah Gadang (Banai/Lubuk Karak)	30	10	10	-	-	SD	Batang Bugah	Empang Darurat
27	Batang Siraho (Banai/Lubuk Karak)	50	16	16	-	-	SD	Batang Siraho	Empang Darurat
28	Batang Siung (Silago/Lubuk Karak)	18	12	12	-	ST	-	Batang Siung	-
29	Batang Tinjau (Silago/Silago)	18	7	7	-	ST	-	Batang Tinjau	-
30	Sei Tabalian (Lubuk Karak/Lubuk Karak)	28	23	15	-	-	SD	Sei Tabuan	Empang Darurat
EMBUNG									
1	Lubuk Tunggal (Koto Baru/Silago)	30	20	20	-	ST	-	Siungai Labuih	-
2	Sei.Talang /Mudik Singgolan (Amp.Kuranji/Silago)	35	35	25	-	ST	-	Sei. Talang	-
3	Lubuk Banio (Koto Baru/Silago)	15	15	15	-	ST	-	Lubuk Banir	-
	JUMLAH	1.077	647	559	0	21	12		
III. KECAMATAN TIMPEH									
1	Rawang Laweh (Marga Makmur /Timpeh)	457	100	100	-	ST	-	Sei Temperatur	-
2	Si Piang I (Marga Makmur /Timpeh)	102	102	80	-	ST	-	Sei Pinang I	-
3	Sei Pinang II (Marga Makmur /Timpeh)	408	91	91	-	ST	-	Sei Geringging I	-
4	Sarana Baru (Marga Makmur /Timpeh)	58	30	30	-	ST	-	Sarana Baru	-
5	Anak Timpeh Usau (Beringin /Timpeh)	65	20	17	-	ST	-	Sei Anak Asau	-
6	Sei.Ngalau (timpeh/timpeh)	50	20	20		ST	-	Sei Ngalau	-
7	Batang Timpeh Usau (Beringin Sakti/Timpeh)	200	200	135	-	ST	-	Batang Timpeh Asau	-
8	Sawah Baru (Marga Makmur /Timpeh)	35	35	35	-	ST	-	Anak Sungai	-
9	Sei. Ambacang (Marga Makmur /Timpeh)	40	35	35	-	ST	-	Sei Ambacang	-
10	Sei Sawahan (Timpeh Kampung/Timpeh)	30	20	20	-	-	SD	Sei Asawahan	Empang darurat
11	Sei.Ambau (Pinang Makmur/Timpeh)	35	35	-	-	-	SD	Sei Ambau	Empang darurat
12	Sei Bulian (TimpehKampung/Timpeh)	80	-	-	-	-	SD	Sei Ambau	-
13	Empangan Samsi (Beringin Sakti/Timpeh)	32	32	32		ST	-	Batang Timpeh Asau	-
EMBUNG									
1	Ranah/Tabek (Trimulya/Timpeh)	85	60	50	-	-	SD	Mata Air	-
2	Sei.Kambang Mani (Tabek Penyebrangan Timpeh)	75	50	30	-	ST	-	Sei Kambang Mani	-
	JUMLAH	1.752	830	675		11	4		
IV. KECAMATAN SITIUNG									
1	Sei Lubuk Agung (Koto Tuo/Siguntur)	65	65	50	-	ST	-	Sei Lubuk Alung	-

No	Daerah Irigasi (Jorong/Nagari)	Luas Area (Ha)			Klasifikasi			Nama Sumber Air	Keterangan
		Rencana	Potensial	Sawah Irigasi	T	ST	SD		
2	Sei Durian (Siluluk/Siguntur)	45	30	30	-	-	SD	Rapen/Mata Air	-
3	Sawah Dangkek /Sei Tolu (Sei.Lansek/Siguntur)	120	100	60	-	-	SD	Mata Air	Empang Darurat
4	Sei.Sarik (Siguntur/Siguntur)	240	-	-	-	-	SD	Sei.Sariek	
5	Pulau Sialang (Koto Tuo/Siguntur)	22	20	20	-	-	SD	Batang Sialang	Rawa/Sawah Dalam
6	Sei Koto Tuo (Koto Tuo/Siguntur)	20	20	20	-	-	SD	Sei Koto Tuo	-
7	Sei Murai (Sitiung/Sitiung)	35	35	35	-	ST	-	Sei Murai	-
	EMBUNG								
1	Sijawi-jawi (Siguntur/Siguntur)	112	80	40	-	ST	-	Sei Udang	-
2	Rawang Tikuluk Tingga (Sitiung/Siguntur)	52	15	15	-	ST	-	Sei Lodan	-
	JUMLAH	711	365	270		4	5		0
V. KECAMATAN KOTO SALAK									
1	Rangkiang /Sosok Laweh (Pulau Mainan II)	60	60	60	-	ST	-	Sei Rangkiang	-
2	Emp.Sei Aman (Pl Mainan 1/Koto Salak)	30	30	30	-	-	SD	Sei Aman	Empang Darurat
	JUMLAH	90	90	90	0	1	1		-
VI. KECAMATAN PADANG LAWEH									
1	Padang Canting (Padang Laweh/Tiumang)	15	15	15	-	-	SD	Sei Canting	Empang Darurat
	JUMLAH	15	15	15	0	0	1		
VII. KECAMATAN KOTO BARU									
1	Cendrawasih (Cahaya Piruko/Koto Baru)	12	12	12	-	-	SD	Sei Tarok	Empang Darurat
2	Ampang (Koto Baru/Koto Baru)	12	12	12	-	-	SD	Sei Ampang	Empang Darurat
3	Sei.Anau (Koto Baru/Koto Baru)	20	20	20	-	-	SD	Sei Anau	Empang Darurat
4	Suka Tani (Sialang Gaung /Sialang Gaung)	15	15	15	-	-	SD	Batang Sialang	Empang Darurat
	JUMLAH	59	59	59	0	0	4		
VIII. KECAMATAN SUNGAI RUMBAI									
1	Cendrawasih (Cahaya Murni/Kurnia Koto Salak)	35	35	35	-	ST	-	Saluran Pembuangan	-
2	Amal Bakti (Mulya Bakti/Kurnia Koto Salak)	13	13	13	-	-	SD	Mata Air	Empang Darurat
3	Cahaya Murni (Cahaya Murni/Kurnia Koto Salak)(	50	50	25	-	ST	-	Saluran Pembuangan	-
	EMBUNG								
1	Sei. Jernih (Kuadrat/Kurnia Koto Salak)	25	15	15	-	ST	-	Sei Jernih	-
	JUMLAH	123	113	88	0	3	1		
IX. KECAMATAN KOTO BESAR									
1	Sungai Muai (Abai Siat /Koto Besar)	268	120	73	-	-	SD	Sei Bual/Nabuan	Reklamasi Rawa
2	Sei Bungin (Mayang Taurai /Nagari Koto Gadang)	25	25	25	-	-	SD	Sei Bungin	Empang Darurat
	JUMLAH	293	145	98	-	-	2		
TOTAL JUMLAH D.I. DIKELOLA KABUPATEN		5.391	3.178	2.411	0	51	37		
DAERAH IRIGASI BATANG HARI (BHIP)		18.836	5.782	5.782					

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2011



3.2.4. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Jaringan Telepon yang ada di Kabupaten Dharmasraya dikelola oleh PT. Telkom. Saat ini terdapat 3 unit kantor Telkom yaitu Kantor Telkom Sungai Dareh, Kantor Telkom Gunung Medan dan Kantor Telkom Koto Baru. Yang saat ini kapasitas terpasangnya masih belum banyak terpakai. Jumlah Pelanggan Telepon di Kabupaten Dharmasraya masih sedikit, karena belum seluruh kecamatan mendapat pelayanan jaringan telepon. Sarana Telekomunikasi lainnya di Kabupaten Dharmasraya berupa warung telekomunikasi (wartel) dan jaringan telepon seluler.

Saat ini sudah ada jaringan telepon kabel yang dikelola oleh PT. Telkom dan jaringan telepon cellular di Kabupaten Dharmasraya. Karena sudah ada lembaga/institusi yang berwenang dalam pengelolaannya, maka sistem jaringan telepon yang dibuat didasarkan pada konsep ruang pengembangan yang direncanakan. Karena pada dasarnya kebutuhan akan jaringan telepon ini lebih didasarkan atas perkembangan atau permintaan konsumen dan berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

Saat ini terdapat jaringan transmisi Primer berupa jaringan fiber optik sepanjang jalur Lintas Sumatera. Stasiun Telepon Otomat terdapat di Sungai Dareh, Sitiung, Gunung Medan, Koto Baru, dan Sungai Rumbai. Saat ini terdapat rumah kabel sebanyak 6 unit. Untuk lebih jelasnya lokasi dan kapasitas rumah kabel dapat dilihat pada **Tabel 3.10**.

Tabel 3.10.
Lokasi Dan Kapasitas Rumah Kabel

No	Kecamatan	Lokasi Rumah Kabel	Kapasitas	Terpakai
1	Pulau Punjung	- RK A Pulau Punjung	1000 SST	70%
		- RK B Sungai Dareh	400 SST	70%
2	Koto Baru	- RK A Simpang Lapangan Koto Baru	300 SST	70%
		- RK B Sebrang Tiruko	400 SST	70%
3	Simpang Pulau Punjung	- RK Simpang Pulau Punjung	1000 SST	65%
4	Sungai Rumbai	- RK Sungai Rumbai	300 SST	70%

Sumber : Kantor Telkom Cabang Sungai Dareh.

Dimasa yang akan datang diperkirakan kebutuhan sambungan terrestrial masih dapat dipenuhi dari kondisi yang telah ada sehingga penambahan SST sangat tergantung dari kebutuhan masyarakat.

Saat ini jaringan sekunder telah ada pada kiri-kanan jalur Lintas Sumatera sejauh 300m dari jalan Lintas tersebut.

Permintaan saat ini untuk jaringan terrestrial akan dikembangkan sesuai dengan permintaan terutama pada kawasan-kawasan pemukiman baru. Jika sudah mencapai permintaan 50 pelanggan maka jaringan telekomunikasi dapat dibangun atau disalurkan ke kawasan tersebut.

Jaringan nirkabel dilayani oleh beberapa provider yang telah mendirikan BTS- BTS yang umumnya berada pada jalan Lintas Sumatera. Jarak antar BTS minimum 15 km dan masa yang akan datang perlu dilakukan pengoperasian BTS bersama antar provider.

3.2.5. Rencana Prasarana Pengelolaan Lingkungan

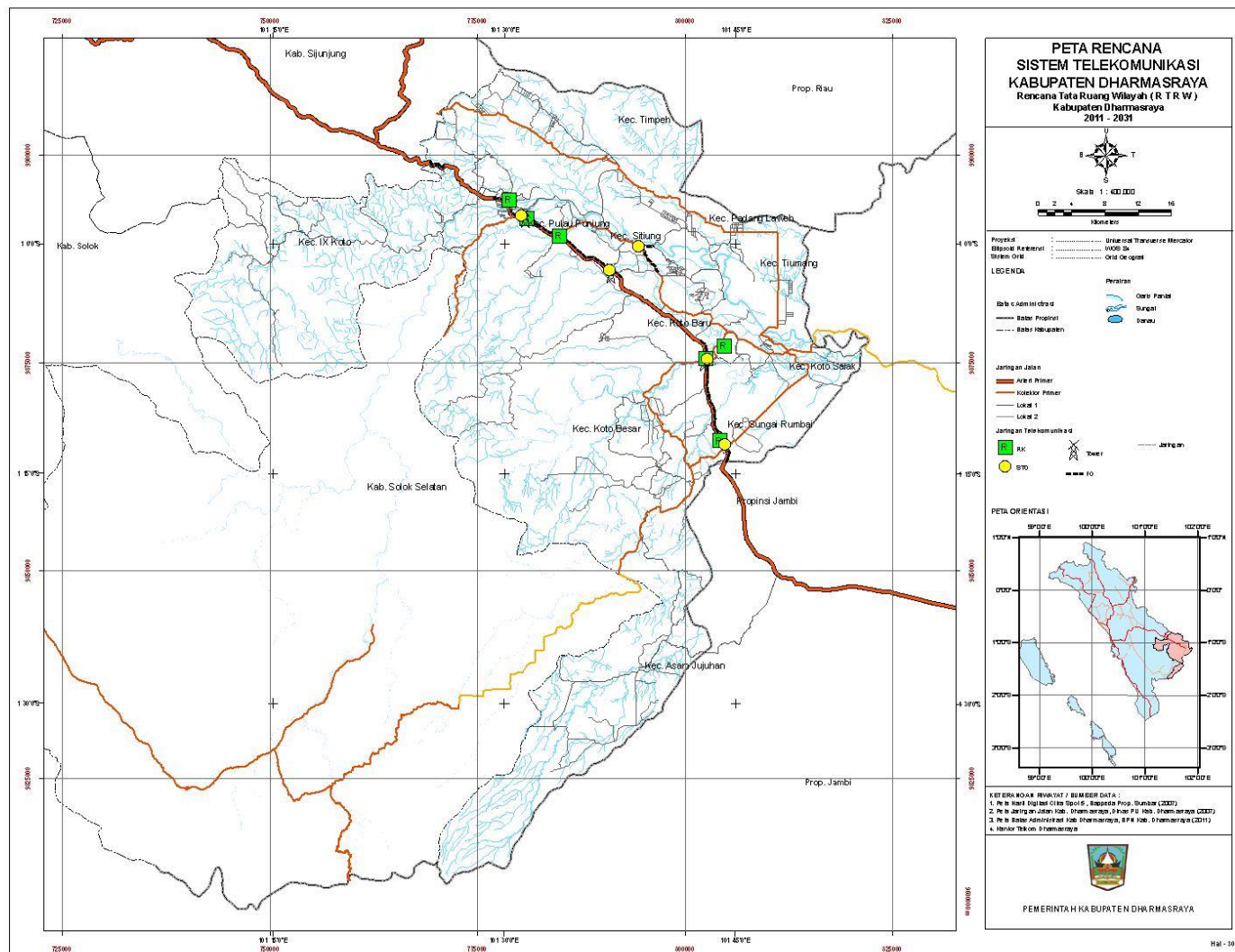
3.2.5.1. Rencana Persampahan

Persampahan di Kabupaten Dharmasraya belum dikelola sepenuhnya dan pengelolaan masih bersifat lokal. Sistem pengelolaan sampah menurut sumber sampah di Kabupaten Dharmasraya yaitu sampah rumah tangga pada umumnya dikelola sendiri oleh penduduk dengan cara dibakar dan ditimbun pada lahan-lahan kosong yang ada pada lingkungan rumah masing-masing, bahkan masih ada penduduk yang banyak membuang sampah langsung ke sungai-sungai yang dekat dengan lingkungan permukimannya. Sedangkan untuk sampah pasar dikelola oleh pengelola masing-masing pasar dan kemudian diangkut dengan truk sampah dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya.

Daerah Pelayanan

Daerah pelayanan persampahan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya yaitu baru dalam pengangkutan sampah pasar. Daerah pelayanan pengelolaan sampah saat ini di Kabupaten Dharmasraya yaitu pasar Sungai Rumbai, pasar Koto Baru, pasar Sungai Dareh, pasar Pulau Punjung, areal rumah makan Umega dan sekitarnya, serta daerah pemukiman di Sitiung, sekitar Kantor Bupati, depan RSUD, Perumnas Sikabau, Perumnas Gung Sari, Gunung Medan, Perumnas ONP Sungai Dareh. Tingkat pelayanan persampahan di Kabupaten Dharmasraya ini masih sangat rendah atau baru 5% dari produksi sampah penduduk. Sampah permukiman pada umumnya dikelola sendiri oleh masyarakat dengan cara dibakar, ditimbun bahkan ada yang membuang sampah ke sungai.

Gambar 3.6
Peta Rencana Sistem Telekomunikasi



Tempat Penampungan Sementara (TPS) Dan Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPA Sampah)

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) terdapat pada area pasar dan perumahan. TPS terdapat pada 6 lokasi yaitu Koto Nan IV Dibawah, Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung dan Koto Baru.

Pengelolaan sampah oleh nagari dilakukan di Nagari Sungai Rumbai melayani kawasan pasar, pertokoan dan kawasan perumahan. Dengan fasilitas satu unit truk bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan 2 becak untuk mengangkut sampah pasar dan sampah perumahan penduduk. Sampah pasar diangkut 2 kali dalam seminggu atau pada hari-hari pasar (Jumat dan Minggu) pada TPS yang berada di kawasan perdagangan dan sampah rumah tangga diangkut 4 kali dalam seminggu. Tempat pembuangan sampah terdapat di Jorong Sungai Kemuning. Tempat pembuangan ini masih bersifat sementara karena merupakan lahan penduduk yang berupa jurang.

Tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Dharmasraya terdapat di Kecamatan Sitiung (Sitiung Limo Rambuso) seluas 5 ha. Saat ini TPA Sitiung Limo Rambuso baru menampung sampah-sampah yang bersumber dari sampah pasar yang ada di Kabupaten Dharmasraya (Pasar Pulau Punjung, Pasar Sitiung, Pasar Koto Baru dan Pasar Sungai Rumbai) dan beberapa kawasan perumahan. Pengoperasian TPA ini dirancang dengan menggunakan metode sanitary landfill, tetapi pada pelaksanaannya saat ini masih menggunakan sistem open dumping. Peralatan yang ada di TPA saat ini berupa mini bulldozer sebanyak 1 unit, tetapi saat ini tidak beroperasi karena kondisi rusak. TPA ini juga dilengkapi dengan timbangan sampah, dan workshop. Kondisi sarana dan prasarana TPA ini masih sangat kurang. TPA ini belum dilengkapi dengan jalan lingkungan di lokasi TPA, dan jalan masuk TPA masih berupa jalan tanah.

Dimasa yang akan datang Perkiraan kebutuhan pelayanan persampahan sampai tahun 2031 dapat dilihat pada **Tabel 3.9**.

Tabel 3.11.
Perkiraan Kebutuhan Pelayanan Persampahan di Kabupaten Dharmasraya
Sampai Tahun 2031

No	Uraian	Satuan	Eksisting (2010)	Proyeksi			
				2016	2021	2026	2031
1	Jumlah penduduk	(jiwa)	191.422	228.568	258.604	285.519	315.236
2	Jumlah penduduk dilayani	(jiwa)	9.571	34.285	103.441	157.036	236.427
3	% penduduk terlayani	(%)	5	15	40	55	75
4	Volume Sampah Kota Kecil	(l/org/hari)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
5	Volume sampah	(m ³ /tahun)	125.764,25	411,42	465,49	513,93	567,43
6	Volume Sampah Daerah Pelayanan	(m ³ /tahun)	6.288,21	22.525,36	67.961,02	103.172,38	155.332,69
7	Pengolahan 3R Daerah Pelayanan	%	-	10,00	20,00	30,00	40,00
8	Pengurangan Sampah 3R	(m ³ /tahun)	-	2.252,54	13.592,20	30.951,71	62.133,08
9	Volume Sampah Terangkut	(m ³ /tahun)	5.030,57	18.020,29	54.368,82	82.537,90	124.266,16
10	Volume Sampah Terangkut	(m ³ /hari)	13,78	49,37	148,96	226,13	340,46
11	Pengumpulan						
	Gerobak	1 m ³	0	29	86	131	197
12	Penampungan Sementara						
	Bak Sampah	0.5 m ³	21	69	207	314	473
	Transfer Depo	100 m ³	1	1	1	1	1
	Kontainer	6 m ³	8	8	25	38	57
13	Pengangkutan						
	Mini truk	2 m ³	0	2	2	2	2
	Dump truk/truk	6 m ³	1	6	17	26	39
	Arm roll truk	6 m ³	2	3	9	14	21
	Buldozer	1 buah	1	1	2	4	6

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2011

Penerapan Konsep Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk untuk beberapa tahun mendatang cara pengelolaan diatas tidak memungkinkan lagi karena sudah tidak efektif dan tidak efisien lagi. Maka dari itu cara pembuangan sampah untuk masa yang akan datang diarahkan pengelolaan sampah domestik (rumah tangga, sekolah, kantor) sebaiknya diterapkan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, dimana masyarakat mengelola sampah sendiri atau yang lebih dikenal saat ini dengan konsep 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*) dan bank sampah, artinya mengurangi timbunan sampah, menggunakan kembali dan mendaur ulang. Sedangkan untuk sampah dari sarana kesehatan (RSU, Puskesmas dan Pustu) perlu dilakukan pemisahan sampah medis dengan sampah domestik.

Rencana Pengembangan Persampahan

Rencana pengembangan persampahan di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

1. Pengembangan daerah pelayanan persampahan yang terdiri dari:
 - Pengembangan pelayanan persampahan sepanjang koridor Pulau Punjung – Sungai Rumbai
 - Pengembangan pelayanan persampahan pada pusat kegiatan lingkungan kecamatan yang belum terlayani yaitu di: Kec. Timpeh, Kec. Padang Laweh, Kec. Tiumang, Kec. Koto Salak, Kec. Koto Besar, Kec. Asam Jujuhan, Kec. IX Koto.
2. Peningkatan sarana prasarana persampahan yang terdiri dari:
 - Peningkatan TPA dengan sistem sanitary landfill di Sitiung Limo Rambuso Kecamatan Sitiung.
 - Peningkatan jumlah armada angkut dan TPS
3. Pengembangan penerapan konsep 3R pada pusat-pusat lingkungan.

3.2.5.2. Rencana Instalasi Pengolahan Limbah

Secara umum sistem pembuangan air limbah penduduk di Kabupaten Dharmasraya masih bercampur dengan sistem drainase sedangkan sistem pengelolaan air limbah padat pada umumnya menggunakan sistem pengolahan air limbah setempat (*on-site system*) melalui *septic tank* sebanyak ± 6.366 KK, cubluk ± 17.559 KK. Pada tahun 2007 telah dibangun sistem pengelolaan air limbah terpusat di Nagari Koto Baru ± 20 KK. Sedangkan yang tidak mempunyai sistem pengolahan air limbah sebanyak + 16.621 KK. Dimasa yang akan datang dibutuhkan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk Kabupaten dharmasraya

Tingkat penanganan masalah air limbah di Kabupaten Dharmasraya masih sangat rendah. Beberapa permukiman penduduk, kepemilikan saluran pegolah air limbah masih sangat rendah berkisar antara 30% - 45%. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya penggunaan tangki septik oleh penduduk dan masih minimnya prasarana pengolahan air limbah (belum tersedianya prasarana IPLT), sehingga hasil penyedotan lumpur tinja dibuang ke lahan-lahan kosong. Hal ini jika dibiarkan akan menimbulkan pencemaran lingkungan, selain itu tangki septik yang sudah sesuai dengan spesifikasi teknis tentu memerlukan penyedotan lumpur tinja secara berkala. Tidak tersedianya IPLT akan menjadi masalah bagi pengguna tangki septik yang lumpur tinjanya sudah penuh.

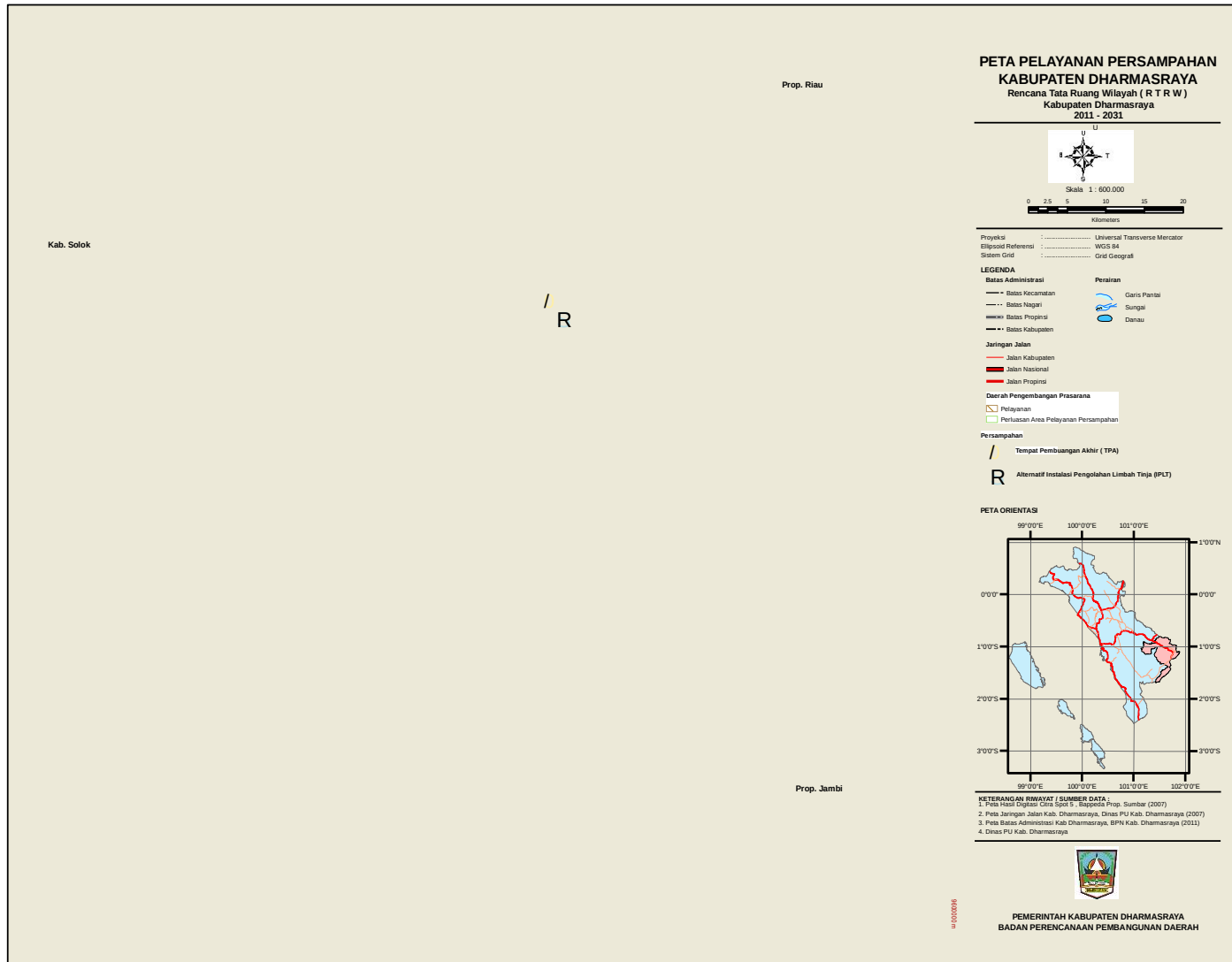
Dimasa yang akan datang diperlukan pembangunan IPLT dengan lahan seluas 5 Ha, dan untuk pengolahan limbah rumah tangga dibutuhkan pengolahan limbah komunal. Untuk limbah yang berasal dari rumah sakit dibutuhkan instalasi pengolahan limbah rumah sakit (limbah B3), begitu juga untuk kawasan industri diwajibkan menyediakan instalasi pengolahan limbah.

Rencana pengembangan instalasi pengolahan limbah di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Sitiung atau Kecamatan Koto Baru.
- Pembangunan instalasi pengolahan limbah Puskesmas rawat inap yang direncanakan di Kecamatan Sungai Rumbai.

Rencana pelayanan persampahan, dan pengolahan limbah dapat dilihat pada **Gambar 3.7**.

Gambar 3.7
Peta Pelayanan Persampahan Kabupaten Dharmasraya





Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;*
- mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;*
- sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan*
- sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten*

4.1. RENCANA PERUNTUKAN RUANG



kawasan budidaya 279.566 Ha (92,39%).

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten terdiri rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Proporsi rencana pola ruang Kabupaten Dharmasraya untuk kedua fungsi tersebut yaitu peruntukan kawasan lindung 23.033 Ha (7,61%) dan proporsi

Tabel 4.1
Proporsi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Rencana Peruntukan Fungsi Kawasan	Luas	
	(Ha)	%
Peruntukkan fungsi kawasan lindung	22.995	7,60
Peruntukkan fungsi kawasan budidaya	279.604	92,40
Luas Kabupaten	302.599	100,00%

Sumber: Hasil Analisis 2011

Rencana peruntukan ruang Kabupaten Dharmasraya berdasarkan pembagian fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budidaya yaitu sebagai berikut:

1. Kawasan berfungsi lindung terdiri atas peruntukan: kawasan hutan lindung, kawasan hutan suaka alam/pelestarian alam, kawasan sempadan pantai, dan kawasan cagar budaya.
2. Kawasan berfungsi budidaya terdiri atas peruntukan: kawasan hutan produksi, kawasan hutan produksi konversi, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan perkebunan, kawasan pertanian hortikultura, tanaman kehutanan, dan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan industri, embung dan kolam, kawasan koridor pusat kegiatan masyarakat, kawasan kebun keragaman hayati, rencana kawasan transmigrasi, dan kawasan pemukiman.

Rencana peruntukan ruang Kabupaten Dharmasraya seperti terlihat pada **Tabel 4.2**.

Tabel 4.2
Rencana Peruntukan Ruang

Rencana Peruntukan Ruang	Luas	
	(Ha)	%
Kawasan Lindung	22.995	7,60
Kawasan Hutan Lindung	11.958	3,95
Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam	5.410	1,79
Kawasan Sempadan Sungai	4.709	1,56
Kawasan Cagar Budaya	918	0,30
Kawasan Budidaya	279.604	92,40
Kawasan Hutan Produksi	26.161	8,65
Kawasan Hutan Produksi Konversi	15.568	5,14
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	31.845	10,52
Kawasan Hutan Rakyat	25.239	8,34
Kawasan Pertanian Lahan Basah	14.643	4,84
Kawasan Pertanian Lahan Kering	5285	1,75
Kawasan Perkebunan	138.032	45,62
Kawasan Pertanian Hortikultura, Tanaman Kehutanan, dan Perkebunan	6.685	2,21
Kawasan Pertambangan *)		
- Kawasan Operasi Produksi	2.388	0,79

Rencana Peruntukan Ruang	Luas	
	(Ha)	%
- Alokasi kawasan potensial pengembangan pertambangan (pengembangannya akan mengalih-fungsikan peruntukan perkebunan dan hutan produksi konversi sehingga luasnya belum terhitung definitif dalam rencana peruntukan)	20.917	6,90
Kawasan Industri	500	0,17
Embung dan Kolam	134	0,04
Kawasan Koridor Pusat Kegiatan Masyarakat	526	0,17
Kawasan Kebun Keragaman Hayati	771	0,25
Rencana Kawasan Transmigrasi	1.312	0,43
Kawasan Pemukiman	10.515	3,47
Luas Kabupaten	302.599	100,00

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2011

Catatan: *)

- Kawasan pertambangan yang termasuk kedalam rencana peruntukan dengan luas terhitung diatas peta rencana pola ruang adalah kawasan dengan status telah memiliki IUP operasi produksi sehingga telah memiliki luas yang definitif dalam penggunaan lahan.
- Sedangkan kawasan potensial pengembangan pertambangan yang telah dialokasikan seluas 20.917 Ha dengan status IUP eksplorasi dan kawasan potensi sumberdaya terukur lainnya yang terdata di luar wilayah IUP merupakan kawasan yang dialokasikan untuk tahap penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sehingga belum memiliki luas peruntukan operasi produksi yang definitif (masih bersifat potensial) sehingga dalam peta alokasi lahannya digambarkan dengan garis putus-putus.
- Kawasan potensial pengembangan pertambangan terdiri atas kawasan IUP eksplorasi seluas 17.587 Ha dan kawasan potensial lainnya seluas 3.330 Ha.
- Perubahan dikemudian hari dari IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi akan menyebabkan alih fungsi lahan dari peruntukan kawasan perkebunan dan kawasan hutan produksi konversi.

Berdasarkan kategori umum peruntukan ruang yang terdiri atas kawasan peruntukan hutan, kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan pertambangan dan rencana pengembangan kawasan untuk kegiatan baru yang perlu dicadangkan ketersediaan lahannya seperti pengembangan kawasan industri, kawasan cagar budaya, kawasan kebun keragaman hayati, kawasan transmigrasi, dan kawasan koridor kegiatan masyarakat maka alokasi peruntukan ruang Kabupaten Dharmasraya yaitu:

1. Kawasan hutan secara keseluruhan seluas 116.181 Ha (38,39%) yang terbagi atas kawasan hutan lindung seluas 17.368 Ha (5,74%) dan kawasan hutan berfungsi budidaya yang terdiri atas kawasan hutan produksi dan hutan rakyat seluas 98.813 Ha (32,65%).

2. Kawasan pertanian yang terdiri atas pertanian tanaman pangan lahan basah, tanaman pangan lahan kering, perkebunan dan hortikultura seluas 158.603 Ha (52,41%).
3. Kawasan pertambangan yang terdiri atas: kawasan dengan status telah memiliki IUP operasi produksi seluas 2.388 Ha. Kawasan yang potensial untuk dijadikan kawasan operasi produksi pertambangan (dengan status IUP eksplorasi) seluas 17.587 Ha yang memerlukan kajian dan pertimbangan perencanaan lebih lanjut sehingga dapat menghasilkan kawasan dengan status IUP operasi produksi. Selain itu masih terdapat lahan lain seluas 3.330 Ha dengan sumberdaya telah terukur untuk peluang investasi pertambangan diluar kawasan yang telah termasuk kedalam wilayah IUP.

Deposit bahan tambang khususnya batu bara yang telah dieksploitasi diperkirakan bisa habis dalam jangka waktu 10-20 tahun kedepan. Oleh karena itu lahan bekas pertambangan harus direhabilitasi menjadi kawasan hutan restorasi.

4. Kawasan kegiatan baru yang direncanakan seluas 3.527 Ha (1,17%)

Tabel 4.3
Rencana Peruntukan Ruang Perkategori Peruntukan Ruang

Peruntukan Kawasan Perkategori	Luas	
	(Ha)	%
Kawasan peruntukan hutan	116.181	38,39%
- Kawasan hutan lindung	17.368	5,74%
- Kawasan hutan berfungsi budidaya	98.813	32,65%
Kawasan pertanian	158.603	52,41%
Kawasan pertambangan *)		
- Kawasan operasi produksi	2.388	0,79%
- Alokasi Kawasan potensial pengembangan pertambangan	20.917	6,90%
Kawasan permukiman	10.515	3,47%
Rencana pengembangan kawasan kegiatan baru (industri, cagar budaya, kebun keragaman hayati, kawasan transmigrasi, kawasan koridor kegiatan masyarakat)	3.527	1,17%
Area lainnya	4.709	1,56%
Luas Kabupaten	302.599	100,00%

Sumber: Hasil Analisis 2011

Catatan: *) Luas kawasan pertambangan adalah berdasarkan luas IUP operasi produksi. Dalam perjalanan waktu masih dapat bertambah didalam kawasan seluas 20.917 Ha yang menjadi kawasan potensial pengembangan pertambangan, yaitu: kawasan IUP eksplorasi yang telah dikeluarkan seluas 17.587 Ha dan kawasan potensial galian mineral dan batubara diluar wilayah IUP seluas 3.330 Ha. Pengembangan kawasan pertambangan tersebut berkonsekuensi akan mengalihfungsikan pemanfaatan peruntukan lahan lainnya.

Berdasarkan rencana peruntukan ruang seperti telah diuraikan diatas maka dapat dihitung perkiraan perubahan peruntukan ruang dimasa depan dari kondisi pemanfaatan lahan eksisting.

1. Kawasan hutan diperkirakan akan berkurang sebesar 55.063 Ha (18,20%) tetapi masih tersedia kawasan peruntukan hutan seluas 116.181 Ha (38,39 %).
2. Kawasan permukiman bertambah lebih kurang 2.963Ha (1,81%)
3. Kawasan pertanian pangan lahan basah bertambah 9.057 Ha (2,99%)
4. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering bertambah 1.317 Ha (0,44%)
5. Kawasan perkebunan dan hortikultura bertambah 41.221 Ha (13,62%)
6. Kawasan perairan yang terdiri atas sungai, embung dan kolam bertambah 134 Ha (0,04%).
7. Kawasan yang dialokasikan untuk pengembangan pertambangan dalam kawasan yang dialokasikan seluas 23.305 Ha (7,69%).
8. Kawasan yang dialokasikan untuk pengembangan berbagai kegiatan baru seluas 3527 Ha (1,17 %).

Tabel 4.4
Rencana Perubahan Peruntukan Ruang Tahun 2011-2031

Pemanfaatan Lahan	Luas Eksisting		Rencana Peruntukan		Perubahan	
	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
Hutan	165.129	54,57%	116.181	38,39%	- 55.063	-18,20%
Permukiman	7.552	2,50%	10.515	3,48%	+2.963	+ 0,98%
Pertanian Tanaman Pangan Lahan basah	9.652	3,19%	14.643	4,84%	+4.791	+ 0,65%
Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering	3.968	1,31%	5.285	1,75%	+1.317	+ 0,44%
Perkebunan dan hortikultura	89.647	29,63%	130.868	43,25%	+41.221	+13,62%
Semak/belukar	16.562	5,47%	-	-	-	-
Pertambangan	2.388	0,79%	23.305*)	7,69%*)	20.890*)	6,90%*)
Perairan Darat	1.586	0,52%	1.720	0,57%	+134	+ 0,04%
Rencana Kawasan kegiatan baru	-	0,00%	3.527	1,17%	+3.527	+ 1,17%

Sumber: Hasil Analisis 2011

Catatan: *) Luas berdasarkan alokasi peruntukan perijinan sehingga hanya mengindikasikan kemungkinan luas prospektif maksimum. Luas definitif peruntukan ruang setelah kawasan potensi pengembangan pertambangan yang ada sudah menjadi kawasan IUP operasi produksi dengan konsekuensi mengalihfungsikan pemanfaatan peruntukan lain.

4.2. RENCANA KAWASAN LINDUNG

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan ruang kawasan lindung tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Dharmasraya. Kawasan lindung adalah kawasan yang berdasarkan pertimbangan daya dukung mempunyai keterbatasan untuk dikembangkan karena adanya faktor-faktor limitasi seperti lereng, jenis tanah, curah hujan, ketinggian; zona kerentanan gerakan tanah, dan zona konservasi air potensial sangat tinggi dan disesuaikan dengan penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten Dharmasraya (berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No SK.304/Menhut-II/2011).

Kriteria kawasan lindung untuk setiap jenis pemanfaatan ruang di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 4.5**.

Tabel 4.5.
Kriteria Kawasan Lindung yang Terdapat di Kabupaten Dharmasraya

No	Jenis Kawasan Lindung	Kriteria
1.	Kawasan Hutan Lindung	- Hutan konservasi - Hutan lindung dan atau kawasan hutan lainnya dengan nilai skor > 175 (kelas lereng, jenis tanah, intensitas hujan); dan atau - Lereng lapangan > 40% dan pada daerah yang tanahnya peka terhadap erosi dengan kelerengan lapangan lebih dari 25%; dan atau - Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut.
2	Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam	- Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya; - Mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunan; - Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; - Mempunyai luas dan bentuk, tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas; - Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh disuatu daerah serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi.
3	Kawasan cagar budaya	- Memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas - Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
2.	Kawasan perlindungan setempat	
	Kawasan Sempadan Sungai	Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan - Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) Km² atau lebih. b. Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dan 500 (lima ratus) Km². - Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan. - Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) m, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) m. dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria: - Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dan 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. - Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (duapuluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas)

No	Jenis Kawasan Lindung	Kriteria
		meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Sumber: UU No 11 Tahun 2010; PP No 16 Tahun 2009, dan PerMen PU No. 63 Tahun 1993, Keppres 32 tahun 1990

4.2.1. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

A. Kawasan Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

Dengan demikian kawasan hutan lindung (HL) adalah kawasan hutan yang memiliki karakteristik yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung tersebut dilakukan dengan memelihara dan mempertahankan tutupan vegetasi hutan kawasan hutan lindung.

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.304/Menhut-II/2011 meliputi lahan seluas 11.984 Ha atau 3,97 % dari luas wilayah Kabupaten Dharmasraya yang tersebar di Kec. IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Asam Jujuhan dan Kec. Timpeh.

Tabel 4.6.
Luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Luas Hutan Lindung (Ha)	Proporsi Luas Hutan Lindung (%)
1	IX Koto	7624	2,52
2	Asam Jujuhan	2966	0,98
3	Pulau Punjung	509	0,17
4	Timpeh	813	0,27
5.	Padang Laweh	45	0,01
Luas		11.958	3,95

Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No SK.304/Menhut-II/2011 dan Hasil Analisis

4.2.2. Kawasan Perlindungan Setempat

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan terhadap kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Tujuan ditetapkan kawasan sempadan sungai adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. Kriteria kawasan sempadan sungai adalah sekurang-kurangnya (*PerMen PU No. 63 Tahun 1993*):

- Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) Km² atau lebih, garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dan 500 (lima ratus) Km², garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan
- Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.

Kawasan sempadan sungai yang perlu dilindungi di Kabupaten Dharmasraya seluas 4.709 Ha (1,57% dari luas kabupaten). Sungai besar yaitu Sungai Batanghari, Sungai Batang Piruko, Batang Mimpi, Batang Momong, Batang Sipotar, Batang Timpeh, Sungai Jujuhan dengan sempadan sungai 100 m dari tepi sungai. Sementara sungai lainnya dengan sempadan sungai 50 m dari tepi sungai.

Tabel 4.7.
Sempadan Sungai di Kabupaten Dharmasraya

No	Nama Sungai	Lebar (m)	Dalam (m)	Sempadan Sungai (m)
1	Batang Hari	90,00	2,75	100
2	Sungai Pauh	4,00	0,50	50
3	Batang Piruko	20,00	1,00	100
4	Batang Mimpi	11,00	1,50	100
5	Batang Pangian	15,00	1,25	50
6	Batang Neli	6,00	0,80	50

No	Nama Sungai	Lebar (m)	Dalam (m)	Sempadan Sungai (m)
7	Batang Lolo	8,00	1,20	50
8	Sungai Balit	2,00	0,40	50
9	Sei. Patapahan	2,00	0,30	50
10	Batang Asahan	3,00	0,35	50
11	Sungai Kamang	2,50	0,30	50
12	Batang Tandun	8,00	0,70	50
13	Sungai Lamak	1,50	0,50	50
14	Batang Palangko	8,00	0,60	50
15	Batang Nyunyo	6,00	0,75	50
16	Batang Momong	50,00	0,40	100
17	Batang Siraho	6,00	1,20	50
18	Batang Silago	12,00	0,65	50
19	Batang Banai	2,00	0,60	50
20	Batang Sabilah	2,50	0,30	50
21	Batang Silikik	1,75	0,40	50
22	Batang Rambah	5,00	0,50	50
23	Batang Bakur	4,00	0,55	50
24	Batang Bugah	8,00	0,75	50
25	Batang Sipotar	25,00	0,80	100
26	Batang Singolan	7,00	0,60	50
27	Sungai Tonang	3,50	0,50	50
28	Sei. Lubuk Agung	6,30	0,45	50
29	Sei. Udang	4,30	0,50	50
30	Sei. Tolu	2,30	0,45	50
31	Sei. Durian	1,47	0,48	50
32	Sei. Sariak	12,70	0,65	50
33	Sei. Tempratur	10,50	0,55	50
34	Sei. Pinang	8,50	1,40	50
35	Batang Timpeh	30,00	1,80	100
36	Air Gemuruh	3,50	0,60	50
37	Batang Timpeh Usau	12,50	1,20	50
38	Sei Garingging	8,70	0,65	50
39	Sei Murai	2,40	0,55	50
40	Ngalau	6,80	0,75	50
41	Batang Lodan	6,50	0,60	50
42	Sarana Baru	6,50	0,55	50
43	Sei. Kambang Mani	3,35	0,52	50
44	Sei. Palabi	6,45	0,48	50
45	Batang Sialang	2,50	0,50	50
46	Batang Tarok	4,00	1,00	50
47	Sei. Ampang	3,50	0,60	50
48	Sei. Cantiang	3,00	0,55	50
49	Sei. Aman	3,00	0,75	50
50	Sei. Muai	3,00	0,50	50
51	Batang Siat	0,50	1,20	50
52	Batang Mata Air	3,50	0,38	50
53	Sungai Asam	7,50	0,83	50
54	Sungai Jujuhan	60,00	2,00	100
55	Sungai Pangian	8,50	1,20	50
56	Sungai Batang	6,00	1,20	50
57	Sinamar	na	na	50
58	Sei. Jernih	3,50	0,40	50
59	Sei Telaga	2,50	0,55	50
60	Cahaya Murni	3,25	0,45	50

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2011

Pemanfaatan lahan di daerah sempadan masih dimungkinkan dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut:

- a) Untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diijinkan.
- b) Untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan.
- c) Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan.
- d) Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.
- e) Untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api.
- f) Untuk penyelenggaraan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.
- g) Untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

Pada daerah sempadan dilarang untuk:

- a) membuang sampah, limbah padat dan atau cair.
- b) mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha.

4.2.3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya.

A. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya kekhasan ekosistemnya perlu dilindungi dan dijaga keberadaannya dengan upaya konservasi.

Perlindungan terhadap Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam dilakukan untuk melindungi keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) di Kabupaten Dharmasraya seluas 5.410Ha (1,79% dari luas wilayah kabupaten) yang terdapat di Kec. Asam Jujuhan seluas 3.546 Ha dan di Kec. IX seluas 1.864 Ha.

B. Kawasan Cagar Budaya

Pengertian cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

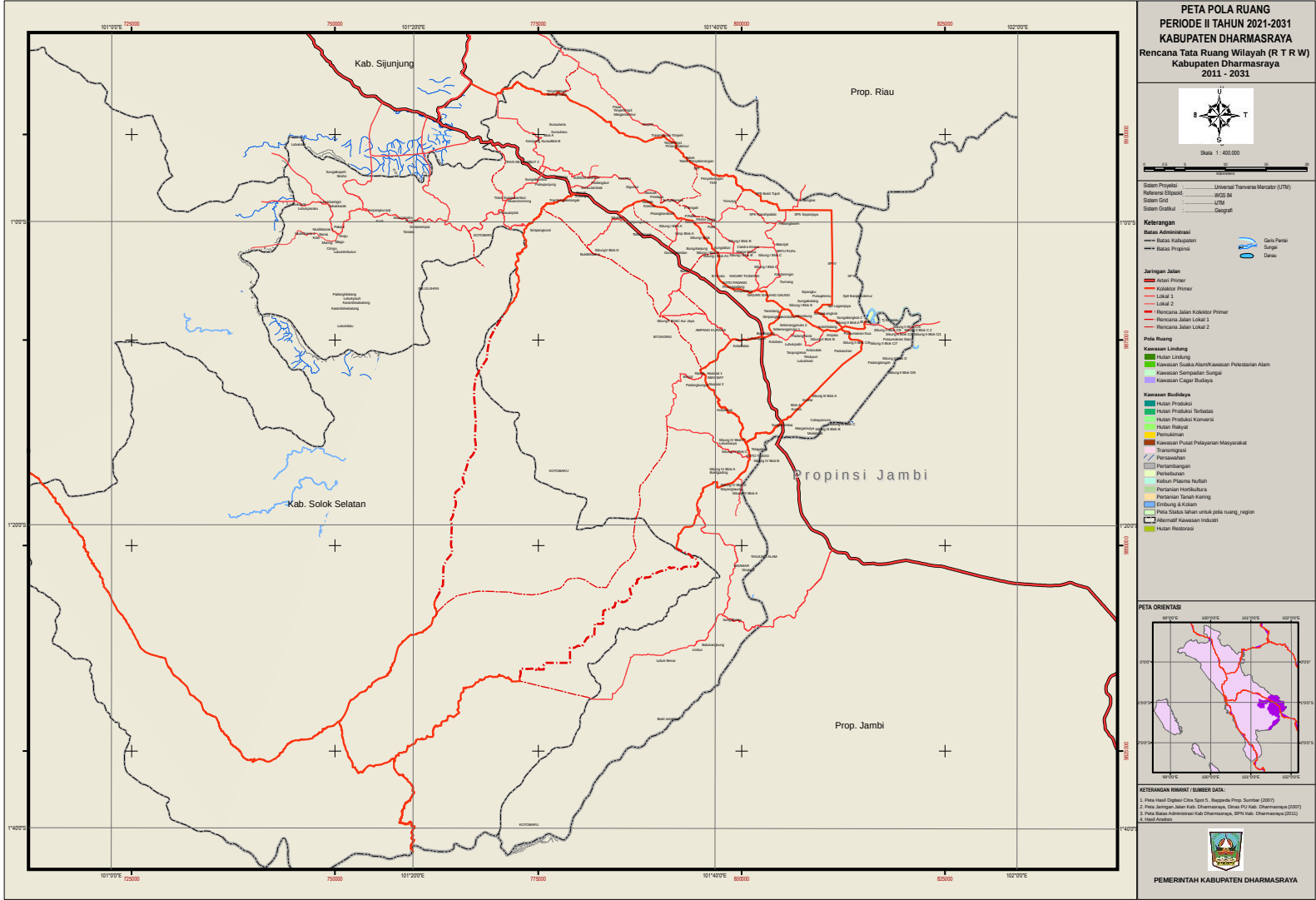
Pengertian kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Kawasan cagar budaya terdapat pada 3 lokasi:

1. Kawasan Siguntur yang terdapat pada sisi Sungai Batanghari merupakan tempat situs cagar budaya dimana telah terdapat 3 situs candi, yaitu: Candi Sawah, Awang Maombik, dan Candi Padang Roco. Kawasan ini perlu dilestarikan dengan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan situs budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Luas kawasan yaitu lebih kurang 918 Ha. Kawasan cagar budaya Siguntur termasuk ke dalam Kec. Sitiung dan sebagian kecil Kec. Padang Laweh.
2. Kawasan Padang Laweh tempat terdapatnya situs Rumah Kerajaan Padang Laweh, Rumah Kerajaan Tiang Panjang dan Rumah Gadang Puti Bulian.
3. Kawasan Koto Besar di Kec. Koto Besar dengan objek situs Rumah Kerajaan Koto Besar, Makam Raja Koto Besar, Makam Syech Abdul Rahman Alif Ba, dan Makam Rajo Kuek Kuaso.

Penentuan zonasi kawasan secara rinci masih perlu dikaji lebih lanjut oleh Tim Ahli Cagar Budaya.

Peta Rencana Pola Ruang Periode II Tahun 2021-2031 Kabupaten Dharmasraya



Tabel 4.8.
Luas Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Dharmasraya

No	Jenis Kawasan dan Lokasi	Luas Kawasan (Ha)
Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam		
1	IX Koto	1864
2	Asam Jujuhan	3546
Luas kawasan		5410
Kawasan Cagar Budaya		
3	Sitiung, Padang Laweh dan Koto Besar	918

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2011

4.3. RENCANA KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi budidaya sesuai dengan potensi pemanfaatan sumber daya alam. Kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, dan kawasan perkotaan. Pola ruang kawasan budidaya di Kabupaten Dharmasraya seluas 279.604 Ha mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong kawasan budidaya dan penyangga serta sesuai dengan Kepmenhut No 304 tentang penunjukkan kawasan hutan Kriteria penetapan kawasan budidaya dapat dilihat pada **Tabel 4.9**.

Tabel 4.9.
Kriteria Kawasan Budidaya yang Terdapat di Kabupaten Dharmasraya

Jenis	Fungsi	Kriteria
Kawasan Hutan Produksi	Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Konversi	- Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) < 175 - Kemiringan lereng > 25 % - Kedalaman efektif tanah > 60 cm - Mempunyai tipe iklim A, B1, B2, C2 atau D2 menurut Oldeman - Berfungsi sebagai resapan air tanah - Daerah kritis/bahaya lingkungan : daerah longsor, patahan aktif, daerah krisis erosi
Hutan Rakyat		- Hutan yang dikelola oleh masyarakat di luar kawasan hutan suaka alam, hutan lindung, hutan wisata, hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi. - Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) > 124, dengan fungsi penyangga atau lindung - Kemiringan lereng > 25 % - Kedalaman efektif tanah > 60 cm - Mempunyai tipe iklim A, B1, B2, C2 atau D2 menurut

Jenis	Fungsi	Kriteria
		Oldeman - Berfungsi sebagai resapan air tanah - Daerah kritis/bahaya lingkungan : daerah longsor, patahan aktif, daerah krisis erosi
Kawasan Pertanian	Kawasan Pertanian Lahan Basah	- Ketinggian < 1000 m dpl dpl, kecuali lahan sawah yang sudah ada dan tidak mengganggu kelestarian tanah dan air - Kemiringan lereng < 40% kecuali jenis tanah regosol, litosol, rezina, dan organosol dengan kemiringan < 15% - Kedalaman efektif tanah > 30 cm - Mempunyai tipe iklim A, B1, B2, C2 atau D2 menurut Oldeman - Terdapat sistem irigasi (teknis, setengah teknis dan sederhana) - Bukan daerah kritis/bahaya lingkungan beraspek geologi seperti daerah patahan aktif, erosi dan longsor - Terdapat sistem irigasi (teknis, setengah teknis atau sederhana) - Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah. - Secara ruang apabila digunakan untuk pertanian lahan basah dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	- Ketinggian < 1000 m dpl - Nilai skor fisik wilayah < 125 - Kemiringan tanah < 40 % kecuali lahan-lahan yang pemanfaatannya memakai kaidah-kaidah teknis konservasi tanah dan air - Kedalaman efektif tanah > 30 cm - Mempunyai tipe iklim A, B1, B2, C2 atau D2 menurut Oldeman - Daerah kritis/ bahaya lingkungan: daerah longsor, patahan aktif, daerah krisis erosi permukaan - Kemiringan lereng < 40% - Kedalaman efektif tanah > 30 cm - Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kawasan pertanian lahan kering. - Secara ruang dimungkinkan untuk kegiatan pertanian lahan kering dan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian menjaga ketahanan pangan daerah serta mendorong pendayagunaan investasi. - Menjaga fungsi lindung - Bukan daerah rawan bencana
	Kawasan Tanaman Tahunan/ Perkebunan	- Ketinggian < 2000 m dpl kecuali lahan yang - Sudah ditanami tanaman tahunan dan tidak mengganggu kelestarian tanah dan air - Nilai skor fisik wilayah < 125 - Kemiringan tanah < 40 %, kecuali jenis tanah regosol, litosol, rezina, dan organosol dengan - Kemiringan < 15 % - Kemiringan lereng < 40% - Kedalaman efektif tanah > 30 cm

Jenis	Fungsi	Kriteria
		- Diluar kawasan hutan lindung - Mempunyai tipe iklim A, B1, B2, C2 atau D2 menurut Oldeman - Berfungsi sebagai resapan air tanah - Wilayah kritis/bahaya lingkungan: daerah longsor, patahan aktif, daerah krisis erosi permukaan - Kawasan yang sudah ditanami tanaman tahunan/ perkebunan yang tidak mengganggu tanah dan air - Diluar kawasan lindung - Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan - Secara ruang sesuai untuk kegiatan perkebunan dan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Menjaga fungsi resapan air - Bukan daerah rawan bencana
Kawasan Hortikultura		- Kriteria berdasar karakteristik komoditi sesuai dengan tanaman pangan lahan basah, lahan kering, atau hutan produksi - Kegiatan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat - Untuk tanaman buah-buahan dan hasil hutan dapat meningkatkan fungsi lindung
Kawasan Perikanan		- Tersedia sumber air yang mencukupi - Bukan daerah rawan bencana alam (banjir/kekeringan) - Kawasan potensial untuk pengembangan perikanan yang secara teknis memenuhi persyaratan perikanan - Kawasan yang apabila digunakan untuk perikanan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Meningkatkan fungsi lindung.
Kawasan Pertambangan		- Mempunyai potensi bahan tambang, dan apabila dimanfaatkan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup - Secara ruang akan memberikan manfaat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.
Kawasan Perkotaan	Kawasan Permukiman	- Kemiringan lereng < 15%. - Ketersediaan air terjamin - Tidak berada pada daerah resapan air dan rawan bencana - Berada dalam jangkauan pusat kegiatan - Bebas dari bahaya gangguan setempat
	Kawasan Peruntukan Industri	- Ketinggian < 1000 m dpl - Kemiringan lereng < 8% - Ketersediaan air baku yang cukup - Adanya sistem pembuangan limbah - Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah
	Kawasan Pariwisata	- Memiliki panorama alam - Memiliki peninggalan budaya dan atau sejarah - Memiliki dukungan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi - Memiliki dukungan seni dan kerajinan/potensi souvenir - Memiliki dukungan SDM di kawasan sekitar - Memiliki luasan yang cukup

Sumber : PP No 16 Tahun 2009, Keppres No 57 Tahun 1989 tentang Kawasan Budidaya

4.3.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Klasifikasi kawasan hutan yaitu (Permenhut Nomor P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan):

1. Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan yang diperuntukan bagi produksi tetap dinamis eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau habis dan tanam. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
2. Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan yang dipergunakan bagi hutan produksi terbatas, dimana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
3. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) adalah kawasan hutan yang bilamana diperuntukkan dapat dialihgunakan. Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan.

Tabel 4.10.
Jenis dan Kriteria Kawasan Hutan Produksi

No.	Jenis Kawasan	Definisi	Kriteria
1	Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)	Kawasan yang diperuntukan bagi produksi tetap dinamis eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau habis dan tanam	Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapang, jenis tanah, curah hujan yang mempunyai nilai dibawah 125 di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konversi lainnya
2	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Kawasan yang dipergunakan bagi hutan produksi terbatas, dimana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam	Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapang, jenis tanah, curah hujan yang mempunyai nilai 125-174 di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
3	Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK)	Kawasan hutan yang bilamana diperuntukkan dapat dialihgunakan	Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapang, jenis tanah, curah hujan yang mempunyai nilai dibawah 125 di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi lainnya

Sumber: Permenhut No. P. 50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Peruntukan Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Kepmenhut No 304 Tahun 2011 diuraikan berikut ini.

A. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi (HP) di Kabupaten Dharmasraya tersebar di Kecamatan IX Koto dan Kecamatan Koto Besar seluas 26.161 Ha atau 8,65% dari luas wilayah kabupaten.

B. Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Dharmasraya tersebar di Kecamatan IX Koto, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh, dan Kecamatan Koto Besar seluas 31.845 Ha atau 10,52% dari luas wilayah kabupaten.

Dalam kawasan HPT di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung di wilayah utara kabupaten terdapat kawasan perbukitan karst yang dalam RTRW Provinsi Sumbar 2009-2029 termasuk kedalam peruntukan cagar alam geologi.

C. Kawasan Hutan Produksi Konversi

Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) di Kabupaten Dharmasraya tersebar di Kecamatan IX Koto dan Kecamatan Timpeh seluas 15.568 Ha atau 5.14% dari luas wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang kawasan hutan terlihat pada **Gambar 4.3**.

Tabel 4.11.
Luas Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
di Kabupaten Dharmasraya

No	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	Luas Kawasan (Ha)	Proporsi Luas (%)
1	Hutan Produksi	26.161	8,65%
2	Hutan Produksi Terbatas	31.845	10,52%
3	Hutan Produksi Konversi	15.568	5,14%
Luas Total		69.785	23.15%

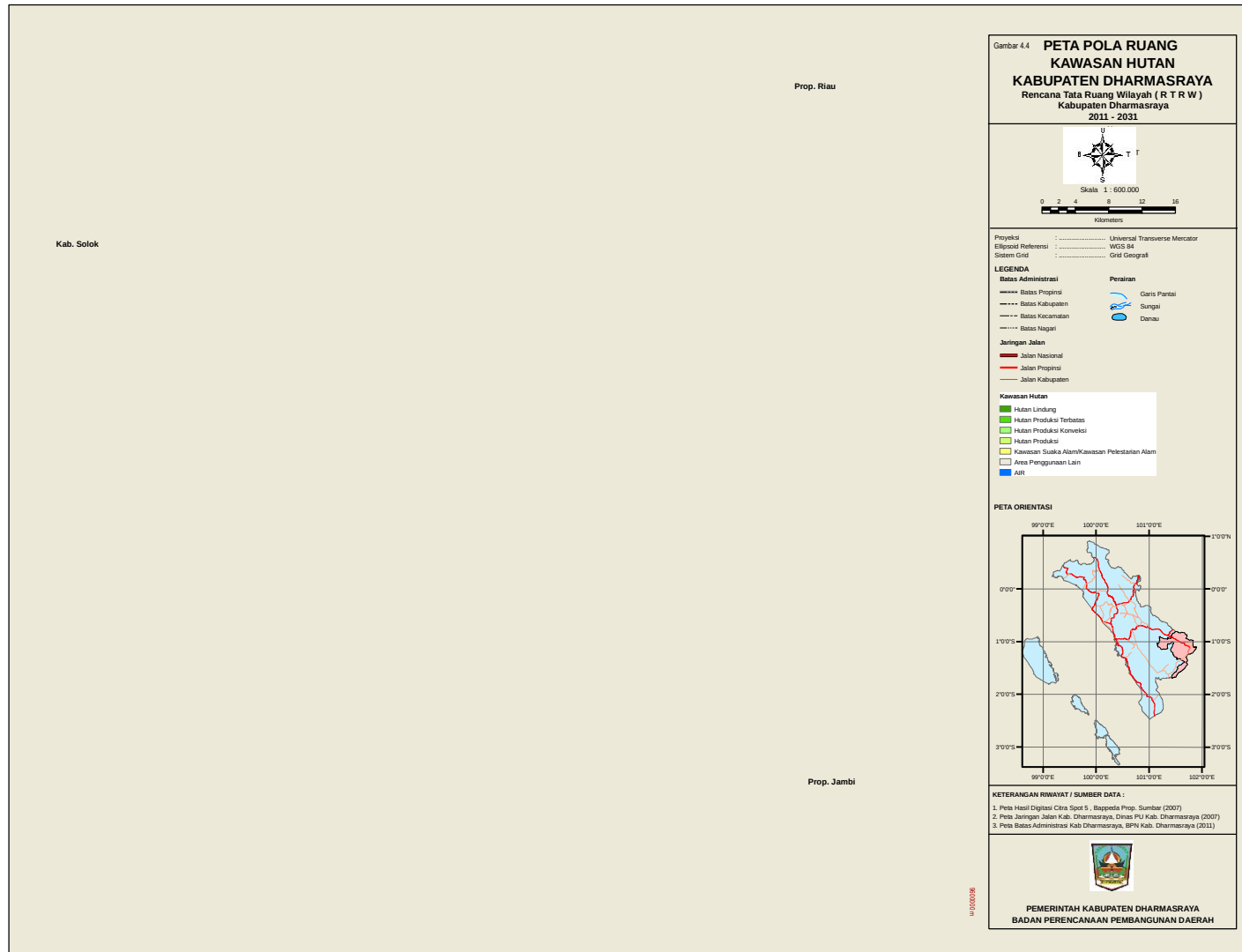
Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No SK.304/Menhut-II/2011

Tabel 4.12.
Luas Kawasan Peruntukkan Hutan Produksi Per Kecamatan
di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Luas Kawasan (Ha)							
			Hutan Produksi		Hutan Produksi Terbatas		Hutan Produksi Konversi		Hutan Lindung	
1	Sungai Rumbai	5.106								
2	Asam Jujuhan	48.541	1090	4,17	15	0,10			509	4,26
3	Koto Besar	56.057	15690	59,97	86	0,55	9559	30,02		
4	Koto Baru	22.120								
5	Koto Salak	12.145								
6	Padang Laweh	6.062							45	0,38
7	Tiumang	13.443								
8	Sitiung	12.457					1864	5,85		
9	Timpeh	32.301			4608	29,60	5442	17,09	813	6,80
10	Pulau Punjung	44.316	660	2,52		0,00	8616	27,06	2966	24,81
11	IX Koto	50.050	8721	33,34	10859	69,75	6364	19,98	7624	63,76
Luas Total		302.599	26161	100,00	15568	100,00	31845	100,00	11957	100,00

Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No SK.304/Menhut-II/2011

Gambar 4.3
Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Hutan Kabupaten Dharmasraya



4.3.2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan budidaya hutan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Kriteria penetapan kawasan hutan rakyat adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat di luar kawasan hutan suaka alam, hutan lindung, hutan wisata, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan konversi. Kawasan budidaya hutan merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tidak merusak fungsinya yang bersifat lindung dengan eksploitasi hasil hutan yang terbatas.

Alokasi peruntukkan kawasan hutan rakyat yaitu pada kawasan dengan kelerengan lebih dari 40% di luar kawasan hutan dan kawasan yang berfungsi penyangga pada kawasan perbukitan yang merupakan hulu sungai sehingga berfungsi sebagai pengatur tata air. Kawasan hutan rakyat dialokasikan di Kec. IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Koto Besar, Kec. Sitiung, Kec. Timpeh, Kec. Koto Baru, Kec. Koto Besar, dan Kec. Asam Jujuhan.

Luas peruntukkan kawasan hutan rakyat di Kabupaten Dharmasraya seluas 25.239 Ha atau 8,34% dari luas wilayah kabupaten.

4.3.3. Kawasan Peruntukan Pertanian

A. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah

Lahan yang diperuntukan untuk pertanian tanaman pangan lahan basah yaitu 14.643 Ha (4,84% dari luas kabupaten). Pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah secara ekstensifikasi masih dimungkinkan untuk ditingkatkan. Luas lahan sawah eksisting yaitu 9.652 Ha yang terdapat di D.I. Batanghari seluas 5.782 Ha dan D.I. yang dikelola kabupaten seluas 3.870 Ha. Dimasa depan Masih dimungkinkan ekstensifikasi lahan pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Dharmasraya seluas 4.991 Ha.

Kapasitas irigasi Batanghari mencapai luas pengairan 18.936 Ha dengan debit 25 m³/dt. Pengembangan sawah irigasi dalam D.I. Batanghari telah direncanakan dalam jangka menengah seluas 1.715 Ha dan masih terdapat potensi ekstensifikasi lahan selanjutnya dalam jangka panjang seluas 3.276 Ha.

Luas pengembangan tanaman pangan lahan basah dengan irigasi dikelola kabupaten seluas 3.870 Ha perlu untuk dipertahankan. Area yang sebelumnya dimanfaatkan untuk sawah tetapi telah ditinggalkan dapat direhabilitasi untuk produksi padi sawah dengan pengembangan

pengairan dan insentif untuk budidaya. Salah satu pertimbangan rehabilitasi dan konservasi lahan sawah adalah karena area persawahan untuk masyarakat Minangkabau tidak saja berfungsi ekonomi tetapi juga berfungsi budaya sebagai salah satu aset adat.

Rencana peruntukan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah terlihat pada **Gambar 4.4**.

B. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan Lahan Kering

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering seluas 5.285 Ha atau 1,75% dari total luas wilayah Kabupaten Dharmasraya. Budidaya pertanian tanaman pangan lahan kering berkembang di Kec. IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Koto Besar, Kec. Sitiung, Koto Baru, dan Koto Salak.

C. Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura, Tanaman Kehutanan Dan Perkebunan

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan diarahkan di Kec. IX Koto. Dengan karakteristik lokasi kawasan pada hulu Sungai Batanghari dan dominasi lahan berfungsi lindung dan penyangga, maka di kawasan ini diarahkan pengembangan pertanian yang berfungsi sebagai konservasi tata air dengan mengembangkan pertanian dengan tanaman pepohonan yang mampu menjaga fungsi konservasi tata air seperti tanaman hortikultura buah-buahan bernilai ekonomis dan produksi khas daerah seperti manggis, lansek dan durian. Selain itu diarahkan juga budidaya tanaman kehutanan dan masih dimungkinkan budidaya perkebunan dengan vegetasi pohon seperti karet.

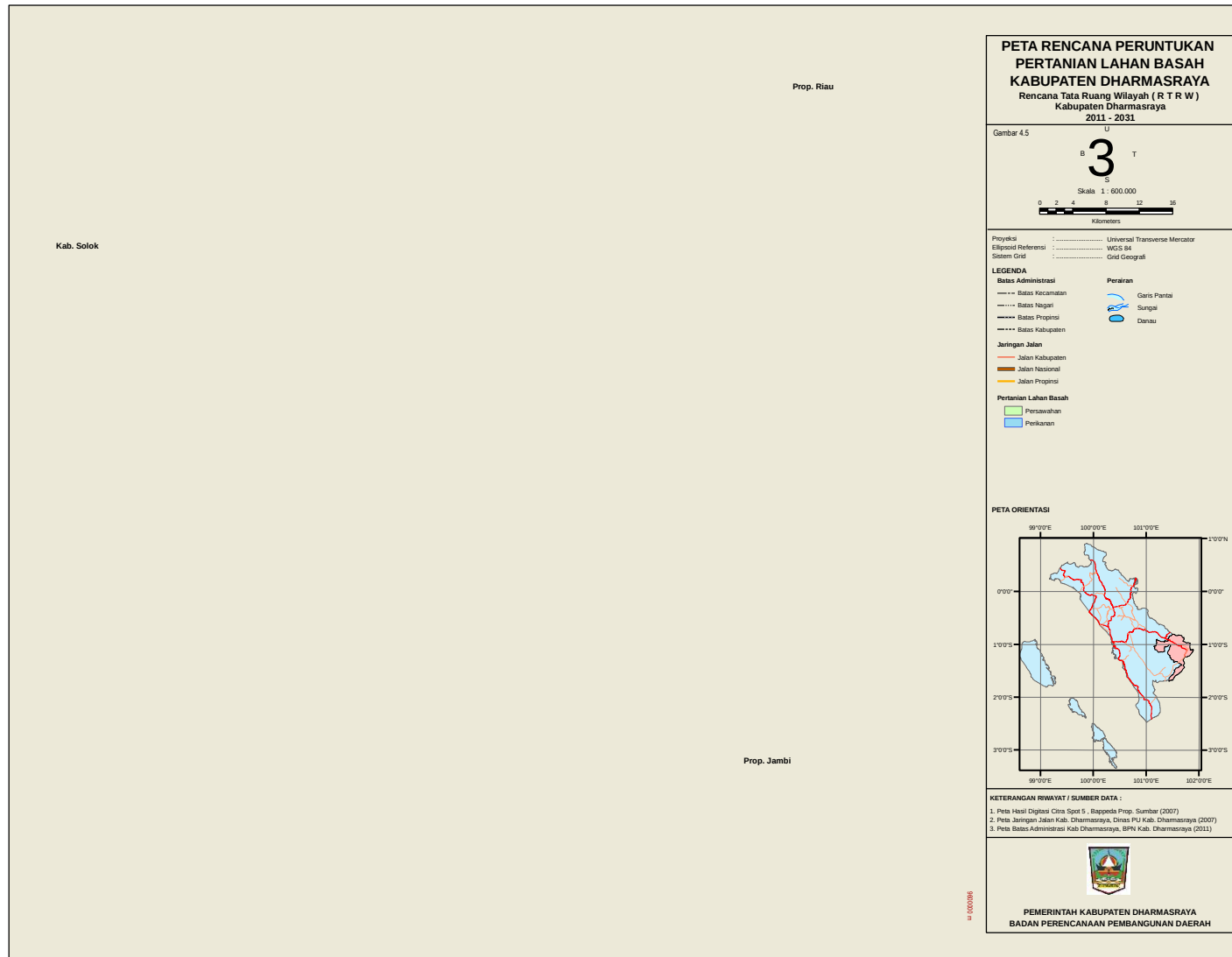
Luas lahan untuk peruntukan kawasan pertanian hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan di Kec. IX Koto yaitu 6.685 Ha atau 2,21% dari luas wilayah kabupaten.

D. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukkan perkebunan di Kabupaten Dharmasraya seluas 131.357 Ha (43,41% dari luas kabupaten). Peruntukan perkebunan besar yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya seluas 75.840 Ha (25,15% dari luas kabupaten). Peruntukan luas perkebunan rakyat seluas 55.517 Ha (18,25% dari luas kabupaten).

Peruntukkan perkebunan tersebar diseluruh kecamatan. Pada kawasan berfungsi penyangga yang memiliki hamparan cukup luas di Kec. IX Koto, Kec. Koto Besar, Kec. Asam Jujuhan, dan Kec. Timpeh, tanaman perkebunan yang sesuai untuk dibudidayakan adalah tanaman dengan vegetasi yang dapat menjaga tata air dan erosi tanah.

Gambar 4.4
Peta Rencana Peruntukan Pertanian Lahan Basah



4.3.4. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan budidaya perikanan berpotensi untuk berkembang di Kabupaten Dharmasraya dengan memanfaatkan sumberdaya air yang tersedia berupa sungai, saluran irigasi, embung, dan kolam. Kawasan sentra budidaya perikanan darat diarahkan di Kec. Pulau Punjung dan Kec. Sitiung dengan alokasi ruang seluas 134 Ha.

4.3.5. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan di Kabupaten Dharmasraya seluas 19.975 Ha yang terdiri atas IUP operasi produksi seluas 2.388 Ha, IUP eksplorasi seluas 17.587 Ha. Selain itu masih terdapat potensi lahan tambang diluar IUP yang telah diidentifikasi seluas 3.330 Ha. Total kawasan sumber daya pertambangan yang teridentifikasi untuk mendapatkan perijinan usaha kawasan pertambangan di Kabupaten Dharmasraya yaitu 23.305 Ha.

Dari IUP yang telah dikeluarkan IUP yang termasuk dalam kawasan hutan bukan berfungsi lindung seluas 2.774 Ha, IUP yang berimpit dengan kawasan perkebunan seluas 8.015 Ha.

Peruntukan pertambangan dalam pola ruang Kabupaten Dharmasraya selain yang telah definitif seluas 2.388 Ha masih bisa bertambah didalam kawasan IUP eksplorasi dan lahan potensi pertambangan diluar IUP yaitu dalam kawasan seluas 20.917 Ha.

Kawasan IUP terdapat di Kec. Asam Jujuhan, Padang Laweh, Kec. Koto Besar, Kec. Tiumang, Kec. Timpeh, IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Sitiung, dan Kec. Koto Salak dengan potensi tambang dominan yaitu batu bara dan biji besi. Kawasan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Dharmasraya seperti terlihat dalam tabel berikut ini

Tabel 4.13
Kawasan Alokasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Sumberdaya
Pertambangan Lainnya diluar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)
di Kabupaten Dharmasraya Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)
IUP Batubara dan Mineral Logam		
1	Asam Jujuhan	11.990
2	Padang Laweh	499
3	Tiumang	3.176
4	Timpeh	4.290
	Luas Total	19.955
IUP Batuan		
1	IX Koto	2

No	Kecamatan	Luas (Ha)
2	Pulau Punjung	3,96
3	Sitiung	10,41
4	Koto Salak	4,53
	Luas Total	20,90
Sumberdaya Pertambangan Terukur Lainnya diluar WIUP		
1	Asam Jujuhan	500
2	Padang Laweh	450
3	Timpeh	500
4	IX Koto	125
5	Koto Besar	200
6	Sitiung	310
7	Pulau Punjung	495
8	Koto Baru	250
9	Tiumang	500
	Luas Total	3.330

Sumber : Dinas Energi, Sumberdaya Mineral Kab. Dharmasraya Tahun 2011

Rencana peruntukan kawasan pertambangan dapat dilihat pada **Gambar 4.5**.

4.3.6. Kawasan Industri

Untuk mendukung fungsi sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya berpotensi untuk pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan industri bahan tambang mengingat:

1. Kabupaten Dharmasraya adalah kabupaten penghasil komoditi karet dan sawit serta bahan tambang terutama batu bara dan biji besi dengan kontribusi besar di Provinsi Sumatera Barat.
2. Posisi Kabupaten Dharmasraya yang berada pada kawasan perbatasan tenggara Provinsi Sumatera Barat dan dilalui oleh jalan lintas tengah Sumatera memudahkan akses menuju outlet regional di pelabuhan Teluk Bayur dan outlet regional di pantai timur Sumatera.

Lokasi kawasan industri memenuhi kriteria lokasi sebagai berikut:

- Berada pada jalur akses regional (arteri primer atau kolektor primer).
- Optimalisasi lokasi berdasarkan sumber bahan baku dan arah pemasaran.

- Untuk industri yang polutif berjarak minimal 5 km dari kawasan permukiman.
- Tidak berada pada lahan relatif datar bukan lahan pertanian produktif.
- Tersedia sumber air baku yang mencukupi.

Luas lahan yang dialokasikan untuk pengembangan kawasan industri yaitu mencapai 500 Ha. Arah alternatif lokasi untuk rencana kawasan industri di Kabupaten Dharmasraya yaitu pada wilayah timur dan selatan kabupaten sepanjang koridor akses jalan kolektor primer yang terdapat di Kec. Koto Besar, Kec. Sungai Rumbai, Kec. Koto Salak, Kec. Tiumbang, atau Kec. Padang Laweh.

4.3.7. Kawasan Kebun Keragaman Hayati

Rencana kawasan kebun keragaman hayati di Kabupaten Dharmasraya merupakan kebun koleksi plasma nuftah yang diarahkan terutama untuk koleksi penelitian dan pengembangan (*research and development*) plasma nuftah tanaman perkebunan, hortikultura buah-buahan, dan tanaman kehutanan yang sekaligus juga berfungsi untuk pembibitan. Kawasan kebun keragaman hayati selain sebagai sarana pendukung pertanian juga bisa dikembangkan sebagai kawasan agrowisata buah-buahan. Kawasan kebun keragaman hayati terhubung dengan kawasan cagar budaya Siguntur di bagian baratnya.

Pada saat ini KP Sitiung Kabupaten Dharmasraya telah memiliki kebun entres karet unggul, bibit karet unggul, bibit kelapa sawit unggul berkerjasama dengan PPKS Medan, Kebun contoh sawit unggul seluas 7 Ha, kebun buah-buahan, kebun produksi benih padi gogo, kedelai dan jagung. Selama ini KP Sitiung telah memproduksi berbagai bibit tersebut dan disalurkan ke masyarakat sekitar Kabupaten Dharmasraya.

Kawasan kebun keragaman hayati diarahkan pengembangannya pada lokasi yang termasuk Kec. Sitiung dan Kec. Padang Laweh. Luas kawasan lebih kurang 771 Ha.

4.3.8. Kawasan Peruntukan Cagar Budaya dan Pariwisata

A. Kawasan Peruntukan Wisata Budaya

Kawasan wisata budaya yang diarahkan perkembangannya di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- a. Kawasan cagar budaya Kerajaan Lama Dharmasraya yang memiliki objek situs :
 1. Kawasan Siguntur di Kec. Sitiung
 2. Candi Padang Roco,

3. Situs Candi Pulau Sawah dan
4. Situs Candi Bukik Awang Maombiak,
5. Mesjid Tua Siguntur,
6. Rumah Gadang Kerajaan Siguntur,
7. Makam Raja Siguntur
8. Situs Candi Rambahan
9. Pasengrahan

Untuk mendukung pengembangan kawasan, dibutuhkan pengembangan akses menuju kawasan dari arah barat kawasan perkotaan Pulau Punjung dan dari arah timur Sitiung dengan mengembangkan jalan dari Pulau Punjung menghubungkan sepanjang sisi Sungai Batanghari menuju kawasan cagar budaya dan kawasan kebun keragaman hayati terhubung dengan jalan lingkaran utara serta pembukaan akses jembatan wisata yang menghubungkan Sikabau dengan kawasan cagar budaya.

b. Kawasan Koto Besar di Kec. Koto Besar dengan objek situs:

1. Rumah Kerajaan Koto Besar
2. Makam Raja Koto Besar
3. Makam Syech Abdul Rahman Alif Ba
4. Makam Rajo Kuek Kuaso

c. Kawasan Padang Lawehdi Kec. Padang Laweh dengan situs:

1. Rumah Kerajaan Padang Laweh
2. Rumah Kerajaan Tiang Panjang
3. Rumah Gadang Puti Bulian

d. Didukung oleh situs budaya di Kec. Pulau Punjung:

1. Rumah Gadang Rajo Pulau Punjung
2. Makam Datuak Gadang Sikabau

Peruntukan kawasan cagar budaya masih memerlukan penelitian lebih lanjut menyangkut zonasi kawasan.

B. Objek wisata alam di Kabupaten Dharmasraya

Objek wisata alam di Kabupaten Dharmasraya yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu:

1. Bendungan Batang Siat di Kec. Koto Besar
2. Air Terjun Sungai Suyiu di Kec. Asam Jujuhan
3. Telaga Baranang Siang Tarantang di Kec. Koto Baru
4. Pulau Cinta Pulau Mainan di Kec. Koto Baru
5. Pantai Guli-gulu Koto Baringin di Kec. Tiumang

6. Bumi Perkemahan Siguntur di Kec. Sitiung
7. Puncak Gunung Medan di Kec. Sitiung
8. Gua Gadang Bunga Tika Timpeh di Ke. Timpeh
9. Air Terjun Tujuh Tingkat Tabek di Kec. Timpeh
10. Puncak Timpeh di Kec. Timpeh
11. Air Terjun Timbulun Indah di Kec. Pulau Punjung
12. Bendungan Btg Mimpi Sei Dareh di Kec. Pulau Punjung
13. Bendungan Batu Bakawik di Kec. Pulau Punjung
14. Air Panas Sungai Belit di Kec. Pulau Punjung
15. Gua Cigak Kampung Surau di Kec. Pulau Punjung
16. Air Terjun Koto Silago di Kec. IX Koto
17. Selaju Sampan Pulai di Kec. Sitiung
18. Air Terjun Sei Pinang di Kec. Timpeh
19. Danau Cinta di Kec. Koto Baru

Pengembangan objek wisata di Kabupaten Dharmasraya dapat dibagi atas 4 klaster berdasarkan pertimbangan jangkauan akses dan pengelompokan sebaran objek wisata. Klaster tersebut yaitu:

1. Klaster utara meliputi Kec. IX Koto, Pulau Punjung.
2. Klaster timur meliputi Kec. Timpeh, Kec Padang Laweh, dan Tiumang.
3. Klaster barat meliputi Kec. Koto Besar, Kec. Sitiung, dan Kec Koto Baru
4. Klaster selatan meliputi Kec. Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai, dan Kec. Asam Jujuhan.

4.3.9. Kawasan Transmigrasi

Rencana pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan di Kec. IX Koto pada Nagari Banai dan Nagari Silago. Luas lahan yang diperuntukkan yaitu lebih kurang 1.312 Ha yang mampu menampung lebih kurang 500 keluarga tani atau lebih kurang menampung 2500 jiwa.

4.3.10. Kawasan Peruntukan Permukiman

A. kawasan peruntukan permukiman perkotaan

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalah kawasan dengan dominasi kegiatan penduduk non pertanian dalam jarak pencapaian pusat kegiatan minimal pusat perdagangan dan kantor administrasi kecamatan .

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan di Kabupaten Dharmasraya meliputi :

1. Pusat permukiman sepanjang koridor jalan Lintas Sumatera yang terdiri atas kawasan perkotaan: Pulau Punjung, Sungai Dareh, Sikabau, Gunung Medan, Koto Baru dan Sungai Rumbai .
2. Pusat permukiman pada pusat-pusat perdagangan kecamatan dan administrasi kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Dharmasraya.

B. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan adalah kawasan dengan dominasi kegiatan penduduk pertanian. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar pada kawasan pertanian pada seluruh kecamatan.

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2010 yaitu 197.000 jiwa. Dengan perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dalam 20 tahun kedepan mencapai 315.000 jiwa atau bertambah 118.000 jiwa (bertambah lebih kurang 60%), maka kebutuhan lahan untuk pengembangan permukiman semakin meningkat terutama pada pusat-pusat kegiatan dan pelayanan perkotaan.

Luas lahan peruntukan untuk kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya sebesar 10.625 Ha (3,52% dari luas kabupaten), yang terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

C. Pengembangan Sarana Permukiman

Pengembangan sarana permukiman pendidikan, kesehatan, olah raga dan rekreasi di Kabupaten Dharmasraya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial penduduk.

1. Rencana Pengembangan Sarana Pendidikan

Berdasarkan data saat ini jumlah SMP/MTS adalah 46 unit dan SMU/MA sebanyak 18 Unit Kecamatan-kecamatan yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan SMA/MA adalah Asam Jujuhan, Tiumang, Padang Laweh, dan IX Koto. Kecamatan-kecamatan ini perlu mendapatkan prioritas pelayanan. Kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Dharmasraya sampai tahun 2031

Tabel 4.14.
Perkiraan Jumlah Sarana Pendidikan Pelayanan Skala Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya sampai tahun 2031 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.24 Tahun 2007

No	Kecamatan	SLTP/Sederajat				SLTA/Sederajat			
		SLTP	MTs	Jumlah (eksisting)	Jumlah Kebutuhan Tambahan Sampai 2031	SLTA	MA	Jumlah	Jumlah Kebutuhan Tambahan Sampai 2031
1	Sungai Rumbai	2	1	3	1	1		1	1
2	Koto Besar	3	1	4	2	1		1	2
3	Asam Jujuhan	1		1	2				2
4	Koto Baru	4	4	8	1		3	3	1
5	Koto Salak	2		2	2	2		2	1
6	Tiumang	1	1	2	1				2
7	Padang Laweh	1		1	2				2
8	Sitiung	3	4	7	1	1	4	5	1
9	Timpeh	4	1	5	2	1	1	2	2
10	Pulau Punjung	7	3	10	2	2	2	4	1
11	IX Koto	3		3	4				3
Jumlah		31	15	46	20	12	10	22	18

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

Sarana pendidikan dasar (SD) sampai sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) direncanakan untuk dapat menjangkau seluruh penduduk Kabupaten Dharmasraya. Kendala yang dihadapi adalah tersebarnya penduduk pada area yang luas sehingga jarak menjadi kendala utama pelayanan. Untuk itu minimal pada setiap kota kecamatan telah tersedia sarana pendidikan dari SD sampai SLTA. Akses dari kawasan permukiman menuju pusat pelayanan kecamatan tersebut perlu untuk ditingkatkan.

Program prioritas pengembangan sarana pendidikan yaitu pengembangan sarana pendidikan SLTA pada kecamatan yang belum memiliki sarana tersebut, yaitu di Kec. Asam Jujuhan, Kec. Koto Salak, Kec. Padang Laweh, Kec. Tiumang, dan kawasan utara Kec. Timpeh. Kawasan utara Kecamatan Timpeh perlu disediakan sarana SLTA karena jauhnya akses menuju sarana SLTA yang terdapat di Tabek Payubarangan.

2. Rencana Pengembangan Sarana Kesehatan

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat sarana kesehatan yang tersebar di hampir di seluruh kecamatan. Sarana kesehatan yang ada meliputi RSUD, Puskesmas, Puskesmas Keliling, dan

Puskesmas Pembantu. Saat ini terdapat 2 unit rumah sakit yaitu RSUD Sungai Dareh dan Rumah Sakit Rujukan yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Untuk lebih jelas sarana kesehatan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 4.15**.

Tabel 4.15.
Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

No	Kecamatan	Sarana Kesehatan (unit)					
		RSU	Puskesmas	Puskesmas Keliling	Puskesmas Pembantu	Balai Pengobatan	Rumah Bersalin
1	Sungai Rumbai	-	1	1	7	1	3
2	Koto Besar	-	1	-	2		
3	Asam Jujuhan	-	1	1	-		
4	Koto Baru	-	1	1	5	1	
5	Koto Salak	-	1	1	5		
6	Tiumang	-	-	-	7		
7	Padang Laweh	-	1	1	2		
8	Sitiung	-	2	2	6	1	
9	Timpeh	-	1	1	4	1	
10	Pulau Punjung	2	2	1	4	3	1
11	IX Koto	-	1	1	3		
Jumlah		2	12	10	45	7	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2011

Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan Kabupaten Dharmasraya membutuhkan jenis puskesmas pedesaan, puskesmas perkotaan, puskesmas perawatan dan perawatan di daerah strategis.

Kebijakan pengembangan sarana kesehatan dimasa depan secara keruangan yaitu mendistribusikan akses pelayanan kesehatan mengingat jarak pencapaian RSUD Pulau Punjung yang cukup jauh dari kawasan selatan. Usaha yang perlu diupayakan adalah dengan meningkatkan pelayanan Puskesmas Sungai Rumbai sebagai pusat pelayanan kesehatan wilayah bagian selatan Kabupaten Dharmasraya dengan peningkatan kapasitas pelayanan sebagai Puskesmas Rawat Inap. Kebijakan lain adalah mendorong pengembangan Rumah Sakit swasta pada wilayah bagian selatan ini.

3. Rencana Pengembangan Sarana Olahraga Dan Rekreasi

Sarana olah raga dan rekreasi adalah sarana pelayanan masyarakat yang penting untuk disediakan. Kebijakan pengembangan sarana olah raga dan rekreasi yaitu:

1. Pengembangan area olah raga dengan sarana lapangan ruang terbuka untuk sepak bola, voli dan basket, serta gedung olah raga

pada setiap pusat kegiatan kecamatan. Selain itu diarahkan juga pengembangan area kegiatan outbound untuk pelajar.

2. Pengembangan sarana rekreasi alam prioritas pada setiap kawasan pelayanan. Kriteria lokasi pengembangan sarana rekreasi alam yaitu:
 - a. Lokasi berada pada kawasan pusat kegiatan pelayanan.
 - b. Terdapat objek rekreasi alam potensial yang bisa dikembangkan dikawasan.
 - c. Objek wisata memiliki potensi tinggi untuk dilengkapi dengan sarana prasarana.
 - d. Jangkauan pelayanan berada dalam jarak pencapaian lebih kurang 15 km dari permukiman terjauh.
 - e. Sebaran sarana rekreasi dapat melayani seluruh penduduk kabupaten dalam jarak pencapaian.

Arahan pengembangan sarana rekreasi yaitu:

1. Sarana rekreasi di kawasan Silago melayani sebagian kawasan Kecamatan IX Koto
2. Sarana rekreasi di kawasan Pulau Punjung melayani sebagian kawasan Kecamatan IX Koto dan Kecamatan Pulau Punjung
3. Sarana rekreasi di kawasan Timpeh melayani Kec. Timpeh.
4. Sarana rekreasi di kawasan Koto Baru melayani sebagian kawasan Kec. Sitiung, Kec. Koto Baru, dan Koto Besar.
5. Sarana rekreasi di kawasan Tiumang melayani Kec. Padang Laweh dan Kec. Tiumang.
6. Sarana rekreasi di kawasan Sungai Rumbai melayani Kec. Sungai Rumbai, Koto Salak, dan Kec. Asam Jujuhan.

Tabel 4.16.
Rencana Pengembangan Sarana Kesehatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2031 (Jiwa)	Kebutuhan Sarana (Unit)		
			Puskesmas		
Standar			20000	Eksisting	Penambahan
1	Sungai Rumbai	29625	2	1	1
2	Koto Besar	37673	2	1	2
3	Asam Jujuhan	17356	1	1	
4	Koto Baru	47422	2	1	1
5	Koto Salak	24827	1	1	
6	Tiumang	18270	1	-	1
7	Padang Laweh	8840	1	1	
8	Sitiung	37908	2	2	1
9	Timpeh	22166	1	1	
10	Pulau Punjung	59056	3	2	1
11	IX Koto	12094	1	1	
Kabupaten Dharmasraya		315236	17	12	7

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2011

Ket : * =

4. Rencana Pengembangan Sarana Perekonomian

a. Pasar

Berdasarkan data tahun 2010, dapat diketahui bahwa distribusi prasarana pasar di Kabupaten Dharmasraya sudah tersebar di seluruh kecamatan yang ada, tetapi belum ada pasar yang representatif dan pasar wilayah. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas pasar melalui pembangunan sarana dan prasarana pasar.

Untuk sarana perdagangan yang ada berupa pasar sebanyak 4 unit merupakan pasar klas I yaitu Pasar Pulau Punjung, Pasar Sikabau, pasar Koto Baru dan Pasar Sungai Rumbai. Sarana komersial berupa pasar dan pertokoan mempunyai kecenderungan untuk berkembang di Kabupaten Dharmasraya (Pasar Sungai Rumbai, Pasar Pulau Punjung, Pasar Koto Baru, Pasar Blok B Sitiung). Sarana perbelanjaan modern, perbankan, perbengkelan dan onderdil membutuhkan lahan untuk pengembangan karena permintaan yang semakin tinggi akibat peningkatan pendapatan masyarakat. Demikian juga sarana pasar yang ada sekarang. Untuk lebih jelasnya lokasi pasar di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 4.17**.

Tabel 4.17.
Pasar Menurut Lokasi dan Jumlah
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah	Nama Pasar	Kelas	Nagari	Status	Hari Pasar
1	Sungai Rumbai	2	Pasar Sungai Rumbai	I	Sungai Rumbai	Nagari	Minggu
			Pasar Kurnia Koto Salak	II	Kurnia Solok	Nagari	Jum'at
2	Koto Besar	3	Pasar Abai Siat	III	Abai Siat	Nagari	Kamis
			Pasar Mayang Taurai	III	Koto Gadang	Nagari	Selasa
			Pasar Lubuk Karya Sitiung 4	III	Koto Tinggi	Nagari	Senin
3	Asam Jujuhan	3	Pasar Sei Limau	III	Sungai Limau	Nagari	Jumat Siang
			Pasar Batu Kangkung	III		Nagari	Jumat Pagi
			Pasar Bulit Sembilan	III	Alahan Nan tigo	Nagari	Sabtu
4	Koto Baru	3	Pasar Koto Baru	I	Koto Baru	Nagari	Rabu
			Pasar Sialang	II	Sialang Gaung	Nagari	Sabtu

No	Kecamatan	Jumlah	Nama Pasar	Kelas	Nagari	Status	Hari Pasar
			Gaung				
			Pasar Ampang Kuranji	III	Ampang Kuranji	Nagari	Senin
5	Koto Salak	1	Pasar Ampalu	III	Ampalu	Nagari	Selasa
6	Tiumang	1	Pasar Lagan Jaya	III	Sungai Langkok	Nagari	Senin
7	Padang Laweh	1	Pasar Sopan Jaya	III	Sopan Jaya	Nagari	Jumat
8	Sitiung	2	Pasar Sitiung	II	Sitiung	Nagari	Selasa
			Pasar Koto Agung	II	Sitiung	Nagari	Kamis
9	Timpeh	4	Pasar Minang Makmur	III	Tabek	Nagari	Jumat
			Pasar Marga Makmur	III	Taratak Tinggi	Nagari	
			Pasar Trimulya	III	Penyeberangan	Nagari	
			Pasar Beringin Sakti	III	Taratak Tinggi	Nagari	Senin
10	Pulau Punjung	2	Pasar Pulau Punjung	I	Pulau Punjung	Nagari	Minggu/jumat
			Pasar Sikabau	I	Sikabau	Serikat	Senin
11	IX Koto	6	Pasar Silago	III	Silago	Nagari	Kamis
			Pasar Lubuk Labu	III		Nagari	Jumat
			Pasar Banai	III	Banai	Nagari	Jumat
			Pasar Ampang Kuranji	III	Silago	Nagari	Rabu
			Pasar Durian Simpai	III	Kot IV di Bauo (bawah)	Nagari	Jumat
			Pasar Koto Baru Silago	III	Koto IV Bauo	Nagari	Jumat

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

Pasar Klas I akan mewakili Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat perdagangan. Oleh sebab itu pasar-pasar ini dimasa yang akan datang perlu direncanakan dan dibangun agar representatif agar dapat menunjang fungsi kawasan dan kota sekitarnya bagi pengembangan Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan pasar Klas II yang terdapat di Sialang Gaung, Sitiung, Koto Agung, dan Koto

Salak akan dapat melayani beberapa kecamatan. Dan Pasar Klas III akan melayani wilayah kecamatan (beberapa nagari). Dalam hal ini prioritas pengembangan pasar dikaitkan dengan pengembangan fungsi kota karena fungsi kota akan terealisasi salah satunya ditunjang oleh fungsi pasar (perdagangan).

Sementara itu untuk menunjang kegiatan pasar diperlukan terminal. Sarana terminal pada Kabupaten Dharmasraya saat ini masih kurang. Dengan meningkatnya aktivitas pelayanan armada yang ada di Kabupaten Dharmasraya terutam apada kota-kota yang berada di sepanjang Jalan Lintas Sumatera, dimana aklktivitas pelayanan sudah relatif lebih intensif dan padat, sehingga keberadaan terminal di Kabupaten Dharmasraya yang representatif sangat dibutuhkan.

Berdasarkan fungsi dan wilayah pelayanan, serta sesuai dengan kategori terminal dalam PP No.43/1993 dan KM No. 31/1995, terminal yang dibutuhkan di Kabupaten Dharmasraya yaitu terminal tipe C. Terminal tipe C ini dapat berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.

b. Perbankan

Dalam menunjang pembangunan Kabupaten Dharmasraya dibutuhkan sarana perbankan berupa bank dan BPR. Saat ini telah ada sebanyak 25 buah Bank di Kabupaten Dharmasraya yang terkonsentrasi pada kawasan jalur jalan Lintas Sumatera. Seperti terlihat pada **Tabel 4.18**.

Tabel 4.18.
Jumlah dan Daftar Nama BANK Menurut Kecamatan
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

No	Kecamatan	Nama BANK	Jumlah (unit)	Alamat
1	Pulau Punjung	BRI Unit Pulau Punjung	1	Pulau Punjung
		BANK Nagari Cabang Pl. Punjung	1	Pulau Punjung
		BANK Danamon Simpan Pinjam	1	Pulau Punjung
		BANK Syariah Mandiri KCP Pl. Punjung	1	Pulau Punjung
		BANK Sampoerna Sahabat UKM KCP Pl. Punjung	1	Pulau Punjung
		BPR Pulau Punjung	1	Pulau Punjung
		BTPN KCP. Pulau Punjung	1	Pulau Punjung
2	Sitiung	BRI Unit Koto Gadang	1	Koto Agung
3	Koto Baru	BRI Unit Koto Baru	1	Koto Baru
		BRI Cabang Dharmasraya	1	Koto Baru
		BNI 46 KCP. Koto Baru	1	Koto Baru
		BANK Danamon Simpan Pinjam	1	Koto Baru
		BANK Nagari Cabang Koto Baru	1	Koto Baru
		BANK Sampoerna Sahabat UKM KCP. Koto Baru	1	Koto Baru

No	Kecamatan	Nama BANK	Jumlah (unit)	Alamat
		BTPN KCP. Koto Baru	1	Koto Baru
		SWAMITRA BUKOPIN	1	Koto Baru
		BPR Dharma Nagari Koto Baru	1	Koto Baru
		BPR LPN Tarantang	1	Koto Baru
4	Sungai Rumbai	BANK Nagari Capem Sei. Rumbai	1	Sungai Rumbai
		BRI Unit Sei. Rumbai	1	Sungai Rumbai
		BANK Mandiri Cab. Sei. Rumbai	1	Sungai Rumbai
		BPR LPN Sei. Rumbai	1	Sungai Rumbai
		BPR Gebu Minang Sei. Rumbai	1	Sungai Rumbai
5	Koto Besar	BRI Unit Koto Gadang	1	Koto Besar
6	Koto Salak	BRI Unit Ampalu Raya	1	Koto Salak
Jumlah			25	

Sumber : Dinas Koperindag kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 11 (sebelas) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya hanya 6 (enam) kecamatan yang memiliki bank, yaitu Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Sungai Rumbai, Koto Besar, Koto Salak. Dan dari 6 (enam) kecamatan tersebut Kecamatan Koto Baru merupakan kecamatan yang paling banyak memilki bank yaitu sebanyak 10 unit dan Bank yang paling banyak beroperasi adalah BRI.

Hal ini menunjukkan tingginya permintaan jasa perbankan pada kawasan-kawasan perkotaan di Kabupaten Dharmasraya. Dimasa yang akan datang fungsi perbankan diharapkan tidak hanya sebagai sarana ekonomi yang dibutuhkan masyarakat tetapi sebaliknya diharapkan kehadiran sarana perbankan pada kawasan-kawasan yang belum berkembang akan dapat memicu percepatan perkembangan kawasan-kawasan tersebut yang umumnya berada di Kecamatan IX Koto, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Timpeh dan Kecamatan Koto Salak.

5. Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Sarana pelayanan pemerintahan yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya pada saat ini mencakup sarana pemerintahan berupa gedung perkantoran, baik yang teraglomerasi dalam sebuah kawasan pemerintahan ataupun yang tersebar. Selain itu terdapat juga kantor-kantor pemerintahan ditingkat kecamatan dan nagari, masing-masing kantor tersebut berada di ibukota kecamatan atau masing-masing pusat nagari.

Untuk kawasan perkotaan dibutuhkan sarana pemakaman umum dengan standar 3,75 m²/jiwa, dengan asumsi sekitar 40% penduduk

Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2031 berada di perkotaan, maka lahan yang dibutuhkan untuk pemakaman adalah ± 42 ha.

Kebutuhan fasilitas pemerintahan sangat tergantung pada jumlah SKPD yang ada. Sesuai standar setiap SKPD membutuhkan 2000 m². Pelayanan pemerintahan memungkinkan untuk tidak terkonsentrasi pada satu lokasi karena bentuk wilayah yang memanjang. Pada kasus-kasus di daerah lain jarak yang jauh antara satu kecamatan dan desa lebih dari 50 Km, maka SKPD yang terkait langsung dengan pelayanan masyarakat mempunyai kantor cabang yang tidak saja di pusat pemerintahan tetapi juga di kota yang menjadi pusat kedua di kabupaten.

Dalam hal ini Kabupaten Dharmasraya dengan kondisi bentangan yang memanjang dapat juga melakukan hal yang sama dengan di atas, dimana untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat dapat membuka unit baru di kota kedua tersebut.

Saat ini Kabupaten Dharmasraya juga membutuhkan sarana sosialisasi masyarakat berupa stadion olah raga multifungsi yang dapat digunakan untuk kegiatan berbagai macam olah raga, acara resepsi dan launching-launcing suatu produk, sehingga stadion tersebut merupakan stadion multifungsi.



BAB 5

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN DHARMASRAYA

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataannya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis kabupaten berfungsi untuk:

1. mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten.
2. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan.
3. untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
4. sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten, dan
5. sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

5.1. KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DAN PROVINSI DI KABUPATEN DHARMASRAYA



kepentingan ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

Kawasan strategis nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya yaitu kawasan strategis nasional Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan Kawasan Strategis Sungai Rumbai yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut

5.1.1. Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Dharmasraya

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan strategis nasional yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya adalah Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang kebudayaan dan berpotensi untuk rekreasi/pariwisata.

Kawasan TNKS yang termasuk kedalam wilayah Kabupaten Dharmasraya terdapat di Kec. Asam Jujuhan seluas 3.546 Ha.

5.1.2. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Dharmasraya

Kawasan strategis provinsi yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya adalah Kawasan Strategis Sungai Rumbai. Kawasan Strategis Sungai Rumbai adalah kawasan strategis perbatasan Provinsi Sumatera Barat bagian tenggara yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Kawasan strategis Sungai Rumbai berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa perbatasan sebagai:

- Gerbang tenggara Provinsi Sumatera Barat dengan penyediaan fasilitas rest area dilengkapi dengan fasilitas informasi tentang Sumatera Barat seperti taman miniatur Sumatera Barat.
- Pasar komoditi hasil pertanian dari kecamatan sekitar, Kabupaten Kerinci, dan kawasan perbatasan Kabupaten Solok Selatan.
- Pasar kebutuhan penduduk dan pelayanan jasa Kabupaten Dharmasraya bagian selatan, kawasan perbatasan Kabupaten Solok Selatan, Kecamatan Jujuhan dan Kabupaten Tebo.

Kawasan strategis Sungai Rumbai untuk mendukung fungsi tersebut perlu dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung seperti:

1. Pengembangan pasar dan terminal tipe C.
2. Pengembangan jalan lingkar dari jalan Lintas Sumatera menuju pusat pusat perdagangan dan terminal dan meningkatkan jalan lainnya.
3. Pengembangan jaringan air bersih.

5.2. KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN DHARMASRAYA

5.2.1. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi

1. Kawasan Daerah Pengairan Sungai Batanghari

Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah

Kawasan sepanjang pengairan Sungai Batanghari merupakan daerah pengairan irigasi Batanghari yang perlu didorong pengembangannya sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan potensi lahannya yang termasuk lahan dengan kemampuan lahan kelas I yang mampu mendukung pertanian sangat intensif. Pengertian kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional (UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Pada kawasan daerah pengairan Sungai Batanghari masih terdapat lahan yang cukup luas untuk ekstensifikasi pertanian tanaman pangan lahan basah (lihat Bab IV sub bab 4.2.3).

Program pengembangan pada kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah pada daerah Irigasi Batanghari yaitu:

1. Ekstensifikasi lahan pertanian sawah.
2. Pembatasan alihfungsi lahan untuk jenis pertanian lain.
3. Insentif untuk mendorong ekstensifikasi lahan pertanian sawah.

Pengembangan Kawasan Sentra Perikanan Darat

Pengembangan sentra perikanan darat terdapat di kawasan Kec. Pulau Punjung, dan Kec. Koto baru. Kawasan budidaya perikanan dengan bentuk budidaya kolam terdapat pada kawasan pengairan sungai Batanghari yang termasuk kedalam daerah administrasi Nagari Sikabau, Nagari Siguntur, dan Nagari Sitiung. Pengembangan dilakukan pada area yang sebagian berawa. Pengembangan sentra budidaya perikanan dengan didukung oleh Balai Benih Ikan di Koto Baru dan *Bornstock Center* di Pulau Punjung.

Program untuk pengembangan kawasan budidaya perikanan darat yaitu:

1. Pengembangan prasarana jalan poros tani dan pengairan pada kawasan budidaya perikanan.

2. Pengembangan sarana pendukung budidaya.
3. Insentif untuk mendorong perkembangan budidaya perikanan pada kawasan sentra budidaya dan kawasan hinterland produksi pada kecamatan lain di Kabuapten Dharmasraya.
4. Pengembangan pemasaran produksi.

2. Kawasan Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan kawasan pendukung pertumbuhan ekonomi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Dharmasraya sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Bagian Tenggara Provinsi Sumater Barat. Kawasan yang direncanakan untuk dikembangkan yaitu kawasan industri dan kawasan kebun keragaman hayati.

A. Kawasan Industri

Pengembangan kawasan industri dengan luas mencapai 500 Ha dengan alternatif lokasi di Kec. Koto Besar, Kec. Koto Baru, Kec. Koto Salak, Kec. Tiumang, atau Kec. Padang Laweh pada koridor jalan lingkar utara atau selatan.

Jenis industri yang potensial untuk dikembangkan yaitu industri yang memberi nilai tambah bagi produksi utama Kabupaten Dharmasraya yaitu karet, sawit, batu bara, biji besi dan hasil tambang lainnya yang potensial untuk dieksploitasi. Dalam jangka panjang dimungkinkan untuk pengembangan industri pengolahan hortikultura buah-buahan.

B. Kawasan Kebun Keragaman Hayati

Pengembangan kebun keragaman hayati di Kec. Timpeh bertujuan untuk koleksi, penelitian dan pengembangan (*research and development*), dan pembibitan plasma nutfah tanaman perkebunan, hortikultura buah-buahan, dan tanaman kehutanan pada lahan yang dialokasikan seluas lebih kurang 770 Ha yang termasuk secara administratif di Kec. Sitiung dan Kec. Padang Laweh.

Program pengembangan kebun keragaman hayati yaitu:

1. Pengembangan lahan kebun plasma nutfah tanaman perkebunan dan buah-buahan.
2. Pengembangan agrowisata buah-buahan.

3. Kawasan Hortikultura dan Tanaman Kehutanan

Daerah Kec. IX Koto berpotensi dalam jangka panjang diarahkan untuk pengembangan komoditi hortikultura buah-buahan dan tanaman kehutanan sesuai dengan karakteristik topografi kawasan yang

bergelombang sampai curam dan berfungsi sebagai pemelihara tata air. Komoditi yang diarahkan pengembangannya adalah komoditi lokal seperti manggis, lansek, durian dan tanaman buah-buahan lain yang memiliki agroklimat yang sesuai.

Program pengembangan hortikultura dan tanaman kehutanan yaitu:

1. Pengembangan kawasan budidaya komoditas buah-buahan khas daerah.
2. Pengembangan lebih lanjut industri pengolahan.

5.2.2. Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

1. Kawasan wisata air dan budaya

Potensi sumberdaya air sebagai sarana transportasi dan lokasi telah menyebabkan berkembangnya Kerajaan Dharmasraya dahulunya. Pada kondisi sekarang potensi sumber daya air dan situs budaya dimanfaatkan untuk pengembangan wisata budaya yang terpadu dengan wisata alam untuk mewujudkan Kabupaten Dharmasraya sebagai magnet wisata sejarah dan budaya dibagian tengah Pulau Sumatera.

Kawasan wisata air Sungai Batanghari dan kawasan budaya yang terdapat di Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar dikembangkan sebagai produk wisata Kabupaten Dharmasraya yang memadukan wisata alam dengan wisata budaya. Wisata air dirancang pada ruas sungai Batanghari menghubungkan Bendungan Batu Bakawik - Sungai Dareh - Siguntur. Pada masing-masing simpul transportasi tersebut dibangun dermaga wisata untuk melayani moda transportasi air.

Wisata air dipadukan dengan wisata budaya pada kawasan cagar budaya di Siguntur. Akses menuju kawasan cagar budaya di Siguntur dapat dicapai dengan pembangunan jembatan (gantung) melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya dan penyeberangan melalui ponton di Pisang Barabuih. Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung dengan taman dan kegiatan kulinernya dapat dipadukan dengan kegiatan wisata air sepanjang ruas Sungai Batanghari tersebut. Pada sisi Sungai Batanghari di Sungai Dareh dilengkapi dengan plaza sebagai tempat rekreasi.

Wisata budaya mengintegrasikan kawasan historis yang memiliki situs bekas Kerajaan Dharmasraya di Siguntur, Padang Laweh, dan Koto Besar. Paket wisata yang ditawarkan bisa mengkaitkan seluruh kawasan yang menjadi kawasan cagar budaya tersebut.

Program utama pengembangan kawasan wisata air dan budaya yaitu:

1. Pembangunan dermaga wisata di Bendungan Batu Bakawik, Sungai Dareh, dan Siguntur.
2. Pengadaan transportasi wisata sungai.
3. Pembangunan plaza sisi sungai di Sungai Dareh
4. Pembangunan jembatan (gantung) melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya.
5. Pembangunan jalan Siguntur – Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata).
6. Pengembangan kawasan wisata budaya bekas Kerajaan Dharmasraya di Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar.

2. Kawasan Koridor Kegiatan Masyarakat

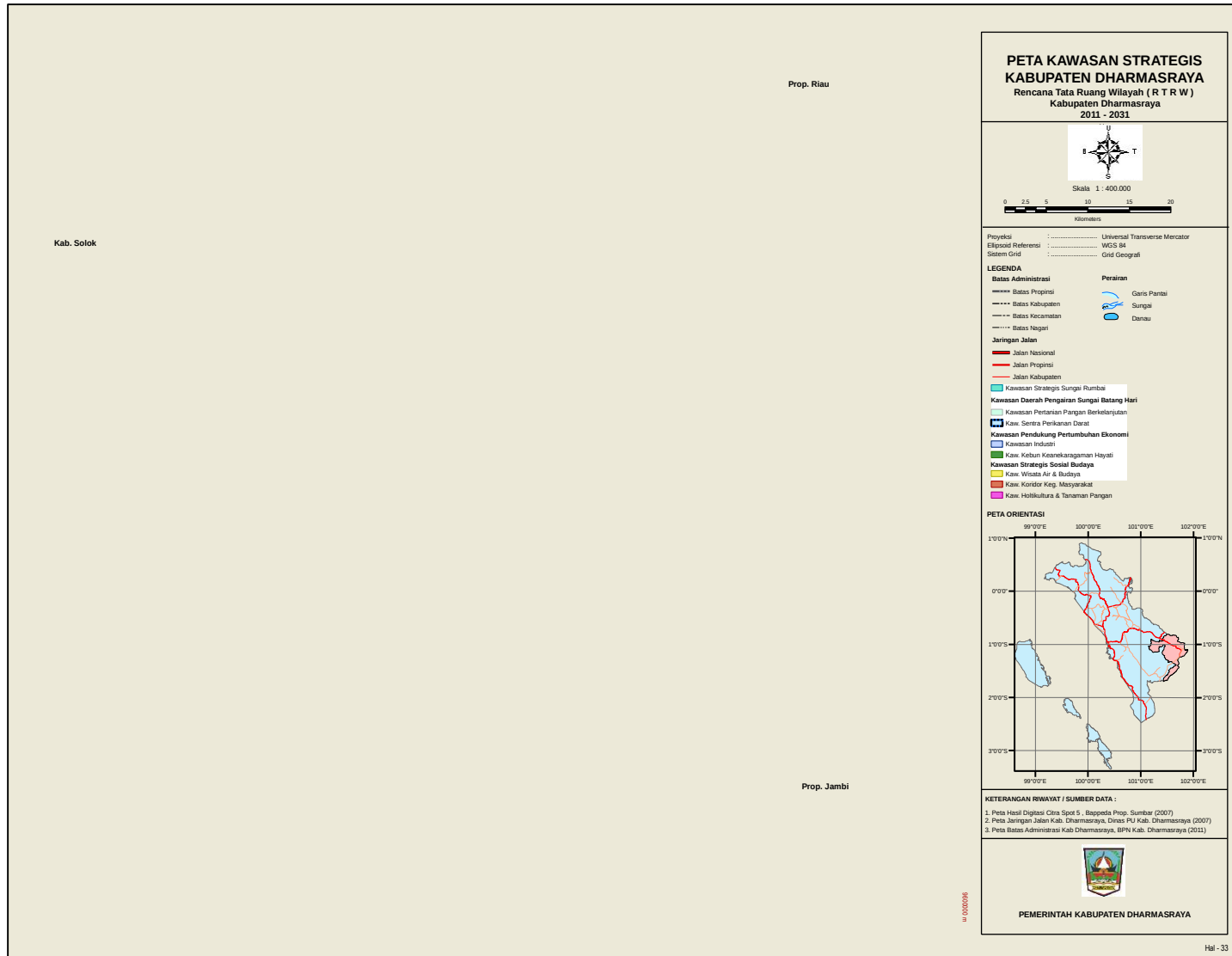
Kawasan koridor kegiatan masyarakat adalah kawasan pengembangan sarana sosial seperti kawasan pendidikan, olahraga, rekreasi untuk pelayanan masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Kawasan koridor kegiatan masyarakat terdapat pada koridor Jalan Lintas Sumatera di Kec. Sitiung dan Kec. Koto Baru.

Program utama pengembangan kawasan kegiatan masyarakat yaitu:

1. Pengembangan kawasan kegiatan pendidikan tinggi bidang pertanian dan pendidikan kejuruan.
2. Pengembangan pusat kegiatan olahraga terpadu di Kec. Koto Baru.
3. Pengembangan sarana kesehatan dengan prakarsa swasta masyarakat terutama untuk pelayanan wilayah selatan Kabupaten Dharmasraya.

Rencana Kawasan strategis dapat dilihat pada **Gambar 5.1**.

Gambar 5.1
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Dharmasraya





Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan wilayah kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah kabupaten;*
- sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);*
- sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; dan*
- sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.*

6.1. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN



prasarana lingkungan.

Perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas perwujudan pusat-pusat kegiatan dan pelayanan yang berhirarki terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah terutama sistem jaringan transportasi dan sistem lainnya yaitu sistem jaringan prasarana sumberdaya air, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, dan

6.1.1 Program Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Program perwujudan pengembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Dharmasraya meliputi:

1. Pengembangan Kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Provinsi Sumatera Barat.
2. Pengembangan Kawasan Sungai Rumbai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam lingkup pelayanan Kabupaten Dharmasraya sekaligus berfungsi sebagai kawasan strategis gerbang timur Provinsi Sumatera Barat.
3. Pengembangan Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) yang berfungsi melayani satu atau lebih kecamatan atau bagian wilayah kabupaten yaitu:
 - 1) Kawasan Koto Baru
 - 2) Kawasan Sitiung
4. Pengembangan Pusat Pelayanan Kecamatan yang dipromosikan (PPKp) yang berfungsi melayani satu atau lebih kecamatan atau bagian wilayah perbatasan kabupaten yaitu:
 - 1) Kawasan Padang Laweh.
5. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat pelayanan kecamatan yang meliputi:
 - 1) Kawasan Sungai Limau di Kec. Asam Jujuhan;
 - 2) Kawasan Silago di Kec. IX Koto;
 - 3) Kawasan Pinang Makmur di Kec. Timpeh;
 - 4) Kawasan Koto Salak di Kec. Koto Salak;
 - 5) Kawasan Tiumang di Kec. Tiumang; dan
 - 6) Kawasan Koto Besar di Kec. Koto Besar.

Pengembangan pusat kegiatan dan pusat pelayanan tersebut memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya. Rencana pengembangan sarana dan prasarana tersebut diuraikan berikut ini.

a. PKWp Pulau Punjung

Pengembangan PKWp Pulau Punjung dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Pengembangan sarana pasar.
- 2) Pembangunan terminal tipe B.
- 3) Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kawasan perkotaan
- 4) Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.
- 5) Penyempurnaan ketersediaan sarana perkantoran.
- 6) Pembangunan sarana rekreasi (plaza dan dermaga) pada sisi Sungai Batanghari di Sungai Dareh.

- b. PKL (Pusat Kegiatan Lokal Sungai Rumbai)
Pengembangan PKL Sungai Rumbai yang sekaligus menjadi kawasan strategis Provinsi Sumbar dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Pengembangan sarana pasar.
 - 2) Pembangunan terminal tipe C.
 - 3) Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kawasan perkotaan.
 - 4) Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.
 - 5) Pembangunan rest area.
 - 6) Peningkatan Puskesmas rawat inap
- c. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)
Pengembangan PPK dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Peningkatan pelayanan Puskesmas.
 - 2) Peningkatan pelayanan pendidikan SLTA dan prasarana dan sarana lainnya terutama pada PPK Padang Laweh yang belum memiliki fasilitas sekaligus sebagai pelayanan kawasan perbatasan.
 - 3) Peningkatan pelayanan di kawasan perbatasan (PPK Padang Laweh)
 - 4) Peningkatan prasarana pasar kawasan.
 - 5) Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.
 - 6) Pengembangan prasarana dan sarana permukiman (drainase dan sanitasi).
- d. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)
Pengembangan PPL dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Peningkatan pelayanan puskesmas atau balai pengobatan/klinik.
 - 2) Peningkatan pelayanan pendidikan SLTP dan SLTA terutama pada PPL yang belum memiliki fasilitas
 - 3) Peningkatan prasarana pasar lingkungan.
 - 4) Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.
 - 5) Pengembangan prasarana dan sarana dasar permukiman (drainase, sanitasi).

6.1.2 Program Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten

Program perwujudan sistem jaringan prasarana Kabupaten Dharmasraya, mencakup perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi; sistem jaringan prasarana sumber daya air; sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan; sistem jaringan prasarana telekomunikasi; sistem prasarana lingkungan.

1. Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Perwujudan pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Dharmasraya dalam kerangka sebagai berikut:

- 1) Dalam lingkup regional, menghubungkan kabupaten Dharmasraya dengan kawasan pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera sebagai sentra pengembangan perkebunan dan lumbung energi (batu bara). Hal ini sejalan dengan orientasi pemasaran komoditi unggulan Kabupaten Dharmasraya berupa komoditi perkebunan (sawit dan karet) serta hasil tambang batu bara.
- 2) Pengembangan akses menuju wilayah kabupaten yang berbatasan yaitu dengan Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Sijunjung; Kabupaten Tebo; dan Kabupaten Bungo.
- 3) Pengembangan akses permukiman di wilayah Kabupaten Dharmasraya menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan yaitu menuju kawasan perkotaan Pulau Punjung sebagai PKWp, kawasan perkotaan Sungai Rumbai sebagai PKL, serta kawasan Koto Baru, kawasan Sitiung dan kawasan Padang Laweh sebagai PPK dan kawasan perkotaan lain yang berfungsi sebagai PPL.

A. Program Pengembangan Jaringan Jalan

- 1) Pengembangan Ruas Jalan Lingkar Utara Kabupaten Dharmasraya
Pengembangan jalur lingkar utara dengan fungsi kolektor primer menghubungkan Sungai Rumbai – Ampalu – Sungai Langkok - Padang Laweh – Timpeh - Kamang Baru.
- 2) Pengembangan Ruas Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Dharmasraya
Pengembangan ruas jalan lingkar selatan dengan fungsi lokal primer yang menghubungkan: Sungai Rumbai – Koto Besar - Bukit Gadiang – Aur Jaya - Bukit Mindawa) – Sungai Dareh.
- 3) Pengembangan Ruas Jalan Lingkar Sungai Batanghari
Ruas jalan menghubungkan Kampung Surau – Lubuk Bulang - Siluluak- Sungai Langsek –Pulau Tengah Sitiung - Pulau- Bukit Tujuh.
- 4) Pengembangan Ruas Jalan Menuju Pusat-Pusat Kegiatan Kabupaten
 - Panyubarangan – Sungai Langsek (menuju Kota Pulau Punjung)

- Koto Padang – rencana pusat kegiatan masyarakat –Sungai Atang - Koto Baringin -Batu Rijal – Padang Laweh
 - Simpang Abai – Lubuak Harto
 - Jalan lingkar Sungai Rumbai
 - Jalan usaha tani (kawasan minapolitan) (Koto Tuo – Tebing Tinggi)
 - Siguntur –Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata)
- 5) Pengembangan Ruas Jalan Dengan Kabupaten Berbatasan
Pengembangan ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten berbatasan yaitu:
- a. Perbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan
 - Pengembangan ruas jalan kolektor primer yang menghubungkan Sungai Dareh menuju batas Solok Selatan (Pulau Panjang - Abai Sangir– Lubuak Malako)
 - Pengembangan ruas jalan kolektor primer yang menghubungkan Koto Besar – Bonjol – menuju Batas Solok Selatan (Abai Sangir– Lubuak Malako)
 - Pengembangan ruas jalan lokal primer yang menghubungkan Sungai Rumbai – Lubuk Karya – menuju batas Solok Selatan (Lubuak Malako)
 - Pengembangan ruas jalan lokal primer yang menghubungkan Sungai Rumbai – Sinamar – Sungai Limau - Batu Kangkung – Lubuk Besar - menuju batas Solok Selatan (Taluak Aia Putih – Pungut Kerinci).
 - b. Perbatasan dengan Kabupaten Sijunjung
Pengembangan ruas jalan lokal untuk menghubungkan permukiman yang ada diperbatasan: Pulau Punjung – Kampung surau - PT Bina – Sungai Tambang.
 - c. Perbatasan dengan Provinsi Jambi
Pada ruas jalan poros utara terdapat outlet menuju Provinsi Jambi yaitu:
 - Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Tebo
Ampalu – Pulau Mainan - Tj. Simalidu – menuju batas Tebo (Lubuk Kambing – Arah Lintas Timur).
 - Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi

Sopanjaya – menuju batas Kuantan Singingi (Sungkai–
Lintas Selatan Riau (Belilas) – Lintas Timur Sumatera)

6) Pembangunan Jembatan

Untuk mendukung akses transportasi maka dibutuhkan pembangunan jembatan melintasi Sungai Batanghari, yaitu:

- Pengembangan jembatan gantung melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya.
- Pengembangan jembatan melintas Sungai Batanghari di Batu Rijal – menuju Padang Laweh.

B. Program Transportasi Sungai

- 1) Pembangunan dan peningkatan dermaga di sepanjang alur Sungai Batanghari yaitu: Bendung Batubakawik (tepi barat), Pasar lama Pulau Punjung (tepi barat), Siluluak (tepi barat), Siguntur (tepi timur), Batu Rijal (tepi timur), Padang Laweh (tepi barat) dan Simalidu (tepi timur).
- 2) Pengembangan transportasi wisata air pada segmen Bendung Batubakawik – Pasar Lama Pulau Punjung – Siguntur.

C. Program Pengembangan Prasarana Terminal

- 1) Pembangunan terminal tipe B di kawasan Pulau Punjung sebagai PKWp.
- 2) Pembangunan terminal tipe C di kawasan Sungai Rumbai sebagai PKL.

D. Program Pengembangan Jaringan Rel Kereta Api

Rencana Provinsi Sumbar untuk pembangunan jalur jaringan rel kereta api Sawahlunto - Muaro - Teluk Kuantan/Pekanbaru dan Muaro - Muaro Bungo yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jaringan Kereta Api Trans Sumatera (*Connecting Trans Sumatera Railway*).

- 1) Dukungan terhadap rencana jaringan rel kereta api dengan pemasaran hasil pertanian perkebunan dan pertambangan khususnya batu bara dari Kabupaten Dharmasraya menuju outlet Pelabuhan Teluk Bayur atau Koridor Timur Sumatera.
- 2) Pengembangan jaringan jalan feeder antara rel kereta api dari pusat produksi hasil perkebunan dan tambang.

2. Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi

Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana energi yaitu:

- a. Pengembangan jaringan distribusi menuju kecamatan yang belum terlayani
- b. Memanfaatkan sumber pembangkit energi alternatif untuk mendukung kesinambungan pasokan listrik

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan energi yaitu:

- 1) Pembangunan jaringan distribusi listrik menuju kawasan tertinggal di Kec. IX Koto dan Kec. Asam Jujuhan.
- 2) Peningkatan jaringan distribusi utama ke pusat-pusat kegiatan kabupaten.
- 3) Pembangunan PLTMH di Kec. IX Koto, Kec. Asam Jujuhan, Kec. Koto Besar.
- 4) Peningkatan pelayanan untuk masyarakat miskin dalam bentuk program kelistrikan untuk masyarakat miskin.

3. Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan jaringan telekomunikasi didasarkan atas tingkat kebutuhan suatu wilayah yang mengikuti tingkat perkembangan penduduk. Program pengembangan jaringan telekomunikasi dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pengembangan jaringan komunikasi seluler melalui pembangunan Tower BTS Bersama pada semua wilayah Kecamatan.
- b. Pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel terutama untuk pelayanan Pusat Kegiatan Utama Kabupaten (PKWp, PKL dan PPK).
- c. Pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel untuk pelayanan kawasan strategis Kabupaten Dharmasraya.
- d. Dalam jangka panjang mendorong penggunaan layanan telekomunikasi teknologi *nir kabel* yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya.

4. Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

A. Pengembangan Sumber Air Baku Untuk Kegiatan Permukiman Perkotaan Dan Jaringan Air Baku Wilayah

Untuk meningkatkan pelayanan air bersih kawasan perkotaan di Kabupaten Dharmasraya, program pengembangan yaitu:

- 1) Peningkatan SPAM Sitiung menjadi 40 l/dt untuk melayani Gunung Medan dan Sungai Duo.
- 2) Peningkatan SPAM Koto Baru menjadi 10 lt/dt untuk melayani kawasan Koto Baru.
- 3) Peningkatan SPAM Koto Agung melayani Sitiung Blok B.
- 4) Pembangunan SPAM Padang Laweh dengan sumber Batang Timpeh dengan kapasitas 20 l/dt untuk pelayanan kawasan Padang Laweh.
- 5) Pembangunan SPAM Sungai Rumbai dengan sumber Sungai Betung untuk pelayanan kawasan Sungai Rumbai.

- 6) Pengembangan SPAM pedesaan di Kec. Timpeh, Kec. Tiumang, Kec. Koto Salak, Kec. Koto Besar, Kec. Asam Jujuhan, Kec. IX Koto.

B. Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi

Untuk perluasan dan peningkatan produktifitas tanaman pangan lahan basah maka program irigasi yaitu:

- 1) Peningkatan pengairan pada Daerah Irigasi (DI) Batanghari.
- 2) Pengembangan jaringan irigasi kabupaten untuk mendukung ekstensifikasi lahan persawahan.
- 3) Peningkatan jaringan irigasi kabupaten pada Daerah Irigasi (DI) yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.
- 4) Pemeliharaan dan peningkatan jumlah embung yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya yang terdapat di Kec. Pulau Punjung, Kec. IX Koto, Kec. Timpeh, Kec. Sitiung, dan Kec. Sungai Rumbai.
- 5) Perlindungan terhadap mata air di Kec. Pulau Punjung, Kec. Timpeh, Kec. Sitiung, dan Kec. Sungai Rumbai sebagai sumber pengairan.

C. Penanganan Sungai

1. Pencegahan Terhadap Kerawanan Pencemaran Sungai
Beberapa sungai di Kabupaten Dharmasraya seperti sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan telah tercemar oleh zat pencemar pada parameter BOD, Besi, Air Raksa dan Seng.

Program untuk pencegahan kerawanan terhadap pencemaran sungai yaitu:

a. Program Pengelolaan

- 1) Konservasi kawasan tangkapan air dan penertiban PETI pada sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.
- 2) Konservasi pada kawasan sempadan sungai besar dan sungai kecil.

b. Program Pemantauan

- 1) Meningkatkan pemantauan kualitas air pada sungai, embung secara terus menerus.

2. Penanggulangan banjir
Penanggulangan banjir di Kec. Timpeh Kec. Koto Besar, Kec. Koto Baru, Kec. Sitiung, Kec. Padang Laweh, Kec. Koto Salak, Kec. Pulau Punjung pada dataran banjir aliran Sungai Batang Timpeh, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol, dan Sungai Batanghari.

5. Perwujudan Pengembangan sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

A. Pengelolaan Persampahan

Program pengembangan pengelolaan persampahan di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

1. Pengembangan daerah pelayanan persampahan yang terdiri dari:
 - Pengembangan pelayanan persampahan sepanjang koridor Pulau Punjung – Sungai Rumbai
 - Pengembangan pelayanan persampahan pada pusat kegiatan lingkungan kecamatan yang belum terlayani yaitu di: Kec. Timpeh, Kec. Padang Laweh, Kec. Tiung, Kec. Koto Salak, Kec. Koto Besar, Kec. Asam Jujuhan, Kec. IX Koto.
2. Peningkatan sarana prasarana persampahan yang terdiri dari:
 - Peningkatan TPA dengan sistem sanitary landfill di Sitiung Limo Rambuso Kecamatan Sitiung.
 - Peningkatan jumlah armada angkut dan TPS .
3. Pengembangan penerapan konsep 3R pada pusat-pusat lingkungan.

B. Pengolahan Limbah

Program pengembangan instalasi pengolahan limbah di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Sitiung atau Kecamatan Koto Baru.
- Peningkatan armada truk tinja

6.2. PERWUJUDAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

6.2.1. Program Perwujudan Kawasan Lindung

Peruntukan kawasan lindung di Kabupaten Dharmasraya seluas 23.033 Ha (7,64 % dari luas kabupaten). Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas 17.389 Ha (5,76% dari luas

kabupaten) terdapat di Kec. IX Koto, Kec. Asam Jujuhan, Kec. Pulau Punjung, Kec. Timpeh, dan Kec. Padang Laweh. Kawasan cagar budaya terdapat di Kec. Pulau Punjung dan Kec. Timpeh dengan luas lahan terduga 918 Ha.

Program pengelolaan kawasan hutan lindung meliputi :

1. Program pemantapan kawasan lindung adalah sebagai berikut :
 - a. Evaluasi penunjukan peruntukan kawasan hutan lindung.
 - b. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah kawasan hutan lindung yang dalam kondisi kritis di Kec. IX Koto.
 - c. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung.
 - d. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.
 - e. Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan hutan lindung.
 - f. Pengawasan kawasan hutan lindung.
2. Program penyusunan kebijakan dan program pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung.
 - a. Kajian kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung
 - b. Penyusunan kebijakan dan program pemanfaatan lahan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi lindung.
3. Program Kawasan Perlindungan Setempat
Program untuk kawasan perlindungan setempat yaitu :
 - a. Perlindungan kawasan sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai (terkait dengan program pencegahan pencemaran sungai yang telah diuraikan sebelumnya).
 - b. Perlindungan terhadap mata air (dalam radius 200 m) di Kec. Pulau Punjung, Kec. Timpeh, Kec. Sitiung, dan Kec. Sungai Rumbai sebagai sumber pengairan.
4. Program Konservasi Kawasan Cagar Budaya, yang terdiri atas:
Program konservasi kawasan cagar budaya bertujuan untuk pelestarian kawasan dan pengembangan untuk fungsi pendidikan dan pariwisata.
 - a. Kajian zonasi kawasan cagar budaya di kawasan Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar.
 - b. Penyusunan rencana pengembangan kawasan.
 - c. Penyusunan peraturan pengembangan kawasan.
 - d. Preservasi dan rehabilitasi situs budaya di kawasan Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar.

- e. Pengembangan wisata budaya dengan penyediaan sarana prasarana pendukung wisata.

6.2.2. Program Perwujudan Kawasan Budaya

1. Program Perwujudan Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya yaitu Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 26.161 Ha atau 8,68% dari luas wilayah kabupaten, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 31.845 Ha atau 10,56% dari luas wilayah kabupaten, dan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 11.779 Ha atau 3,91% dari luas wilayah kabupaten.

Program perwujudan kawasan hutan produksi yaitu:

- a. Penetapan tata batas hutan.
- b. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah hutan produksi yang dalam kondisi kritis di Kec. Pulau Punjung, Kec. Timpeh, Kec. Sitiung, Kec. IX Koto dan Kec. Koto Besar.
- c. Pemanfaatan hutan tanaman
- d. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- e. Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan

2. Program Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat di luar kawasan hutan. Program perwujudan kawasan hutan rakyat yaitu:

- a. Penetapan kawasan hutan rakyat.
- b. Pengaturan pemanfaatan hutan rakyat.
- c. Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat.
- d. Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan

3. Program Perwujudan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah

Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Dharmasraya terdiri atas kawasan DI Batanghari dengan infrastruktur dikelola pemerintah pusat dan DI yang dikelola pemerintah kabupaten.

Program perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah, yaitu :

- a. Penetapan kawasan pertanian lahan basah pada DI Batanghari dan DI Kabupaten sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- b. Pengembangan infrastruktur pengairan DI Batanghari.
- c. Ekstensifikasi lahan sawah pada DI Batanghari
- d. Ekstensifikasi dan intensifikasi lahan sawah dengan pengairan irigasi kabupaten yang tersebar diseluruh kecamatan.

- e. Pengembangan infrastruktur pengairan berupa saluran irigasi dan embung yang tersebar diseluruh kecamatan.
4. Program Perwujudan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering
Program pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering yaitu:
 - a. Peningkatan produksi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian lahan kering di Kec.IX Koto, Ke. Pulau Punjung, dan Kec. Koto Besar.
 - b. Pemberdayaan kelompok tani.
5. Program Perwujudan Kawasan Pertanian Hortikultura dan Tanaman Kehutanan
Program pengembangan kawasan pertanian hortikultura dan tanaman kehutanan yaitu :
 - a. Pengembangan kawasan pertanian hortikultura buah-buahan dan tanaman hutan di Kec. IX Koto.
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian hortikultura.
 - c. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian hortikultura.
6. Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Perkebunan
Program pengembangan kawasan perkebunan yaitu :
 - a. Peningkatan sub sistem hulu dalam perkebunan berupa sarana pembibitan yang direncanakan di Kec. Sitiung.
 - b. Penyusunan peraturan daerah untuk zonasi jenis budidaya perkebunan.
 - c. Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah.
7. Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Perikanan
Program pengembangan kawasan perikanan yaitu:
 - a. Pengembangan sentra budidaya perikanan darat di Kec. Pulau Punjung dan Kec. Sitiung.
 - b. Peningkatan sarana pendukung budidaya (pembibitan)
 - c. Pengembangan prasarana jalan poros tani dan pengairan pada kawasan budidaya perikanan.
 - d. Pengembangan budidaya perikanan darat diperairan sungai, embung dan kolam yang tersebar diseluruh kecamatan.
 - e. Pengembangan pemasaran produksi.
8. Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan
Program pengembangan kawasan pertambangan yaitu :
 - a. Inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan.
 - b. Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat.

- b. Relokasi tambang rakyat.
 - c. Rehabilitasi lahan pasca tambang menjadi kawasan hutan restorasi.
 - d. Pengendalian kegiatan penambangan yang berdampak negatif terhadap lingkungan.
9. Program Perwujudan Pengembangan Kawasan dan Objek Wisata
Program pengembangan kawasan dan objek wisata di Kabupaten Dharmasraya, yaitu :
- a. Pengembangan wisata budaya di kawasan Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar.
 - b. Pengembangan objek wisata alam dalam pola klaster yaitu klaster utara meliputi Kec. IX Koto, Pulau Punjung, klaster timur meliputi Kec. Timpeh, Kec Padang Laweh, dan Tiumang, klaster barat meliputi Kec. Koto Besar, Kec. Sitiung, dan Kec Koto Baru, dan klaster selatan meliputi Kec. Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai, dan Kec. Asam Jujuhan.
10. Program Perwujudan Kawasan Permukiman
Program perwujudan kawasan permukiman bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pelestarian budaya.
- a. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan
 - 1) Pengembangan infrastruktur kawasan permukiman pada kawasan perkotaan cepat tumbuh
 - 2) Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh..
 - 3) Mendorong penyediaan perumahan melalui skema penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan Kasiba/Lisiba.
 - 4) Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.
 - b. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan
Program perwujudan kawasan permukiman perdesaan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan sanitasi lingkungan.
 - 2) Peningkatan jalan lingkungan
 - 3) Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan tradisional yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bernilai sejarah.

6.3. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

6.3.1. Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Kepentingan Ekonomi

1. Perwujudan Kawasan Strategis Sungai Rumbai

Program pengembangan kawasan strategis Sungai Rumbai yaitu:

- 1) Pengembangan kawasan pasar dan terminal tipe C.
- 2) Pengembangan rest area dilengkapi dengan fasilitas informasi tentang Sumatera Barat seperti taman miniatur Sumatera Barat
- 3) Pengembangan jalan lingkar dari jalan Lintas Sumatera menuju pusat pusat perdagangan dan terminal dan meningkatkan jalan lainnya.
- 4) Pengembangan jaringan air bersih.

2. Perwujudan Kawasan Strategis Daerah Pengairan Sungai Batanghari

a. Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah

Kawasan sepanjang pengairan irigasi Batanghari yang perlu didorong pengembangannya sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Program pengembangan pada kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah pada D.I. Batanghari yaitu:

1. Ekstensifikasi lahan pertanian sawah.
2. Pembatasan alihfungsi lahan untuk jenis pertanian lain.
3. Insentif untuk mendorong ekstensifikasi lahan pertanian sawah.

b. Pengembangan Kawasan Sentra Perikanan Darat

Pengembangan sentra perikanan darat terdapat di kawasan Kec. Pulau Punjung, dan Kec. Koto baru didukung oleh Balai Benih Ikan di Koto Baru dan *Bornstock Center* di Pulau Punjung. Program untuk pengembangan kawasan budidaya perikanan darat yaitu:

1. Pengembangan prasarana jalan poros tani dan pengairan pada kawasan budidaya perikanan.
2. Pengembangan sarana pendukung budidaya.
3. Insentif untuk mendorong perkembangan budidaya perikanan pada kawasan sentra budidaya dan kawasan hinterland produksi pada kecamatan lain di Kabupaten Dharmasraya.
4. Pengembangan pemasaran produksi.

3. Perwujudan Kawasan Strategis Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan kawasan pendukung pertumbuhan ekonomi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Dharmasraya sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Bagian Tenggara Provinsi Sumatera Barat.

a. Kawasan Industri

Pengembangan kawasan industri dengan luas mencapai 500 Ha dengan alternatif lokasi di Kec. Koto Besar, Kec. Koto Baru, Kec. Koto Salak, Kec. Tiumang, atau Kec. Padang Laweh pada koridor jalan lingkar utara atau selatan.

Jenis industri yang potensial untuk dikembangkan yaitu:

- (1) industri pengolahan pertanian karet, sawit,
- (2) industri pengolahan bahan tambang seperti batu bara, biji besi dan hasil tambang lainnya yang potensial untuk dieksploitasi.
- (3) Pengembangan industri pengolahan hortikultura buah-buahan.

Program pengembangan kawasan industri yaitu :

- 1) Studi alternatif lokasi kawasan industri.
- 2) Identifikasi jenis industri yang dapat dikembangkan
- 3) Promosi dan sosialisasi rencana kawasan industri

b. Kawasan Kebun Keragaman Hayati

Program pengembangan kebun keragaman hayati di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- a. Pengembangan lahan kebun plasma nutfah tanaman perkebunan dan buah-buahan di Kec. Sitiung dan Kec. Padang Laweh seluas lebih kurang 700 Ha.
- b. Pengkoleksian plasma nutfah
- c. Pengembangan jaringan jalan menuju kawasan.
- d. Pengembangan lahan kebun pembibitan.
- e. Pengembangan agrowisata buah-buahan.

c. Kawasan Hortikultura dan Tanaman Kehutanan

Daerah Kec. IX Koto berpotensi dalam jangka panjang diarahkan untuk pengembangan komoditi hortikultura buah-buahan dan tanaman kehutanan. Program pengembangan kebun keragaman hayati yaitu:

1. Pengembangan kawasan budidaya komoditas buah-buahan dan tanaman hutan khas daerah.
2. Pengembangan lebih lanjut industri pengolahan produk hortikultura.

6.3.2. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

1. Kawasan Wisata Air Dan Budaya

Kawasan wisata air Sungai Batanghari dan kawasan budaya yang terdapat di Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar dikembangkan sebagai produk wisata Kabupaten Dharmasraya yang memadukan wisata alam dengan wisata budaya. Program utama pengembangan kawasan wisata air dan budaya yaitu:

1. Pembangunan dermaga wisata di Bendungan Batu Bakawik, Sungai Dareh, dan Siguntur.
2. Pengadaan transportasi wisata sungai.
3. Pembangunan plaza sisi sungai di Sungai Dareh
4. Pembangunan jembatan (gantung) melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya.
5. Pembangunan jalan Siguntur – Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata).
6. Pengembangan kawasan wisata budaya bekas Kerajaan Dharmasraya di Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar.

2. Kawasan Koridor Kegiatan Masyarakat

Kawasan koridor kegiatan masyarakat adalah kawasan pengembangan sarana sosial seperti kawasan pendidikan, olahraga, rekreasi untuk pelayanan masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Program utama pengembangan kawasan kegiatan masyarakat yaitu:

1. Pengembangan kawasan kegiatan pendidikan tinggi bidang pertanian dan pendidikan kejuruan.
2. Pengembangan pusat kegiatan olahraga terpadu.
3. Pengembangan rumah sakit dan klinik dengan prakarsa swasta masyarakat dan swasta terutama untuk pelayanan wilayah selatan Kabupaten Dharmasraya

TABEL 6.1.
INDIKASI PROGRAM UTAMA PENATAAN RUANG KABUPATEN DHARMASRAYA 2011-2031

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan			
						PJM -1 2011-2016	PJM-2 2016 - 2021	PJM - 3 2021 - 2026	PJM - 4 2026 -2031
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG								
1	Perwujudan Pusat Kegiatan								
	Pengembangan PKWp Pulau Punjung	Pengembangan sarana pasar.	Kawasan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PU, Koperindag Kab				
		Pembangunan terminal tipe B.		APBD Kab	Dinas PU, Perhub. Kab				
		Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kawasan perkotaan		APBD Kab	Dinas PU				
		Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.		APBD Kab	Dinas PU				
		Penyempurnaan ketersediaan sarana perkantoran.		APBD Kab	Dinas PU				
		Pembangunan sarana rekreasi (plaza dan dermaga) pada sisi Sungai Batanghari di Sungai Dareh.		APBD Kab	Dinas PU				
	Pengembangan PKL Sungai Rumbai	Pengembangan sarana pasar.	Kawasan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PU, Koperindag Kab				
		Pembangunan terminal tipe C.		APBD Kab	Dinas PU, Perhub. Kab				
		Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kawasan perkotaan.		APBD Kab	Dinas PU				
		Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.		APBD Kab	Dinas PU				
		Pembangunan rest area.		APBD Kab/Prov.	Pemda Kab/Prov				
		Peningkatan Puskesmas rawat inap		APBD Kab	Dinas Kes.				
	Pengembangan PPK	Peningkatan pelayanan Puskesmas.	Koto Batu, Sitiung, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas Kes.				
		Peningkatan pelayanan pendidikan SLTA	Koto Batu, Sitiung	APBD Kab	Dinas Pend.				
		Pembangunan pelayanan pendidikan SLTA	Padang Laweh	APBD Kab	Dinas Pend.				
		Peningkatan prasarana pasar kawasan.	Koto Batu, Sitiung, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PU				
		Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.	Koto Batu, Sitiung, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PU				
		Pengembangan prasarana dan sarana permukiman (drainase dan sanitasi), dan pada kawasan perbatasan (Padang Laweh)	Koto Batu, Sitiung, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PU				
	Pengembangan PPL Kawasan Sungai Limau, Kawasan Silago, Kawasan Pinang Makmur, Kawasan Koto Salak, Kawasan Tiumang, Kawasan Koto Besar	Peningkatan pelayanan puskesmas atau balai pengobatan/klinik.	Kec. Asam Jujuhan; Kec. IX Koto; Kec. Timpeh; Kec. Koto Salak; Kec. Tiumang; dan Kec. Koto Besar.	APBD Kab	Dinas Kes.				
		Penambahan sarana pendidikan	Kec. Koto Besar. Kec. IX Koto;	APBD Kab	Dinas Pend.				
		Penambahan sarana pendidikan dan khususnya	Kec. Timpeh	APBD Kab	Dinas Pend.				

**PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2011 - 2031**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan			
						PJM -1 2011-2016	PJM-2 2016 - 2021	PJM - 3 2021 - 2026	PJM - 4 2026 -2031
		Pembangunan SLTA	Kec. Asam Jujuhan Kec. Tiumang Kec. Koto Salak						
		Peningkatan prasarana pasar lingkungan.	Seluruh PPL	APBD Kab	Dinas PU, Perindag Kab				
		Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.	Seluruh PPL	APBD Kab	PDAM Kab				
		Pengembangan prasarana dan sarana dasar permukiman (drainase, sanitasi).	Seluruh PPL	APBD Kab	Dinas PU				
2	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten								
	Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi	Jaringan Jalan Kolektor Primer (KP II)							
		Pengembangan Ruas Jalan Lingkar Utara Kabupaten Dharmasraya	Kec. Sungai Rumbai, Koto Salak, Tiumang, Padang Laweh, Timpeh	APBD Prov.	Dinas PU Prov.				
		Pengembangan ruas jalan kolektor primer yang menghubungkan Sungai Dareh menuju batas Solok Selatan (Pulau Panjang - Abai Sangir- Lubuak Malako)	Kec. Pulau Punjung	APBD Prov.	Dinas PU Prov.				
		Pengembangan ruas jalan kolektor primer yang menghubungkan Koto Besar – Bonjol – menuju Batas Solok Selatan (Abai Sangir- Lubuak Malako)	Kec. Koto Besar	APBD Prov.	Dinas PU Prov.				
		Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Tebo Ampalu – Pulau Mainan - Tj. Simalidu – menuju batas Tebo (Lubuk Kambing – Arah Lintas Timur).	Kec. Koto Salak	APBD Prov.	Dinas PU Prov.				
		Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi Sopan Jaya – menuju batas Kuantan Singingi (Sungkai- Lintas Selatan Riau (Belilas) – Lintas Timur Sumatera)	Kec. Padang Laweh	APBD Prov.	Dinas PU Prov.				
		Jaringan Jalan Lokal Primer							
		Pengembangan Ruas Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Dharmasraya	Kec. Koto Besar, Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PU				
		Pengembangan Ruas Jalan Lingkar Sungai Batanghari	Kec. Timpeh, Pulau Punjung, Sitiung, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PU				
		Pengembangan Ruas Jalan Menuju Pusat-Pusat Kegiatan Kabupaten			Dinas PU				
		Panyubarangan – Sungai Langsek (menuju Kota Pulau Punjung)	Timpeh, Sitiung	APBD Kab	Dinas PU				
		Koto Padang – rencana pusat kegiatan masyarakat –Sungai Atang - Koto Baringin -Batu Rijal – Padang Laweh	Kec. Koto Baru, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PU				
		Simpang Abai – Lubuak Harto	Kec. Koto Besar	APBD Kab	Dinas PU				
		Jalan lingkar Sungai Rumbai	Kec. Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PU				
		Jalan usaha tani kawasan minapolitan (Koto Tuo – Tebing Tinggi)	Kec. Sitiung, Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PU				
		Siguntur –Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata)	Kec. Sitiung	APBD Kab	Dinas PU				
		Pengembangan ruas jalan perbatasan dengan							

**PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2011 - 2031**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan			
						PJM -1 2011-2016	PJM-2 2016 - 2021	PJM - 3 2021 - 2026	PJM - 4 2026 -2031
		Kabupaten Solok Selatan							
		Sungai Rumbai – Lubuk Karya – menuju batas Solok Selatan (Lubuak Malako)	Kec. Koto Besar	APBD Kab	Dinas PU				
		Sungai Rumbai – Sinamar – Sungai Limau - Batu Kangkung – Lubuk Besar - menuju batas Solok Selatan (Taluak Aia Putih – Pungut Kerinci)	Kec. Asam Jujuhan	APBD Kab	Dinas PU				
		Pengembangan ruas jalan Perbatasan dengan Kabupaten Sijunjung Pulau Punjung – Kampung surau - PT Bina – Sungai Tambang	Kec. Timpeh, Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PU				
		Pembangunan Jembatan							
		Pengembangan jembatan gantung melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya.	Kec. Sitiung	APBD Kab	Dinas PU				
		Pengembangan jembatan melintas S Batanghari di Batu Rijal –menuju Padang Laweh	Kec. Koto Baru, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas PU				
		Program Transportasi Sungai							
		Pembangunan dan peningkatan dermaga di sepanjang alur Sungai Batanghari	Bendung Batubakawik (tepi barat), Pasar lama Pulau Punjung (tepi barat), Siluluak (tepi barat), Siguntur (tepi timur), Baturijal (tepi timur), Padang Laweh (tepi barat) dan Simalidu (tepi timur).	APBD Kab	Dinas PU				
		Pengembangan transportasi wisata air.	Bendung Batubakawik – Pasar lama Pulau Punjung – Siguntur	APBD Kab	Dinas PU				
		Program Pengembangan Prasarana Terminal							
		Pembangunan terminal tipe B	kawasan Pulau Punjung	APBD Kab	Dinas PU, Perhub. Kab				
		Pembangunan terminal tipe C	kawasan Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PU, Perhub. Kab				
		Program Pendukung Pengembangan Jaringan Rel Kereta Api							
		Pembangunan pergudangan	Wilayah Bagian Selatan Kabupaten	APBD Kab/Prov	Pemda Kab/Prov/ Din PU Prov/Kab				
		Pengembangan jaringan jalan feeder antara rel kereta api dari pusat produksi hasil perkebunan dan tambang	Wilayah Bagian Selatan Kabupaten	APBD Kab/Prov	Dinas PU Kab/Prov.				
	Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi	Pengembangan jaringan distribusi menuju kecamatan yang belum terlayani	Kec. IX Koto, Kec. Asam Jujuhan	PLN	Pemda Kab/PLN				
		Program kelistrikan masyarakat miskin dan di Kawasan tertinggal	Seluruh kecamatan	PLN	Pemda Kab/PLN				
		Peningkatan jaringan distribusi utama ke pusat-pusat kegiatan kabupaten.	Seluruh kecamatan	PLN	Pemda Kab/PLN				
		Pembangunan PLTMH di	Kec. IX Koto, Kec. Asam Jujuhan, Kec. Koto Besar.	APBD Kab/Prov/Pusat	Dinas Energi dan SDM				
	Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan	Pengembangan jaringan komunikasi seluler melalui pembangunan Tower BTS Bersama pada semua wilayah Kecamatan.	Seluruh kecamatan	Swasta	Pemda Kab/Telkom				

**PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2011 - 2031**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan			
						PJM -1 2011-2016	PJM-2 2016 - 2021	PJM - 3 2021 - 2026	PJM - 4 2026 -2031
	Telekomunikasi	Pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel terutama untuk pelayanan Pusat Kegiatan Utama Kabupaten (PKWp, PKL dan PPK).	Seluruh kecamatan	Telkom/APBD Kab	Pemda Kab/Telkom				
		Pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel untuk pelayanan kawasan strategis Kabupaten Dharmasraya.	Kec. Sitiung, Pulau Punjung, Koto Baru, Sungai Rumbai	Telkom/APBD Kab	Pemda Kab/Telkom				
		Dalam jangka panjang mendorong penggunaan layanan telekomunikasi teknologi <i>wireless</i> yang menjangkau keseluruhan wilayah di Kabupaten Dharmasraya.	Seluruh kecamatan	Telkom/APBD Kab	Pemda Kab/Telkom				
3	Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air								
	Pengembangan Sumber Air Baku Untuk Kegiatan Permukiman Perkotaan Dan Jaringan Air Baku Wilayah	Peningkatan SPAM Sitiung menjadi 40 l/dt untuk melayani Gunung Medan dan Sungai Duo.	Kec. Sitiung	PDAM Kab/ APBD Kab	PDAM/ Dinas PU				
		Peningkatan SPAM Koto Baru menjadi 10 lt/dt untuk melayani kawasan Koto Baru.	Kec. Koto Baru	PDAM Kab/ APBD Kab	PDAM/ Dinas PU				
		Peningkatan SPAM Koto Agung melayani Sitiung Blok B.	Kec. Sitiung	PDAM Kab/ APBD Kab	PDAM/ Dinas PU				
		Pembangunan SPAM Padang Laweh dengan sumber Batang Timpeh dengan kapasitas 20 l/dt untuk pelayanan kawasan Padang Laweh.	Kec. Padang Laweh	PDAM Kab/ APBD Kab	PDAM/ Dinas PU				
		Pembangunan SPAM Sungai Rumbai dengan sumber Sungai Betung untuk pelayanan kawasan Sungai Rumbai.	Kec. Sungai Rumbai, Kec. Koto Besar	PDAM Kab/ APBD Kab	PDAM/ Dinas PU				
	Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi	Peningkatan pengairan pada Daerah Irigasi (DI) Batanghari.	Kec. Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Koto Salak	APBN	Dinas PU Prov/kab				
		Pengembangan jaringan irigasi kabupaten untuk mendukung ekstensifikasi lahan persawahan.	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas PU				
		Pemeliharaan embung	Kec. Pulau Punjung, Kec. IX Koto, Kec. Timpeh, Kec. Sitiung, dan Kec. Sungai Rumbai.	APBD Kab	Dinas PU				
		Perlindungan terhadap mata air sumber pengairan.	Kec. Pulau Punjung, Kec. Timpeh, Kec. Sitiung, dan Kec. Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PU				
	Penanganan Sungai	Program untuk pencegahan kerawanan terhadap pencemaran sungai							
		Konservasi kawasan tangkapan air dan penertiban PETI	Daerah tangkapan air sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.	APBD Kab	Dinas Energi dan SDM				
		Konservasi pada kawasan sempadan sungai besar dan sungai kecil.	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Kehutanan				
		Meningkatkan pemantauan kualitas air pada sungai, embung secara terus menerus.	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Bapedalda				
		Penanggulangan banjir							

**PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2011 - 2031**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan			
						PJM -1 2011-2016	PJM-2 2016 - 2021	PJM - 3 2021 - 2026	PJM - 4 2026 -2031
		Normalisasi sungai dan pembangunan tanggul	Kec. Timpeh Kec. Koto Besar, Kec. Koto Baru, Kec. Sitiung, Kec. Padang Laweh, Kec. Koto Salak, Kec. Pulau Punjung pada dataran banjir aliran Sungai Batang Timpeh, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol, dan Sungai Batanghari.	APBD Kab/prov	Dinas PU kab/prov				
4	Perwujudan Pengembangan sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan								
	Pengelolaan Persampahan	Pengembangan pelayanan persampahan sepanjang koridor Pulau Punjung – Sungai Rumbai	Kec. Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas PU				
		Pengembangan pelayanan persampahan pada pusat kegiatan lingkungan kecamatan yang belum terlayani	Kec. Timpeh, Kec. Padang Laweh, Kec. Tiumang, Kec. Koto Salak, Kec. Koto Besar, Kec. Asam Jujuhan, Kec. IX Koto.	APBD Kab	Dinas PU				
		Peningkatan TPA dengan sistem sanitary landfill	Sitiung Limo Rambuso Kecamatan Sitiung.	APBD Kab	Dinas PU				
		Peningkatan jumlah armada angkut dan TPS		APBD Kab	Dinas PU				
		Pengembangan penerapan konsep 3R dan Bank sampah pada pusat-pusat lingkungan.	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas PU				
	Pengolahan Limbah	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan IPAL	Kecamatan Sitiung atau Kecamatan Koto Baru.	APBD Kab	Dinas PU				
		Peningkatan armada truk tinja		APBD Kab	Dinas PU				
B	PERWUJUDAN POLA RUANG								
1	Perwujudan Kawasan Lindung								
	Pemantapan Kawasan Hutan Lindung	Evaluasi penunjukan peruntukan kawasan hutan lindung.	Kec. IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Asam Jujuhan dan Kec. Timpeh	APBD Kab	Pemda Kab/Dinas Kehutanan Kab				
		Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah kawasan hutan lindung yang dalam kondisi kritis di.	Kec. IX Koto	APBD Kab	Dinas Kehutanan				
		Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung.	Kec. IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Asam Jujuhan dan Kec. Timpeh	APBD Kab	Dinas Kehutanan				
		Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.		APBD Kab	Dinas Kehutanan				
		Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan hutan lindung.		APBD Kab	Dinas Kehutanan				
		Pengawasan kawasan hutan lindung.		APBD Kab	Dinas Kehutanan				
		Program penyusunan kebijakan dan program pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung.		APBD Kab	Dinas Kehutanan				
		Kajian kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung		APBD Kab	Dinas Kehutanan				
		Penyusunan kebijakan dan program pemanfaatan lahan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi lindung.		APBD Kab	Dinas Kehutanan				
	Perlindungan Setempat	Perlindungan kawasan sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas PU, Camat, Wali Nagari				

**PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2011 - 2031**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan			
						PJM -1 2011-2016	PJM-2 2016 - 2021	PJM - 3 2021 - 2026	PJM - 4 2026 -2031
		fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai							
		Perlindungan terhadap mata air (dalam radius 200 m) di	Kec. Pulau Punjung, Kec. Timpeh, Kec. Sitiung, dan Kec. Sungai Rumbai sebagai sumber pengairan.	APBD Kab	Dinas PU, Camat, Wali Nagari				
	Konservasi Kawasan Cagar Budaya	Kajian zonasi kawasan cagar budaya di kawasan	Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar.	APBD Kab/Prov/Pusat	Bappeda, Dinas Perhubungan, Kominfo&Parbud,				
		Penyusunan rencana pengembangan kawasan.		APBD Kab	Bappeda, Dinas Perhubungan, Kominfo&Parbud,				
		Penyusunan peraturan pengembangan kawasan.		APBD Kab	Bappeda, Dinas Perhubungan, Kominfo&Parbud,				
		Preservasi dan rehabilitasi situs budaya di kawasan Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar.		APBD Kab	Dinas Perhubungan, Kominfo&Parbud, Dinas PU				
		Pengembangan wisata budaya dengan penyediaan sarana prasarana pendukung wisata.		APBD Kab	Dinas Perhubungan, Kominfo&Parbud, Dinas PU				
2	Perwujudan Kawasan Budidaya								
	Pemanfaatan kawasan hutan	Penetapan tata batas hutan.	Kec. Koto Besar, IX Koto, Pulau Punjung, Timpeh, Padang Laweh	APBD Kab	Dinas kehutanan & Perkebunan				
		Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah hutan produksi yang dalam kondisi kritis di	Kec. Pulau Punjung, Kec. Timpeh, Kec. Sitiung, Kec. IX Koto dan Kec. Koto Besar.	APBD Kab	Dinas kehutanan & Perkebunan				
		Pemanfaatan hutan tanaman		APBD Kab	Dinas kehutanan & Perkebunan				
		Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu.		APBD Kab	Dinas kehutanan & Perkebunan				
		Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan		APBD Kab	Dinas kehutanan & Perkebunan				
				APBD Kab	Dinas kehutanan & Perkebunan				
	Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat	Penetapan kawasan hutan rakyat.		APBD Kab	Dinas kehutanan & Perkebunan				
		Pengaturan pemanfaatan hutan rakyat.		APBD Kab	Dinas kehutanan & Perkebunan				
		Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat.		APBD Kab	Dinas kehutanan & Perkebunan				
		Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan		APBD Kab	Dinas kehutanan & Perkebunan				
	Pengembangan pertanian tanaman pangan	Penetapan kawasan pertanian lahan basah pada DI Batanghari dan DI Kabupaten sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Pertanian				

**PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2011 - 2031**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan			
						PJM -1 2011-2016	PJM-2 2016 - 2021	PJM - 3 2021 - 2026	PJM - 4 2026 -2031
		Pengembangan infrastruktur pengairan DI Batanghari.	Kec. Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Koto Salak	APBN	Dinas Pertanian Provinsi				
		Ekstensifikasi lahan sawah pada DI Batanghari	Kec. Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Koto Salak	APBN	Dinas Pertanian Provinsi				
		Ekstensifikasi dan intensifikasi lahan sawah dengan pengairan irigasi kabupaten	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Pertanian				
		Pengembangan infrastruktur pengairan berupa saluran irigasi dan embung	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Pertanian				
		Peningkatan produksi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian lahan kering	Kec. IX Koto, Ke. Pulau Punjung, dan Kec. Koto Besar.	APBD Kab	Dinas Pertanian				
		Pemberdayaan kelompok tani.	Kec. IX Koto, Ke. Pulau Punjung, dan Kec. Koto Besar.	APBD Kab	Dinas Pertanian				
	Pengembangan pertanian hortikultura	Pengembangan kawasan pertanian hortikultura buah-buahan dan tanaman hutan	Kec. IX Koto.	APBD Kab	Dinas Pertanian				
		Peningkatan budidaya hortikultura	Pulau Punjung, Kurnia Koto Salak, IX Koto, Sitiung	APBD Kab	Dinas Pertanian				
		Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian hortikultura.	Kec. IX Koto	APBD Kab	Dinas Pertanian				
		Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian hortikultura.		APBD Kab	Dinas Pertanian				
	Pengembangan perkebunan	Peningkatan sarana pembibitan	Kec. Sitiung	APBD Kab	Dinas kehutanan & Perkebunan				
		Penyusunan peraturan daerah untuk zonasi jenis budidaya perkebunan.		APBD Kab	Dinas kehutanan & Perkebunan				
		Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah.	Wilayah selatan pada koridor jalan lingkar	APBD Kab	Dinas Koperindag				
	Pengembangan perikanan	Pengembangan sentra budidaya perikanan darat	Kec. Pulau Punjung dan Kec. Sitiung.	APBD Kab	Dinas Peternakan dan Perikanan				
		Peningkatan sarana pendukung budidaya (pembibitan)	Kec. Pulau Punjung dan Kec. Koto Baru	APBD Kab	Dinas Peternakan dan Perikanan				
		Pengembangan prasarana jalan poros tani dan pengairan pada kawasan budidaya perikanan.	Kec. Pulau Punjung dan Kec. Sitiung.	APBD Kab	Dinas Peternakan dan Perikanan				
		Pengembangan budidaya perikanan darat diperairan sungai, embung dan kolam yang tersebar diseluruh kecamatan.	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas Peternakan dan Perikanan				
		Pengembangan pemasaran produksi.		APBD Kab	Dinas Peternakan dan Perikanan				
	Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Tambangan	Inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan.	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas ESDM				
		Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat.	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas ESDM				
		Relokasi tambang rakyat.	Kec. Pulau Punjung, Sitiung, Padang Laweh, Tiumang, Koto Salak, Koto Baru, Koto Besar	APBD Kab	Dinas ESDM				
		Rehabilitasi lahan pasca tambang menjadi kawasan hutan restorasi.	Kec. Asam Jujuhan	Swasta	Dinas ESDM				
		Pengendalian kegiatan penambangan yang berdampak	Kec. Pulau Punjung, Sitiung.	APBD Kab	Dinas ESDM				

**PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2011 - 2031**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan			
						PJM -1	PJM-2	PJM - 3	PJM - 4
						2011-2016	2016 - 2021	2021 - 2026	2026 -2031
		negatif terhadap lingkungan.	Padang Laweh, Tiumang, Koto Salak, Koto Baru, Koto Besar						
	Program Perwujudan Pengembangan Kawasan dan Objek Wisata	Pengembangan wisata budaya	kawasan Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar.	APBD Kab	Dinas Perhubungan, Kominfo&Parbud				
		Pengembangan objek wisata alam dalam pola klaster yaitu klaster utara meliputi Kec. IX Koto, Pulau Punjung, klaster timur meliputi Kec. Timpeh, Kec Padang Laweh, dan Tiumang, klaster barat meliputi Kec. Koto Besar, Kec. Sitiung, dan Kec Koto Baru, dan klaster selatan meliputi Kec. Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai, dan Kec. Asam Jujuhan.		APBD Kab	Dinas Perhubungan, Kominfo&Parbud				
	Program Perwujudan Kawasan Permukiman								
	Perwujudan kawasan permukiman perkotaan	Pengembangan infrastruktur kawasan permukiman pada kawasan perkotaan cepat tumbuh	PKWp, PKL, PPK, PPKp	APBD Kab/Prov	Dinas PU				
		Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh.	PKWp, PKL, PPK, PPKp, PPL	APBD Kab	Dinas PU				
		Mendorong penyediaan perumahan melalui skema penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan Kasiba/Lisiba.	PKWp, PKL,	APBD Kab	Dinas PU				
		Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.	PKWp, PKL, PPK, PPKp, PPL	APBD Kab	Dinas PU				
	Perwujudan kawasan permukiman perdesaan	Peningkatan sanitasi lingkungan.	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas PU				
		Peningkatan jalan lingkungan/nagari	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Dinas PU				
		Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan tradisional yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bernilai sejarah.	Kec. Pulau Punjung, Sitiung, Padang Laweh, Koto Besar	APBD Kab	Dinas PU				
C	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN								
1	Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Kepentingan Ekonomi								
	Perwujudan Kawasan Strategis Sungai Rumbai	Pengembangan kawasan pasar dan terminal tipe C.	Kaw. Sungai Rumbai	APBD Kab	Dinas Perhubungan, Kominfo&Parbud, Dinas PU				
		Pengembangan rest area dilengkapi dengan fasilitas informasi tentang Sumatera Barat seperti taman miniatur Sumatera Barat		APBD Prov.	Dinas PU				
		Pengembangan jalan lingkar dari jalan Lintas Sumatera menuju pusat pusat perdagangan dan terminal dan meningkatkan jalan lainnya.		APBD Prov	Dinas PU				
		Pengembangan jaringan air bersih.		APBD Kab	Dinas PU				
	Perwujudan Kawasan Strategis Daerah Pengairan Sungai Batanghari								
	Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah	Ekstensifikasi lahan pertanian sawah.	Kec. Pulau Punjung, Sitiung, Padang Laweh, Tiumang, Koto Salak, Koto Baru	APBN	Dinas PU				
		Pembatasan alihfungsi lahan untuk jenis pertanian lain.		APBN	Dinas PU				
		Insentif untuk mendorong ekstensifikasi lahan pertanian sawah.		APBN	Dinas PU				
	Pengembangan Kawasan Sentra Perikanan Darat	Pengembangan prasarana jalan poros tani dan pengairan pada kawasan budidaya perikanan.	Kec. Pulau Punjung, Sitiung	APBD Kab	Dinas Peternakan dan Perikanan				
		Pengembangan sarana pendukung budidaya.		APBD Kab	Dinas Peternakan				

**PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2011 - 2031**

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan			
						PJM -1 2011-2016	PJM-2 2016 - 2021	PJM - 3 2021 - 2026	PJM - 4 2026 -2031
					dan Perikanan				
		Insentif untuk mendorong perkembangan budidaya perikanan pada kawasan sentra budidaya dan kawasan hinterland produksi pada kecamatan lain di Kabupaten Dharmasraya.		APBD Kab	Dinas Peternakan dan Perikanan				
		Pengembangan pemasaran produksi.		APBD Kab	Dinas Peternakan dan Perikanan				
	Perwujudan Kawasan Strategis Pendukung Pertumbuhan Ekonomi								
	Kawasan Industri	Studi alternatif lokasi kawasan industri dengan luas mencapai 500 Ha	alternatif lokasi di Kec. Koto Besar, Kec. Koto Baru, Kec. Koto Salak, Kec. Tiumang, atau Kec. Padang Laweh pada koridor jalan lingkaran utara atau selatan.	APBD Kab	Dinas Koperindag				
		Identifikasi jenis industri yang dapat dikembangkan		APBD Kab	Dinas Koperindag				
		Promosi dan sosialisasi rencana kawasan industri		APBD Kab	Dinas Koperindag				
	Kawasan Kebun Keragaman Hayati	Pengembangan lahan kebun plasma nutfah tanaman perkebunan dan buah-buahan seluas lebih kurang 700 Ha.	Kec. Sitiung dan Kec. Padang Laweh	APBD Kab, APBN	Dinas Pertanian				
		Pengkoleksian plasma nutfah		APBD Kab, APBN	Dinas Pertanian				
		Pengembangan jaringan jalan menuju kawasan.		APBD Kab, APBN	Dinas Pertanian				
		Pengembangan lahan kebun pembibitan.		APBD Kab, APBN	Dinas Pertanian				
		Pengembangan agrowisata buah-buahan.		APBD Kab	Dinas Pertanian				
	Kawasan Hortikultura dan Tanaman Kehutanan	Pengembangan kawasan budidaya komoditas buah-buahan dan tanaman hutan khas daerah.	Kec IX Koto	APBD Kab	Dinas Pertanian				
		Pengembangan lebih lanjut industri pengolahan produk hortikultura.		swasta	Dinas Pertanian, Dinas Koperindag				
2	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya								
	Kawasan Wisata Air Dan Budaya	Pembangunan dermaga wisata di Bendungan Batu Bakawik, Sungai Dareh, dan Siguntur.	Kec. Pulau Punjung, Sitiung	APBD Kab	Dinas PU				
		Pengadaan transportasi wisata sungai.		APBD Kab	Dinas PU				
		Pembangunan plaza sisi sungai di Sungai Dareh		APBD Kab	Dinas PU				
		Pembangunan jembatan (gantung) melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya.		APBD Kab	Dinas PU				
		Pembangunan jalan Siguntur – Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata).		APBD Kab	Dinas PU				
		Pengembangan kawasan wisata budaya bekas Kerajaan Dharmasraya di Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar.		APBD Kab	Dinas Perhubungan, Kominfo&Parbud				
	Kawasan Koridor Kegiatan Masyarakat	Pengembangan kawasan kegiatan pendidikan tinggi bidang pertanian dan pendidikan kejuruan.	Kec. Koto Baru, Sitiung	APBD Kab	Dinas Pendidikan				
		Pengembangan pusat kegiatan olahraga terpadu.		APBD Kab	Dinas Pendidikan				
		Pengembangan rumah sakit dan klinik dengan prakarsa swasta masyarakat dan swasta terutama untuk pelayanan wilayah selatan Kabupaten Dharmasraya		APBD Kab	Dinas Kesehatan				



Ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah. (Undang - Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permen Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten)

7.1. KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI



Penataan ruang adalah serangkaian proses dan prosedur yang diikuti secara konsisten sebagai satu kesatuan, yaitu Kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu perlu dilakukan Kegiatan peninjauan kembali secara berkala

dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas perijinan, pengawasan (pelaporan, pemantauan dan evaluasi) dan penertiban. Pengendalian harus dilakukan secara rutin, baik oleh Perangkat pemerintah daerah dan juga masyarakat.

Indikasi arahan peraturan zonasi memiliki beberapa fungsi dalam pengendalian pembangunan daerah:

1. Sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, memuat ketentuan tentang kegiatan-kegiatan yang diperkenankan,

kegiatan-kegiatan yang tidak diperkenankan, kegiatan-kegiatan yang diperkenankan bersyarat atau diperkenankan secara terbatas untuk berada pada suatu pola pemanfaatan ruang tertentu.

2. Sebagai rujukan utama bagi penyusunan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi di tingkat kabupaten/kota
3. Sebagai panduan perizinan dalam pemanfaatan ruang untuk pola-pola ruang yang kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruangnya berada pada pemerintah daerah kabupaten.
4. Sebagai panduan perizinan dalam pemanfaatan ruang pada kawasan yang berada di sekitar sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.

Arahan pengaturan zonasi di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 7.1**

Tabel 7.1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten Dharmasraya 2011 – 2031

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ket
A.	Kawasan Lindung			
A1	Kawasan Lindung yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya			
	Kawasan lindung	- kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan - Hutan yang ditujukan untuk menjalankan fungsi- fungsi lingkungan, khususnya untuk memelihara tutupan vegetasi dan stabilitas tanah di lereng- lereng curam dan melindungi daerah aliran sungai	- Pengelolaan kegiatan budidaya yang telah berlangsung dalam Hutan lindung berdasarka analisis mengenai dampak lingkungan. - Penerapan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat di kawasan hutan lindung yang di dalamnya terdapat deposit mineral atau sumberdaya lainnya. - Pengaturan ruang dan bimbingan untuk kegiatan budidaya masyarakat yang tinggal di dalam kawasan lindung - Dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam KepmenHut Nomor 50 tahun 2006. - Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung. - Kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan : - Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut. - Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.	
A.2	Kawasan Perlindungan Setempat			

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ket
	Sempadan Sungai	- Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai - Penentuan kawasan sempadan sungai bagi perlindungan DAS ditentukan berdasarkan sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar, dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman. Batas kawasan ini ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kabupatena khususnya sungai yang melewati perkotaan yang didominasi permukiman padat	- Menertibkan penggunaan lahan sempadan sungai. - Mengembangkan vegetasi alami di bantaran sungai untuk menghambat arus aliran hujan atau volume air yang mengalir ke tanah. - Membangun prasarana di sempadan sungai untuk mencegah peningkatan suhu air yang dapat mengakibatkan kematian biota tertentu. - Memelihara vegetasi sempadan sungai untuk menjaga tingkat penyerapan air yang tinggi dalam mengisi air tanah yang menjadi kunci pemanfaatan sumber air secara berkelanjutan - Dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai. - Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas	
A.3	Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam			
	Suaka Alam dan Cagar Alam	Pelestarian kawasan suaka alam dan cagar alam merupakan komponen yang penting dalam lingkup tata ruang, sehingga pengelolaannya (pengawasan dan pengendalian) di kawasan cagar alam untuk setiap kegiatan yang dapat mengganggu lingkungan cagar alam perlu menjadi prioritas.	- Melindungi hutan atau vegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam serta arsitektur bentang alam untuk keperluan pendidikan, rekreasi dan pariwisata. - Meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar kawasan suaka alam dan cagar alam. - Melindungi kawasan dari kegiatan manusia yang dapat menurunkan kualitas kawasan suaka alam dan cagar alam.	

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ket
			▪ Memanfaatkan kawasan pelestarian alam untuk kegiatan pengawetan tumbuhan dan satwa langka ▪ Tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung cagar alam dan ilmu pengetahuan	
B	Kawasan Budidaya			
B.1	Kawasan peruntukkan hutan produksi	• kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan • Hutan yang terletak di dalam batas-batas suatu HPH (memiliki izin HPH) dan dikelola untuk menghasilkan kayu. Dengan pengelolaan yang baik, tingkat penebangan diimbangi dengan penanaman dan pertumbuhan ulang sehingga hutan terus menghasilkan kayu secara lestari.	• Melestarikan fungsi lingkungan hidup kawasan hutan untuk keseimbangan ekosistem wilayah. • Mengendalikan neraca sumberdaya kehutanan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. • Menanam kembali untuk mengganti setiap batang pohon • Memberlakukan persyaratan penebangan yang ketat untuk melindungi populasi pohon dan ekosistem kawasan • Dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi • Kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam • Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang	
B.2	Kawasan peruntukkan hutan rakyat	Hutan rakyat disebut juga sebagai hutan milik atau ulayat (adat) baik secara perseorangan/kelompok atau badan hukum sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup hayati beserta lingkungannya.	▪ Kegiatan pengusahaan hutan rakyat diperkenankan dilakukan terhadap lahan - lahan yang potensial dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten dan kota. ▪ Kegiatan pengusahaan hutan rakyat tidak diperkenankan mengurangi fungsi lindung, seperti mengurangi keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya ▪ Kegiatan dalam kawasan hutan rakyat tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam, longsor dan banjir.	

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ket
			▪ Pengelolaan hutan rakyat harus mengikuti peraturan yang berlaku. ▪ Pengusahaan hutan rakyat dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat. ▪ Kawasan hutan rakyat dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan yang berlaku.	
B.3	Kawasan peruntukkan pertanian	Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering	• Mengatur alokasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan, perikanan air tawar, dan peternakan sesuai dengan kesesuaian lahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. • Menerapkan metoda konservasi tanah dan sumberdaya air sesuai dengan kondisi kawasan. • Mengatur zonasi komoditas pertanian untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. • Mempertahankan kawasan pertanian beririgasi teknis. • Mencegah konversi lahan pertanian produktif untuk peruntukan lain. • Program bimbingan pertanian (transformasi bagi masyarakat adat). • Kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan • Dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air. • Peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian.	

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ket
			- Dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan. - Kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung. - Areal pertanian lahan basah dapat dialihfungsikan atau dipergunakan bersama-sama untuk kegiatan budidaya perikanan air tawar	
B.4	Kawasan peruntukkan perkebunan	Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri	- Mengatur alokasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan, perikanan air tawar, dan peternakan sesuai dengan kesesuaian lahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. - Dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air - Bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan - Dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah - Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang - Kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung	
B.5	Kawasan peruntukkan perikanan	Kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan berupa pertambakan/kolam maupun perairan darat lainnya	- Memelihara kelestarian potensi sumberdaya ikan - Kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif.	

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ket
			• Memelihara kelestarian potensi sumberdaya ikan • Kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif. • Masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku. • Kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung	
B.6	Kawasan peruntukan pertambangan	Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi golongan bahan galian A, B, dan C. Kawasan dengan luas tertentu yang digunakan karena terdapat sumber daya tambang yang potensial untuk diolah guna menunjang pembangunan.	• Penyelesaian hak ulayat terlebih dahulu. • Peningkatan kemampuan untuk melakukan pengawasan volume produksi. • Peningkatan kemampuan untuk mengendalikan dampak lingkungan dan sosial. • Memanfaatkan sumberdaya mineral, energi, dan bahan galian lainnya untuk kemakmuran rakyat • Mencegah terjadinya dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sumberdaya mineral. • Merehabilitasi lahan pasca kegiatan pertambangan. • Pelaksanaan kegiatan usahapertambangan sumberdaya mineral, energi, dan bahan galian lainnya dengan memperhatikan ketentuan perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup • Memperhatikan kelestarian sumberdaya mineral, energi dan bahan galian lainnya sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan. • Memperhatikan keserasian dan keselarasan antara kawasan pertambangan dengan kawasan sekitarnya • Kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan. • Kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang.	

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ket
			- Kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata. - Pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan. - Kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan. - Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang	
B.7	Kawasan peruntukkan industri	Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan	- Memanfaatkan potensi kawasan industri untuk peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang. - Meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam yang terdapat di dalam dan di sekitar kawasan. - Mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup. - Memanfaatkan lokasi industri berbasis sumberdaya alam lokal dan berorientasi ekspor	
B.8	Kawasan peruntukkan pariwisata	Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut	- Penetapan peraturan bagi wisatawan, pengelola pariwisata dan pengembangan fasilitas. - Persiapan sosial masyarakat di kawasan pariwisata. - Memanfaatkan potensi lingkungan hidup, keindahan alam dan budaya di kawasan pariwisata. - Mempertahankan kelestarian nilai budaya, adat istiadat, serta mutu dan keindahan lingkungan alam. - Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup - Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam. - Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata	

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ket
			.Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL	
B.9	Kawasan peruntukan permukiman	Kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupandan penghidupan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian perkotaan atau pedesaan yang berada diluar kawasan lindung	- Didominasi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal. - Aman dari bahaya bencana atau bahaya bencana buatan manusia. - Akses menuju pusat kegiatan masyarakat baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan - Kriteria teknik kawasan permukiman ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang permukiman. - Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan. - Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan. - Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis. - Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat. - Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman. - Pembangunan hunian dankegiatanlainnya di kawasan Permukiman harussesuaidengan peraturan teknis dan Peraturan lainnyayang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya)	

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ket
C.	Kawasan Sekitar Sistem Prasarana Wilayah di Kabupaten			
C. 1	Sekitar prasarana transportasi		• Mengembangkan sistem drainase di sepanjang sisi jalan. • Membatasi akses masuk dengan jarak tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. • Mempertahankan garis sempadan bangunan di sisi jalan sekurang-kurangnya setengah dari lebar ruang milik jalan.	
C.2	Sekitar prasarana sumber daya air		• Membagi peran yang tegas dalam pengelolaan sumberdaya air di antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wewenang masing-masing. • Melindungi kawasan bagian hulu dan tengah aliran sungai. • Melindungi kawasan yang berfungsi menampung limpasan air di bagian hilir. • Memulihkan fungsi hidrologis yang telah menurun akibat kegiatan budidaya di kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk serta mata air. • Mengatur pemanfaatan sumberdaya air untuk kegiatan budidaya secara seimbang dengan memperhatikan tingkat ketersediaan dan kebutuhan sumberdaya air. • Mengendalikan daya rusak air untuk melindungi masyarakat, kegiatan budidaya, serta sarana dan prasarana penunjang perikehidupan manusia. • Mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air yang selaras dengan pengembangan sistem pusat permukiman, kawasan budidaya, dan kawasan lindung. • Mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air untuk mendukung sentra produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten.	

No.	Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
			Ketentuan Umum Kegiatan	Ket
C.3	Sekitar prasarana energi		• Memanfaatkan sumber energi primer terbarukan maupun yang tidak terbarukan secara efektif dan efisien. • Mengatur penempatan pembangkit dan jaringan transmisi bertegangan tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat dan lingkungan. • Menyediakan dan memanfaatkan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik dengan mempertimbangkan keamanan masyarakat dan lingkungan. • Memprioritaskan pemanfaatan sumber energi setempat dan sumber energi yang terbarukan guna menjamin ketersediaan sumber energi primer untuk pembangkit listrik	
C.4	Sekitar prasarana telekomunikasi		• untuk sistem jaringan telekomunikasi ditetapkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi	

7.2. KETENTUAN PERIZINAN

7.2.1. Izin Lokasi

Berbagai bentuk perijinan terkait dengan perizinan lokasi yang harus dipenuhi yaitu:

Izin Kegiatan (Sektoral)

Persetujuan pengembangan aktivitas/sarana/ prasarana yang menyatakan bahwa aktivitas budidaya yang akan mendominasi kawasan memang sesuai atau masih dibutuhkan atau merupakan bidang yang terbuka di wilayah tempat kawasan itu terletak. Izin ini diterbitkan instansi pembina/pengelola sektor terkait dengan kegiatan dominan tadi. Tingkatan instansi ditetapkan sesuai aturan di departemen/lembaga terkait.

Izin Prinsip

Persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin Lokasi. Bagi perusahaan PMDN/PMA, Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM) untuk PMDN dari Kepala BKPM atau surat pemberitahuan persetujuan Presiden untuk PMA, digunakan sebagai Izin Prinsip.

Izin Tetap

Persetujuan akhir setelah Izin Lokasi diperoleh. Izin lokasi menjadi persyaratan, mengingat sebelum memberikan persetujuan final tentang pengembangan kegiatan budidaya, lokasi kawasan yang dimohon bagi pengembangan aktivitas tersebut juga telah sesuai dan malah tingkat perolehan tanahnya telah memperoleh kemajuan berarti. Selain itu kelayakan pengembangan kegiatan dari segi lingkungan hidup harus telah diketahui melalui hasil studi AMDAL. Dengan diperoleh izin Tetap bagi kawasan budidaya, selanjutnya tiap jenis usaha rinci yang akan mengisi kawasan secara individual perlu memperoleh Izin Usaha sesuai karakteristik tiap kegiatan usaha rinci. SIPD (Surat Izin Penambangan Daerah) dan SIPA (Surat Izin Pengambilan Air) dapat dikelompokkan dalam kategori Izin Usaha selain yang sudah dikenal (SIUP, SIUPP, dll).

Izin Pertanahan

1. Izin Lokasi

Persetujuan lokasi bagi pengembangan aktivitas/sarana/ prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau pemohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktivitas dominan yang telah memperoleh Izin Prinsip. Izin Lokasi akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan

perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah. Acuan dari Izin Lokasi ini antara lain adalah:

- a. Sesuaian lokasi bagi pembukaan/pengembangan aktivitas dilihat dari : Rencana Tata Ruang Wilayah, dan keadaan pemanfaatan ruang eksisting.
- b. Bagi lokasi dikawasan tertentu, suatu kajian khusus mengenai dampak lingkungan pengembangan aktivitas budidaya dominan terhadap kualitas ruang yang ada, hendaknya menjadi pertimbangan dini. Persyaratan tambahan yang dibutuhkan, adalah : Surat Persetujuan Prinsip, dan Surat Pernyataan Kesanggupan akan memberi ganti rugi atau penyediaan tempat penampungan bagi pemilik yang berhak atas tanah yang dimohon.

2. Hak Atas Tanah

Walaupun sebenarnya bukan merupakan perizinan namun dapat dianggap sebagai persetujuan kepada pihak pelaksana pembangunan untuk mengembangkan kegiatan budidaya di atas lahan yang telah diperoleh. Macam hak yang diperoleh sesuai dengan sifat pihak pelaksana dan sifat kegiatan budidaya dominan yang akan dikembangkan. Pada tingkat kawasan, hak yang diberikan umumnya bersifat kolektif (misalnya dikenal HGB Induk). Tergantung sifat aktivitas budidayanya, hak kepemilikan individual dapat dikembangkan dari hak kolektif.

7.2.2. Izin Pemanfaatan Ruang

Berbagai bentuk perijinan terkait dengan perizinan pemanfaatan ruang yang harus dipenuhi yaitu:

A. Izin Perencanaan dan Bangunan

1. Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah

Izin Perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

2. Izin Mendirikan Bangunan

Setiap membangun perlu memperoleh IMB jika akan dibangun. Perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan Rancangan Rekayasa Bangunan; Rencana Tapak di tiap Blok Peruntukkan

(terutama bangunan berskala besar, mega-struktur); atau rancangan arsitektur di tiap persil). Selain persyaratan teknis bangunan sebagaimana diatur Pedoman Teknis Menteri PU, Surat Izin Mendirikan Bangunan juga akan memuat ketentuan persyaratan teknis persil dan lingkungan sekitar, misalnya garis sempadan (jalan dan bangunan), KDB, dan KLB.

B. Izin Lingkungan

Izin Lingkungan pada dasarnya merupakan persetujuan yang menyatakan aktivitas budidaya rinci yang terdapat dalam kawasan yang dimohon "layak" dari segi lingkungan hidup. Dua macam Izin Lingkungan yaitu:

1. Izin HO

Izin HO/Undang-Undang Gangguan, terutama untuk kegiatan usaha yang tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup (bukan obyek AMDAL). Izin ini diterbitkan Bupati melalui Sekda.

2. Persetujuan RKL dan RPL

Persetujuan RKL dan RPL, untuk kawasan yang sifat kegiatan budidaya rinci yang berada di dalamnya secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Acuan yang digunakan adalah dokumen AMDAL yang pada bagian akhirnya menjelaskan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemanfaatan Lingkungan), pada tingkatan kegiatan budidaya rinci (jika dibutuhkan) dan pada tingkat kawasan. Persetujuan RKL dan RPL diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri terkait atau Bupati tergantung karakteristik kawasan yang dimohon setelah melalui komisi AMDAL terkait.

7.3. KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Insentif yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, dapat berupa:

1. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
2. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
3. Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
4. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang dapat berupa :

1. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau.
2. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Dalam pemberian insentif dan disinsentif seyogyanya dengan tetap menghormati hak masyarakat. Sedangkan Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:

- a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
- c. pemerintah kepada masyarakat.

Tabel 7.2
Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang
Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF
KAWASAN LINDUNG		
Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap kawasan Bawahannya		
Hutan Lindung	▪ Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi hutan lindung ▪ Memberikan bantuan kredit kepada masyarakat lokal yang melakukan reboisasi pada kawasan hutan lindung ▪ Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk yang bersedia direlokasi dari kawasan hutan lindung	▪ Pembatasan dukungan infrastruktur ▪ Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan ▪ Tidak mengeluarkan IMB ▪ Pembatasan bantuan sosial-ekonomi bagi masyarakat yang masih bermukim pada kawasan hutan lindung
Kawasan Perlindungan Setempat		
Kawasan Sempadan Sungai	▪ Memberikan bantuan, fasilitas, dukungan, perlindungan hukum dan subsidi kepada masyarakat yang mengembangkan maupun memelihara Kawasan Sempadan Sungai	▪ Pembatasan dukungan infrastruktur ▪ Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan di sekitar sempadan Sungai ▪ Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain di sekitar sempadan Sungai
Kawasan Sempadan Mata Air	▪ Memberikan bantuan, fasilitas, dukungan, perlindungan hukum dan subsidi kepada masyarakat yang mengembangkan maupun memelihara Kawasan Sempadan Mata Air	▪ Pembatasan dukungan infrastruktur ▪ Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan di sekitar sempadan Mata Air ▪ Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain di sekitar sempadan Mata Air
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya		
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam	▪ Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi Suaka Alam ▪ Memberikan bantuan kredit kepada masyarakat lokal yang melakukan reboisasi pada kawasan Suaka Alam ▪ Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk yang bersedia direlokasi dari kawasan Suaka Alam	▪ Pembatasan dukungan infrastruktur ▪ Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan ▪ Tidak mengeluarkan IMB
KAWASAN BUDIDAYA		
Kawasan Hutan Produksi	▪ Memberikan kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola hutan produksi dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal ▪ Memberikan penghargaan, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola hutan produksi dengan merehabilitasi kawasan lindung	• Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan. ▪ Pembatasan dukungan infrastruktur ▪ Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan di sekitar kawasan hutan produksi ▪ Tidak mengeluarkan IMB ataupun

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF
	setempat ▪ Pemberian keringanan atau penundaan pajak dan kemudahan proses perizinan; ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin; ▪ Pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.	izin usaha lain di sekitar kawasan hutan produksi ▪ Pengenaan retribusi/ kenaikan pajak/kompensasi bagi pengusaha yang dalam pengelolaan kegiatannya mengabaikan kerusakan lingkungan dan atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Tidak memberikan bantuan penyuluhan, pembangunan infrastruktur, subsidi dan bantuan lainnya kepada pelaku usaha yang berlokasi pada kawasan lindung.
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	▪ Memberikan kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola hutan produksi terbatas dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal ▪ Memberikan penghargaan, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola hutan produksi terbatas dengan merehabilitasi kawasan lindung setempat ▪ Pemberian keringanan atau penundaan pajak (<i>tax holiday</i>) dan kemudahan proses perizinan; ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin; ▪ Pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.	• Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan. ▪ Pembatasan dukungan infrastruktur ▪ Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan di sekitar kawasan hutan produksi terbatas ▪ Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain di sekitar kawasan hutan produksi terbatas ▪ Pengenaan retribusi/ kenaikan pajak/kompensasi bagi pengusaha yang dalam pengelolaan kegiatannya mengabaikan kerusakan lingkungan dan atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Tidak memberikan bantuan penyuluhan, pembangunan infrastruktur, subsidi dan bantuan lainnya kepada pelaku usaha yang berlokasi pada kawasan lindung.
Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Di Konversi	▪ Memberikan kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola hutan produksi yg dapat dikonversi dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal ▪ Memberikan penghargaan, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola hutan produksi yg dapat dikonversi dengan merehabilitasi kawasan lindung setempat ▪ Pemberian keringanan atau penundaan pajak (<i>tax holiday</i>) dan kemudahan proses perizinan; ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin; ▪ Pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.	• Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan. ▪ Pembatasan dukungan infrastruktur ▪ Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan di sekitar kawasan hutan produksi yg dapat dikonversi ▪ Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain di sekitar kawasan hutan produksi yg dapat di konversi ▪ Pengenaan retribusi/ kenaikan pajak/kompensasi bagi pengusaha yang dalam pengelolaan kegiatannya mengabaikan kerusakan lingkungan dan atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Tidak memberikan bantuan penyuluhan, pembangunan infrastruktur, subsidi dan bantuan lainnya kepada pelaku usaha yang

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF
		berlokasi pada kawasan lindung.
Kawasan Peruntukan Perkebunan	▪ Memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengusahakan perkebunan sawit yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal ▪ Memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan merehabilitasi kawasan lindung setempat ▪ Pemberian keringanan atau penundaan pajak (<i>tax holiday</i>) dan kemudahan proses perizinan; ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin; ▪ Pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; ▪ Pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.	▪ Pengenaan retribusi/ kenaikan pajak/kompensasi bagi pengusaha yang dalam pengelolaan kegiatannya mengabaikan kerusakan lingkungan dan atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Tidak memberikan bantuan penyuluhan, pembangunan infrastruktur, subsidi dan bantuan lainnya kepada pelaku usaha yang berlokasi pada kawasan lindung.
Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah	▪ Memberikan imbalan, penghargaan, dukungan infrastruktur dan bantuan (subsidi) bagi petani yang memperluas lahan pertanian padi sawah terutama untuk kawasan DI Batanghari. ▪ Memberikan kemudahan berbagai perizinan bagi petani yang memperluas lahan atau tetap mempertahankan luas lahan pertanian padi sawah ▪ Memberikan bantuan-bantuan khusus kepada petani padi sawah	▪ Pengenaan pajak progresif pada tanah subur yang tidak berfungsi lindung dan berada pada kawasan pertanian namun tidak diolah (produktif) ▪ Pengenaan retribusi dan pajak yang tinggi bagi bangunan yang didirikan pada areal pertanian padi sawah ▪ Pengenaan retribusi yang tinggi bagi penduduk yang memanfaatkan air irigasi bukan untuk pertanian, kecuali tidak mengurangi debit dan volume air irigasi
Kawasan Peruntukan Perikanan	▪ Memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengusahakan budidaya perikanan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang	▪ Pengenaan retribusi/ kenaikan pajak/kompensasi bagi pengusaha yang dalam pengelolaan kegiatannya mengabaikan kerusakan lingkungan dan atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ▪ Tidak memberikan bantuan penyuluhan, pembangunan infrastruktur, subsidi dan bantuan

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF
	mengelola budidaya perikanan dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal ▪ Pemberian keringanan atau penundaan pajak (<i>tax holiday</i>) dan kemudahan proses perizinan; ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin; ▪ Pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; ▪ Pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.	lainnya kepada pelaku usaha yang berlokasi pada kawasan lindung.
Kawasan Pertambangan	▪ Menyiapkan dukungan administratif sehingga terdapat kepastian hukum berusaha ▪ Memberikan kemudahan dalam perizinan ▪ Dukungan pembangunan infrastruktur ▪ Memfasilitasi urusan birokrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat ▪ Mendukung pelatihan tenaga lokal sesuai kebutuhan perusahaan pertambangan ▪ Pemberian izin harus disertai kontrak reklamasi yang terukur	▪ Mengenaikan retribusi yang tinggi bagi perusahaan yang mempunyai dampak cukup penting terhadap pelestarian lingkungan ▪ Mengenaikan retribusi khusus bagi perusahaan pertambangan yang tidak melibatkan tenaga kerja lokal lebih dari 40%
Kawasan Pariwisata	▪ Penyiapan lahan untuk kawasan wisata ▪ Kemudahan izin pembangunan fasilitas pendukung pariwisata ▪ Pembangunan infrastruktur ▪ Kemudahan memperoleh sambungan listrik, air minum, telekomunikasi ▪ Fasilitas Promosi dan pemasaran ▪ Bantuan rehabilitasi rumah penduduk yang digunakan untuk penginapan tamu/wisatawan (<i>home stay</i>)	▪ Syarat yang berat bagi penggiat wisata yang betentangan dengan norma dan tata krama setempat ▪ Retribusi/pajak bangunan lebih tinggi yang berada pada sempadan pantai/danau ▪ Pembatasan atau penutupan akses terhadap sistem jaringan prasarana wilayah
Kawasan Perkotaan	▪ Memberikan imbalan, penghargaan, kompensasi dan kemudahan usaha bagi penduduk (swasta) yang melakukan investasi pada kawasan perkotaan ▪ Menyediakan kavling strategis yang murah atau pinjam pakai sampai 25 tahun) bagi pengusaha yang akan bergiat pada kawasan ini ▪ Memberikan keringanan pajak kepada pengusaha yang berminat berusaha/ menanamkan modalnya ▪ Menyiapkan lahan matang (kasiba/lisiba) untuk perumahan dan bangunan komersial ▪ Pemberian keringanan atau	• Mengenaikan retribusi yang tinggi pada bangunan yang dibangun diluar ketentuan penataan ruang yang sudah ditetapkan ▪ komersial pada skala pelayanan tingkat kecamatan/kabupaten diluar pusat kegiatan/pelayanan yang sudah ditetapkan

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF
	penundaan pajak (<i>tax holiday</i>) dan kemudahan proses perizinan; ▪ Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin; ▪ Pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; ▪ Pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.	

7.4. ARAHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pada beberapa UU terdapat kesamaan tentang sanksi administratif dalam pelanggaran hukum yang terkait dengan penataan ruang. Sanksi diberikan kepada pejabat berwenang dan masyarakat (pemegang izin, hak). Adapun bentuk sanksi administrasi adalah ;

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Penutupan lokasi
- e. Pencabutan izin
- f. Pembatalan izin
- g. Pembongkaran bangunan
- h. Pemulihan fungsi ruang

Berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan pada masing-masing sanksi di atas.

1. Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
2. Penghentian kegiatan sementara dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban

- dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
3. Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - d. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan

ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

4. Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
5. Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin; (6) memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - f. Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. Memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. Memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. Memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
7. Pembongkaran bangunan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
8. Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah

pemulihan fungsi ruang;

- c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
- e. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- f. Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
- g. Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

7.4.1 Arahan Sanksi Perdata

Tindakan perdata adalah tindakan yang menimbulkan kerugian secara perdata, sanksi ini diterapkan akibat pelanggaran yang ada menimbulkan masalah pada perorangan atau masyarakat secara umum. Sanksi perdata terkait dengan pemanfaatan ruang diterapkan sesuai peraturan perundangan berlaku.

7.4.2 Arahan Sanksi Pidana

- Pidana pokok, yaitu penjara dan denda

Sanksi Pidana Pokok dilakukan disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- Sanksi akibat kesalahan pengguna lahan melakukan proses pembangunan tanpa memiliki izin .
- Sanksi kesalahan pengguna lahan dalam melaksanakan pembangunan, tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan.
- Sanksi terhadap kesalahan pemberi advisplanning yang tidak sesuai dengan tata ruang.
- Sanksi terhadap kesalahan pemberi ketetapan izin pengguna lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- Sanksi terhadap perencana tata ruang yang salah merencanakan wilayah kota, dan timbul permasalahan kerusakan lingkungan.
- Sanksi terhadap badan perencana daerah dan pihak legislatif dalam menentukan perencanaan tata ruang kota yang salah, menimbulkan kerusakan lingkungan
- Pidana tambahan, yaitu pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.
 - Sanksi pemberhentian tidak hormat pada pemberi izin prinsip atau izin lokasi, *advice planning*, institusi terkait perencanaan dan pihak legislatif yang menyetujui rencana tata ruang dan pemberian izin yang tidak sesuai tata ruang.

Konsistensi dan tegaknya aturan yang telah disahkan secara hukum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan bila terdapat sanksi yang tegas dan jelas. Berkenaan dengan penataan ruang Kabupaten Dharmasraya yang mempunyai beberapa fungsi kawasan, seperti hutan, permukiman, berkenaan dengan kegiatan seperti pariwisata, pertambangan, perkebunan, pertanian, ataupun yang berhubungan dengan infrastruktur dan lain-lain, maka ketentuan sanksi seyogyanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.



BAB 8

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Peran serta adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

8.1. UMUM



Hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa setiap orang, kelompok, dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut, penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM yang selanjutnya disebut dengan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang, karena pada akhirnya hasil dari penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang, yaitu terselenggarakannya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Partisipasi masyarakat dilapangan menunjukkan perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan penguasaan terhadap penataan ruang. Namun demikian partisipasi masyarakat untuk berperanserta dalam penataan ruang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dari segi politik, partisipasi lebih mengedepankan *participatory* dibanding demokrasi perwakilan (*representative democracy*) sebagai hak demokrasi setiap orang. Dalam konteks ini masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini tentunya sangat membantu legislatif (DPRD) dan para pembuat keputusan lainnya dalam memperoleh gambaran lebih jelas atas permintaan-permintaan dan aspirasi konstituen mereka, sehingga sensitivitas pembuatan keputusan dapat dimaksimalkan dan ditangani secara tepat.

Dan segi *planning*, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan *public interest*. Keuntungan lain dan *public participation* adalah kemungkinan tercapainya hubungan yang lebih dekat antara warga dengan pemerintah daerah, sehingga tercipta rasa kebersamaan dalam perencanaan pembangunan.

8.2. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Peran serta adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Di dalam masyarakat ada kesan bahwa tata ruang tidak banyak gunanya. Tata ruang terlihat sekedar sebagai peta-peta dengan berbagai warna yang menunjukkan peruntukkan dan penggunaan lahan disertai penjelasan tertulis mengenai besaran kebutuhan alokasi ruangnya yang sama sekali tidak tercermin di lapangan. Memang tata ruang tidak akan memadai jika hanya mempertimbangkan aspek fisik, kecenderungan perkembangan dan minat investor. Tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat setempat, tata ruang tak akan bermanfaat. Tata ruang yang direncanakan dan ditetapkan tanpa peran serta ataupun diketahui oleh masyarakat juga tidak ada gunanya.

8.2.1. Hak Masyarakat

Dalam perencanaan tata ruang mulai dari rencana tata ruang wilayah sampai rencana teknik ruang kota, masyarakat sebagai stakeholder harus diikutsertakan dalam proses perencanaan mulai dari penyerapan aspirasi sampai adanya sosialisasi rencana.

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa masyarakat berhak untuk :

- a. Mengetahui rencana tata ruang artinya masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Daerah, pengumuman atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan dapat diketahui masyarakat, antara lain dengan pemasangan peta rencana tata ruang wilayah pada tempat umum, kantor kelurahan dan kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang artinya pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya dan kualitas lingkungan.
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang maksudnya dengan penggantian yang layak adalah nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.
- f. Mengajukan gugatan ganti rugi kerugian kepada pemerintah atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari pemerintah masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh pemerintah kabupaten pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.

Maka pemerintah harus menyediakan sarana/media pengumuman atau penyebarluasan dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media masa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang. Dengan demikian masyarakat akan dapat mengakses dan dapat mengetahui arah perkembangan wilayah Kabupaten Dharmasraya kedepan hingga tahun 2031.

Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang dan perkembangan wilayah, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku. Sedangkan dalam upaya menikmati dan

memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya, yang berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat, dengan ketentuan meliputi:

- a. Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW Kabupaten diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.2.2. Kewajiban Masyarakat.

Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya, seluruh stakeholder baik pemerintah ataupun masyarakat kewenangannya wajib untuk :

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang dicantumkan dalam izin pemanfaatan ruang.
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum, antara lain kawasan sumber air dan pesisir pantai. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut :
 - Untuk kepentingan masyarakat umum
 - Tidak ada akses lain menuju kawasan sebagai milik umum

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan mengacu pada peraturan perundangan yang terkait, tujuan penataan ruang Kabupaten Dharmasraya,

dan kondisi yang ada maka ditetapkan aturan peran serta masyarakat dalam penataan ruang di Kabupaten Dharmasraya menurut tahapannya. Masyarakat yang dimaksud dapat perseorangan atau kelompok. Adapun tahapannya sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan Tata Ruang

Pada tahap perencanaan tata ruang, peran serta masyarakat yang dapat dilakukan diantaranya :

- a. Memberikan informasi yang berkaitan dengan daerah yang sedang direncanakan tata ruangnya.
- b. Memberikan masukan dan/atau saran terhadap substansi tata ruang, baik yang menyangkut struktur ruang maupun pola ruang.
- c. Menyampaikan usul keberatan atas rencana tata ruang.
- d. Bantuan pemikiran perencanaan tata ruang.
- e. Tata cara penyampaian informasi dan masukan dalam tahap perencanaan tata ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Tahap Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pada tahap pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat yang dapat dilakukan diantaranya :

- a. Perperan aktif dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- b. Perperan aktif dalam pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- c. Memberikan laporan pemantauan adanya indikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana.
- d. Turut menjaga adanya kepastian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana.
- e. Tata cara penyampaian laporan adanya indikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.3. PERAN SERTA MASYARAKAT

Pada dasarnya, penataan ruang perlu dilakukan untuk mengelola konflik dalam alokasi dan/atau distribusi pemanfaatan berbagai sumber daya secara efisien, adil dan berkelanjutan. Konflik yang dimaksud baik konflik terpendam maupun yang terbuka karena salah satu pihak telah bertindak untuk melaksanakan tujuannya yang berbenturan dengan tujuan dan kepentingan pihak lainnya. Untuk menghindari ataupun mengatasi konflik demikian diperlukan peran serta semua pihak.

Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Penyelenggaraan penataan ruang pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat, yang merupakan hal yang sangat penting sebab penataan ruang merupakan kepentingan seluruh masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam penataan ruang bertujuan agar masyarakat ikut memahami, berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas ruang.

Peran serta masyarakat dilakukan, antara lain melalui :

- a. Patisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang
- b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang
- c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Prinsip dasar pelayanan peran serta masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya adalah :

1. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan
2. Mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat aktif dalam seluruh proses penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
3. Seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama
4. Seluruh masyarakat memiliki kesetaraan dalam keikutsertaannya
5. Mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya
6. Masyarakat menerima manfaat ruang dan pertambahan nilai ruang akibat penataan ruang

Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat berbentuk:

- a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai
- b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah, dan termasuk pula perencanaan tata ruang kawasan
- c. Bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah provinsi
- d. Pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah provinsi
- e. Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang wilayah
- f. Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan; dan atau bantuan tenaga ahli
- g. Peningkatan efesiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku
- h. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan
- i. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional
- j. Kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan

Bentuk lain dari peran serta masyarakat adalah melalui pertukaran informasi. Salah satu cara pertukaran informasi antara pemerintah dan masyarakat adalah melalui forum pertemuan. Forum pertemuan yang sekarang sering pula disebut Mekanisme Konsultasi Publik merupakan cara peran serta masyarakat yang cukup berdampak bila diselenggarakan dengan baik. Penyelenggaraan Konsultasi Publik ini adalah tanggung jawab pemerintah dan dapat berupa diskusi, lokakarya, atau seminar. Agar dapat berlangsung dengan baik dan benar serta bermanfaat maka sebaiknya konsultasi demikian dilakukan dengan bantuan seorang fasilitator atau pendamping. Dalam forum pertemuan atau konsultasi publik, pemerintah dapat menyampaikan rencana kerjanya dan masyarakat dapat menyampaikan masukan, saran, dan pertimbangan ataupun keberatan mereka. Syarat agar komunikasi dua arah ini tercapai adalah sikap terbuka dan kemauan mendengar dari kedua belah pihak.

Cara peran serta masyarakat yang lain adalah melalui pemetaan partisipatif, cara ini terutama bermanfaat pada langkah kedua dalam proses perencanaan yaitu identifikasi potensi dan masalah. Dengan pemetaan partisipatif, masukan dan aspirasi masyarakat dapat disampaikan dalam bentuk yang jelas dan mudah dimengerti semua pihak. Bukan saja kejelasan mengenai hak masyarakat tetapi juga pandangan masyarakat

mengenai tata guna lahan pada umumnya dapat terlihat dari kegiatan ini. Pemetaan partisipatif juga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan dan mencapai kesepakatan atas rencana pemanfaatan ruang itu sendiri. Misalnya untuk menentukan batas hutan, lokasi pemukiman dan lahan pertanian dan kebutuhan akan transportasi.

Manfaat yang sudah teruji adalah bahwa pemetaan partisipatif merupakan cara efektif untuk mendorong peran serta karena cukup mudah dilakukan; kegiatan ini juga merupakan proses penyadaran dan pemberdayaan masyarakat karena penggalan informasi berlangsung melalui diskusi yang memunculkan keterkaitan antara berbagai hal dan kegiatan dalam kawasan tertentu; dan bagi orang luar pemetaan bermanfaat untuk mengetahui gambaran tentang keadaan wilayah, membantu orang luar tersebut belajar dan mengerti cara pandang masyarakat, prioritas mereka dan alasan-alasan mereka memanfaatkan suatu kawasan untuk tujuan dan dengan cara tertentu. Masyarakat juga dapat berperan serta melalui proses pengelolaan konflik mengingat bahwa penataan ruang pada dasarnya dilakukan untuk mengelola konflik kepentingan dalam alokasi atau pembagian pemanfaatan berbagai sumberdaya. Salah satu konflik yang terpenting adalah pertentangan antara kepentingan umum, termasuk kepentingan masyarakat umum di luar kabupaten, dengan kepentingan perorangan.

Dalam mengelola konflik, langkah pertama adalah pengakuan bahwa memang ada konflik kepentingan atau beda pendapat mengenai penataan ruang. Setelah itu dirundingkan cara terbaik menyelesaikan konflik tersebut. Salah satu cara penyelesaian konflik atau beda pendapat meliputi konsultasi dan perundingan atau dengan perkataan lain melalui musyawarah. Bila perlu perundingan melibatkan seorang penengah dan/atau tenaga ahli. Diharapkan bahwa cara ini menghasilkan kompromi yang menguntungkan dan memuaskan bagi semua pihak yang kemudian dapat menjadi kesepakatan bersama.

BUPATI DHARMASRAYA,

H. ADI GUNAWAN .